

**Penulis**  
**Achmad Fachrudin**

**Rahasia di Balik Kemenangan  
Pram-Doel di Pilgub DKI 2024**

**Kata Pengantar**  
**Adjie Kusnadi**

**Judul buku:**

Rahasia di Balik Kemenangan Pram Doel di Pilgub DKI 2024

**Penulis:**

Achmad Fachrudin

**Editor:**

Fachmi Hidayat dan Ahmad Fadlan Rifaldi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-89337-6-1

Cetakan Pertama Januari 2025

Sampul & Setting: Intan Fitriani

Penerbit: Media Kalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis penerbit

---

**“Untuk istriku Siti Aminah, yang menemaniku di waktu senang dan susah; serta anak-anakku: Fachmi, Fitri dan dan Intan, serta cucu-cucu: Felisha, Fariz, Azhar, Azka, Nizam, dan mantu: Rany dan Fadlan, yang menjadi sumber inspirasi penulisan buku ini”.**

# Sekapur Sirih Penulis

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI pada Rabu, 27 November 2024, secara umum telah berlangsung dengan aman, damai dan lancar. Meskipun demikian, bukan berarti semua peristiwa seputar dinamika Pilgub DKI 2024 harus dibiarkan berlalu begitu saja. Tentu saja tidak. Melainkan patut didokumentasikan, dideskripsikan, dikaji, dianalisis, dan evaluasi untuk perbaikan peraturan perundangan, penyelenggaraan Pemilu maupun ataupun Pilkada ke depan.

Sangat positif manakala hasil kajian dan evaluasi tersebut disusun dan diterbitkan dalam sebuah buku. Kemudian didesiminasikan ke publik atau khalayak. Sehingga publik dapat membaca, menyimak dan mencermatinya. Harapannya, buku ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menerapkan strategi kebijakan pembangunan di Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) periode 2025-2030.

Buku ini pada mulanya merupakan artikel penulis yang pernah diterbitkan oleh sejumlah media online dengan kurun waktu berbeda dengan sebagian besar sebelum Pilgub DKI 2024. Diantaranya detik.com, erakini.id, jayakartanews.com, dan lain-lain. Sebagian kecil naskah buku diambil dari buku penulis terdahulu. Sebagian lagi merupakan artikel baru/tambahan. Agar layak menjadi sebuah buku, penulis melakukan rekonstruksi, kompilasi, sistimatisasi, dan editing seperlunya.

Buku ini terdiri dari tujuh bagian. Rinciannya: bagian satu membahas seputar diskursus politik kartel, pengaruh kebudayaan terhadap politik kartel, klientelisme, patronase, nepotisme dan sebagainya. Bagian kedua, membahas dampak politik kartel terhadap kemunculan kekuatan oligarki, demokrasi, partai politik dan modus-modus kecurangan Pemilu.

Bagian ketiga membahas dinamika politik kartel Pilgub DKI Jakarta 2024. Selanjutnya bagian keempat membahas isu-isu aktual dan krusial di Pilgub DKI 2024. Bagian kelima tentang dinamika

Pilgub DKI 2024. Bagian keenam tentang kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 beserta faktor penyebab, strategi dan respon yang ditimbulkan

Sedangkan bagian ketujuh mengupas tentang paska kemenangan. Isinya: visi, misi dan program kerja, tancap gas dan kerja keras, serta partisipasi, pengawalan dan kolaborasi. Pada bab ini diajukan gagasan akan perlunya melahirkan organisasi kemasyarakatan, atau apapun namanya. Tujuannya untuk menjadi wadah berhimpun mantan Tim Pemenangan Pram-Doel dan simpul-simpulnya agar tetap terkonsolidasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di Jakarta.

Tentu saja penyusunan buku ini tidak akan pernah terwujud, tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Diantaranya Rektor Universitas PTIQ Jakarta Prof. Dr. Nasaruddin Umar MA yang sekarang menjabat Menteri Agama RI, serta para pimpinan dan dosen Universitas PTIQ, kawan-kawan di lingkungan Penyelenggara Pemilu (KPU DKI dan Bawaslu DKI), Kahmi Jaya, Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Literasi Demokrasi Indonesia, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); pengelola dan awak media yang menerbitkan opini/artikel saya, dan sebagainya.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada bang Adjie Kusnadi yang sudah mendukung penerbitan buku ini, yang tak terlepas dari komunikasi intens dengan saudara Puriawan (Sekretaris FKDM DKI Jakarta), serta proses *editing* oleh Rizal Maulana Malik, seorang wartawan senior. Untuk itu, kepada ketiganya secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Tidak kalah pentingnya, mohon kritik, saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan buku ini.

Jakarta, 7 Februari 2025  
Achmad (Abah) Fachrudin

# Kata Sambutan

## Ketua KPU DKI Wahyu Dinata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya saya menyambut baik kehadiran karya tulis ini. Buku ini hadir di tengah dinamika politik Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada DKI Jakarta yang penuh warna, tantangan, dan kejutan.

Mengutip Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama, Muhammad Hatta “Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas”. Buku ini tentu saja bagian dari kebebasan berfikir “abah” Achmad Fachrudin dalam memandang pergulatan dan dinamika yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2024 yang “ingar bingar” diawal dan pertengahan nya, namun sangat sejuk di akhir prosesnya.

Pilkada Jakarta selalu menarik perhatian banyak pihak, tidak hanya karena ibu kota adalah barometer penting bagi perkembangan politik nasional, tetapi juga karena seringkali munculnya kekuatan-kekuatan politik yang saling bertarung dalam sebuah arena yang sangat kompetitif. Kemenangan pasangan Pram-Doel dalam Pilgub DKI 2024 yang berlangsung satu putaran, hanya selisih kurang dari 1%, menuju putaran selanjutnya, menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta sangat kompetitif.

Sosok “abah” Achmad Fachrudin sebagai Penulis, biasa saya memanggil abah, bukan sosok yang baru di dunia kepemiluan di Jakarta, setidaknya saya sudah mengenal ketika beliau aktif sebagai Ketua KPU Kota Jakarta Selatan pada Tahun 2012, waktu itu saya kebetulan juga memimpin organisasi Pemantau Pemilu, sebagai Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jakarta, beliau banyak membuat tulisan-tulisan dan buku-buku kepemiluan yang menjadi referensi banyak pihak dalam memandang semokrasi, khususnya kepemiluan di Jakarta.

Penulis juga cukup sering memberikan masukan dan berdiskusi dengan saya, walaupun sering kali masukan dan diskusi “secara online”

daripada “offline” diforum-forum, Ketika kita bertemu mengenai dinamika yang terjadi pada proses tahapan Pilkada Jakarta

Dalam buku ini, penulis sepertinya ingin menampilkan perspektif lain dari ingar bingar nya pelaksanaan Pilkada di Jakarta, penggunaan istilah kartel, klientelisme, patronase, nepotisme, oligarki, populisme dan banyak istilah yang lain yang disampaikan penulis dalam buku ini dalam memandang “pergulatan politik” pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024, tentu saja buku ini bisa jadi “asupan” pengetahuan kita bersama mengenai teori-teori kekuasaan dan dinamika kekinian yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pilgub Jakarta 2024

Dari perspektif penyelenggara, kebetulan saya juga berlatar belakang ilmu politik, buku ini tentu saja secara menambah wawasan kita semua mengenai perpektif lain pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024, namun sebagai penyelenggara, tentu saja apa yang disajikan dalam buku ini bisa menjadi bahan evaluasi mengenai partisipasi pemilih dan dinamika yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2024, terutama pada bagian keempat buku ini yang membahas ancaman di Pilgub DKI 2024, sub-sub bahasan mengenai kerawanan Pilgub DKI, golongan putih, gerakan coblos semua (Gercos), ancaman pemilih pemula dan anjloknya partisipasi pemilih tentu saja menjadi catatan khusus penulis guna perbaikan Pilgub Jakarta Kedepan nya.

Terakhir tentu saja, saya mengucapkan selamat kepada abah yang sudah menyelesaikan buku ini yang tentu saja memperkaya literasi kita semua dalam memandang suatu dinamika khususnya pilkada Jakarta. Selamat membaca buku ini buat kita semua, semoga bisa menambah wawasan kita dalam mengawal demokrasi di Indonesia, khusus nya pada pelaksanaan Pilkada di Jakarta kedepannya.

Jakarta, 7 Februari 2025

# Kata Sambutan

## Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha

Kahadiran buku ini menjadi khazanah baru bagi masyarakat, seluruh insan pemerhati demokrasi, pegiat dan peneliti yang ingin menulis skripsi, tesis bahkan disertasi, atau mereka yang memahami lebih dalam dinamika politik yang terjadi dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2024. Kami menyambut baik dan merasakan kehormatan luar biasa ketika penulis buku ini, meminta kami untuk memberikan sedikit prakata.

*Pertama*, terkait dengan isi buku ini yang mengulas tentang dinamika politik yang mungkin dapat dipersepsikan mengarah pada sentiment politik tertentu, kami tidak berkompeten untuk berkomentar. Karena posisi kami sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 harus netral dan tidak menjadi bagian dari persepsi “mendukung atau tidak mendukung paslon tertentu” dan “mendukung atau tidak mendukung manuver politik para pemuka partai yang tergabung dalam koalisi masing-masing paslon”.

*Kedua*, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders dan warga Jakarta yang sudah berkontribusi mendorong terlaksananya Pemilu dan Pilkada yang adem, tenteram dan damai, khususnya kepada:

1. Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemprov DKI yang dipimpin oleh PJ Gubernur Pak Heru Budi dan Pak Teguh Setiabudi.
2. Polda Metro Jaya yang dipimpin Irjen Pol M. Fadil Imran dan Irjen Pol Karyoto.
3. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dipimpin Dr. Febrie Adriansyah, SH., MH, Dr. Rudi Margono, SH., M.Hum dan Dr. Patris Yusrian Jaya, SH., MH.
4. Kodam Jaya yang dipimpin Mayjen TNI Untung Budiharto, Mayjen TNI Mohamad Hasan dan Mayjen TNI Rafael Granada Baay.
5. BINDA DKI Jakarta yang dipimpin oleh Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dan Mayjen TNI Joko Suparyoto, dan lain-lain.

Tentunya, tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya, kepada seluruh pihak. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama berinteraksi dengan seluruh jajaran pengawas kami hingga Tingkat TPS, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, kami memohon maaf.

*Ketiga*, perlu kami sampaikan bahwa, sejak Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilantik pada 2022, kemudian Bawaslu Kota/Kabupaten dilantik pada 2023, Bawaslu RI selalu mewanti-wanti kami beserta jajaran, bahwa Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada di Jakarta sangat rawan. Karena itu perlu dioptimalkan upaya dan inovasi-inovasi agar pencegahan dapat dilakukan dengan optimal dan segala perkiraan tentang potensi-potensi negatif dapat diminimalisir, bahkan dijadikan positif.

*Keempat*, terkait dengan Tupoksi kami sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada, dengan upaya konsolidasi internal hingga ke pengawas Kelurahan/Desa, secara formal semua tahapan pemilu dan pilkada dapat kami awasi dengan baik.

Amanah ini bukan hal yang mudah. Tapi syukur *alhamdulillah*, dengan kekompakan dan kerjasama dari seluruh stakeholders semua dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari, kerja-kerja profesional dan kerja-kerja berintegritas dari Bawaslu menjadi harapan semua pihak, baik para pasangan calon maupun masyarakat umum.

Tidak hanya itu, secara non formal kami juga menggalang kekuatan publik dan mengkonsolidasikan semua potensi yang ada, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, kampus-kampus hingga forum warga kami konsolidasikan untuk memastikan pengawasan partisipatif dari berbagai kalangan juga ikut serta, ambil peran dan berkontribusi dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Kami ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat bagi khalayak. Selamat membaca. Terimakasih.

Jakarta, 7 Februari 2025



# Kata Pengantar

## Api yang Akan Terus Menyala

### Oleh Adjie Kusnadi

Seperti diketahui, kontestasi Pilgub DKI 2024 diwarnai oleh sejumlah fenomena politik menarik dan kompleks. Diantaranya adalah adanya residu kontestasi di Pemilu Serentak 2024, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang mengontestasikan Calon Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) melawan Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Hingga ada yang menyebutnya, Pilgub DKI 2024 masih memiliki rasa Pilpres 2024.

Kontestasi politik di Pilgub DKI 2024 menjadi kian kompleks dan krusial karena adanya dugaan *cawe-cawe* atau *political endorsement* dari mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur (Cagub) DKI dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Secara peraturan perundangan, *political endorsemen* oleh mantan presiden dan presiden memang multi tafsir atau *debatable*. Namun secara etika politik, harus dihindarkan karena presiden dan mantan presiden adalah Kepala Negara dan Pemerintahan yang semestinya berlaku independen dan menjadi rujukan moral bagaimana berpolitik secara profesional, adil dan berkeadaban.

Selain itu, adanya koalisi super gemuk (kadang disebut dengan politik kartel) yang memborong 12 partai politik (Parpol) yang mempunyai kursi maupun tidak di DPRD DKI hasil Pemilu Legislatif 2024. (<https://daerah.sindonews.com/read/1439115/170/pilkada-jakarta-ini-hitung-hitungan-jumlah-kursi-dprd-parpol-pengusung-ridwan-kamil-suswono-1724116128>). Tujuannya tidak lain, untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Cagub DKI dan Cawagub

DKI RIDO di Pilgub DKI 2024. Dengan mengalahkan Pasangan Cagub DKI dan Cawagub DKI Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) yang hanya didukung oleh dua partai politik, yakni: PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Secara matematika politik, mestinya RIDO dapat mengalahkan Pram-Doel dan sekaligus memenangkan Pilgub DKI. Namun karena Pilgub DKI bukanlah sekadar matematika politik, maka segala kemungkinan yang mampu menjungkirbalikkan perkiraan diatas kertas, berpotensi terjadi.

Itulah fakta dan realitas politik yang terjadi di Pilgub DKI 2024. Pasangan Cagub DKI dan Cawagub DKI Pram-Doel, justeru secara spektakuler meraih suara terbanyak (50,07%) sehingga dinyatakan oleh KPU DKI sebagai pemenang Pilgub DKI 2024 dengan satu putaran. Meskipun demikian, kekalahan politik kartel (jika boleh disebut demikian) di Pilgub DKI bukan kali pertama. Setidaknya sudah dua kali terjadi di Pilgub DKI 2012 dan 2017. Tentu saja, kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 yang demikian fantastis dan spektakuler tersebut, mengejutkan banyak pihak. Meskipun sejumlah lembaga survei mengenai elektabilitas kandidat sudah memperkirakan sebelumnya bahwa Pram-Doel akan memenangkan Pilgub DKI 2024.

Paska Pilgub DKI 2024, Pram-Doel akan dihadapkan tantangan kompleks membangun Jakarta di era *global city*. Meski demikian, dengan modal profesioanalitas, dan segudang pengalaman yang dialaminya, Pram-Doel diyakini akan mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Hal ini mengingat, Pram-Doel sebagai pribadi dikenal tokoh yang *humble* dan bisa diterima oleh semua pihak dan memiliki akses politik sangat luas dengan simpul-simpul kekuasaan, baik dengan Presiden Prabowo Subianto dan para Menteri, mantan Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pimpinan partai politik tingkat nasional maupun Jakarta, Ketua DPRD DKI Khoiruddin yang nota bene berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain. Sehingga memudahkan Pram-Doel dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan sinergi dalam ‘menakodai’ Jakarta pada lima tahun mendatang.

Sebagaimana dikatakan Pram-Doel, paska ditetapkan oleh KPU DKI sebagai pemenang Pilgub DKI 2024, kemenangannya di Pilgub DKI 2024 merupakan kemenangan bersama, atas dukungan berbagai mantan Gubernur DKI, serta dukungan berbagai tokoh, elemen dan komponen masyarakat. Setelah Pilgub DKI berakhir, maka segala hal yang berhubungan dengan persaingan, kontestasi, rivalitas, dan konflik, semuanya juga harus berakhir. Saatnya kini seluruh elemen dan komponen masyarakat Jakarta bersatu dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai global city.

Paska pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dijadwalkan pada Kamis, 20 Februari 2025, Pram-Doel dipastikan akan langsung tancap gas atau gerak cepat (*gercep*). Sebab, masyarakat Jakarta secara umum berharap Pram-Doel langsung memberikan solusi nyata atas pelbagai masalah laten dan aktual yang dihadapi warga Jakarta. Namun *gercep* dan tancap gas dimaksud dibarengi dengan kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas. Agar *out putnya* maksimal dan berkualitas.

Sebagai manusia biasa, Pram-Doel pasti tidak akan luput dari kekurangan dan kelemahan. Sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di Pemprov DKI, godaan dan ruyuan dari berbagai penjurur pasti arah akan ada yang akan membelokkan visi, misi dan program kerja Pram-Doel. Oleh karena itu, dukungan, dan kolaborasi dalam semangat *check and balances* dan kritis—konstruktif berbagai pihak, sangat dibutuhkan guna merealisasikan visi, misi dan program kerja Pram-Doel dengan jargonnya yang populer “Jakarta Menyala” di bidang pembangunan manusia, ekonomi, pemerintahan, lingkungan, dan sebagainya.

Muaranya api Jakarta bagi kebaikan masyarakat Jakarta akan terus menyala sepanjang lima tahun ke depan (2025-2030). Saya berpendapat. penyusunan dan penerbitan buku ini merupakan salah satu iktar untuk mewujudkan keinginan dan ekspektasi tersebut.

Jakarta, 7 Februari 2025

**“Paska pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dijadwalkan pada Kamis, 20 Februari 2025, Pram-Doel dipastikan akan langsung tancap gas atau gerak cepat (gercep). Sebab, masyarakat Jakarta secara umum berharap Pram-Doel langsung memberikan solusi nyata atas pelbagai masalah laten dan aktual yang dihadapi warga Jakarta. Namun gercep dan tancap gas harus dibarengi dengan kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas. Agar *out putnya* maksimal dan berkualitas”.**

# Daftar Isi

<b>Sekapur Sirih Penulis .....</b>	<b>v</b>
<b>Sambutan Ketua KPU DKI Jakarta.....</b>	<b>vii</b>
<b>Sambutan Ketua Bawaslu DKI Jakarta.....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xiii</b>

## Bagian Pertama

<b>Cengkraman Politik Kartel .....</b>	<b>1</b>
A. Politik Kartel dan Partai Kartel.....	1
B. Pengaruh Kebudayaan Jawa terhadap Politik Kartel .....	14
C. Klientelisme, Patronase dan Politik Dinasti .....	21
D. Melalui UU Pemilu dan UU Pilkada .....	34
E. Penundaan Pilkada dan Politik Kartel .....	41

## Bagian Kedua

<b>Dampak Politik Kartel .....</b>	<b>45</b>
A. Menyuburkan Kekuatan Oligarki .....	45
B. Memundurkan Demokrasi .....	53
C. Melemahkan Partai Politik .....	64
D. Menstimulus Modus-modus Kecurangan Pemilu .....	76

## Bagian Ketiga

<b>Dinamika Politik Kartel di Pilgub DKI 2024 .....</b>	<b>83</b>
A. Pilgub DKI Rasa Pilpres 2024 .....	83
B. Manuver dan Intrik Politik Kartel .....	88
C. Bau Amis Politik Kartel .....	93
D. Politik Kartel di Pilgub DKI 2007, 2012 dan 2017 .....	98
E. Politik Kartel di Pilgub DKI 2024 .....	101

## **Bagian Keempat**

<b>Isu-isu Krusial di Pilgub DKI 2024 .....</b>	<b>111</b>
A. Kerawanan Pilgub DKI 2024 .....	111
B. Golongan Putih .....	118
C. Gerakan Coblos Semua .....	123
D. Ancaman Pemilih Pemula .....	128
E. Anjloknya Partisipasi Pemilih .....	132

## **Bagian Kelima**

<b>Dinamika Pilgub DKI 2024 .....</b>	<b>141</b>
A. Jebakan Populisme .....	141
B. Pergeseran Politik Identitas .....	148
C. Kejutan Politik .....	155
D. Turun Gunung Jokowi dan Anies .....	162

## **Bagian Keenam**

<b>Kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 .....</b>	<b>171</b>
A. Komparasi Pilpres dan Pilgub DKI .....	171
B. Faktor Kemenangan Pram-Doel.....	174
B. Strategi Politik Pemenangan Pram-Doel .....	178
C. Interpretasi Atas Kemenangan .....	184
E. Respon Atas Kemenangan Pram-Doel .....	189

## **Bagian Ketujuh**

<b>Paska Kemenangan Pram-Doel .....</b>	<b>197</b>
A. Tantangan Berat Pram-Doel .....	197
B. Visi, Misi dan Program Kerja .....	204
C. Gerak Cepat dan Berkualitas.....	208
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jakarta.....	213

<b>Visi, dan Misi Pram-Doel .....</b>	<b>220</b>
---------------------------------------	------------

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>221</b>
-----------------------------	------------

<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>224</b>
------------------------------	------------

# Bagian Pertama

## Cengkraman Politik Kartel

### A. Politik Kartel dan Partai Kartel

Terminologi kartel lajim digunakan untuk menunjuk praktik persekongkolan sejumlah perusahaan (bisnis) dalam mengendalikan jumlah produksi, harga atau jasa untuk beroleh keuntungan tidak wajar. Terminologi kartel, kemudian oleh sejumlah sarjana politik dalam dan luar negeri, seperti Ambardi (2009), Slater (2014), Muhtadi (2015), Richard S. Katz dan Peter Mair (2018), untuk menyebut sejumlah nama, digunakan untuk memotret persekongkolan politik antar partai politik (Parpol), elit politik maupun dengan penguasa untuk memenangkan kontestasi elektoral dengan cara yang tidak wajar. Bahkan menjurus curang.

Menurut Yeni Sri Lestari (2017), substansi partai kartel berbeda dengan substansi dari partai koalisi yaitu, walaupun partai kartel dan partai koalisi sama-sama merupakan gabungan kelompok partai-partai politik, tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses politik. yang cukup signifikan dalam proses politik. Kelompok partai kartel bergabung bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui sumber-sumber dana maupun kekuasaan negara dengan menghilangkan perbedaan ideologi, sedangkan partai koalisi mengandung makna kerja sama untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada persamaan visi misi partai tanpa menghilangkan sama sekali identitas dari ideologi partai.

Vedi R. Hadiz dalam artikelnya di harian Kompas, 19 November 2024 menulis, jika dihubungkan dengan anggapan umum tentang kemunduran demokrasi hampir di seluruh dunia—termasuk di Indonesia—perlu diperhatikan bahwa hal ini terjadi seiring dengan penguasaan sumber daya ekonomi yang semakin terkonsentrasi

secara global. Sebagai gambaran, 10 persen kaum terkaya disebut menguasai 76 persen dari keseluruhan kekayaan di dunia (World Inequality Report 2022). Tak heran jika ketimpangan ekonomi mencolok kian lazim tecermin juga dalam statistik perekonomian terbesar, baik di negeri yang tergolong kaya (seperti AS) maupun di negara berkembang (seperti Indonesia). Konsentrasi kekayaan seperti itu membuat segelintir orang mempunyai kemampuan amat berlebihan untuk memengaruhi berbagai institusi pembuat keputusan, menguasai partai politik (yang didanai secara terbuka atau tidak), dan membentuk opini publik lewat media massa (termasuk media sosial).

Menurut Richard S. Katz dan Peter Mair (2018), konsep partai kartel pertama kali diusulkan pada tahun 1992 sebagai sarana untuk menarik perhatian pada pola kolusi atau kerja sama antar partai daripada persaingan; dan sebagai cara untuk menekankan pengaruh negara pada pengembangan partai. Secara definisi, partai kartel adalah jenis partai yang muncul dalam pemerintahan demokrasi maju dan yang dicirikan oleh interpenetrasi partai dan negara dan oleh pola kolusi antar partai. Dengan perkembangan partai kartel, tujuan politik menjadi referensial diri, profesional dan teknokratis, dan sedikit persaingan antar partai yang tersisa menjadi terfokus pada manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif.

Model partai kartel yang semakin menguat sejak tahun 1970-an menyerupai model *catch-all party* yang muncul sejak tahun 1950. Partai ini disebut pula sebagai broker antara masyarakat sipil dan negara. Karena di satu sisi mengagregasi dan mewakili kepentingan masyarakat sipil di dalam birokrasi atau negara. Sehingga partai ini di Amerika Serikat sebagai tempat pertamanya muncul juga dikenal dengan sebutan *big tent party* (partai tenda besar). Namun tidak seperti *catch-all party* (Wawan Ichwanuddin, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012, hal 25), partai kartel hampir secara eksklusif bergantung pada negara untuk pendanaan mereka dan sumber daya politik lainnya. Karena itu, tidak mengherankan, fokus strategi partai



lebih ditujukan kepada negara dibanding masyarakat luas. Partai yang sibuk dengan dirinya, dan dengan negara, kemudian melebarkan jarak terhadap masyarakat atau pemilihnya (Katz and Mair 1996: 526).

Apa yang menyebabkan ketergantungan partai terhadap negara? Menurut Wawan Ichwanuddin, salah satu sebabnya adalah menguatnya sikap apatis dari publik terhadap partai politik. Karena keanggotaan partai yang menyusut dan jumlah sumbangan yang diperoleh dari masyarakat semakin stagnan, partai harus mencari sumber-sumber pendanaan baru. Sumber-sumber pendanaan baru ini harus mampu menyediakan dana dalam jumlah besar karena biaya kampanye pemilu yang terus meningkat tajam, sebagai konsekuensi penggunaan teknik kampanye yang semakin canggih dan mahal yang melibatkan tenaga profesional yang disewa partai. (Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012, hal 256).

Politik kartel terjadi ketika partai-partai besar berkolaborasi untuk tujuan *pertama*, mempertahankan kekuasaan: berbagi sumber daya, jabatan, atau posisi strategis di pemerintahan. *Kedua*, mengontrol kebijakan publik dengan cara memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan menguntungkan kelompok mereka. *Ketiga*, membatasi kompetisi politik: karena politik kartel cenderung menciptakan hambatan bagi partai-partai kecil atau aktor politik independen untuk bersaing secara adil dan *fair*. Dalam model ini, partai-partai politik akan saling bekerja sama untuk menguasai sumber daya negara; mengandalkan dana negara untuk menjalankan aktivitasnya; berorientasi pada stabilitas dan akses kekuasaan, bukan persaingan ideologi atau mewakili rakyat.

Karakteristik politik kartel antara lain: (1) Kolusi antar partai besar dimana partai-partai besar lebih fokus bekerja sama daripada bersaing secara sehat, (2) Kesenjangan dengan Rakyat dimana partai-partai dalam kartel lebih mementingkan kepentingan elite politik daripada memperjuangkan aspirasi rakyat, (3) Dominasi kekuasaan dimana partai-partai besar menguasai struktur pemerintahan dan menggunakan sumber daya negara untuk mempertahankan posisi

mereka, dan (4) minimnya Inovasi Politik. Karena politik kartel cenderung mematkan ide-ide baru yang muncul dari aktor atau partai di luar kartel.

Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh partai kartel padat modal, profesional dan tersentralisasi, dan diselenggarakan atas dasar ketergantungan yang kuat pada negara untuk subsidi keuangan dan untuk manfaat dan hak istimewa lainnya. Di dalam partai, perbedaan antara anggota partai dan nonanggota menjadi kabur, karena melalui pemilihan pendahuluan, pemungutan suara elektronik, dan sebagainya, partai-partai mengundang semua pendukung mereka, baik anggota maupun bukan, untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pengambilan keputusan partai. Terutama, dengan munculnya partai-partai kartel, politik menjadi semakin terdepolitisasi.

Dengan demikian, politik kartel spektrum dan jangkannya lebih luas dari partai kartel dan merujuk pada fenomena kerja sama atau kolusi antar kelompok politik untuk mempertahankan kekuasaan atau membagi sumber daya secara tidak transparan. Kartel politik dapat melibatkan beberapa partai kartel atau kelompok elit di luar partai politik. Contoh praktik kartel politik: (1) Pembentukan koalisi besar tanpa oposisi yang kuat, (2) Pembagian kekuasaan di antara partai-partai politik demi stabilitas tanpa memperhatikan aspirasi rakyat, (3) Manipulasi kebijakan atau undang-undang untuk melindungi kepentingan bersama kelompok elit.

Akibatnya, meminjam konstataasi Syamsuddin Harris:

*“Alih-alih berdaulat, paska Pemilu (Pilkada, red), proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligarkis berselubung Parpol, etnik, daerah, dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan menikmati pesta demokrasi lokal. Ironinya, para Penyelenggara Negara dari pusat dan daerah lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani rakyat kita”*

Isu politik kartel dan partai kartel di Indonesia sudah muncul sejak era reformasi, partai-partai politik di Indonesia mulai membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Kuskridho Ambardi, dalam bukunya bertajuk “Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi” (2009), menunjukkan lima ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yaitu, (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi, 3) tidak adanya oposisi, (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ciri ini, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Apa penyebab terjadinya kartelisasi tersebut? Ambardi mengembangkan argumen bahwa kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mengharuskan mereka membentuk kartel. Dengan demikian, kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Pada titik ini, sumber keuangan yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente (*rent-seeking*). Aktivitas ini hanya dimungkinkan jika mereka memiliki akses dalam pemerintahan dan parlemen. Lebih khusus lagi, jabatan menteri dan parlemen di tingkat komisi sangat penting untuk memelihara sumber keuangan partai.

Sementara Katz dan Mair (1995) mengamati, partai kartel yang muncul paska tahun 1970, dianggap sebagai model baru karena bukan hanya menggunakan *capital intensive* dalam strategi kampanye tetapi juga menjadikan Parpol sebagai profesi individu. Lebih dari itu, menggunakan negara sebagai sumber daya pendanaan partai. Konsekwensinya Parpol menjadi lebih dekat dan tergantung dengan negara atau penguasa daripada dengan masyarakat. Di

masa reformasi, makin lumrah terjadi Parpol mengkhianati aspirasi pendukungnya dan memilih mendekat kepada penguasa.

Menurut Slater (2004), pasca-Pemilu 1999 politik kartel justru menunjukkan makin menguat. Perbedaan dan preferensi ideologi partai yang sempat mencuat pada awal maraknya lahir Parpol baru plus tiga Parpol lawas (PPP, Golkar, dan PDI yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan), secara lambat namun pasti akhirnya pupus. Disini, ungkap Slater dan Ambardi, kolaborasi antar partai, antar partai dan dengan pemerintah, bukan untuk berkompetisi secara demokratis dan sehat, melainkan untuk mengambil keuntungan secara curang.

Dalam situasi ini, tulis Rendy Pahrudin Wadipalapa, (Kompas, 10 Mei 2022), Pemilu bukan lagi manifestasi penghormatan atas suara rakyat, melainkan satu periode yang membuka seluas-luasnya bazar kompromi, mengatur ulang posisi kekuatan politik masing-masing. Kartel, dalam pengertian ini, adalah jejaring kolusif yang disatukan oleh kesamaan kepentingan dan selalu berjalan di atas negosiasi, kompromi, dan kooptasi antarkelompok.

Sebenarnya politik kartel sudah diterapkan di masa regim Orde dengan Soeharto sebagai presiden dan Golkar sebagai operator politik serta Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud kala itu sebagai bulldoser politiknya. Hanya saja pola atau modusnya tidak dalam persekutuan besar dan banyak melibatkan partai politik (Parpol) karena jumlah Parpol hanya tiga, yakni: Partai Perstuan Pembangunan, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dalam mengoperasikan politik kartel di masa orde baru, lebih banyak melibatkan antara Golkar, birokrasi, militer dan pebisnis, khususnya yang beraliansi (kroni) dengan keluarga Cendana.

\*

Majalah *Tempo* mencatat, partai kartel di Indonesia pertama kali muncul dengan adanya kolusi banyak partai politik kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada periode 2000-2001. Mulai saat

itu partai kartel terbentuk dan menjadi semakin kuat selama masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Koalisi antar partai-partai yang berkolusi tersebut bersama-sama mengamankan kedudukan Megawati hingga akhir masa jabatannya pada 2004.

Sebagai imbalannya, jabatan-jabatan kementerian dalam kabinet Megawati diberikan kepada partai-partai pendukungnya. Kemudian di bawah pemerintahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar), kartel ini melanjutkan diri mempersiapkan pemilihan umum 2004 yang kembali mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai Calon Presiden Indonesia periode 2004-2009. Namun kekalahan calon presiden yang diusung oleh partai kartel dalam pemilihan umum 2004 tersebut telah merubah konstelasi peta partai kartel di Indonesia. Saat itu pemilihan umum 2004 dimenangkan Partai Demokrat (PD) yang bukan merupakan bagian dari partai kartel masa itu, sehingga eksistensi partai kartel sempat diprediksikan mulai menghilang dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Karena itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2004 telah menciptakan perpecahan suara dalam Partai Golkar, suara Golkar terbagi dua antara pendukung Megawati-Hasyim Muzadi dengan Jusuf Kalla (JK) yang menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini diprediksikan akan mempertegas hilangnya partai kartel, namun kemenangan Partai Demokrat tersebut ternyata telah kembali membuka lembaran baru bagi keberlanjutan sistem partai kartel di Indonesia yang semakin menguat.

Adapun partai kartel kemudian kembali muncul sebab dilatar-belakangi keinginan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) untuk mendirikan dan menguatkan kembali sistem pemerintahan melalui dukungan antar partai politik di parlemen, yang bertujuan untuk menghindari munculnya kritik terutama konflik dalam penentuan kebijakan oleh pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini terjadi dikarenakan setelah Pemilu

kelompok koalisi partai kartel (PDI Perjuangan-Partai Golkar-Partai Kebangkitan Bangsa) mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi dengan membentuk “Koalisi Partai Kebangsaan”. (<https://www.tempo.co/politik/apa-itu-kartel-politik-sejak-dulu-hingga-koalisi-indonesia-maju-15400>).

Yeni Lestari dalam artikelnya berjudul “Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia” (2017) berpendapat, partai kartel telah melemahkan fungsi dan peran partai politik, karena hadirnya keinginan untuk mendapatkan modal dan kekuasaan dalam pemilihan umum telah menjebak pragmatisme sebuah partai politik. Oleh karena itu, kehadiran partai kartel tidak lagi memberikan peran dan fungsi berarti bagi masyarakat luas, melainkan hanya mencari dan berupaya memuaskan keinginan kelompok partai kartel saja. Praktik kartelisasi politik di Indonesia mulai merasuki setiap isu maupun permasalahan negara yang melibatkan elit-elit politik maupun anggota partai politik di dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Fenomena yang terjadi pada partai politik di Indonesia ketika masuk dalam partai kartel mereka cenderung tidak lagi memperjuangkan ideologi partainya masing-masing.

Sebagaimana diungkap Indonesianis asal Amerika Serikat Jeffrey Alan Winters, tumbangnya regim orde baru dan lahirnya regim reformasi tidak serta merta membuat praktik kartel politik atau tepatnya oligarki politik lenyap, melainkan tetap eksis dan *survive* dengan katalisator dan aktor-aktor politiknya mengalami deferensiasi. Sementara Golkar, tidak lagi menjadi partai penguasa (*the ruling party*) di masa reformasi. Kecuali pada 2004 karena menang dalam Pemilu saat itu. Namun dengan modalitas sumber daya manusia, dan pengalaman panjang sebagai partai penguasa, Golkar masih tetap memainkan peran strategis. Bahkan dalam beberapa peristiwa politik krusial, elit Golkar mampu menjadi lokomotif politik.

Kemenangan Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, diharapkan membawa angin bagi perubahan demokrasi dan budaya politik secara mendasar, dengan salah satunya

memberangus politik kartel hingga keakar-akarnya. Dicermati dari sisi jumlah Parpol pendukung, relatif berimbang. Pada Pilpres 2014, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla, didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat yang berisi lima partai, yaitu: PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (non-DPR).

Sedangkan kompetitornya Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Radjasa didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang (non parlemen). Jika dikalkulasi dari sisi koalisinya, lebih banyak berada di Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta. Namun yang memenangkan Pilpres 2014 Capres Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Banyak kalangan berharap, dalam pembentukan kabinet tidak melibatkan pihak yang kalah agar terjadi *check and balancing*, atau lebih jauh lagi terdapat Parpol oposisi. Namun apa lacur, harapan tersebut sirna ketika akhirnya Jokowi juga menerapkan politik kartel dengan memasukkan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, masuknya Golkar dan PAN di pemerintahan bisa menjebak presiden dalam kartel politik. Padahal Presiden Jokowi sudah mendapat dukungan dua pertiga kursi di parlemen. Langkah Presiden Jokowi tersebut, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, bisa mengurangi *check and balance* pemerintah di parlemen.

\*

Menjelang Pilpres 2019, seperti ditulis Bahtiar dan kawan-kawan (Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI, Agustus 2022), penguasa melakukan tranformasi dari partai massa yakni: *representative capacity*. Namun faktanya, rekayasa elektoral pada Pemilu Serentak 2019 tersebut tidak mampu meningkatkan representasi politik. Begitupun dengan tujuan partai catch-all adalah efektivitas kebijakan. Sejauh ini, janji kampanye seringkali tidak menjadi prioritas utama ketika menjabat. Program kerja dibuat untuk memenangkan pemilu, bukan

sebaliknya. Oleh karena itu, rekayasa elektoral pada Pemilu 2019 berdampak pada menguatnya Parpol kartel.

Hal ini dibuktikan dengan menumpuknya Parpol untuk berkoalisi dengan Jokowi di bawah bendera Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pada Pilpres 2019, Jokowi menjadi calon Presiden dengan calon Wakil Presiden, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Penamaan KIM merupakan lanjutan dari Koalisi Indonesia Hebat yang pernah digunakan oleh Calon Presiden petahana Joko Widodo pada kampanye tahun 2014.

Koalisi ini didirikan oleh sepuluh partai politik, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Martinus Bersama (PMB), Partai Johannes Kekuatan (PJK), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). ([https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi\\_Indonesia\\_Maju\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi_Indonesia_Maju_2019)).

Sementara pesaingnya, yakni: Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Salahuddin Sandiaga Uno didukung oleh Empat Parpol, yakni: Partai Gerindara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Sehingga secara kalkulatif, Parpol pendukung Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf diprediksi jumlahnya jauh lebih besar daripada pendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga.

Pilpres 2019 menghasilkan kemenangan Capres dan Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amien. Seperti pada penyusunan kabinet sebelumnya, pada periode pemerintahan kali ini juga banyak merekrut dari kalangan pesaingnya. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diposisikan oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dengan pelibatan begitu banyak pimpinan Parpol, maka politik kartel atau partai kartel kian menguat.



Menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi Oktober 2024, indikasi terus menguatnya politik kartel makin mengawatirkan. Bahkan bersimbiosis-mutualistik dengan menguatnya politik dinasti yang melibatkan anak-anak dan menantu presiden Jokowi. Tanpa menafikan legasi (warisan) positif dan bernilai tinggi yang wariskan Presiden Jokowi, terdapat sejumlah warisan yang dianggap negatif regim Jokowi. Sehingga Majalah Tempo edisi khusus 10 tahun Kekuasaan Presiden Jokowi (2024), memplesetkan Nawacita Jokowi menjadi Nawadosa Jokowi.

Kedelapan belas Nawadosa Jokowi tersebut, sebagai berikut: *Pertama*, dinasti dan oligarki politik. *Kedua*, pelemahan insitusi demokrasi. *Ketiga*, keterlibatan TNI di ranah sipil. *Keempat*, konflik Papua tak kunjung padam. *Kelima*, runtuhnya sistem Pendidikan. *Keenam*, watak *patron-client* kepolisian. *Ketujuh*, politisasi kejaksaan. *Kedelapan*, pelemahan KPK. *Kesembilan*, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat.

Kemudian *kese puluh*, karut marut mengelola APBN. *Kesebelas*, runtuhnya independensi Bank Indonesia. *Keduabelas*, ketergantungan utang Cina. *Ketigabelas*, pemaksaan ibukota negara. *Keempatbelas*, gimik demokrasi luar negeri. *Kelimabelas*, kerusakan lingkungan. *Keenambelas*, konflik agraria. *Ketujuhbelas*, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. *Kedelapanbalas*, kebebasan sipil yang menyempit.

\*

Manakala mencermati peta koalisi menjelang Pilpres 2024, terjadi koalisi sebagai berikut: *Pertama*, Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) didukung Sembilan partai. Terdiri dari terdiri dari: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat (Secara total, 7 partai pengusung Prabowo-Gibran memperoleh 59.726.503 suara di Pileg 2019, atau setara dengan 42,67%). (<https://tirta.id/partai-pengusung-capres-2024-prabowo->

anies-ganjar-gTk8).

*Kedua*, Koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak empat partai. Terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (Secara total, koalisi partai pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 tercatat memperoleh 39.276.935 suara nasional (28,06%) pada Pemilu 2019. Ketiga, Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didukung oleh tiga Parpol. Terdiri dari: Partai Nasional Demokrat (NasDeM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tiga partai dari Koalisi Perubahan itu tercatat memiliki total 167 kursi di DPR RI. Angka itu setara dengan 29,04% kursi di parlemen. (<https://tirto.id/partai-pengusung-capres-2024-prabowo-anies-ganjar-gTk8>).

Koalisi Parpol di Pilpres 2024 didominasi Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud dengan dukungan empat Parpol. Disusul Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran juga didukung empat Parpol. Sedangkan Capres dan Cawapres Anies-Cak Imin dengan tiga Parpol. Meski demikian, Koalisi tersebut belum sepenuhnya mengarah kepada politik kartel. Karena jika dikalkulasi secara prosentase, baru sekitar 42 persen koalisi Parpol mengerucut atau terkonsentrasi di Paslon Prabowo-Gibran. Tetapi secara indikator, sudah mengarah kesana.

Jika mencermati pemenang Pilpres 2024, secara sederhana bisa dimaknai bahwa politik kartel atau kartel politik tidak memenangkan Pilpres karena yang menang justeru Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran yang dari sisi pendukung Parpol terbesar atau terbanyak kedua. Hanya saja, dalam konteks Pilpres 2024 terdapat situasi dan kondisi objektif politik yang sangat khusus dan tifikal, yakni: Gibran Rakabuming Raka yang nota bene putra Presiden Jokowi. Jokowi sendiri terlebih intens dalam *cawe-cawe* di Pilpres 2024. Sangat mungkin pula kekuatan oligarki memberikan dukungan logistik terhadap Paslon Capres dan Cawapres ini (Gibran Rakabuming Raka).

Sebaliknya politik kartel—Meskipun penyebutan istilah tersebut

*debatable*—secara faktual terjadi dalam penyusunan Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto hasil Pilpres 2024. Dimana hampir 90 persen, Parpol di Indonesia berintegrasi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Terkecuali PDI Perjuangan yang menempuh jalan berada di luar pemerintahan. Sedangkan Parpol lain, meski tidak ada wakilnya di kabinet seperti Parrtai NasDem, tetap menyatakan dirinya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Termasuk di dalamnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yang juga menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Paska Pilpres 2024, Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran meraih suara terbanyak dengan mengalahkan Paslon Capres Anies Rasyid Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Capres Prabowo mengusung isu atau narasi kesinambungan yang sebelumnya juga dikumudangkan, sedangkan Capres Anies mengusung tema perubahan. Jika kesinambungan dimaknai secara dinamis dan selektif dalam arti melanjutkan yang baik dan positif lalu membuang yang negatif dari kepemimpinan dan pemerintahan Jokowi, itulah yang didambakan oleh rakyat kebanyakan terlepas pilihan politiknya saat Pilpres 2024.

Masalahnya akan menjadi ancaman dan bahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pembangunan demokrasi, manakala presiden terpilih Prabowo melanjutkan dan apalagi melestarikan warisan negatif. Salah satunya adalah politik kartel. Indikasi kearah tersebut jelas terbaca ketika Prabowo membentuk koalisi gemuk, yakni: 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Di hadapan publik, Prabowo beralasan banyaknya jumlah menteri dan wakil Menteri yang direkrut dan merupakan jumlah terbanyak sejak Orde Baru dan Orde Reformasi bertujuan untuk membangun pemerintahan yang kuat.

Namun *hidden agendanya*, bisa saja hal tersebut sebagai strategi politik untuk memperkuat kekuasaannya yang bisa dimaknai sebagai implementasi politik kartel. Apalagi sebagian besar para menteri

tersebut berasal dari partai politik yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ditambah lagi unsur non KIM sehingga disebut dengan KIM Plus, minus PDI Perjuangan yang memang memilih oposisi dan Partai NasDem yang tetap mendukung pemerintahan dari luar kabinet.

## **B. Pengaruh Kebudayaan Jawa terhadap Politik Kartel**

Politik kartel dan partai kartel sulit diberantas atau dirobohkan karena memiliki akar yang kuat dalam sejarah budaya politik bangsa. Bahkan bisa ditarik jauh hingga ke masa kerajaan Jawa di masa lampau. Studi tentang hal ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli manca negara maupun domestik. Hal ini menunjukkan betapa tema ini sangat menarik dan penting, terutama karena secara teoritik maupun praktik sangat besar pengaruhnya untuk memahami dan menjelaskan fenomena, orientasi, kecenderungan dan praktik kekuasaan di Indonesia di masa lampau maupun masa kini.

Clifford Geertz (1960) misalnya, dalam kajiannya tentang kebudayaan Jawa di buku “The Religion of Java” dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menjadi “Santri, Abangan dan Priyayi”, menunjukkan, tradisi politik Jawa sangat dipengaruhi oleh pola hierarki dan paternalistik. Nilai-nilai ini tercermin dalam politik Indonesia, di mana pemimpin sering dianggap sebagai “bapak bangsa” yang harus dihormati dan ditaati. Hal ini turut memengaruhi pola hubungan antara penguasa dan rakyat di Indonesia.

Kemudian Benedict Anderson dalam bukunya “Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (1990) mengamati, tradisi kekuasaan Jawa, khususnya konsep kekuasaan sebagai pusat (*centered power*), sangat memengaruhi cara pemerintahan dijalankan di Indonesia. Kekuasaan dipandang bukan sebagai alat untuk melayani rakyat, melainkan sebagai simbol legitimasi yang harus dipertahankan di pusat pemerintahan. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yang berasal

dari budaya Jawa dan menggunakan simbol-simbol kejawaan untuk menegaskan otoritasnya.

Sementara R. William Liddle dalam “Cultural and Class Politics in New Order Indonesia” (1977) berpendapat, karakter Jawa mempengaruhi politik Indonesia pada era Orde baru, rezim yang berkuasa sekarang ini bersandar pada jaringan-jaringan pribadi antara patron klien serta penyokongnya. Karena itu, menurut Herbert Feith (1962), kebijakan sentralistik yang dijalankan di bawah pengaruh elit politik Jawa sering kali menyebabkan ketimpangan pembangunan dan mengabaikan suara-suara dari luar Jawa. Hal ini mempertegas bagaimana dominasi budaya politik Jawa memengaruhi dinamika politik nasional.

Di kalangan pemikir atau pakar sejarah, politik dan ekonomi Indonesia juga sudah banyak melakukan kajian tentang relasi kebudayaan Jawa dengan kekuasaan. Soemarsaid Moertono (1968) Moertono, misalnya dalam buku “State and Statecraft in Old Java”, menjelaskan, politik Jawa mengutamakan harmoni dan kestabilan melalui kepemimpinan yang kuat dan terpusat. Tradisi ini berpengaruh pada sistem politik Indonesia yang sering mengutamakan kestabilan nasional dibandingkan demokratisasi atau otonomi daerah.

Fachry Ali, seorang cendekiawan Indonesia dan juga penulis buku “Refleksi Kekuasaan Jawa terhadap Orde Baru” (1986), menyoroti pengaruh budaya politik Jawa dalam membentuk karakter pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam pandangannya, pola kekuasaan Orde Baru tidak lepas dari tradisi feodal Jawa, yang mengutamakan stabilitas, harmoni sosial, dan loyalitas terhadap pemimpin. Fachry Ali berargumen bahwa pola ini memperkuat patronase, hierarki kekuasaan, dan sentralisasi otoritas, yang kemudian tercermin dalam praktik politik Orde Baru.

Dalam konteks budaya politik Jawa, Fachry melihat bagaimana simbolisme dan legitimasi kekuasaan sering kali disandarkan pada konsep harmoni dan keseimbangan, yang dalam praktiknya dapat digunakan untuk membungkam oposisi dan mempertahankan status

quo. Di bawah kepemimpinan Soeharto, nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam kebijakan politik yang cenderung otoritarian tetapi tetap berusaha menjaga citra paternalistik, di mana negara dipandang sebagai “bapak” yang harus ditaati. Pengaruh kekuasaan Jawa ini, juga tampak dalam cara Orde Baru mengelola hubungan pusat-daerah. Pusat kekuasaan di Jakarta, yang sering diasosiasikan dengan simbol kekuasaan Jawa, menempatkan daerah-daerah sebagai subordinat dalam sistem politik dan ekonomi yang terpusat. Dengan demikian, budaya politik Jawa, seperti yang dijelaskan Fachry, turut memberikan legitimasi pada pendekatan otoritarian Orde Baru sekaligus memperkuat kontrol terhadap masyarakat.

Adapun budayawan Kuntowijoyo mengkaji pengaruh kekuasaan Jawa terhadap politik Indonesia kontemporer merupakan bagian dari penelitian mendalamnya mengenai budaya, kekuasaan, dan sejarah. Sebagai seorang sejarawan dan budayawan, Kuntowijoyo melihat bahwa politik Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi kekuasaan Jawa, baik secara simbolik, struktural, maupun kultural. Misalnya, pengaruh simbol dan ritual Jawa dalam politik Indonesia, simbol dan ritual sering digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.

Dengan mengambil sampel di lingkungan Keraton Kasunan Surakarta, Kuntowijoyo dalam bukunya, “Budaya dan Masyarakat, Edisi Paripurna”, Yogyakarta, Tiara Wacana, (2006) menjelaskan, secara garis besar terdapat tiga golongan priyayi di Surakarta. Priyayi abdi dalem raja, priyayi abdi dalem parentah ageng (institusi kerajaan, dibawah kuasa patih selaku kepala pemerintahan), dan priyayi terpelajar. Menjadi abdi dalem sudah menjadi cita-cita para anak priyayi sejak kecil. Sebelum mendapatkan status priyayinya, para putra abdi dalem yang akan meneruskan pekerjaan orang tuanya harus melewati beberapa tahapan. Tahapan itu dimulai dengan suwita (belajar) pada priyayi tinggi. Lalu magang (masa percobaan) dengan mengerjakan tugas sesuai profesi yang ingin ditekuni. Setelah itulah baru ia di-wisuda (pengukuhan) sebagai priyayi. Jenjang-jenjang ini menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara priyayi dan raja

adalah hubungan *patron-client*

Mantan presiden Soeharto dan mantan presiden Joko Widodo merupakan dua orang mantan presiden yang cukup banyak dikaji dan diulas kepemimpinan dan dikaitkan dengan kekuasaan Jawa. Bahkan sempat dijuluki sebagai “Raja Jawa” yang dilekatkan dua mantan presiden tersebut. Bedanya, Soeharto mendapat julukan “Raja Jawa” karena gaya kepemimpinannya yang otoriter dan sentralistik. Sementara itu, Jokowi juga mendapat julukan serupa karena strategi politiknya yang dianggap mencerminkan pola kepemimpinan ala Jawa, dengan menekankan pentingnya populisme, harmoni dan stabilitas. Namun, menurut Peneliti Badan Riset Inovasi Indonesia (BRIN), Ikrar Nusa Bhakti melalui akun Youtube Total Politik pada Senin (9/9/2024), Jokowi kayaknya benar-benar Raja Jawa dengan kekuasaan tunggal dan tidak terbagi-bagi.

Selain tentu saja banyak memiliki kelebihan dan kontribusinya terhadap bangsa ini, misalnya Soeharto disebutkan sebagai bapak pembangunan bangsa sedangkan Jokowi disebut bapak pembangunan infrastruktur, keduanya sempat menerima stigma negatif. Karena keduanya, sempat dihubungkan dengan praktik korupsi. Dua majalah bergengsi di dalam negeri dan luar negeri, yakni: *Tempo* dan *Time* pernah mengulasnya. Bahkan Majalah *Time* pada Mei 1999, menerbitkan artikel berjudul “Soeharto Inc: The Family Firm”. Di majalah tersebut, diungkap kekayaan keluarga Soeharto mencapai sekitar 15 miliar dolar AS yang diduga disimpan di berbagai aset, termasuk rekening bank luar negeri, properti, dan investasi di banyak negara. Artikel ini juga menyebutkan dugaan praktik nepotisme dan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto selama menjabat. Laporan ini menuai kontroversi dan reaksi keras dari pihak Soeharto, termasuk upaya menggugat majalah *Time*.

Sedangkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai finalis tokoh terkorup 2024. Empat nama lain yang masuk finalis tokoh terkorup adalah Presiden Kenya William Ruto,

Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Atas pemeringkatan OCCRP, Jokowi mengatakan, tuduhan OCCRP adalah fitnah dan framing jahat yang tidak disertai bukti konkret. Ditambahkannya, tuduhan itu bermuatan politis dan dapat saja dipengaruhi oleh berbagai pihak yang ingin menyerang dirinya. (<https://www.tempo.co/hukum/jokowi-respons-occrp-sebut-dirinya-pemimpin-terkorup-ini-ragam-kasus-korupsi-yang-wajib-diketahui-1189220>).

\*

Sebenarnya bukan hanya kebudayaan Jawa yang mempengaruhi budaya politik Indonesia kontemporer, melainkan juga berasal dari pengaruh kedatangan agama. Seperti diketahui, kedatangan Islam ke Indonesia memberikan dampak dan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya di bidang politik dan pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dari sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Contohnya adalah penggantian gelar raja berganti menjadi sultan. Selain itu, konsep pemerintahannya juga meniru kerajaan Islam di Timur Tengah yang menggunakan nama kesultanan.

Sebelum masuknya Islam, bidang politik di Indonesia lebih dulu terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha. Salah satu buktinya adalah adanya bentuk dinasti dalam sebuah kerajaan yang berdasarkan garis keturunan raja. Perubahan konsep dalam bidang politik yang terjadi akibat kedatangan Islam adalah raja merupakan wakil Tuhan yang memerintah di Bumi (*khalifatullah*).

Pada masa Hindu-Buddha, dikenal konsep Devaraja atau Dewaraja, yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa di Bumi. Masuknya Islam mengubah konsep Dewaraja. Hal ini dikarenakan Tuhan dalam Islam tidak dapat menyerupai ciptaannya. Dalam Islam, konsep itu diganti dengan sistem khalifah atau pemimpin di bumi. Khalifah inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap keselarasan dan keterbitan dunia. Setelah masuknya Islam di Indonesia, kerajaan



yang berdiri mengadopsi nilai-nilai Islam seperti kekhalifahan dan kesultanan yang ada di negara Islam di Timur Tengah.

Misalnya Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan lain sebagainya. Sementara itu, raja dalam kerajaan Islam di Indonesia menggunakan gelar sunan, sultan, susuhunan, panembahan, dan maulana. Misalnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, yang menjadi pemimpin atau raja Kesultanan Yogyakarta. Adapun nama dari seorang raja juga disesuaikan dengan nama-nama berbau Islam. Dengan begitu, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik berupa penggantian gelar raja menjadi sultan dan sistem pemerintahan menjadi kesultanan, sangat besar.

Mungkin berdasarkan bacaan terhadap sejarah politik Islam masa lampau dan praktik-praktik politik di sejumlah negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, Pakar Politik Amerika Serikat Samuel Huntington dan Francis Fukuyama sempat mengajukan tesis bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak *compatible* dengan demokrasi. Namun pandangan Huntington dan Fukuyama telah dibantah oleh sejumlah pakar Amerika Serikat lainnya, antara lain John L Esposito. Berdasarkan penelitian terhadap enam negeri Islam, meliputi Algeria, Mesir, Sudan, Iran, Pakistan, dan Malaysia, Esposito berkesimpulan, tidak ada kontradiksi antara Islam dan demokrasi.

Studi lebih luas yang dilakukan oleh Gallup terhadap 25 negeri Islam (2001 dan 2007) menguatkan tesis tersebut. Menurutnya, Islam sebangun dengan demokrasi. Dengan kata lain, seperti dikatakan Sana Hana, dalam “Democracy and Islam in Indonesia: The “Perfec Model” for Islam and Democracy”, pemikiran bahwa Islam dan demokrasi tidak kompitabel ternyata tidak terbukti. Setidaknya dalam kasus Indonesia. (Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi”, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014).

Indonesia menjadi contoh lain, dari negara yang penduduknya mayoritas muslim berhasil melakukan transformasi dari bangsa

yang cikal-bakalnya kerajaan/kesultanan menjadi negara demokrasi. Diwujudkan dengan kehadiran UUD 1945 yang memisahkan secara terbatas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ditambah lagi adanya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi basis legitimasi bahwa Indonesia secara formal menjadi negara demokrasi.

Contoh konkritnya, dengan menyelenggarakan Pemilu Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tidak hanya itu, di dalam UU No. 7 tahun 2017 juga diatur mengenai keterwakilan minoritas dan perempuan di parlemen sebesar 30 persen; UU yang mengatur keterbukaan media, kebebasan berkelompok dan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, dan sebagainya.

Diatas itu semua, Al-Qur'an pada 15 abad silam banyak memuat prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dan seterusnya.

Meskipun demikian, dalam penerapannya demokrasi tidak semudah membalikkan tangan. Khasanah kebudayaan yang beririsan pada budaya dan agama tidak jarang melahirkan realitas yang ditinjau dari perspektif demokrasi modern dan substansial, tidak sepatutnya terjadi. Misalnya, mengakibatkan terjadinya relasi patron-klien, dan birokratisasi pemerintahan. Feodalisme yang berakar dari budaya masa lampau mengganggu tegaknya demokrasi terutama berkaitan dengan penegakan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, mewujudkan supremasi hukum, penegakan hukum secara konsisten, dan sebagainya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan dua aspek tantangan demokrasi Indonesia. *Pertama*, tingkat literasi politik di Indonesia masih rendah. Hanya sebagian kecil dari penduduk yang memiliki akses informasi yang memadai untuk berpartisipasi dalam diskusi

deliberatif. Ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, yang seharusnya menjadi landasan demokrasi deliberatif.

Tantangan kedua adalah budaya politik yang masih terpengaruh praktik korupsi dan politik identitas. Penelitian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2022 menunjukkan, korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan pemerintahan. Praktik korupsi dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, dua unsur kunci dalam demokrasi deliberatif. Selain itu, politik identitas yang seringkali digunakan untuk memperoleh dukungan politik juga dapat menghalangi proses dialog rasional dan mendiskreditkan suara-suara minoritas. Politik identitas bisa membentuk perilaku koruptif bilamana dalam memenuhi kebutuhan politik untuk identitas kelompoknya masih mengedepankan praktik perilaku koruptif.

### **C. Klientelisme, Patronase dan Dinasti**

Dalam aktualisasinya, politik kartel tak jarang disokong klientelisme dan patronase. Sebagai suatu konsep, kedua istilah tersebut yang sering digunakan dalam ilmu politik, sosiologi dan budaya untuk menggambarkan hubungan sosial dan politik yang melibatkan ketergantungan serta pertukaran jasa antara dua pihak, biasanya dalam konteks kekuasaan atau politik.

Dalam perspektif kebudayaan, Kuntowijoyo mencatat, kekuasaan Jawa memiliki akar feodalisme yang kuat, di mana hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat hierarkis dan paternalistik. Dalam konteks politik kontemporer, tradisi ini sering diwujudkan dalam bentuk patronase, yaitu hubungan timbal balik antara pemimpin politik (*patrone*) dan pendukungnya (*client*). Hal ini menciptakan struktur kekuasaan yang terkadang lebih menekankan loyalitas pribadi daripada institusi demokrasi.

Klientelisme sendiri dapat dimaknai sebagai sistem hubungan sosial atau politik yang bersifat personal dan asimetris antara patron

(pelindung) dan klien (orang yang dilindungi). Dalam sistem ini, patron memberikan perlindungan, keuntungan ekonomi, atau akses kepada sumber daya tertentu kepada klien, sementara klien memberikan dukungan politik, loyalitas, atau jasa tertentu kepada patron. Hubungan ini biasanya berbasis kepentingan pribadi atau kelompok kecil dan sering kali tidak formal atau di luar mekanisme institusional yang resmi.

Sedangkan patronase adalah praktik pemberian imbalan atau keuntungan oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan (*patron*) kepada pengikut atau pendukungnya. Keuntungan ini dapat berupa posisi pekerjaan, kontrak proyek, bantuan finansial, atau akses ke sumber daya negara. Dalam konteks politik, patronase sering digunakan untuk memperkuat loyalitas dan membangun basis dukungan politik.

Budaya patronase ditandai dengan adanya kelompok berkuasa memberikan keuntungan atau perlindungan kepada para pengikutnya, sangat relevan dengan praktik politik kartel. Kartel politik sering kali terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara elit politik yang saling melindungi kepentingan satu sama lain. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam praktik pembagian kekuasaan, jabatan, atau proyek yang dilakukan oleh kelompok politik untuk mempertahankan dominasi bersama.

Menurut Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Mahfudz, politik patronase ialah relasi pertukaran antara patron (seseorang yang memiliki status sosial-ekonominya tinggi) dan klien (seseorang yang lebih rendah kedudukannya). “Di sini, konstruksi relasi terjadi atas dasar kepentingan. Patron memiliki kepentingan dalam mencapai kekuasaan, sedangkan klien memiliki jaminan baik ekonomi maupun status sosial dari patron itu sendiri,” demikian dikutip dari buku *Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam* (Penerbit Adab: 2022).

Diantara modusnya, meminjam pandangan Edward Aspinall dan Mada Sukamajati, melalui politik uang serta mengawinkannya dengan budaya politik lokal sehingga terjadilah keuntungan bersama

(simbiosis mutualistik). Yakni: adanya faktor patronase. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung *Patrone* atau patronase juga terkait dengan budaya gotong royong yang terdistorsi. Gotong royong sebagai nilai budaya bangsa sering kali dipahami sebagai kerja sama untuk kebaikan bersama. Namun, dalam politik kartel, konsep ini mengalami distorsi menjadi kerja sama eksklusif antar-elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka, sering kali dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Kartel politik mencerminkan bagaimana nilai kerja sama tersebut digunakan secara sempit untuk kepentingan kelompok tertentu.

Lalu melahirkan feodalisme. Budaya kekeluargaan yang kuat di Indonesia sering kali diterjemahkan dalam politik sebagai loyalitas terhadap kelompok atau individu tertentu, bukan pada kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks kartel politik, ini menciptakan eksklusivitas di mana keputusan politik hanya melibatkan “keluarga politik” atau elit tertentu. Praktik ini juga sering kali dipengaruhi oleh feodalisme, dimana kekuasaan didistribusikan secara hierarkis dan tidak transparan

Selain itu, Lesmana Rian Andhika dalam tulisannya berjudul “Bahaya Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak” melansir sejumlah studi yang menunjukkan, patronase dan klientelisme tidak hanya terjadi pada Pemilu di tingkat pusat, melainkan juga merambah ke tingkat lokal, bahkan hingga ke tingkat *grassroot*, yakni: Pemilihan kepala Desa (Pilkades). Misalnya studi patronase di Kabupaten Bener Meriah, politik sukuisme menjadi peluang besar untuk memperoleh suara, patronase akan muncul pada kandidat baru dan juga kandidat petahana. Alasan masyarakat, suara mereka berharga mahal biasanya muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat dengan para kandidat. Studi di kota Medan mengungkapkan, patronase dilakukan para kandidat petahana maupun calon kandidat baru sejak lama sebelum pemilihan. Modus

operandi yang dilakukan dengan cara ikut dalam kegiatan sosial etnis, dan donatur untuk yayasan etnis tertentu.

Dalam konteks Pemilu/Pilkada, menurut Edward Aspinall dan Ward Berenschot, klientelisme politik terjadi ketika pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi tersebut menggunakan metode klientelisme untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang atau uang tunai kepada para pemilih baik individual maupun kelompok-kelompok kecil. Dengan cara itu, kata Edward Aspinall dan Ward Berenschot, diharapkan bisa membalasnya dengan memberikan suara mereka bagi para politisi tersebut. Barang-barang dan bantuan tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk—mulai dari amplop berisi uang tunai hingga bantuan untuk meloloskan seorang anak pemilih ke dalam program beasiswa pemerintah, dari sebuah pekerjaan sebagai pesuruh di rumah sakit hingga berupa sebuah kontrak proyek pembangunan dari pemerintah.

Studi tentang klientelisme di tingkat lokal cukup banyak dilakukan. Misalnya, kota Palembang menunjukkan dana aspirasi dari petahana akan dijadikan modus untuk membangun relasi klientelisme dengan berbagai proyek, dan bantuan usaha. Sementara studi di Jawa Timur mengungkapkan, klientelisme yang luas tidak akan menjadi jaminan memperoleh suara dari pemilih, klientelisme ini harus diikat dengan patronase. Studi tentang Pilkades juga pernah dilakukan, dengan fokus penyelidikan tentang interaksi calon kepala desa dengan para pemilih yang dipengaruhi oleh gambaran politik calon kepala desa, evaluasi retrospektif di tingkat pemilih, dan media komunikasi yang digunakan. Studi lain lebih berfokus pada aspek sumber daya manusia para calon kepala desa.

Berbagai studi komparatif dan kajian literatur ilmiah, juga banyak mengungkapkan Pilkades pada beberapa negara lain. Seperti studi di negara Pakistan mengungkapkan, untuk menarik simpati para pemilih, calon kepala desa menciptakan citra popularitas yang

baik kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan berupa barang (klientelisme) dengan latar keagamaan. Studi di negara Cina menunjukkan, salah satu calon kepala desa merupakan orang yang berafiliasi atau konstituen rezim penguasa, pembelian suara dilakukan pada Pilkades namun tidak pada pemilihan skala besar.

Modus umum dari politik klientelisme yang digunakan dengan melibatkan dan memanfaatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat atau adat dalam kegiatan politik praktis (Pemilu atau Pilkada) antara lain dengan menjadi *vote getter*, juru kampanye, penasehat spiritual, pemberi restu dan lain sebagainya. Umumnya kaum oligarkis merekrut elitnya, dengan asumsi jika elit sudah dapat dirangkul dengan sendirinya massa atau pengikutnya di tingkat grassroot akan ikut.

Pada akhirnya klientelisme dan patronase dalam politik hanya memberikan karpet merah bagi tumbuh suburnya kepentingan politik kartel plus oligarki. Ketika oligarki menginvasi dunia politik, ungkap Robertus Robert, dalam “Oligarki, Politik, dan Res Publica” menaklukkan dan menjadikannya sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang berorientasi kekuasaan dan kapital (bisnis). Tujuan politik yang awalnya sangat mulia digantikan oleh tujuan-tujuan fungsional kaum oligarki. Akhirnya diskursus di dalam politik secara brutal digantikan oleh hal yang bersifat transaksional. Robertus Robert, dalam “Oligarki, Teori dan Kritik”, (Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, Editor, Marjin Kiri, 2020).

\*

Politik kartel atau kartel politik dikontribusi dari politik dinasti. Politik dinasti sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Secara praktikal, bisa dilakukan oleh seorang pemimpin hasil Pemilu/Pemilihan, mulai dari tingkat presiden, gubernur, kepala daerah atau walikota yang telah habis masa jabatannya. Kemudian Mempersiapkan atau menempatkan anggota keluarganya sebagai calon penggantinya atau penerus penguasa sebelumnya untuk periode berikutnya. Ini berarti bahwa

politik dinasti tidak lain adalah sebuah proses regenerasi kekuasaan demi kepentingan golongan tertentu, yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan.

Pola-pola patronase dan klientelisme tumbuh subur karena didukung oleh politik dinasti. Menurut Querubin, *term* atau istilah dinasti politik menunjuk pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi. Diantara contoh yang sangat dikenal adalah keluarga Kennedy dan Bush di Amerika Serikat, keluarga Gandhi di India, keluarga Aquino dan Ortega di Filipina, serta keluarga the Lopez dan Lleras di Colombia.

Hal yang sama, juga terjadi di Camacari, Brazil. Yang mendorong munculnya klientisme antara elit ekonomi dan politik sehingga menyulut *ungovernability* yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien). Juga terjadi di Thailand, dengan munculnya sejumlah *local strongman* dengan julukan *chao po* (baca: jao poh) yang berarti “bapak pelindung”. Namun para *chao po* atau *jao poh* ini melakukan monopoli dalam semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertambangan, transportasi, saham bank, dan lain sebagainya.

Titin Purwaningsih berpendapat, ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait dinasti politik, yakni: (1) keluarga politik, yakni: apabila terdapat dua atau lebih anggota yang menduduki jabatan politik, (2) politik kekerabatan, yakni: upaya melanggengkan kekuasaan melalui rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan), (3) upaya melanggengkan kekuasaan dengan menduduki keluarganya dalam jabatan politik, terdapat minimal 4 anggota keluarga yang menduduki jabatan politik, dan lebih dari dua generasi.



Menurut Dosen Ilmu Politik Fisipol Universitas Gadjah Mada A.G.N. Ari Dwipayana, *trend* politik dinasti atau kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Sejumlah faktor yang mengakibatkan munculnya politik dinasti, yakni: (1) adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan, (2) adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok, (3) adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi, dan (4) adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Akibat dari politik dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.

Sementara itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan keluarga petahana maju menjadi kandidat dalam Pilgub tanpa menunggu jeda satu periode maupun mantan narapidana, akan ikut mengentalkan patronase, klientelisme dan dinasti politik. Sebab, kandidat semacam inilah yang relatif mempunyai modal kapital cukup banyak, kharisma, jaringan serta mempunyai kemampuan dalam menggalang sumber-sumber pendanaan yang berasal dari kelompok kaum oligarkis. Jangan lupa persepsi mengenai track record kandidat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain bisa berbeda-beda.

Bagi sebagian kalangan, mungkin seorang kandidat dari keluarga petahana atau mantan narapidana akan dicap buruk atau busuk. Tetapi bagi masyarakat lain justru dianggap sebagai kandidat bercitra positif, pahlawan (*heroes*), atau layak pilih. Apalagi calon tersebut dikenal dermawan. Buktinya, menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 48 calon legislatif (DPR dan DPRD) terpilih pada Pemilu Legislatif 2014 terjerat kasus korupsi. Tersebar di sejumlah partai, yakni: Demokrat 13 orang, PDI Perjuangan 12 orang, Golkar 11 orang, PKB 5 orang, Gerindra 3 orang, Hanura 3 orang, PPP 2 orang, NasDem dan PAN masing-masing satu orang.

Pada Pilgub Serentak 9 Desember 2015, dalam catatan Konstitusi and Demokrasi (Kode) Inisiatif, terdapat kurang lebih 14 calon Kepala Daerah dengan status terpidana atau pernah bermasalah dengan hukum terkait korupsi. Selain itu, terdapat 188 bakal calon Kepala Daerah yang diduga terlibat dalam kasus hukum. Peneliti ICW Donal Faris mengatakan, realitas ini menjadi peringatan bagi publik untuk tidak memilih mereka. Ia khawatir, jika orang itu maju dalam Pilgub dan terpilih, maka peluang mereka untuk melakukan perbuatan yang sama akan terulang kembali.

Dinasti politik di Indonesia masih terus terpelihara pasca tumbangannya rezim orde baru tahun 1998-1999. Bahkan, lembaga kajian politik, demokrasi dan kenegaraan bernama Nagara Institute pada Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Oligarki Partai dan Pengaruhnya di Sistem Pemerintahan’, di kantor Nagara Institute, Jalan Dukuh Patra III No. 57, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020), menemukan 74 dinasti politik di Pilkada dan 174 dinasti politik di Pileg eksis. Selain itu, Nagara Institute menyebutkan, 174 dinasti politik di ranah Pemilihan Legislatif juga terjadi pada pemilu 2019. Jadi dari 575 anggota DPR RI sekarang, 174 di antaranya adalah pilihan keluarganya sendiri. Kelanggengan dinasti politik ini, menurut Akbar, adalah akibat dari kesalahan sistem regulasi dan sistem rekrutmen pemimpin yang terjadi di partai politik. Dampaknya 447 Bupati dan Gubernur yang bermasalah secara hukum. Kenapa

demikian? Karena dia hasil dari produk itu tadi (dinasti).

Kecendrungan atau pelanggaran terjadinya politik dinasti berlanjut pada Pilgub Serentak 2020. Ditandai dengan keikutsertaan anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilgub Solo, Medan dan anak Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amien di Pilgub Tangerang Selatan (Tangsel). Hanya anak dan mantu Presiden Jokowi, berhasil memenangkan Pilkada. Sementara anak KH. Ma'ruf Amien, gagal memenangkan Pilgub Tangsel.

Menurut Zulkieflimansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan, yakni: *pertama*, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

*Kedua*, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

\*

Pada Pilkada Serentak 2024, sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menentukan siapa yang akan menakodai daerah mereka selama lima tahun ke depan. Pada masa pergantian pemimpin ini, penting untuk memastikan bahwa para kandidat yang berkontestasi adalah orang-orang dengan rekam jejak yang bersih, memiliki gagasan konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan

di daerahnya, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara legal-formal tidak ada larangan bagi individu yang terafiliasi dinasti politik untuk berlaga di Pilkada. Namun jika pemilihan umum dimaknai sebagai sarana sirkulasi kekuasaan dan mencari pemimpin berkualitas, keberadaan dinasti politik berpotensi besar akan bertolak belakang dengan esensi demokrasi dan menjauhi semangat tata kelola pemerintahan yang meritokratis. Bahkan ICW mencatat bahwa terdapat kaitan kuat antara keberadaan dinasti politik dan praktik lancung korupsi. Setidaknya 54 dinasti politik yang pernah terpetakan baik di skala daerah dan nasional, maupun lingkup kekuasaan eksekutif dan legislatif, terdapat kasus korupsi yang muncul di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, dinasti Ratu Atut Chosiyah yang memiliki 12 anggota keluarga dalam kepemimpinan Banten di mana ia dan adiknya menjadi terpidana dalam kasus korupsi alat kesehatan di Tangerang Selatan. Pada dinasti Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais dan anaknya, Rita Widyasari sama-sama terseret dalam kasus korupsi yang berbeda saat menjabat menjadi kepala daerah. Contoh lain, pada dinasti Klaten, pasangan suami-istri Haryanto Wibowo dan Sri Hartini menjadi terpidana korupsi dan suap promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut ICW, korelasi kuat antara dinasti politik di suatu daerah dan adanya kasus korupsi di wilayah tersebut menjadi satu hal yang harus disikapi secara serius. Terlebih, dinasti politik yang selalu berusaha mewariskan dan mempertahankan kekuasaan, mencerminkan implementasi dari demokrasi yang semu dalam mekanisme pergantian pemimpin di daerah. Dinasti politik berupaya mengutamakan keluarga untuk melanjutkan posisi sehingga berlawanan dengan semangat demokrasi yang menginginkan perputaran dan pembatasan kekuasaan. Dengan tidak menghiraukan kepentingan publik, kompetensi, kapasitas, serta integritas, dinasti politik berpotensi menciptakan monopoli kekuasaan yang berujung pada lemahnya mekanisme pengawasan serta membuka berbagai

celah praktik korupsi.

Perhelatan Pilkada Serentak yang seharusnya menjadi salah satu wadah formal aktualisasi kedaulatan rakyat ternyata masih terjajah oleh berbagai intervensi, termasuk politik dinasti yang mewabah. Hal ini semakin diperparah dengan ketertutupan informasi tentang para kandidat karena minimnya komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Ini mengulang praktik buruk pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden di 2024 silam, dimana informasi-informasi krusial terkesan ditutup-tutupi yang berujung pada pelanggaran hak asasi para pemilih.

Sementara Themis Law Firm menemukan, 35 daerah dengan dinasti politik di Pilgub Serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada. 35 daerah terdiri atas 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota. Di antaranya ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur. Di Banten misalnya, ada dinasti Atut dan Jayabaya, yang membuat satu daerah akan diperebutkan oleh dua dinasti politik. Hal tersebut diungkapkan Peneliti Themis Law Firm, Hemi Lavour, pada diskusi “Kecurangan Pilgub 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralisasi ASN” pada Selasa (13/7/2024).

Sebanyak 42 calon potensial tersebut didukung oleh partai-partai politik. Pencermatan Themis, ada 15 partai politik yang telah menyatakan dukungan kepada berbagai calon dari keluarga politik di daerah. Partai Golkar menjadi partai politik yang paling banyak memberikan dukungan kepada anggota dinasti politik daerah. Lima besar partai politik yang memberikan dukungan kepada calon potensial di Pilgub ialah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan PKS. Tiga partai politik tersebut merupakan pengusung pasangan calon Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Partai Golkar memberikan dukungan kepada 19 calon potensial yang terafiliasi dengan dinasti politik. Partai Gerindra, 17 calon. Partai Demokrat, 15 calon. Partai NasDem, 14 calon. PKS, 11 calon. PAN dan PKB, 9 calon. PPP, 8 calon. PDIP dan PSI, 6 calon. PBB dan Perindo, 3 calon. Garuda,

Hanura, dan PKN 1 calon.

Merespons situasi tersebut, ICW menginisiasi peluncuran fitur baru dalam situs Rekam Jejak yang telah dikembangkan sejak 2015 untuk memantau afiliasi serta latar belakang pejabat publik. Melalui <https://rekamjejak.net/kandidatpilkada2024>, ICW telah mengkompilasikan sejumlah informasi tentang calon kepala daerah dan wakilnya di seluruh provinsi dan 89 kabupaten/kota dari sumber-sumber informasi yang terbuka. Selain itu, informasi yang dikompilasikan juga didapatkan dari masukan-masukan publik. Pada fitur baru tersebut, terdapat informasi terkait afiliasi dinasti politik, afiliasi bisnis, informasi terkait korupsi, kekayaan dari para kandidat yang dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), hingga afiliasi lainnya dari tiap calon kepala daerah dan calon wakilnya.

Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha berpendapat, dinasti politik di Pilkada semakin ternormalisasi sejak Presiden Joko Widodo mendukung pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024. Ia mengingatkan publik untuk waspada terhadap dinasti politik, sebab kooptasi kekuasaan oleh satu keluarga secara turun-temurun terkait erat dengan praktik korupsi. “Politik dinasti itu erat kaitannya dengan praktik korupsi. Di Banten, Sumatera Selatan, Cimahi, Bogor, kasus-kasus korupsi dilakukan oleh pejabat yang berasal dari dinasti politik,” tandas Egi pada diskusi yang sama.

Meksipun demikian, yang namanya panggung politik terkadang tidak luput kejutan. Dan kejutan terbesar di Pilkada Serentak 2024 adalah robohnya dinasti politik almarhum Tubagus Chasan Sochib. Dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024 yang dilakukan KPU Banten pada Sabtu (7/12/2024). Dimana Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur No. Urut 02 Andra Soni-Dimyati Natakusumah (Andra-Soni) dengan memperoleh 3.102.501 suara 55,8% pemilih. Atas Paslon Gubernur dan Wakil

Gubernur No. Urut 01 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi (Airin-Ade) dipastikan kalah pada Pilkada Banten 2024. Airin-Ade hanya meraup 2.449.183 suara atau 44,12%.

Dalam catatan, dinasti Tubagus Chasan Sohib telah berkuasa di Banten selama dua dekade lebih. Dimulai dari Ratu Atut Chosiyah, anak pertama dari istri pertama Chasan Sohib, yang menjadi Wagub Banten—melalui pemilihan di DPRD—periode 2001-2006. Kemudian Ratu Atut terpilih langsung menjadi Gubernur Banten periode 2007-2012 dan 2012-2017. Di tengah masa jabatannya, Ratu Atut tersangkut kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan suap Pilkada Lebak. Jabatan Gubernur kemudian diemban wakilnya, Rano Karno, pada periode 2014-2017. Dinasti Tubagus Chasan Sohib kembali menancapkan taringnya pada Pilkada 2017, dimana anak Ratu Atut, Andika Hazrumy, terpilih sebagai wagub mendampingi Wahidin Halim untuk periode 2017-2022.

Banyak faktor yang menyebabkan tumbangya Airin-Ade di Pilgub Banten. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya maupun peneliti SMRC Saidiman Ahmad menyebut hasil Pilgub Banten sebagai anomali karena 3 faktor. *Pertama*, berbagai survei sebelum pencoblosan menempatkan Airin unggul dengan jarak yang cukup lebar dari Andra Soni, yakni sekitar 70% berbanding 10-20%. *Kedua*, Airin merupakan bagian klan Chasan Sohib yang sudah turun-temurun berkuasa dan punya jejaring. *Ketiga*, Airin merupakan tokoh populer dan telah berinvestasi secara politik dengan jabatannya sebagai Walkot Tangerang Selatan dua periode.

Spekulasi lain, menurut Yunarto, kemungkinan terjadi di Pilgub Banten adalah tsunami politik secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara Peneliti SMRC Saidiman Ahmad berpendapat, walau tidak ada instruksi langsung untuk kemenangan di Pilgub Banten, namun video *endorse Presiden* Prabowo Subianto terhadap Andra Soni bisa dianggap sebagai perintah. Ada pula yang mengkaitkan dengan penggunaan instrumen hukum dengan pemanggilan suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana dan Ketua DPRD Banten F-Golkar,

Fahmi Hakim, oleh Kejati Banten pada 22 November atau 2 hari sebelum masa tenang. Keduanya dipanggil dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Sport Center periode 2008-2011. (<https://kumparan.com/kumparannews/anomali-di-balik-tumbangnya-airin-dan-dinasti-politik-banten-241mFXieklY>).

#### **D. Melalui UU Pemilu dan UU Pilkada**

Maraknya politik kartel di Indonesia selain karena faktor politik dan budaya poliitik yang bisa ditarik jauh ke belakang pada masa kerajaan Jawa, juga diperkuat secara langsung atau tidak langsung melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada UU tersebut diatur, pencalonan calon presiden mengharuskan pengusung memiliki suara yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) atau *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Pengaturan tersebut menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Langsung atau tidak langsung, UU tersebut mendorong munculnya politik kartel dalam kandidasi di Pilpres.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (sekarang sudah mantan), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, pada diskusi di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (6/5/2021) mencatat, setidaknya ada empat dampak yang harus diterima dari pengaturan tersebut. Pertama, minimnya pasangan calon. Buktinya, pada Pemilu lalu, bangsa ini hanya sanggup memunculkan dua pasang calon. Kedua, ambang batas pencalonan mengerdilkan potensi bangsa. Sebenarnya Indonesia tidak kekurangan calon pemimpin yang kompeten. Namun, calon-calon kompeten itu tidak bisa muncul karena digembosi aturan main. Pembatasan itu juga mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan calon terbaik.



Ketiga, ambang batas pencalonan berpotensi mengendurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Peluang Golput tinggi, karena calon terbaik tidak dapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah, digerus kedaulatan partai. Keempat, partai kecil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar, terkait keputusan calon yang akan diusung bersama. Padahal, partai politik didirikan untuk mengusung kadernya, agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Ambang batas pencalonan presiden juga melemahkan posisi presiden sendiri. Terbukti dengan kondisi saat ini, partai pendukung dominan di DPR. Mekanisme pengawasan menjadi lemah karena yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan DPR menjadi menjadi pihak yang melegitimasi kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan di hilir. Karenanya dibutuhkan Indonesia adalah Amandemen UU yang baru.

Di tengah pesimisme banyak kalangan, di luar dugaan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/PUU-XXI/2024, yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025), di Gedung MK, Jakarta Pusat, MK menghapus ambang batas atau *presidential threshold* minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). Penghapusan ini diperkirakan akan membuat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang maju di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 makin banyak,

MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dihapus persisnya berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

Dua poin penting tersebut diantaranya terdapat pada poin keempat dan kelima. MK dalam poin keempat menyatakan partai politik yang tidak mengusulkan pencalonan presiden dan wakil presiden akan dikenakan sanksi, yakni dilarang mengikuti pemilu pada periode berikutnya. Adapun pada poin kelima, perumusan rekayasa konstitusional pada perubahan UU Pemilu juga melibatkan berbagai kalangan, seperti partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau *meaningful participation*.

Untuk diketahui permohonan ini diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Erika Maya Oktavia, dkk. Para Pemohon mendalilkan prinsip “one man one vote one value” tersimpangi oleh adanya *presidential threshold*. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip “one value” karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi. Sebab, sudah 27 kali uji materi terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden itu diajukan ke MK. Uji materi *presidential threshold* tersebut sebagian dimentahkan MK dengan menyatakan perkara tidak dapat diterima, perkara ditarik kembali, dan perkara ditolak. Namun MK kali ini mengabulkan seluruh permohonan uji materi tentang *presidential threshold*. Penghapusan ambang pencalonan presiden tersebut dianggap kalangan sudah selaras dengan esensi UUD 1945 dan membuat semua partai politik bisa mengajukan sendiri calon mereka untuk maju Pilpres.

Meski demikian, putusan MK tersebut memantik berbagai tanggapan beragam. Arya Fernandes Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, (Kompas, 9 Januari 2025), mencatat, setidaknya terdapat lima konsekuensi politik dan hukum yang harus

diadopsi pembuat UU pascaputusan MK. Konsekuensi *pertama*, penerapan ambang batas nol persen pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

Apabila ada usaha politik dari parpol di DPR untuk "membatalkan" putusan MK dalam revisi UU No 7/2017, misal dengan hanya menurunkan angka ambang batas, tentu akan kembali dibatalkan MK. Dalam putusannya, MK tegas menyatakan: "...rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945."

Konsekuensi *kedua* dari putusan MK adalah memberikan hak bagi semua Partai Politik Peserta Pemilu (P4) untuk dapat mengusulkan capres-cawapres di Pemilu 2029 dengan beberapa pengaturan. Seperti: semua P4 berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres; pengusulan calon oleh P4 tak didasarkan pada persentase kursi atau perolehan suara; dan dalam pembentukan koalisi tak boleh ada dominasi partai sehingga menyebabkan terbatasnya pilihan pemilih.

Konsekuensi *ketiga*, dalam revisi UU Pemilu No 7/2017, pemerintah dan DPR diharuskan melakukan *constitutional engineering* dengan merumuskan batasan koalisi sehingga tak terjadi dominasi partai tertentu dalam pencalonan nanti. Aspek ini yang diperkirakan rumit dalam menentukan ukuran atau batasan koalisi maksimal di Pilpres. Misal, apakah koalisi maksimal itu mengacu pada seberapa besar jumlah kursi partai pendukung di parlemen, atau apakah mengacu ke berapa banyak jumlah pasangan capres-cawapres yang maju.

Kondisi ini bisa jadi lebih kompleks karena bisa membatasi pilihan partai dalam menentukan koalisi. Terlebih lagi, bila capres yang paling potensial dan memiliki elektabilitas tinggi jumlahnya terbatas sehingga membuat partai menjadi dilematis, antara mengusung calon itu dan mencari alternatif lain yang belum tentu akan menguntungkan secara elektoral. Konsekuensi *keempat*, adanya kewajiban setiap P4 untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres dalam setiap pemilu dan bagi partai yang tidak mencalonkan dilarang mengikuti pemilu

berikutnya.

Berbagai kalangan memperingatkan, agar para pencinta demokrasi sejati tidak larut dengan kegembiraan berlebihan karena bisa saja dalam praktiknya putusan MK tersebut akan diganjol oleh politik kartel, dan partai kartel yang bersekongkol dengan kekuatan oligarki yang memiliki dana berlebihan dan jaringan yang demikian luas dan masif. Bahkan Pengamat politik Ray menduga, DPR masih bisa menyasiasi putusan MK tentang *presidential threshold* itu. Misalnya, partai mensyaratkan calon presiden yang diusung nanti haruslah dari ketua umum partai politik yang eksis selama dua kali pemilu. Padahal seharusnya, jangan lagi ada rekayasa yang dapat memancing kekusaran publik. Partai politik harus menerima bahwa pandangan mereka perihal *presidential threshold* itu bertentangan dengan konstitusi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, masih ada celah bagi DPR membuat aturan baru setelah MK menghapus syarat ambang batas. Misalnya, kewajiban partai untuk berkoalisi. Selain itu, memperketat syarat partai politik yang ikut pemilu. Sebab, MK dalam putusannya menyatakan partai yang bisa mengajukan kandidatnya adalah partai peserta pemilu. “Apa sih yang tidak (bisa) oleh DPR? Kalau mereka berkehendak, besok pun mereka bikin aturan, walau kontroversial dan ditolak oleh rakyat,” ucap Adi.

Sementara pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, juga beranggapan bahwa DPR dan pemerintah bisa mengakali putusan MK itu dengan cara membatasi partisipasi partai politik yang ingin mengikuti pemilu legislatif, bukan pemilihan presiden. Sebab, jumlah kandidat bisa sesuai dengan sejumlah partai yang ikut Pemilu. Sedangkan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengingatkan, tidak boleh ada aksi memborong semua partai sehingga Capres hanya diikuti satu calon. Sebab semangat putusan MK ini adalah keragaman pilihan bagi pemilih. Untuk itu, Titi mengingatkan pemerintah maupun DPR agar hati-hati betul dalam merumuskan revisi UU Pemilu. Terlebih, MK

sudah memberikan rambu-rambu dalam putusan itu

Adapun Dosen hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan peluang dan risiko politik yang muncul dari dihapusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh MK. Penghapusan *presidential threshold* menjadi peluang bertambahnya pasangan calon presiden-wapres, namun mewanti-wanti ada risiko keluarga dinasti politik berkuasa. Feri mengatakan, potensi banyaknya paslon presiden-wapres karena putusan MK tidak menjadi isu. Hal itu biasa terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial. Tetapi, hal yang dinilai menjadi isu adalah risiko keluarga dinasti tertentu mengikuti persaingan pemilihan presiden.

\*

Bukan hanya di tingkat nasional (ambang batas pencalonan presiden), kontroversi juga sudah lama di tingkat lokal dengan adanya UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur ambang batas pencalonan Kepala Daerah. Pada Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Dalam praktiknya, calon kepala daerah dan wakilnya ialah nama yang diusung partai politik yang memiliki perolehan jumlah kursi di DPRD atau memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak diantara partai-partai yang tergabung dalam koalisi. Sementara, terhadap partai politik yang perolehan kursi atau akumulasi suaranya kecil, tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik dari partainya. Padahal, setiap partai politik memiliki calonnya masing-masing sesuai agenda dan cita-cita partainya yang dianggap pantas untuk menjadi seorang pemimpin kepala daerah.

Seperti putusan halnya putusan 62/PUU-XXI/2024, sejumlah kalangan menilai UU No. 10 tahun 2016 Pasal 2016, terlalu berpihak

dan menguntungkan partai politik (Parpol) besar yang memiliki kursi di DPRD. Bahkan seringkali (Parpol) besar mentransformasikan dirinya menjadi partai kartel dan melakukan kartel politik dengan cara bersekutu atau memborong tiket pencalonan. Dampaknya Parpol yang memiliki kursi kecil mau tidak mau harus ikut bergabung, jika tidak ingin ketinggalan kereta kandidasi.

Setelah sekian kali ketentuan tersebut digugat ke MK, publik dikejutkan dengan terbitnya putusan No. 60/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). Dalam putusannya, MK memutuskan, ambang batas (*threshold*) pencalonan Kepala Daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara Parpol/gabungan Parpol hasil Pileg DPRD terakhir, atau 20 persen kursi DPRD, sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan putusan MK tersebut, Parpol atau gabungan Parpol peserta Pilkada dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mengacu putusan MK, *threshold* atau ambang batas pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pileg sebelumnya/terakhir. Dalam kasus Pilgub DKI misalnya, berarti PDI Perjuangan yang sebelumnya tidak bisa mengusung Pasangan Calon Cagub dan Wakil Gubernur DKI sendirian, kini bisa melaju sendirian. PDI Perjuangan kini tinggal satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan Cagub DKI. Pada Pemilu Legislatif 2024 PDI Perjuangan memperoleh 850.174 atau 14,01 persen.

Di tengah kegembiraan terbitnya putusan MK, DPR mencoba untuk mengganjalnya. Ini terjadi saat Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilgub Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) menolak menjalankan Putusan MK Nomor No. 60/PUU-XXII/2024, serta No. 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Sebaliknya Baleg DPR lebih memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari, yakni titik hitung usia minimal

calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Sementara alam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan oleh MK tetapi dianulir oleh Baleg DPR RI merupakan hal biasa yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam video pernyataan yang diunggah di YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (21/8/2024) sore.

Tak urung, sikap Baleg RI beroleh resistensi keras dari berbagai kalangan, khususnya kalangan mahasiswa. Melalui jaringan informasi mahasiswa se-Indonesia, mahasiswa bergerak melakukan unjuk rasa dan demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta dengan memilih lokasi depan Gedung DPR RI pada Kamis (22/8/2024) dengan mengusung tema “Indonesia Darurat Demokrasi”

Melalui berbagai tekanan aksi mahasiswa, akhirnya DPR dan Pemerintah mengakomodasi tuntutan mahasiswa. Sejurus kemudian, Komisi II DPR dan KPU, pada rapat di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/08/2024), sepakat menjalankan putusan MK terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke dalam rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

## **E. Penundaan Pilkada dan Politik Kartel**

Di luar kasus dua UU, khususnya terkait dengan penundaan Pilkada Serentak 2022 menjadi 2024, di mata sejumlah kalangan dianggap penuh keanehan. Sebelumnya hampir semua fraksi di DPR sepakat memasukkan kedua UU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk direvisi. Tetapi tiba-tiba pemerintah dan semua fraksi di DPR menarik diri.

Dari sisi pemerintah dan DPR mengaku konsisten dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Bupati (terkadang disingkat UU Pilkada) yang digelar pada 2024 agar tidak mengganggu program-program pemerintah yang terhambat oleh pandemi Covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, pada 2020 dan 2021 pemerintah masih fokus untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan baru dapat melanjutkan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya pada 2022-2023.

Sementara Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menolak pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 karena masuk draf Revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menetapkan, Pilkada Serentak pada November 2024. Sebab, hal ini salah satu bentuk konsolidasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Namun anehnya pada 2020, di tengah kekuatiran pandemi Covid-19, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan. Hingga muncul sinyeleman, pelaksanaannya memiliki agenda politik terselubung (*political hidden agenda*). Yakni: karena putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada Solo dan mantunya Bobby Afif Nasution maju di Pilkada Medan. Sementara Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) keponakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Pada Ketiga Pilkada tersebut, putra dan mantu Jokowi menang. Sedangkan keponakan Prabowo kalah. Namun saat tanding di Pemilu Legislatif 2024, Sara beruntung lolos ke Senayan karena terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

Bahkan Pendiri/Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai, penundaan Pilkada Serentak 2022 yang di dalamnya terdapat jadwal Pilgub DKI, terlalu mengada-ada. Alasannya karena Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 di 270 daerah dengan jumlah pemilih lebih dari 100 juta orang, dan persiapannya hanya kurang lebih enam bulan. Sekarang Pilkada 2022 misalnya,



dilaksanakan April 2022. Masih ada waktu persiapan lebih dari satu tahun. Mantan anggota KPU itu mempertanyakan, dengan penundaan tersebut kesannya tidak berani?

Tak urung penundaan Pilkada Serentak dari 2022 ke 2024, oleh sejumlah kalangan dikaitkan dengan keberadaan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang habis masa jabatannya pada Oktober 2022. Sayup-sayup terdengar penundaan Pilgub 2022 dan 2023 bukan sekadar amanat dan desain UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, melainkan jika digelar pada 2022, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dan politisi PKS Mardani Ali Sera, sebagai upaya menghilangkan panggung politik Anies Baswedan yang diperkirakan bakal maju pada Pilpres pada 2024, selain juga berpotensi melanggar hak demokrasi masyarakat. Sementara penunjukan ratusan pelaksana tugas kepala daerah rawan kepentingan politik dan bermasalah. (<https://www.tempo.co/politik/respons-pks-soal-majunya-anies-baswedan-di-pilgub-jakarta-15540>).

Nasib Anies jelas berbeda dengan saat Joko Widodo (Jokowi) yang ketika Capres masih menjadi Gubernur DKI. Karena Jokowi diangkat menjadi Gubernur DKI periode 2012-2017. Sehingga dengan posisinya masih sebagai Gubernur DKI, elektabilitasnya di lantai bursa Capres sangat tinggi. Maka, saat Jokowi resmi menjadi Capres bersama Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2014) melawan Capres Prabowo Subianto, Jokowi mampu memenangkannya.

Sebaliknya Anies maju menjadi Capres tidak lagi menjadi Gubernur DKI. Modalnya hanya dukungan politik dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan kompetitornya Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang nota bene anak Jokowi, didukung oleh banyak Parpol. Posisi Prabowo saat itu juga masih sebagai Menteri Pertahanan. Sementara Jokowi terlibat dalam proses *cawe-cawe* di Pilpres 2024. Dan seperti diketahui, Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 melalui palu

godam hakim MK.

Dari kasus penundaan Pilkada Serentak 2024, yang di dalamnya terdapat Pilgub DKI 2024, dapat diterangkan bahwa politik kartel bisa masuk dari berbagai cara dan pendekatan. Dua faktor cukup efektif adalah dengan pendekatan kekuasaan dan peraturan perundangan. Dengan berpijak pada kekuasaan dan peraturan perundangan, politik kartel memiliki kekuatan sangat kuat dan sulit dilabrak/lawan. Masalahnya, kekuasaan dan peraturan perundangan dibuat dengan *political hidden agenda*, yakni: politik kartel dengan tujuan memenangkan Pilpres 2024, jelas mencedraai demokrasi substansial dan rasa keadilan.

**“Penundaan Pilkada Serentak dari 2022 ke 2024, oleh sejumlah kalangan dikaitkan dengan keberadaan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang habis masa jabatannya pada Oktober 2022. Sayup-sayup terdengar penundaan Pilgub 2022 dan 2023 bukan sekadar amanat dan desain UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, melainkan jika digelar pada 2022, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dan politisi PKS Mardani Ali Sera, sebagai upaya menghilangkan panggung politik Anies Baswedan yang diperkirakan bakal maju pada Pilpres pada 2024, selain juga berpotensi melanggar hak demokrasi masyarakat. Sementara penunjukan ratusan pelaksana tugas kepala daerah, dianggap rawan kepentingan politik dan bermasalah”.**

# Bagian Kedua

## Dampak Politik Kartel

### A. Menyuburkan Kekuatan Oligarki

Dalam perjalanannya, politik kartel atau partai kartel berkolaborasi atau bisa juga berada di bawah kepungan dan kangkangan kekuatan oligarki. Dampaknya sudah diduga, kekuatan oligarki akan makin mencengkram dan menggurita. Muaranya, tidak terjadi persaingan dan kompetisi yang sehat dalam kontestasi elektoral, baik di level nasional maupun di tingkat lokal. Dengan tumbuh dan mengguritanya kartel politik dan partai kartel, hasil Pemilu berpotensi justru menyuburkan kekuatan oligarki.

Secara terminologi, kata oligarki berasal dari bahasa Yunani yakni: ‘oligon’ yang artinya sedikit dan ‘arkho’ berarti memerintah. Setelah dua kata tersebut dikawinkan menjadi ‘oligarkhia’, dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sedangkan *International Encyclopedia of Social Science* mendefinisikan oligarki sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil”.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor, oligarki adalah segelintir orang yang bisa mengendalikan kekuasaan, bisa mengatur dan mengkondisikan situasi politik, seperti dalang yang mengatur wayang. Demokrasi yang mahal kerap memerlukan oligarki. Oligarki mempengaruhi aktor politik, partai politik, bahkan sistem politik. Modus oligarki yaitu fasilitasi rekrutmen politik, fase koalisi politik, fase elektoral, pembentukan pemerintahan hingga pembuatan kebijakan. (LIPI, sekarang bernama Badan Riset Inovasi Nasional).

Robert Mitchel dalam bukunya “Political Parties, a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy” menyebut, kemunculan oligarki merupakan konsekwensi dari proses yang terjadi dalam suatu organisasi, termasuk partai politik. Makin besar organisasi atau Parpol tersebut, kecenderungan mengarah kepada oligarki tidak dapat dihindarkan. Hal itu sudah menjadi “hukum besi oligarki”. Mengomentari buku Michel tersebut, Martin Lipset mengatakan, organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandatoris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Kecenderungan ini disebut Michel sebagai “Oligarki Demokrasi”.

Kemudian oleh Jeffrey A. Winters, oligarki dibagi menjadi dua dimensi. Pertama oligarki memiliki kekuasaan besar secara sistemik, walaupun memiliki status minoritas di dalam dunia komunitas. Kedua oligarki mempunyai dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sulit untuk diseimbangkan dan dipecah. Untuk memperjelas mengenai oligarki, ia menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama. Antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak.

Selanjutnya, oleh Winters oligarki dipecah lagi menjadi empat jenis, yakni: panglima, penguasa kolektif, sultanistik, dan sipil. Sementara pelakunya disebut *olgarck*. Yaitu: pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, biarpun tidak harus dimiliki sendiri.

Winters berpendapat, di Indonesia paska tumbangnya regim Orde Baru, oligarki bukan tidak pernah kembali, tapi tidak pernah pergi dan belum berhasil dijinakkan. Ketika akhirnya rezim tersebut runtuh dan terbentuk demokrasi, semua oligark dan elit masih

bercokol. Hampir tak seorangpun diantara mereka jatuh bersama Soeharto kecuali satu atau dua yang berada dekat dengannya hingga akhir kekuasaannya. Oligarki bertahan melalui proses transisi dan adaptasi. Mereka (*oligark*) bukan hanya melakukannya dengan relatif mudah, melainkan juga menempati posisi yang lebih baik ketimbang siapapun dalam merebut dan mendominasi politik elektoral Indonesia yang dikendalikan uang.

Alih-alih tercerai berai, menurut J. Danang Widoyoko, dalam “Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik”, (2013) oligarki lama mampu mengonsolidasi diri. Bila dulu pada masa Orde Baru penguasaan atas sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan ditandai dengan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka kini penguasaan sumber daya publik dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, tanpa kekerasan dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Menurut A. Rahman Tolleng, kaum oligarki di Indonesia terjun langsung dalam dunia politik. Mereka mendirikan dan memimpin partai politik (Parpol). Bila menang dalam Pemilu, bisa menjadi presiden, menjadi menteri, dan posisi penting lainnya. Akibatnya, sebagaimana dikatakan Todung Mulya Lubis, Pemilu justeru menjadi sumber korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan diantara politisi, penguasa dan pengusaha.

Merujuk buku “Indonesia Menggugat”, Aktivis Syahganda Nainggolan berpendapat, ada tiga perjuangan Bung Karno. Pertama menghancurkan oligarki. Oligarki saat itu adalah Belanda dan Eropa. Kedua, Bung Karno meminta kebebasan, demokrasi kebebasan. Tema ketiga dalam perjuangan Bung Karno adalah soal keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sebab kala itu, para buruh di rezim Belanda hanya diberi upah 35 sen per hari atau setara 6 Kg beras. Sampai sekarang (sudah merdeka) sama situasinya, oligarki yang berkuasa. Cukong-cukong itu menentukan ke mana (menentukan lokasi) Ibukota Baru, padahal cukong-cukong itu yang akan kita kikis.

Kehadiran reformasi yang ditandai dengan kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 32 tahun membersihkan banyak harapan dan optimisme kalangan dalam dan luar negeri. Hingga muncul berbagai jargon mengenai Indonesia. Sebelumnya, hingga awal 1990-an, negara muslim yang dianggap menerapkan demokrasi secara substantif hanya Turki sehingga pada 1994 Bernard Lewis menulis artikel dalam *Middle East Quarterly* berjudul “Why Turkey is the only Muslim Democracy?”

Lalu, Indonesia dimasukkan ke dalam negara demokrasi paska jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto dan munculnya era Reformasi pada 1998. Paska Arab Spring pada 2011, Tunisia dimasukkan dalam negara demokrasi. Sekalipun memiliki kompleksitas pada tahap transisi demokrasi maupun konsolidasi demokrasi. Dalam hal transisi dari otoritarianisme ke tahap konsolidasi demokrasi, menurut Thomas Power dan Eve Warburton, Indonesia sudah sepatutnya menjadi rujukan penting dalam perbincangan global tentang demokratisasi. Dalam beberapa tahun penuh suka cita setelah runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, Indonesia telah bertransformasi dari salah satu benteng terakhir otoritarianisme Perang Dingin menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Namun sayangnya, dua dekade setelah Pemilu yang bersejarah di tahun 1999, banyak analis politik yang pernah memuji Indonesia sebagai mercusuar demokrasi di wilayah yang bermasalah kini sebagian besar setuju bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran (Aspinall dan Mietzner, 2019; Diprose dkk., 2019; Hadiz, 2017).

Studi terbaru menengarai memburuknya berbagai indikator, seperti halnya mobilisasi populis, perkembangan intoleransi, dan semakin menguatnya sektarianisme (Mietzner dkk., 2018; Warburton dan Aspinall, 2019); semakin tak berfungsinya lembaga pemilihan dan perwakilan (Aspinall dan Sukmajati, 2016; Muhtadi, 2019); memburuknya kebebasan-kebebasan sipil (Marta dkk., 2019); dan penggelembungan kuasa eksekutif untuk membungkam kritik dan menekan oposisi dengan cara-cara otoriter (Mietzner, 2019; Power, 2018).

Dalam pandangan F. Budi Budiman, meski pemerintah kita disebut demokratis, ia tidak pernah lepas dari moncong oligarki. Demokrasi yang dikendalikan oligarki itu berskandal. Mengapa? Pertama, alih-alih mengokohkan solidaritas. Demokrasi kita membiarkan ekspansi pasar yang justeru merusak solidaritas. Kedua, alih-alih melindungi pluralitas, demokrasi kita malah membiarkan pertumbuhan kekuatan-ekuatan ekstrem religius yang mengancam pluralistik. Ketiga, alih-alih menyediakan kesetaraan kondisi-kondisi, demokrasi kita justeru menghasilkan kondisi ketidaksetaraan.

Kenapa oligarki sulit untuk dilemahkan? Menurut Verdi R. Hadiz, karena rezim otoriter masa lalu telah meninggalkan jejaknya di alam demokrasi saat ini dalam bentuk oligarkis kapitalis yang kuat. Oligarki tersebut menggabungkan antara kekuatan investor dengan kepentingan politik dan birokrasi dalam satu koalisi untuk membajak sumber daya negara. Desentralisasi yang awalnya dirancang untuk memfasilitasi tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal ternyata gagal memfasilitasi demokrasi.

Dengan menggunakan perspektif struktural yang kuat—untuk mengeritik perspektif neo-institusional dan perspektif aktor—Hadiz menyimpulkan, hal ini terjadi ‘karena reformasi yang tidak sempurna’. Reformasi tidak pernah berhasil menghapus jaringan patronase lama. Sebaliknya reformasi justeru memfasilitasi aktor-aktor Orde Baru untuk menemukan pijakan baru dengan cara memosisikan diri mereka sebagai elit partai. Fakta menunjukkan, akses mereka terhadap sumber daya manusia negara dan juga penggunaan instrumen intimidasi politik seperti militer kunci mereka untuk posisi dalam demokrasi lokal saat ini.

Bagi Winters, para *oligark* (pelaku) demikian leluasa memainkan aksi dan misinya karena memiliki uang, kekaisaran media, jaringan dan posisi penting di lingkungan elit Parpol yang memungkinkannya mendominasi sistem demokratis baru dan menjalankan berbagai strategi pembangunan kekayaan di luar panggung politik. Untuk memperebutkan jabatan (atau bagi etnis Tionghoa, oligarki harus

menebar uang dalam jumlah sangat besar, terkadang sampai ke tingkat desa. Yang termanifestasi oleh sekelompok elit, yakni: birokrat (legislatif, eksekutif maupun yudikatif), modal (kapitalisme), Parpol, dan primordialisme (agama, suku dan etnis).

Winters menambahkan, Indonesia merupakan suatu negara paradoks karena konsentrasi kekayaan meningkat dan ketimpangan meningkat. Indonesia jauh lebih merata antara yang kaya dan miskin pada 1945 daripada sekarang apa yang salah? Padahal partisipasi rakyat minimal harus membawa lebih banyak kemakmuran. Kenapa ini tidak terjadi? (karena) oligarki dan elite di sini (Indonesia) sudah menguasai sistem demokrasi dan mengontrol sehingga Indonesia punya oligarki demokrasi. Hal tersebut dikatakan Winters dalam diskusi bertajuk 'BUMN Dalam Lingkaran Oligarki' di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Salah satu faktor penting yang membuat oligarki mampu bertahan lama karena kemampuannya bertransformasi dengan demokrasi. Perkawinan simbiosis mutualistik antara demokrasi dengan oligarki dengan tepat dilukiskan oleh Winters dengan frasa, "tidak ada pertentangan yang inheren antara oligarki dan demokrasi, maupun antara oligarki dan cara produksi apapun. Dengan alasan yang sama, tak mengherankan bila Indonesia pada 2009 bisa menjadi Negara paling demokratis sekaligus paling korup di Asia Tenggara".

Dalam perkembangannya, ungkap Farida Patitinggi dan Fajlurrahman Jurdi, dalam "Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki" (2016), oligarki bukan hanya mampu menancapkan taringnya di tingkat pusat, melainkan merambah hingga ke tingkat lokal melalui instrumen Pemilu ataupun Pilgub yang kemudian memunculkan orang kuat (local strongman), atau raja-raja kecil. Tetapi preseden semacam ini juga terjadi di negara lain. Hingga dialami oleh negara yang dianggap sebagai nenek moyang demokrasi, yakni: di Yunani. Saat itu Aristoteles telah memberikan pernyataan keras, demokrasi bagai buah simalakama. Pada satu sisi mengandalkan kebebasan, keteraturan dan pemujaan terhadap supremasi hukum.



Namun di balik itu, yang berkuasa dalam rentang sejarah selalu hanya orang-orang kaya dan bangsawan.

Merembahnya oligarki hingga ke tingkat lokal dideskripsikan oleh Leo Agustino dengan frasa:

*“Ketika krisis ekonomi pada tahun 1997 dan berujung pada kejatuhan Soeharto, warga Indonesia bernafas lega karena percaya bahwa perubahan kearah yang lebih baik telah terbuka. Harapan tergesernya kekuatan diktator-represif oleh regim reformasi—membersihkan Indonesia dari aktivitas ekonomi-politik oligarki-elit ternyata tidak berlaku. Local strongman selaku kroni Soeharto di daerah, kini telah menjelma menjadi penguasa baru—menggantikan regim Orde Baru di aras lokal—dengan menggunakan cara-cara lama ketika mencengkram daerah. Pada masa ini mereka telah menjelma menjadi bandit baru yang menjarah dengan cara lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan prilaku banditisme ini menjadi semakin terlegitimasi dan terformalkan ketika Pilgub dan pemekaran daerah dilembarkan dalam lembaran Negara paska Orde Baru.”*

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra berpendapat, di masa Presiden Soekarno maupun era Presiden Soeharto praktik oligarki politik dan oligarki finansial belum terlalu eksis atau meluas. Presiden Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin (1959-65) menjadi 'penguasa tunggal'; mengambil semua keputusan praktis terpusat pada dirinya. Adapun Presiden Soeharto, dengan demokrasi Pancasila, awalnya juga memusatkan kekuasaan pada dirinya; mengambil keputusan tanpa melibatkan tiga partai politik, apalagi publik luas.

Sejak masa Presiden Soeharto mulai berkembang gejala "oligark finansial" yang lazim disebut "cukong". Mereka adalah super rich dengan korporasi besar yang dekat dengan Presiden Soeharto. Tetapi, berapa besar persisnya pengaruh oligark terhadap kebijakan politik Presiden Soeharto masih harus diteliti; tetapi bisa diasumsikan, pak Harto terlalu kuat untuk bisa dikendalikan para oligar.

Oligarki politik yang memiliki jaringan dengan oligark finansial atau oligark cukong—super rich di tingkat nasional, dan the rich di tingkat lokal tumbuh pesat di masa reformasi. Alasannya, menurut Azyumardi Azra, pertama, politik Indonesia dengan demokrasi liberal terfragmentasi dalam banyak parpol. Karena tidak memiliki keuangan memadai, elite parpol berusaha mendapat dukungan finansial dari super rich atau the rich. Kedua, sejak Pemilu Legislatif 1999, Pilpres 2004, Pilgub 2005, dan seterusnya, biaya calon dalam kontestasi elected offices kian mahal.

Menurut Guno Tri Tjahjoko, dalam “Integritas Mati: Bangkitnya Mafioso dan Oligarki”, dalam “Membongkar Mafia dan Oligarki Dalam Pemilu 2019”, The Indonesian Power for Democracy (IPD), hasil Pemilu 2019 telah memunculkan oligarki, dimana amanah rakyat untuk hidup sejahtera akan dibelokkan untuk kepentingan elite. Partai pendukung pemerintahlah yang mengendalikan dan mengatur jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Para *oligarki* atau elite politik yang menguasai dari hulu sampai ke hilir semua sentra kekuasaan. Demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia terbukti membangkitkan para oligarki. Demokrasi liberal dengan mengedepankan one person, one vote, one value menghasilkan kedaulatan elite politik bukan kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, seperti dikatakan Firman Noor dalam “Oligarki dan Demokrasi, Bibliosmia Karya Indonesia” (2020), ada sejumlah alasan mengapa kita harus bersikap kritis dan bahkan harus melwan oligarki hingga tuntas. Diantaranya: oligarki menyebabkan nilai-nilai persamaan, partisipasi politik, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan terutama kedaulatan rakyat akan tenggelam. Selain itu, akan menyebabkan demokrasi berjalan setengah hati yakni: dari prosedural saja sementara dari sisi substansi mati. Kemudian, demokrasi yang terbajak oleh para oligarki akan menyebabkan segenap kebijakan semata diarahkan pada pemenuhan kepentingan eksklusif para elit dan rekanannya.

Sementara Ekonom Senior Faisal Basri pada acara Kaleidoskop

dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI 2021 pada Selasa siang (28/12/2021) mengatakan, oligarkian mencengkram di Indonesia. Oligarkian mencengkram dan ini adalah ancaman untuk kita bersama, yaitu melalui pelemahan institusi politik seperti penurunan indeks demokrasi dan pelemahan KPK. Pelemahan pada institusi ekonomi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan putusan MK mengenai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. .

Dalam konteks ini, patut direnungi pemikiran kritis Levitsky dan Ziblatt dalam buku “Bagaimana Demokrasi Mati” yang membeberkan catatan sejarah soal kematian demokrasi yang dikatakannya tidak selalu dimulai oleh jenderal militer lewat kudeta, atau jalandemokratis. Melainkan bisa melalui jalur demokrasi elektoral yang demokratis namun praktik penguasa dari hasil Pemilu jauh dari nilai-nilai dan praktik demokrasi. Keduanya juga menyebut, seorang diktator bisa lahir saat Parpol mulai melemah dan tergiur sosok kharismatik di luar Parpol yang punya banyak pendukung.

## **B. Memundurkan Demokrasi**

Sebagai dampak dari menguatnya politik kartel yang disokong kekuatan oligarkian, demokrasi Indonesia mengalami pasang surut secara terus menerus. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran (*backsliding*). Menurut Oxford English Dictionary, istilah *backsliding* berasal dari bahasa Inggris (1554). Lalu istilah tersebut digunakan teolog Protestan Skotlandia John Knox (1513–72) pada pamflet berjudul “a Faythfull Admonition to the Professors of God’s Truth” di Inggris.

Istilah tersebut juga muncul dalam Alkitab King James (1611), yang menerjemahkannya dengan permohonan nubuatan (Yeremia 3:22) agar Israel menghentikan kebiasaan “tidak setia” atau “sesat” demi melanjutkan hubungan kesetiaan kepada Tuhan. Jika dikaitkan dengan kata demokratis, ‘backsliding’ mengindikasikan penolakan yang disengaja dari suatu cita-cita.

Istilah itu kemudian secara eksplisit diperkenalkan oleh Nancy Bermeo, seorang ilmuwan politik dari Universitas Oxford dengan konsep kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dalam tulisannya berjudul "On Democratic Backsliding". Menurut temuan Nancy, berdasarkan komparasi politik sejumlah negara di dunia, terdapat tiga gejala kemunduran demokrasi, salah satunya adalah peningkatan kekuasaan eksekutif (*executive aggrandizement*). Metode yang digunakan ialah berbeda dengan cara konvensional yang cenderung represif, seperti membubarkan dan mengudeta parlemen. Cara itu tergolong kuno dan sudah ditinggalkan.

Di Barat, demokrasi menjadi elemen vital kekuatan ekonomi-politik, karena menyerahkan mekanisme harga ke pasar sehingga para pengusaha mengendalikan harga. Kapitalisme dan demokrasi menjadi satu kekuatan saling menopang, karena meletakkan individu sebagai episentrum untuk basis mempertahankan diri dan sekaligus senjata untuk menghadapi lahirnya rivalitas.

Seperti dikatakan Michael Parenti, Ph.D., dalam buku "Democracy for the Few" (Demokrasi untuk Sedikit Banyak) yang terbit tahun 1983, ia mengeritik sistem demokrasi di Amerika Serikat. Di dalam Buku ini, ia menyoroti bagaimana kekuasaan di Amerika Serikat sebenarnya dikuasai oleh segelintir orang yang berada di puncak piramida sosial dan ekonomi, bukan oleh rakyat biasa. Korupsi dan birokrasi dikritik Parenti sebagai sistem birokrasi yang korup dan tidak transparan, serta bagaimana kepentingan pribadi dan perusahaan besar dapat mengalahkan kepentingan umum. Selain itu, pengaruh media di Amerika Serikat dikritiknya secara pedas disebabkan mengekspos informasi dan berita untuk dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu akurat atau netral.

Pada era modern, peningkatan kekuasaan eksekutif dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terselubung, yaitu dengan melemahkan pengawasan terhadap eksekutif dan melakukan akrobatik kelembagaan yang menghambat kekuasaan oposisi untuk menentang

eksekutif. Sebagai contoh, di Indonesia, eksekutif memperkuat dirinya justru dengan membentuk koalisi yang kuat di legislatif. Jadi, produk legislasi yang mendukung arah gerak eksekutif akan berjalan dengan mulus tanpa pertentangan yang signifikan dari oposisi. Kehadiran oposisi di legislatif kini menjadi minoritas atau bahkan dalam suatu kondisi sangat mungkin keberadaannya tidak lagi ditemukan. (A Agoes Soediamhad pada Kompas, 24 September 2024).

Selain istilah *democratic backsliding* (Bermeo, 2016), istilah lain yang maknanya mirip adalah *democratic regression* (Diamond, 2020), dan *democratic recession* (Levitsky & Way, 2015), *democratic breakdown* dalam istilah Juan J. Linz (1978), serta beberapa istilah lainnya. Seperti dikatakan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), sulit untuk menentukan satu momen spesifik yang menunjukkan pemerintah tidak lagi demokratis, mengingat bahwa proses penurunan tersebut bermanifestasi secara perlahan, serta terjadi dalam langkah-langkah yang nyaris tidak tampak.

Sementara Larry Diamond dan Marck F. Plattner, dalam buku yang disuntingnya berjudul “Democracy in Decline? (2013), menggunakan istilah *decline* yang bisa diartikan dengan kemunduran sejak sekitar tahun 2006. Penyebabnya, selain kurangnya perbaikan atau terkikisnya tingkat demokrasi dan kebebasan global, otoritarianisme semakin mendalam, termasuk di negara-negara besar dan penting secara strategis.

Sedangkan Ozan Varol menggunakan frasa otoritarianisme tersembunyi untuk menggambarkan praktik seorang pemimpin otoriter (atau calon pemimpin otoriter) yang menggunakan “mekanisme hukum yang tampaknya sah untuk tujuan anti-demokrasi menyembunyikan praktik anti-demokrasi dengan kedok hukum”. Sedangkan Samuel P. Huntington menyebut budaya sebagai penyebab utama kemunduran demokrasi, dan berargumentasi budaya tertentu sangat memusuhi demokrasi, namun hal tersebut tidak serta merta memusuhi demokrasi dan melarang demokratisasi. ([https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic\\_backsliding](https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_backsliding)).

Secara definitif, kemunduran demokrasi dimaknai sebagai proses pergantian rezim menuju otokrasi yang membuat pelaksanaan kekuasaan politik oleh masyarakat menjadi lebih sewenang-wenang dan represif. Proses ini biasanya membatasi ruang kontestasi publik dan partisipasi politik dalam proses pemilihan pemerintah. Kemunduran demokrasi melibatkan melemahnya lembaga-lembaga demokrasi, seperti transisi kekuasaan secara damai atau pemilihan umum yang bebas dan adil, atau pelanggaran hak-hak individu yang mendasari demokrasi, khususnya kebebasan berekspresi. Kemunduran demokrasi adalah kebalikan dari demokratisasi. ([https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic\\_backsliding](https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_backsliding)).

Mengapa bisa terjadi kemunduran demokrasi? Yoshihiro Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik, ekonom politik, dan penulis Amerika Serikat dalam artikelnya berjudul “Why Is Democracy Performing So Poorly” mengatakan:

*“In my view, a single important factor lies at the core of many democratic setbacks over the past generation. It has to do with a failure of institutionalization—the fact that state capacity in many new and existing democracies has not kept pace with popular demands for democratic accountability. It is much harder to move from a patrimonial or neopatrimonial state to a modern, impersonal one than it is to move from an authoritarian regime to one that holds regular, free, and fair elections. It is the failure to establish modern, well-governed states that has been the Achilles heel of recent democratic transitions.”* (Journal of Democracy Volume 26, Number 1 January 2015, National Endowment for Democracy and Johns Hopkins University Press, hal 12). Kurang lebih artinya, dalam pandangan Fukuyama, ada satu faktor penting yang mendasari banyak kemunduran demokrasi pada generasi yang lalu (dan masih relevan hingga saat ini) disebabkan kapasitas negara di banyak negara demokrasi baru dan yang sudah ada tidak mampu mengimbangi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas demokrasi. Menurutny, menjadi

negara demokrasi yang otentik jauh lebih sulit untuk beralih dari negara patrimonial atau neopatrimonial ke negara yang modern dan impersonal daripada beralih dari rezim otoriter ke rezim yang menyelenggarakan pemilu secara teratur, bebas, dan adil. Kegagalan untuk membangun negara yang modern dan memiliki pemerintahan yang baiklah yang menjadi titik lemah transisi demokrasi baru-baru ini.”

Selain itu, sebagaimana dikatakan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam buku “How Democracies Die” (2019), demokrasi bukan hanya mundur namun bisa mati secara perlahan melalui langkah-langkah bertahap atau disebabkan oleh adanya kudeta. Tetapi yang paling berat dan sulit diatasi, kematian demokrasi secara bertahap dan sering kali sulit disadari karena terjadi secara perlahan. Seperti melalui terpilihnya pemimpin yang cenderung otoriter, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, penindasan terhadap oposisi, dan dominasi dalam proses pencalonan Pemilu.

Hampir senada dengan Stevan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, Juan Linz dalam tulisannya “The Breakdown of Democratic Regimes” (1978) menyoroti bahwa perilaku politisi dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat atau justru melemahkan demokrasi. Linz mengidentifikasi empat ciri perilaku yang mengancam demokrasi: menolak aturan main demokratis baik secara eksplisit maupun implisit, menyangkal legitimasi lawan politik, mentoleransi atau bahkan mendorong kekerasan, serta menunjukkan kecenderungan membatasi kebebasan sipil.

Apa yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, tampaknya juga terjadi di Indonesia. Beberapa tantangan konsolidasi di Indonesia. Diantaranya demokrasi yang telah diraih tidak dikelola oleh kekuatan pendukung demokrasi, melainkan dibajak oleh kekuatan elite maupun para penjahat (AE Priyono, Stanley Adi Prasetyo dan Olle Tornquist, 2003). Pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia sekarang bukanlah para demokrat sejati, melainkan para

penjahat yang mempunyai latar belakang sangat beragam: preman, elite lama, tentara, pengusaha hitam, politisi busuk, koruptor dan lain-lain.

Pada Pilkada Serentak 2024, terdapat indikasi kuat proses demokratis dalam Pilkada yang seharusnya ditujukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong demokrasi yang lebih substansial malah menghadapi tantangan serius. Ketika Pilkada hanya diikuti calon tunggal atau melawan kotak kosong, ruang kompetisi politik yang seharusnya menjadi ciri utama demokrasi menjadi sirna. Hal ini kemudian menciptakan kondisi di mana pilihan masyarakat semakin terbatas dan kompetisi gagasan dalam demokrasi dapat tergerus.

\*

Sebagai suatu fenomena global, kemunduran demokrasi memantik keprihatinan banyak kalangan. Dalam Laporan Demokrasi V-Dem 2023 berjudul “Defiance in the Face of Autocratization” menempatkan Indonesia diantara negara-negara yang mengalami kemunduran menuju otokrasi, meskipun statusnya sebagai negara demokrasi elektoral. Meskipun tidak semua pakar setuju dengan gagasan kemunduran demokrasi global, seperti Adam Przeworski, seorang ilmuwan politik terkemuka, menganggap laporan tersebut hanya sebagai “aksi publisitas” di Twitter. V-Dem bukan satu-satunya organisasi yang menyajikan data berskala besar yang menunjukkan tren kemunduran demokrasi di sebagian besar belahan dunia.

Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (*flawed democracy*). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mengalami kemunduran hingga mencapai 6,71 (2022).



Brookings, lembaga riset berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS) mengulas tantangan demokrasi Tanah Air menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024. Pada artikelnya berjudul “Indonesia’s election reveals its democratic challenges” yang dirilis 12 Januari 2024, lembaga itu mensinyalir, ada kemunduran demokrasi. Menurut Thomas Pepinsky, peneliti politik Asia Timur yang menulis artikel tersebut menyatakan, kejadian-kejadian baru-baru ini memusatkan perhatian pada landasan hukum dan konstitusi demokrasi Indonesia.

Kemunduran demokrasi di Indonesia mendapat sorotan kalangan media massa asing. Media asal Jerman, *Handesblatt*, misalnya menyoroti manuver putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pemilu 2024 sebagai politik dinasti. Dan itu merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sementara *Time* menyebut Jokowi telah mencoreng citra baiknya sebagai sang ‘pendobrak demokrasi’. Padahal, media asal Amerika Serikat itu menyebut proses Jokowi dulu dinilai sebagai dobrakan bagi demokrasi Indonesia.

Tentang kemunduran demokrasi sempat disuarakan oleh sejumlah aktivis saat menghadiri Pasamoan Masyarakat Sipil Jabar “Menyoal Rungkadnya Demokrasi dan Mundurnya Reformasi ke Titik Nol” di Sultan Agung Resto, Kota Bandung, 13 Desember 2023. Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid misalnya menyatakan, terdapat enam kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu kadar uang, menurunnya kualitas Parpol, menguatnya Parpol, lemahnya kredibilitas hukum dan lembaga politik, politik oligarki, dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Suara sama diamplifikasi para intelektual di Indonesia yang di acara Satu Meja The Forum di KompasTV dengan tema “Membaca Indonesia”, Rabu malam (20/12/2023). Direktur Imparsial Al Araf misalnya mengakui demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Ia memberi contoh, saat ini tidak boleh demo di depan istana. Sekarang hanya boleh demo di patung kuda. Pemikir kebhinekaan Sukidi

menyebut, demokrasi sedang dibunuh pelan-pelan. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto menyebut, sekarang sudah jadi negara kekuasaan. Hukum sudah dibuat sesuai keinginan penguasa.

Sementara Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani berpendapat, saat ini suara yang berbeda (oposisi) tidak mendapat tempat. Bahkan, suara yang keras meski tidak banyak disukai, seperti FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sudah dibubarkan. Adapun Amien Rais berpendapat, democratic backsliding merupakan otokratisasi dan dedemokratisasi. Jika tidak dikendalikan, kemunduran demokrasi mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasinya, sehingga berpotensi menjadi rezim otokrasi atau otoriter. (<https://kaltim.tribunnews.com/2021/10/09/apa-itu-democratic-backsliding-amien-rais-sebut-indonesia-kini-mengalaminya>).

Pada gelaran diskusi di Gedung Auditorium Juwono Sudarsono, UI, Depok, Jawa Barat (5/12/2023), akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyatakan, dalam pengukuran global, demokrasi di Indonesia sedang mengalami ancaman serius. Karena sepanjang Pemilu 2024 banyak terjadi kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai peserta Pemilu hingga afirmasi keterwakilan perempuan di legislatif.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Amir Santoso mengambil contoh keluarga Nehru di Indiadulu, atau sekarang anaknya Marcos bernama Bongbong terpilih menjadi presiden Pilipina untuk mencermati kemunduran demokrasi di Indonesia. Tapi mereka sudah dipersiapkan dengan cara dididik secara serius dan diberi pengalaman pemerintahan terlebih dulu, baru diikuti dalam Pilpres. Bukan tiba-tiba dicalonkan tanpa proses pematangan jiwa dan intelektualnya. Tanpa proses penyiapan yang memadai. (<https://reporter.id/2024/01/29/praktek-pembodohan-rakyat>).

Kecendrungan kemunduran demokrasi juga diakui oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, jika melihat indeks-indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House Index, maka regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi. Itu dikatakan Andi saat Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di kantor Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Rabu (21/12/2022).

Director for media and democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) saat meluncurkan buku berjudul ‘Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021’, sebuah buku yang menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia selama pandemi Corona, mengatakan sekurangnya ada tiga yang menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi. Pertama adalah faktor struktural semakin terkonsolidasinya oligarki, faktor agensi di mana pemimpin terpilih secara demokratis sudah memunggungi demokrasi, lalu ada faktor kultural di mana publik masih setengah hati mendukung demokrasi, lalu ditambah ada makin melemahnya masyarakat sipil dan bahkan situasi demokrasi kita di bab dua kita jelaskan telah terjadi praktik-praktik otoritarianisme.

\*

Indikator *trend* kemunduran demokrasi di Indonesia bisa dideskripsikan bisa lebih panjang lebar. Salah satu yang paling anyar adalah pernyataan Presiden Jokowi yang boleh memihak dan Kampanye. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat, keberpihakan presiden dan menteri justeru melanggar hukum dan etik dan salah. Menurut Bivitri, seperti dikutip *Tempo.co*, Kamis, 25 Januari 2024, mungkin Pak Jokowi mengacu ke Pasal 282 UU Pemilu, tapi sebenarnya ada Pasal 280, Pasal 304, sampai 307. Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, pernyataan Jokowi berpotensi akan menjadi pembenaran bagi presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya

untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pilpres 2024. (<https://www.viva.co.id/berita/politik/1680874>).

Pun demikian halnya dengan kemunduran demokrasi di Indonesia, tidak berdiri sendiri, melainkan banyak penyebabnya. Intelektual terkemuka Azyumardi Azra (sekarang sudah almarhum) yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Pers, dalam orasi ilmiahnya pada prosesi wisuda Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Kamis (8/9/2022) berpendapat, kemunduran demokrasi disebabkan karena melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi di suatu negara, seperti pemilu yang tidak kompetitif, pembatasan partisipasi, lemahnya akuntabilitas.

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyatakan:

*“Indonesia’s democratic breakdown possibly stems from its weak rule of law, shown by the personalization of political parties, executive aggrandizement and the public’s low trust in the legislative bodies and political parties.” He also cited the recent Constitutional Court ruling on the age requirements for presidential and vice presidential candidates, allowing people below 40 years old to run, provided they have prior experience as elected regional heads”. (<https://asianews.network/2024-indonesia-elections-chance-to-rejuvenate-democracy-in-southeast-asia>).*

Sementara Direktur Eksekutif PVRI Miya Irawati dalam keterangan pers pada Sabtu (24/12/2022) menyebutkan, indikator tentang gejala kemunduran atau regresui demokrasi di Indonesia dapat disimak dari tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut adalah penyusutan ruang publik masyarakat sipil dengan mempersempit ruang kritik, rongrongan terhadap oposisi yang menyebabkan hilangnya mutu oposisi politik, dan perongrongan terhadap proses Pemilu yang berintegritas sebagai cara untuk mempertahankan puncak kekuasaan pemerintah.

Sedangkan Dosen dari Australia National University Edward

Aspinall mengungkapkan, regresi demokrasi terjadi karena empat penyebab yaitu: korupsi yang tinggi, turunnya dukungan pada demokrasi, perubahan ekonomi dan sosial, lalu pola konsumsi media yang tinggi. Dua penyebab lainnya: *Pertama*, demokrasi *illeberal* adalah sebuah rezim, dimana Pemilu masih diselenggarakan secara rutin dan bebas, tapi masih dibatasi terutama oleh hak kelompok oposisi ataupun kelompok-kelompok minoritas. *Kedua*, adanya *electoral authoritarianism* merupakan sebuah proses kemunduran terhadap mutu demokrasi yang berjalan lebih dahsyat dan mengancam kebebasan serta keadilan.

Di luar debat dan pro kontra antara maju-maju, atau hidup-mati tentang demokrasi, sesungguhnya ada suatu realitas yang tidak bisa dihindari yakni: mengkaji isu demokrasi dengan fakta objektif yang terjadi pada suatu negara. Fakta tersebut menjadi sangat penting karena pada akhirnya diskursus tentang demokrasi harus bermuara kepada manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Mengacu kepada sejumlah laporan pembangunan dunia (*World Development Report*), Korea Selatan,, Taiwan dan Thailand, untuk menyebut sejumlah kasus, secara berhasil mampu menerapkan *model democratic developmental state*.

Di ketiga negeri ini, antara demokrasi dan pembangunan tumbuh bersamaan dan berkelanjutan, melampaui (*beyond*) isu-isu pemilihan umum, perwakilan dan kepartaian. Singapura dan Malaysia juga menjadi contoh yang baik. Kedua negeri ini memang termasuk kategori otoritarian kalau dilihat dari kaca mata liberal karena tidak membuka kebebasan bagi warganya. Singapura dan Malaysia memang bukanlah pemerintahan, dari dan oleh rakyat, tetapi keduanya memegang prinsip pemerintahan untuk rakyat. Kuatnya kapasitas negara, tegaknya *rule of law*, serta kepemimpinan yang kuat dan visioner, merupakan ciri khas Malaysia dan Singapura, yang memungkinkan kedua negeri itu mewujudkan *human well being* bagi warganya secara berkelanjutan. (Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangan*, CV. Adi Karya Mandiri, 2018, hal x).

Namun demikian, jauh-jauh hari Mahfud MD yang kala itu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (2013), demokrasi di Indonesia tercapai sangat menggemburkan, terutama setelah melihat fakta-fakta misalkan Pemilu sudah diselenggarakan selama tiga kali dengan tertib dan lancar. Namun demikian, ditengah kenyataan demikian, sebagian pihak mengatakan, demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami kemujudan. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091>).

### **C. Melemahkan Partai Politik**

Politik kartel atau partai kartel beroperasi, dan mencengkram kuku-kukunya pada Pemilu atau Pilkada dengan cara bersekongkol dengan mitra strategisnya. Semua itu dapat secara efektif dilakukan oleh karena dukungan pendanaan yang melimpah, dan terkadang tak terbatas (*unlimited*). Kolaborasi kaum oligarkis diujungtombaki oleh pemilik modal kemudian melakukan pembajakan terhadap demokrasi.

Fenomena ini sudah terjadi sejak era orde baru kemudian berlanjut hingga era reformasi. Edward Aspinal menyebut hal ini sebagai ironi demokrasi di Indonesia. Yakni: suatu situasi dimana para aktor dominan mendominasi institusi demokrasi namun lebih untuk digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk memelihara patronase dan klientelisme serta melakukan korupsi aset-aset publik.

Salah satu institusi yang paling disasar oleh politik kartel atau oligarki untuk dikuasai dan dibegal adalah Partai Politik (Parpol). Hal ini mudah dipahami mengingat kehadiran Partai Politik (Parpol) dalam suatu negara demokrasi merupakan suatu keniscayaan. Dengan adanya Parpol dapat menjadi kawah candradimuka untuk menyiapkan, menggembelng dan mengader calon-calon pemimpin yang bakal menduduki posisi kunci di eksekutif (pemerintahan) dan legislatif. Sekalipun untuk dapat menduduki posisi-posisi strategis,

kader Parpol harus berjiwbaku atau berkontestasi secara internal (sesama kader atau pengurus Parpol) maupun dengan eksternal (luar Parpol) baik melalui mekanisme Pemilu maupun non Pemilu.

Hal ini disimak dari sejumlah definisi yang diajukan oleh para ilmuwan politik tentang Parpol sebagaimana dikompilasi oleh pakar politik Miriam Budihardjo. Misalnya Carl J. Friedrich, mendefinisikan Parpol sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

Sigmund Neumann memaknai Parpol sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Sedangkan pakar politik dari Indonesia Miriam Budiardjo mengartikan Parpol sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Sementara Dr. Robert Jack Huckshorn mendefinisikan partai politik (Parpol) sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam perncalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan". Baginya, *raison d'état* untuk memiliki Parpol sederhana: partai adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi Pemilu dan memimpin pemerintahan.

Signifikansi dari Parpol dipertegas dengan mencermati tujuan pembentukannya. Menurut Rusadi Kantaprawira, tujuan Parpol untuk hal-hal sebagai berikut: a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi

pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya; b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai Politik yang bersangkutan). c. Berperan untuk dapat memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (raw opinion). Sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (*political issue*) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Sementara Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto berpendapat, setidaknya terdapat dua argumen penting yang dapat diajukan untuk merekognisi Parpol berperan penting dalam proses demokrasi elektoral. Yakni: pertama, UUD 1945 menugaskan Parpol sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3)) dan yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 6). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menugaskan Parpol untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan posisinya sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Parpol menentukan siapa yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD dan mengarahkan para kadernya di DPR dan DPRD dalam membuat keputusan tentang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Parpol pula yang “mendengarkan, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat” atau melaksanakan fungsi representasi politik. Dengan serangkaian kewenangan yang dimilikinya, Parpol menentukan siapa yang menjadi penyelenggara negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif tingkat nasional maupun daerah. Itulah sebabnya mengapa Parpol peserta Pemilu digambarkan sebagai ‘pintu masuk untuk jabatan politik.

Kedua, Parpol merupakan komponen dan aktor utama sistem politik demokrasi baik, sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan yang mengusulkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil



Presiden serta Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun sebagai “jembatan” antara rakyat dengan negara. Parpol disebut sebagai jembatan antara rakyat dengan Negara karena Parpol melaksanakan peran sebagai representasi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat dan memperjuangkannya menjadi bagian dari kebijakan publik.

Kedua hal itulah yang menyebabkan Parpol tidak saja sebagai badan publik, tetapi juga komponen dan aktor utama demokrasi. Karena menjadi badan publik dengan dua peran demokrasi tersebut, wajarlah mempertanyakan apakah Parpol secara internal telah dikelola berdasarkan prinsip dan metode demokrasi. Bagaimana mungkin Parpol berperan sebagai pelaku demokrasi secara eksternal kalau secara internal Parpol tidak dikelola secara demokratis?

\*

Sayangnya, peran Parpol dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai kenyataan. Tidak jarang disalahgunakan sehingga Parpol mengalami disfungsi. Dalam konteks ini, oligarki yang kini sudah menggurita acapkali dituding sebagai sumber dan penyebab terjadinya kekacauan dalam proses demokrasi elektoral. Bahkan Profesor Northwestern University Jeffrey Winters mengungkapkan, hampir 100 persen dana kampanye yang digunakan partai politik di Indonesia berasal dari para oligarki. Hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat dimana ada calon Presiden yang mengumpulkan dana kampanye langsung dari masyarakat.

Cara yang dilakukan oleh kaum oligarki, menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan membegal kepemimpinan Parpol. Diilustrasikan Bambang Soesatyo (Bamsuet), cukup merogoh ongkos Rp 1 triliun, untuk menguasai Parpol di Indonesia. Kemudian melalui orang-orangnya bisa mempengaruhi kebijakan Parpol. Jika Parpol dikuasai, dia akan menguasai parlemen. Jika dia kuasai parlemen maka akan menguasai pasar-pasar dan sumber daya alam, dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin, presiden, bupati, gubernur dan walikota. Akibatnya, hanya segelintir orang yang menikmati kue

pembangunan, sedang yang lain terpinggirkan. Tak jarang kandidat dan partai politik tersandera. Menurut Bamsuet, hal ini seperti lingkaran setan yang tak jelas ujung dan akhirnya.

Salah satu bentuk dari praktik oligarki menurut Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, adalah kartel politik, yang ditandai dengan kesediaan partai-partai untuk berbagi peran yang secara implisit bersifat saling mendukung untuk memanfaatkan akses dari sebuah jabatan publik dan uang negara demi kepentingan kolektif mereka. Praktik ini terjadi bahkan tidak lama setelah era reformasi bergulir. Kartel politik ini terjadi karena partai belum mampu memosisikan diri sebagai penyeimbang yang efektif bagi pemerintah, yang akhirnya menghadirkan *delegative democracy* dan secara substansi memelihara oligarki.

Firman Noor menyebut lima faktor yang menyebabkan keterjebakan Parpol ke dalam oligarki, yakni: *pertama*, keberadaan figur utama atau elite partai yang menjadi penentu dalam banyak hal, karena pada sebagian partai hingga kini tidak pula mendapatkan pengganti. “Orang-orang kuat” ini muncul sebagai representasi ideologis atau historis. Dalam konteks Indonesia saat ini, karena pada umumnya partai tidak bersifat ideologis, maka figuritas di kebanyakan partai disebabkan karena faktor kesejarahan terbentuknya partai atau sebuah “momen historis” yang menyebabkan seorang figur menjadi mencuat ke permukaan dan mendapat dukungan luas. Figur-figur memainkan peran kesejarahan partai itu menyebabkan penghormatan, yang akhirnya kerap berlebihan sehingga keberadaannya berikuk *inner circle* di dalamnya demikian kokoh. Partai-partai yang sejak awal diinisiasi, dibentuk, dan dijalankan oleh tokoh penentu, yang biasanya kemudian sebagai pimpinan partai, cenderung berpotensi mengalami situasi oligarkis.

*Kedua*, dalam perjalanannya, selain aspek historis ataupun ideologis, kehadiran para figur penentu yang melahirkan oligarki juga disebabkan adanya ketergantungan finansial partai pada sumber-sumber keuangan dimiliki atau jaringan yang dimiliki para figur itu. Colin Crouch

(2004) menggunakan istilah “firma politik” untuk menggambarkan ketergantungan finansial dan merembet pada struktur pembentukan partai yang pada akhirnya bagaimana partai dikelola. Partai-partai tersebut pada akhirnya cenderung bersifat “ultra-sentralistis” dan berperan terutama sebagai pelayan bagi kepentingan elite.

Situasi ini diperkuat oleh kondisi pragmatisme semakin kental saat ini karena *money talks* yang menyebabkan figur-figur kuat secara finansial akan bisa berperan amat besar. Dulu almarhum Cak Nur pernah menyinggung faktor ini dengan istilah kepemilikan “gizi”. Situasi ini sangat terasa terutama pada partai-partai yang tidak berorientasi values atau ideologi dalam aktivitasnya. Akibatnya, jaringan (*networking*), konstelasi, ataupun kontestasi internal yang terbentuk saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor kekuatan material-finansial.

*Ketiga*, hal lain turut berkontribusi menciptakan oligarki karena pelembagaan partai belum sempurna. Pelembagaan partai sendiri singkatnya adalah suatu kondisi ketika sistem yang dibangun partai dan segenap aturan main dihargai serta dijalankan secara konsisten selain terbangunnya pola sikap dan budaya dalam partai (Randall dan Svansand 2002). Namun, yang terjadi saat ini pelembagaan masih berjalan stagnan bahkan mengalami regresi. Sistem dan aturan kerap ditafsirkan untuk kemudian disesuaikan demi kepentingan elite dan jaringan oligarkinya. Dalam momen-momen tertentu, pelaksanaan musyawarah menjadi semu. Keputusan partai kerap diambil sepihak.

*Keempat*, di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa AD/ART partai juga memberikan landasan bagi penguatan peran elite. Studi mengenai kandidasi partai, misalnya, menunjukkan dalam banyak hal, termasuk kandidasi, figur pimpinan partai menjadi demikian berkuasa, dan pada beberapa partai menjadi demikian absolut, karena aturan main internal memberi celah untuk itu. Kondisi ini tentu saja pada akhirnya mendorong perluasan rekayasa penciptaan kepatuhan buta yang mengorbankan semangat untuk kritis dan objektif.

*Kelima*, faktor eksternal turut memengaruhi aturan main terkait keptaiaan dan kepemiluan yang secara umum masih memberikan

celah bagi partai-partai untuk membangun oligarki dalam dirinya. Setidaknya hingga kini keharusan kaderisasi, pengelolaan keuangan partai yang mampu menetralisasi peran oligarki belum diatur secara tegas dan komprehensif. Selain itu, syarat ambang batas presiden maupun pencalonan kepala daerah yang memberikan peluang elite partai untuk saling bermanuver membangun koalisi juga turut berkontribusi secara tidak langsung bagi pengokohan kekuasaan elite maupun ketergantungan kader pada manuver elite.

\*

Dalam pencermatan Ramlan Surbakti, Parpol belum dikelola secara demokratis. Secara finansial dibiayai para elite partai, baik uang sendiri maupun uang yang diupayakan dari sumber lain secara tak sah (korupsi). Lebih berorientasi jabatan (*power seeking*) daripada kebijakan publik (*policy seeking*). Ideologi lebih difungsikan sebagai tontonan publik daripada tuntunan bagi kader dalam melaksanakan kegiatan politik.

Lebih dikenal dari popularitas tokoh dan kadernya daripada rencana kebijakan dan program yang diperjuangkan jadi kebijakan publik, jumlah warga negara yang mengidentifikasi diri secara psikologis dan ideologis dengan suatu partai sangat rendah. Hal ini merupakan produk dari kelima kelemahan tadi. Akibatnya, secara substansial demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dan sistem politik masih mengalami defisit demokrasi. Karena itu, Parpol merupakan titik lemah sistem politik Indonesia.

Faktor eksternal lain yang turut memberikan kenyamanan politik kartel dan kekuatan oligarki adalah sikap permisif masyarakat pada kondisi internal partai. Akibatnya, partai tidak merasa terusik apalagi terpicu memperbaiki diri agar bisa benar-benar menjadi lembaga demokrasi yang mampu bersikap dan berperilaku demokratis. Sementara Marcus Mietzner, Associate Professor di Department of Political and Social Change, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University mengaitkan fenomena seperti ini dengan sistem pendanaan Parpol.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 memperkirakan biaya operasional partai, tidak termasuk biaya kampanye, nyaris mencapai angka Rp 9,3 triliun. Artinya, subsidi negara hanya menambal 5% dari biaya operasional partai. Jika turut menghitung biaya kampanye, proporsi subsidi negara ini menyusut mendekati nol. Pada Pemilu 2019, ada sekitar 245.000 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan sekitar 20.000 kursi.

Dengan subsidi negara untuk partai yang bisa dibilang tidak relevan dalam hal pendanaan politik, seharusnya diasumsikan mayoritas partai mencari modal melalui donasi. Memang, partai-partai melaporkan total pengeluaran kampanye legislatif 2019 sebesar Rp3,1 triliun, sebuah rekor baru. Namun demikian, menurut Marcus Mietzner, jumlah itu tidak sampai 10% dari pengeluaran riil. Ini berarti bahwa sebagian besar transaksi tidak dilaporkan.

Parpol sebagai mesin politik kartel dan kekuatan oligarki dikontribusi dan dilegitimasi oleh peraturan perundangan yang memberikan kuasa nyaris tidak terbatas dalam menentukan proses demokrasi internal maupun eksternal. Ini artinya, langsung tidak langsung, desain peraturan perundangan turut mengakibatkan terjadinya pelanggaran oligarki yang memprihatinkan berbagai kalangan. Seperti tertera pada UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) pasca amendemen yang menyatakan bahwa “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Parpol (Parpol)”. Ketentuan itu mengafirmasi bahwa syarat pertama untuk menjadi anggota DPR RI (dan DPRD) adalah tergantung pimpinan Parpol.

Amanat UUD 1945 tersebut kemudian dibreakdown dalam bentuk UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilgub Pasal 42 poin 4 yang mengatur, pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Ketua Parpol tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Parpol tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Parpol tingkat provinsi. Ketentuan adanya persetujuan dari Pengurus Parpol tingkat pusat juga berlaku bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dengan Wakil Walikota (poin 5 dan 6).

Kemudian pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 241 ayat (1) dan (2) juga mengatur hal kurang lebih sama. Yakni: Parpol peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Selanjutnya dibreakdown lagi melalui PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 6 ayat 1 dari PKPU tersebut disebutkan, setiap Parpol dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

Kemudian pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 241 ayat (1) dan (2) juga mengatur hal kurang lebih sama. Yakni: Parpol peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Selanjutnya dibreakdown lagi melalui PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 6 ayat 1 dari PKPU tersebut disebutkan, setiap Parpol dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. Diajukan oleh Pimpinan Parpol sesuai tingkatannya;
2. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
3. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
4. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
5. Pimpinan Parpol sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Menurut Irvan Mawardi, disinilah logika demokrasi menjadi *absurd*. Bagaimana tidak lucu, aturan main untuk sebuah pertandingan dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang atau pihak yang juga akan bermain dalam pertandingan itu. Kalau seperti ini alurnya, maka dinamika pembahasan RUU dengan mudah ditebak; penuh kompromi pragmatis dalam untaian oligarkis Parpol.

\*

Berbagai peraturan perundangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan hegemoni kekuasaan di lingkungan Parpol tingkat pusat dan ketergantungan elit politik daerah kepada elit politik nasional. Dalam situasi seperti ini, maka penegakan demokrasi internal dalam proses menyeleksi kandidat untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat terjadi distorsi atau mandul. Kekuasaan yang nyaris tidak terbatas dari Parpol acapkali digunakan untuk berbagai kepentingan, yang salah satunya adalah untuk sumber pembiayaan partai.

Studi yang dilakukan USAID (2003) menyebutkan, ada beberapa sumber pembiayaan politik Parpol: pertama, bersumber dari *party membership dues* dan *income generating activities*. Kedua, bersumber dan kampanye yang digalang oleh *small/medium donors*. Ketiga, donasi dari para pemilik modal besar; mulai dari para kapitalis kroni sampai dengan pemodal asing. Keempat, dana yang bersumber dari *elected officials* dan *Appointee's salary subcharge*. Kelima, dana-dana “gelap” yang digalang para kandidat dari sumber dana negara seperti: “setoran” BUMN dan dana “non budgeter” dari rekening pejabat pemerintah yang diperoleh secara illegal. Keenam, dan yang bersumber dari subsidi negara. Ketujuh, dana yang berasal dari kantong pribadi para kandidat.

Bisa secara kebetulan (*by accident*) atau bisa juga *by design*, kaum oligarki mendapat keuntungan dari adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya, ketika MK memutuskan

menganulir Pasal 7 huruf g UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilgub yang membolehkan mantan narapidana menjadi kandidat dalam Pilgub dengan syarat yang bersangkutan mengumumkan ke publik secara terbuka dan jujur bahwa ia mantan narapidana.

Keputusan MK tersebut disambut antusias oleh sejumlah mantan narapidana ikut mendaftar sebagai kandidat dalam Pilkada. Antara lain, Somemarno HS, Jimmy Rimba Rogi. Soemarno adalah mantan Walikota Semarang, mendaftar ikut Pilgub Kota Manado, Sulawesi Utara, dan Jimmy Rimba Rogi sebagai calon Walikota Manado. Jimmy adalah mantan narapidana perkara korupsi kota Manado tahun 2006 senilai Rp 64 miliar. Sementara Elly mendaftar mengikuti Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Selain mantan narapidana, tersangka juga diketahui ikut mengikuti Pilgub yakni: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Amjad Lawasa. Amjad adalah tersangka kasus dugaan korupsi di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2010.

Juga ketentuan diperbolehkannya keluarga petahana maju dalam Pilgub tanpa harus menunggu jeda satu kali jabatan berdasarkan Putusan MK yang menganulir Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilgub karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Secara faktual, tidak jarang mantan narapidana maupun petahana memiliki anggaran atau dana besar sebagai akibat dari jerih payahnya di masa lalu ataupun karena persekongkolannya dengan kaum oligarkis atau pemilik modal. Dengan potensi sumber dana tersebut, dimanfaatkan untuk memperbanyak pundi-pundi Parpol, atau oknum Pimpinan Parpol.

Dengan kewenangannya yang demikian besar, elit Parpol terutama yang mempunyai kursi mayoritas di parlemen (pusat ataupun daerah) selain mempunyai wewenang besar dalam menjaring dan menyeleksi orang-orang yang bakal menjadi caleg dan yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) hingga daftar Daftar Calon Tetap (DCT), melainkan juga merambah dalam penempatan orang-orang pada pos jabatan basah, khususnya di lingkungan birokrasi dan pemerintahan.

Indikasinya, semula Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan,



jika terpilih menjadi presiden tidak ingin tersandera koalisi partai politik. Jokowi ingin komposisi kabinet bukan diisi personel hasil koalisi bagi-bagi kursi, melainkan orang yang kredibel di bidangnya. Tetapi setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, kabinetnya tetap gemuk. Ini yang kemudian dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menilai presiden terpilih Jokowi mulai melupakan janji-janjinya.

Bukan sekadar kabinet gemuk dan lupa janji, seperti tercium Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menemukan fakta, jabatan level menteri tidak terbebas dari transaksi politik. Dia mendengar informasi tersebut dari calon menteri yang di-endorsed oleh partai politik. Harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar selama jadi menteri. Itu dikatakan Humprey dalam acara diskusi “Quo Vadis Pilgub Langsung” di Jakarta, Minggu (24/11/2019). Meskipun ‘nyanyian’ Humprey tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya, informasi tersebut mengirim pesan bahwa pengaruh uang terutama melalui sindikasi oligarki sudah merambah demikian jauh, termasuk dalam penentuan pejabat tinggi negara.

Jika ditelusuri lebih jauh, oligarki mulai menanamkan taringnya dalam seleksi proses pencalegan atau saat proses pemilihan ketua umum partai. Biasanya mengambil momentum kegiatan kongres, muktamar, musyawarah nasional, dan sebagainya. Disini tidak jarang para cukong tersebut membantu dan membiayai kemenangan calon ketua umum partai yang akan maju menjadi calon ketua umum. Tujuannya supaya calon tersebut memenangi Pemilihan Ketua Umum Partai.

Sebenarnya bukan hanya terjadi di lingkungan Parpol, fenomena serupa merambah pada pemilihan ketua umum organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan sebagainya. Khususnya pada organisasi kemasyarakatan yang memiliki modal sosial, kultural, ekonomi dan politik serta jaringan kepengurusan yang sudah solid dari tingkat pusat hingga ranting.

Maka tidak salah manakala dikatakan oligarki sudah mencengkram dan membegal institusi politik, sosial maupun keagamaan.

Dalam melakukan aksinya, para pemodal, cukong atau bandar politik terutama yang tergabung dalam oligarki ada yang bermain satu kaki, maksudnya hanya mendukung satu calon ketum tertentu karena meyakini calon tersebut bakal memenangkan kontestasi, tetapi tidak jarang bermain dua atau bahkan tiga kaki (semua kandidat). Tujuan taktisnya, dengan mendukung semua calon maka siapapun yang menang dalam suatu perebutan ketua umum suatu organisasi, khususnya Parpol, sulit melepaskan diri dari cengkraman oligarki.

Sebagai warga negara yang memiliki kewarasan dan menginginkan kemajuan demokrasi berjalan bersamaan dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan, perlu kiranya mempunyai tekad kuat untuk memenangkan kontestasi. Tetapi karena yang namanya kontestasi mengandung berbagai kemungkinan (menang dan kalah) dari sisi hasilnya, maka perlu dan harus berprinsip “boleh saja kandidat yang kita pilih kalah dalam kontestasi namun tidak boleh salah memilih calon pemimpin”. Sebab memilih pemimpin bangsa mengandung multi dimensional: teologis, politis, sosiologis, kultural, dan sebagainya.

#### **D. Menstimulus Modus-modus Kecurangan Pemilu**

Dalam konteks Pemilu atau Pilkada, tak pelak kepongungan politik kartel dan kekuatan oligarki, memunculkan isu tidak sedap dalam setiap kali penyelenggaraan demokrasi elektoral, yakni: maraknya modus-modus kecurangan Pemilu. Isu kecurangan Pemilu demikian menggelegar bagaikan petir di siang bolong. Sebagai suatu isu, tentu bisa benar dan bisa juga tidak benar. Bisa hanya sebatas potensi, bisa juga manifes. Bisa sekadar wacana atau narasi, namun bisa juga aksi/tindakan konkrit dan empirik. Tetapi karena yang melontarkan isu senksi ini demikian banyak dan dari berbagai kalangan, maka isu ini tidak bisa diabaikan dan dianggap remeh temeh. Sebab hal ini akan mempertaruhkan kredibilitas Penyelenggara Pemilu serta tujuan Pemilu sebagai instrument sirkulasi elit politik secara Luber dan Jurdil

Rafel Lopez-Pintor mengartikan kecurangan Pemilu yakni: “setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih”. Sedangkan Sarah Birch seorang profesor ilmu politik dari King’s College London University of London dengan menggunakan terminologi malpraktik Pemilu (*electoral malpractice*) menyebut, terdapat tiga bentuk utama malpraktik Pemilu, yakni: manipulasi aturan yang mengatur pemilihan, manipulasi pembentukan dan ekspresi preferensi suara, dan manipulasi proses pemilihan.

Kecurangan Pemilu bisa terkait tahapan Pemilu namun juga bisa tidak terkait tahapan Pemilu. Dari sisi waktu, dapat terjadi jelang tahapan Pemilu, tahapan Pemilu, dan saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Sementara dari sisi pelaku (aktor-aktor) yang berpotensi melakukan kecurangan Pemilu bisa berasal dari human factors seperti: (a) Penyelenggara Pemilu, (b) penguasa, (c) kekuatan oligarki (pemodal besar yang berkolaborasi dengan penguasa atau elit partai politik), (d) peserta Pemilu, dan (e) system Information Technology faktor.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mencatat sedikitnya ada 7 modus kecurangan pemilu. Pertama, vote buying atau beli suara. Modus ini tergolong konvensional karena umum terjadi setiap pemilu dan dipastikan juga terjadi dalam pemilu 2024. Pemilih biasanya dijanjikan imbalan dari tim sukses jika memilih kandidat tertentu. Vote buying terjadi di semua tingkatan dan marak di daerah yang minim pengawasan.

Kedua, menyuap petugas penyelenggara pemilu. Modusnya para petugas ditawarkan imbalan agar mau mengalihkan perolehan suara dari kandidat yang tidak punya saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika modus ini ketahuan biasanya dalih yang digunakan adalah petugas telah melakukan kekeliruan dan salah tulis.

Ketiga, intimidasi penyelenggara pemilu. Biasanya aparaturnegara seperti Polri, TNI, dan aparat desa hadir ketika penyelenggara

pemilu menyelenggarakan rapat. Seharusnya, aparat negara tak perlu ikut dalam rapat tersebut. Pasalnya untuk memantau kegiatan jajaran KPU bisa menggunakan teknologi CCTV yang terpasang di setiap kantor KPU. Kehadiran aparaturnegara pada TPS sangat mungkin mendekati pemilih dan secara terselubung agar memilih calon tertentu.

Keempat, kecurangan tidak menutup kemungkinan terjadi pada sistem teknologi informasi yang digunakan dalam Pemilu. Fickar melihat KPU menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang fungsinya membantu rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Melalui sistem tersebut data penghitungan suara dimasukan secara elektronik. Sirekap juga berfungsi mendokumentasi hasil pemungutan suara sementara di TPS dan mempublikasikan kepada masyarakat secara cepat. Kendati pemanfaatan teknologi dapat membantu penyelenggaraan Pemilu, tapi Fickar mendeteksi potensi kecurangan terungkap ketika ada perbedaan jumlah suara antara yang tersimpan dalam sistem komputer dengan formulir C1. Akibatnya, bakal muncul kebingungan mana yang akan digunakan sebagai acuan penghitungan suara keseluruhan.

Kelima, penambahan atau mobilisasi pemilih yang diklaim masuk daftar pemilih khusus. Perbedaan aturan yang diterbitkan KPU RI dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga bisa disebut sebagai bentuk kecurangan. Misalnya, UU 7/2017 mengatur tanda bukti KTP sebagai pemilik suara hanya dapat digunakan pada wilayah domisili. Sedangkan KPU melalui edarannya menginstruksikan pemilik KTP boleh menggunakan hak pilihnya di TPS sekalipun bukan tempat domisili.

Keenam, modus kecurangan berupa mencoblos surat suara cadangan. Setiap TPS menurut Fickar memiliki surat suara cadangan sebesar 2 persen dari jumlah pemilih. Dia mencatat modus ini terjadi pada pemilu 2019 silam dan dilakukan secara sengaja. Ketujuh, penggelembungan surat suara yang kerap terjadi ketika waktu jeda istirahat. Jeda istirahat merupakan titik rawan karena pengawasannya

sangat minim baik petugas dan saksi. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fh-trisakti-beberkan-7-modus-kecurangan-pemilu-2024-lt65d2eod624ed7/?page=2>).

Adapun modus kecurangan Pemilu Serentak 2024 cukup banyak. Diantaranya pertama, sejak tahun 2022 dan 2023, terdapat sekitar 271 terjadi Pengangkatan Pejabat (Pj) Gubernur dan Pj Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Jika hal tersebut dikonversnisi dengan suara pemilih, potensi pemilihnya mencapai 87 juta bisa diraup. Dengan banyaknya Pj yang diangkat, secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan Capres dan Cawapres yang mempunyai relasi kuat dengan pemerintah pusat, khususnya dengan presiden. Sebab presidenlah yang mengangkat Pj kepala daerah. Dalam kontek Pilkada, akan menguntungkan petahana (Pj Gubernur, Pj Walikota atau Pj Walikota).

Kedua, munculnya pernyataan dari Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023) yang akan melakukan *cawe-cawe* politik dalam proses Pilpres 2024 dengan alasan demi kepentingan bangsa dan negara, tetap mengindahkan koridor aturan, serta tidak akan mengotori demokrasi. Pernyataan presiden tersebut dianggap sebagai suatu ambigu dan *contradictio indeterminis* padahal dengan melakukan *cawe-wawe* dapat dimaknai sama saja merusak demokrasi.

Ketiga, Presiden Jokowi menyatakan, diperbolehkan undang-undang untuk kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Kelak pernyataan presiden tersebut ditanyakan kembali kepada dirinya: apakah ia akan kampanye? “Saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye,” ungkap Jokowi usai meresmikan Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2). Begitupun, sejumlah manuver politik Presiden Jokowi dianggap sejumlah kalangan sudah melakukan kampanye dengan berbagai modus.

Keempat, munculnya fenomena politik dinasti dengan terpilihnya ipar Presiden Jokowi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Yang disusul kemudian dengan terpilihnya Gibran

Rakabuming Raka menjadi Walikota Solo; terpilihnya menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution menjadi Walikota Medan; dan diangkatnya anak Jokowi Kaesang Pengarep menjadi Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru dua hari tercatat sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sejumlah kalangan menilai, dibiarkannya anak atau menantu Presiden Jokowi sebagai bagian dari politik identitas dan muaranya ikut memenangkan putera presiden lainnya, yakni: Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Kelima, keluarnya putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal Capres dan Cawapres dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Putusan ini berlaku mulai Pemilu Presiden 2024. Putusan itu pula yang memberi karpet merah kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang nota bene putra tertua Presisiden Jokowi untuk menjadi Calon Presiden.

Keenam, kehadiran ribuan Kepala Desa yang berasal dari Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia, dan Persatuan Masyarakat Nusantara hadir di Indoor Multifunction Stadium Gelora Bung Karno pada Minggu, 19 November 2023 pada acara deklarasi dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dukungan Lepala Desa tersebut mengindikasikan adanya modus mobilisasi aparaturnya pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Potensi, modus atau tepatnya isu kecurangan Pemilu Serentak

2024 lain yang sempat muncul dalam pemberitaan terjadi pada Rabu (29/11/2023), persisnya isu bocornya Website resmi KPU oleh hacker. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 204 juta data DPT bocor. Peretasan ini dilaporkan oleh CISSREC. Menurut lembaga tersebut, data KPU dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo. Terdapat lebih dari 200 juta yang dijual Jimbo. Akun itu menjualnya dengan harga US\$74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Kubu PDIP terus mengembuskan isu kecurangan Pemilu. Yakni: beredarnya salinan pakta integritas yang memuat nama Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Dalam pakta itu, Yan menyatakan ia siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2023, minimal 60% + 1 untuk kemenangan Capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, di Kabupaten Sorong. Yan sendiri baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023.

Munculnya isu atau narasi kecurangan Pemilu memantik berbagai komentar dari berbagai pihak, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Misalnya menyatakan, penguasa saat ini sudah mengarah kepada praktik-praktik Orde Baru. Serta menyebut ada tanda-tanda kecurangan Pemilu Serentak 2024. Pernyataan keras Megawati tersebut disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional Relawan Ganjar-Mahfud, Senin (27/11/2023).

Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, mengaku menerima laporan mengenai kecurangan Pemilu di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Ia mengaku sudah menerima laporan tersebut. Antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Selanjutnya, alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang

diduga sebagai tindakan intimidasi.

Jika dianalisis secara cermat, tidak semua atau belum tentu semua kasus yang dinarasikan sebagai kecurangan Pemilu, tepat dianggap sebagai kecurangan. Bisa saja lebih tepat dianggap sebagai kerawanan atau baru sebatas potensi. Contohnya, kritik pedas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap penguasa saat ini. Pun demikian, munculnya fenomena politik dinasti, lolosnya Gibran menjadi Calon Wakil Presiden RI, munculnya pernyataan dari Presiden Jokowi akan melakukan *cawe-cawe* politik dalam proses Pilpres 2024, keterlibatan Kepala Desa pada acara deklarasi dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, informasi intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa dan Aiman Witjaksono.

Berbagai isu atau narasi tersebut bisa dikategorikan sebagai kerawanan Pemilu namun belum tentu bisa dijustifikasi sebagai pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Begitupun, kerawanan Pemilu tersebut bisa bertransformasi menjadi pelanggaran dan kecurangan Pemilu—manakala diwujudkan dalam modus operandi tertentu. Misalnya adanya fakta bagi-bagi susu secara gratis, atau pembagian sembako bersamaan kegiatan kampanye yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Sementara politik *cawe-cawe* dan politik dinasti bisa menjadi kecurangan Pemilu ketika hal tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan, kebijakan atau program Jokowi yang tidak netral dan berlaku tidak adil terhadap semua Paslon Capres dan Cawapres dan Peserta Pemilu Serentak 2024. Sedangkan kabar pembobolan *Website* resmi KPU bisa dikategorikan pelanggaran atau bahkan kecurangan Pemilu—manakala data tersebut tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan peserta Pemilu.



# Bagian Ketiga

## Politik Kartel di Pilgub DKI 2024

### A. Pilgub DKI Rasa Pilpres 2024

Saat menyampaikan sambutan pada acara peluncuran (launching) Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI, Sabtu (25/5/2024), anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos membuat metafora “Pilgub DKI rasa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)”. Metafora tersebut mengirim pesan dan sinyal penting bahwa Pilgub DKI pada 27 November 2024 dibayangi dengan sisa-sisa konflik, pergesekan, dan rivalitas pada Pilpres 2024 yang bisa berdampak pada turbulensi politik yang bisa mengganggu kondusivitas masyarakat maupun stabilitas politik di Jakarta maupun nasional.

Potensi konflik dan turbulensi politik pada Pilgub DKI 2024 sehingga muncul metafora “Pilgub DKI 2022 rasa Pilpres 2024”, banyak faktor penyebabnya. Salah satunya imbas dari Pemilu Serentak 2024, khususnya Pilpres 2024. Pangkal atau akar masalahnya adalah karena masih adanya partai politik (Parpol) yang tidak puas dengan proses Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) No. Urut 01 dan 03 dan sebaliknya memenangkan Paslon No. Urut 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka).

Hal ini dapat dicermati dari pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada Jumat (24/5/2024). Bahkan PDI Perjuangan mengisyaratkan akan menempuh jalan oposisi pada pemerintahan Prabowo ke depan. Keputusan PDI Perjuangan tersebut diperkirakan akan berdampak jangka panjang pada terjadinya turbulensi politik, khususnya ketegangan hubungan antara legislatif (DPR) dengan eksekutif

Terlebih manakala PDI Perjuangan berhasil merangkul kelompok oposisi lainnya yang kemungkinan bakal ditempuh oleh Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) maupun kekuatan politik di luar parlemen. Jangan lupa karena pada Pileg 2024, PDI Perjuangan beroleh kursi terbanyak, secara aturan main Ketua DPR akan dijabat politisi PDI Perjuangan. Sebagai ketua DPR, sedikit banyak peranannya lebih berpengaruh dan menentukan dibandingkan dengan anggota. Bahkan bisa memicu turbulensi politik berkepanjangan, baik di tingkat nasional hingga lokal.

Pada jangka pendek, pilihan politik PDI Perjuangan yang akan absen di pemerintahan Prabowo berpotensi memicu ketegangan pada Pilkada Serentak 2024. Sehingga Pilgub Serentak 2024 akan menjadi medan pertarungan politik atau rivalitas jilid dua. Beberapa daerah yang berpotensi terjadi ketegangan dan rivalitas politik keras/tinggi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Serta daerah-daerah dimana trah Jokowi atau orang dekat Jokowi maju menjadi calon gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota.

Tak terkecuali DKI. Apalagi biasanya para kandidat yang maju di Pilgub DKI adalah para ‘gajah’ atau kandidat yang memiliki reputasi dan track record mumpuni. Seperti: mantan menteri, mantan petinggi TNI/Polri, mantan gubernur, pimpinan politik tingkat nasional, para pesohor, dan sebagainya. Diperkirakan, sekalipun Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara republik Indonesia karena sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur, Pilgub DKI 2024 tetap menarik, bergengsi dan kompetitif.

Begitupun apa yang dibayangkan atau diprediksi “Pilgub DKI 2024 rasa Pilpres” belum tentu terwujud secara empirik. Jikapun terjadi persaingan ketat masih dalam tarap wajar dan terkendali dengan syarat sebagai berikut. Yakni: *pertama*, semua peserta Pilgub DKI berkomitmen untuk tidak menjadikan Pilgub DKI sebagai ajang konstestasi jilid dua seperti saat Pilpres 2024 yang menimbulkan konflik tajam. Serta bertekad untuk mewujudkan Jakarta sebagai laboratorium demokrasi dan barometer Pemilihan yang lebih demokratis, aman, damai dan beradab.

*Kedua*, Parpol yang sebelumnya menjadi pengusung Paslon Capres dan Cawapres No. Urut 01 dan 03 berikrar untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo mendatang. *Ketiga*, terjadi koalisi antara Parpol pendukung Paslon Capres dan Cawapres No. Urut 01 dan 02 dengan Paslon No. Urut 03 pada Pilgub DKI 2024. *Keempat*, terjadi arus balik terhadap Parpol kontra Pemerintah, misalnya terhadap PDI Perjuangan atau PKS. Sehingga menjadi kelompok minoritas atau marjinal dan diposisikan sebagai ‘musuh bersama’ kelompok mayoritas.

*Kelima*, mantan Capres Anies Rasyid Baswedan atau mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ikut kembali bertarung di Pilgub DKI 2024. Pada satu sisi, jika hal tersebut terjadi, sedikit banyak akan mampu meminimalisir dan meredam konflik dan turbulensi politik. Namun di sisi lain, dari sisi Pilgub DKI sebagai ajang demokrasi elektoral yang sifatnya terbuka dan bebas, seyogianya tidak boleh ada larangan atau *barrier* yang sifatnya sistematis dan politik bagi keikutsertaan seseorang pada Pilgub DKI 2024, sepanjang semua syarat yang diatur peraturan perundangan terpenuhi.

Di luar faktor kandidasi dan kontestasi, turbulensi politik bisa dipicu dari faktor Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggaraan Pilgub DKI. Dari faktor Penyelenggara Pemilihan (KPU DKI dan Bawaslu DKI), turbulensi politik berpotensi meledak bilamana terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip profesionalitas, independensi, integritas, kepastian hukum dan lain-lain sebagaimana diatur oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, baik secara sengaja, tidak sengaja maupun karena faktor kelalaian.

\*

Dari sisi proses Pilgub DKI 2024, turbulensi politik bisa muncul disebabkan antara lain akibat berbagai peraturan perundangan Pilgub DKI disusun dan diterbitkan tidak sepenuhnya berkualitas, tidak lengkap, tidak tepat waktu terbitnya, tidak dilaksanakan secara taat asas, tertib dan tidak konsisten; antara perencanaan dengan program serta anggaran adanya yang tidak sinkron; pengelolaan anggaran tidak

untuk semestinya, dan berbagai faktor lainnya. Jika ini terjadi, KPU DKI berpotensi dianggap sebagai faktor pemicu turbulensi politik.

Kemudian ketegangan dan turbulensi politik bisa juga terjadi karena faktor tahapan yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundangan maupun jadwal dan tahapan Pilgub DKI. Seperti pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara dan sebagainya. Jika berbagai tahapan Pilgub DKI 2024 terjadi kekisruhan dan dampaknya memunculkan ketegangan dan turbulensi politik, KPU DKI berpotensi dituding sebagai salah satu pemicunya.

Ketegangan dan turbulensi politik juga bisa dipicu oleh kegiatan non tahapan Pilgub DKI. Misalnya terjadi intervensi penguasa (pusat dan daerah) dalam proses pencalonan. Kemudian maraknya politik mahar, politik sembako, politik identitas, politik uang, politisasi birokrasi, kampanye bernuansa permusuhan serta berbagai modus-modus kecurangan Pemilihan lainnya. Jika ini terjadi dan apalagi berlangsung secara massif dan kemudian terjadi pembiaran dapat menimbulkan turbulensi politik. Disini Bawaslu DKI sebagai institusi Pengawas Pemilu dan Penegak Keadilan Pemilu, akan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.

Metafora “Pilgub DKI 2024 rasa Pilpres” yang disampaikan oleh Betty Epsilon Idroos yang merupakan satu-satunya perempuan pada komposisi keanggotaan KPU RI Periode 2022-2027, sebenarnya dialamatkan kepada semua pemangku kepentingan Pilgub DKI. Namun karena ucapan tersebut disampaikan di forum yang dihelat oleh KPU DKI, wajar jika muncul tafsir atau opini seolah-olah metafora tersebut terutama dialamatkan kepada KPU DKI.

Untuk mensikapi hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh KPU DKI, yakni: *pertama*, KPU DKI perlu memiliki pemahaman yang sama dan mengkaji secara komprehensif apa makna dengan “Pilgub DKI rasa Pilpres”, apakah itu makna denotatif atau konotatif. Kemudian diidentifikasi potensi kerawanannya berbagai pada pengalaman Pilgub DKI 2017, Pemilu

Serentak 2019 dan 2024. Selanjutnya, dicarikan solusinya. *Kedua*, diperlukan kemampuan manajemen krisis dan manajemen konflik guna menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya turbulensi politik di Pilgub DKI.

*Ketiga*, KPU DKI mutlak menerapkan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu yang profesional, independen, berintegritas, transparan, akuntabel dan sebagainya. Dengan cara menjadikan semua proses atau tahapan Pilgub DKI terlaksana sesuai dengan koridor peraturan perundangan dan memperlakukan semua peserta Pilgub DKI dengan adil dan proporsional. Jika terjadi distorsi antara peraturan perundangan dengan implementasinya dicarikan solusinya secara kreatif dan inovatif tanpa melabrak peraturan perundangan.

*Keempat*, KPU DKI mesti menjadikan Pilgub DKI 2024 sebagai momentum rekonsiliasi, integrasi atau rujuk nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPU DKI harus berkolaborasi secara konkrit dengan semua stakeholder Pilgub DKI, khususnya Parpol, kandidat, pemantau, penggiat demokrasi, akademisi, aktivis pergerakan mahasiswa atau kepemudaan dan sebagainya.

*Kelima*, KPU DKI harus menghilangkan kesan atau opini seolah-olah Pilgub DKI merupakan kepanjangan pertikaian politik jilid dua setelah Pilpres 2024. Serta berbagai isu negatif lainnya yang biasanya muncul pada Pilgub DKI. Untuk itu KPU DKI harus melakukan perbaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya, Website KPU DKI, baik dari sisi pengelolaan, isi, redaksi, lay out, info grafis, dan sebagainya.

Sedangkan secara eksternal, perlu dibangun hubungan kolaboratif dan strategik dengan pengelola media dan awak media, khususnya media mainstream, baik cetak, online, televisi, dan sebagainya. Tujuannya untuk mengelola berbagai opini seputar Pilgub DKI dengan berbagai dinamika. Sekaligus untuk membangun opini positif bagi pada KPU DKI di Pilgub DKI Jakarta 2024, yang akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024.

## B. Manuver dan Intrik Politik

Jelang Pilgub DKI 2024, sepertinya terjadi *political race* di tingkat nasional maupun lokal. Ditingkahi dengan berbagai manuver dan intrik politik tingkat tinggi. Di tingkat nasional, di penghujung sisa masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tampak masih sangat berpengaruh dan berkuasa, serta ingin terus melanggengkan kekuasaannya. Sementara berbagai kekuatan politik yang dianggap berpotensi mengganggu pendulum kekuasaan, akan dipengaruhi dan kalau perlu dilemahkan.

Diantara manuver dan intrik politik tersebut adalah mendorong percepatan suksesi kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar sehingga memaksa Ketua Umumnya Erlangga Hartarto harus mundur dari jabatannya. Rencananya Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda utama Pemilihan ketua umum baru pada 20 Agustus 2024.

Pengunduran diri Erlangga dan percepatan Munas Golkar, dianggap bagian dari skenario Presiden Jokowi mendorong Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Padahal Erlangga dianggap cukup berhasil di Pemilu Legislatif 2024, dan dianggap mempunyai andil besar memenangkan Prabowo di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Sebagai Menteri dari Presiden Jokowi, Erlangga juga tidak dianggap jeblog kinerjanya.

Beberapa indikator konsolidasi kekuasaan Presiden Jokowi lainnya adalah pemanggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024) terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dianggap Hasto sebagai 'orderan'. Bahkan Hasto pernah mendengar rekaman video yang disebutnya berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum untuk melemahkan PDI Perjuangan. Sebelumnya Hasto juga menengarai ada konsolidasi kekuasaan untuk mengambil alih PDI Perjuangan.

Kemudian muncul intrik politik berupa isu *resuffle* kabinet pada

19 Agustus 2024 yang urung tidak jales kabar kelanjutannya. Mungkin tidak berhasil atau tidak perlu diwujudkan, atau skenario konsolidasi sudah dianggap cukup. Juga peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024 dengan inspektur upacara Presiden Jokowi. Kegiatan tersebut sekaligus peringatan (*warning*) agar pemerintahan baru ke depan (Presiden Prabowo Subianto) memastikan keberlanjutan proyek IKN. Serta peringatan pula terhadap para pihak yang ingin menggalakan atau menunda pemindahan ibukota negara ke IKN.

Jauh sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah memutuskan, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur KPU melalui PKPU No. 9/2020. Putusan MK tersebut dianggap sebagai jalan tol melempangkan bagi putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep untuk dapat maju di Pilgub Serentak 2024. Serta berbagai manuver konsolidasi kekuasaan lainnya dari Presiden Jokowi dan kroninya.

Manuver dan intrik politik dalam suatu perhelatan demokrasi elektoral merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja. Hampir di seluruh dunia, fenomena atau realitas politik semacam ini terjadi. Biasanya para penguasa yang akan turun dari jabatannya mempunyai naluri (instink) politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika sudah habis masa jabatannya, biasanya strategi politik berubah dengan cara memasang sosok yang dianggap bisa melanjutkan program dan kepentingannya.

Kandidatnya bisa dari kalangan keluarga sendiri yang kemudian dikenal sebagai politik dinasti, atau bisa juga kandidat yang sealiran, seideologi atau sekepentingan. Dari kasus terakhir, maka muncul istilah calon 'boneka'. Istilah calon boneka merujuk kepada calon kepanjangan dari penguasa. Biasanya calon kaleng-kaleng yang

kualitasnya rendah. Calon boneka diskenarioikan bakal dikalahkan dengan mudah oleh calon cukup berkualitas yang diusung oleh koalisi gemuk dan penguasa.

Calon berkelas standar atau bahkan tinggi biasanya mengacu hasil survei lembaga survei yang dianggap *credible*. Tidak harus nomor satu atau dua, paling tidak masuk lima besar. Hasil survei Indikator Politik Indonesia teranyar menunjukkan, Anies Baswedan (39%) menempati urutan teratas dalam simulasi top of mind Pilgub DKI 2024. Posisi kedua ditempati Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan 23,8 persen. Ketiga RK dengan 13,1 persen.

Jika pada Pilgub DKI 2024 RK melawan kandidat kelas kaleng-kaleng, bisa diibaratkan David melawan Goliat. Manakala hal ini benar-benar terjadi, dapat dianggap melawan akal sehat dan perasaan umum (*common sense*) rakyat kebanyakan yang menghendaki terjadinya kandidasi dan kontestasi secara berimbang. Serta merupakan indikasi kemunduran (*backsliding*) demokrasi di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

\*

Khusus menjelang masa pendaftaran Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pilgub DKI 2024 yang dimulai Selasa, 27 Agustus 2024-Kamis, 29 Agustus 2024, dinamika, manuver dan turbulensi yang diwarnai dengan intrik politik di DKI meningkat tajam. Para pihak berkepentingan dengan Pemilihan makin terus bermanuver dan berkonsolidasi kekuatan.

Praktik politiknya antara lain saat Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ridwan Kamil (RK) dari Partai Golkar sebagai Cagub DKI di Pilgub DKI 2024. Terkait dengan hal ini, Presiden Joko Widodo dianggap sebagai *king maker* maupun dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi penerus *king maker*. Keduanya, terutama Jokowi makin ngotot melakukan *political endorsement* untuk memenangkan kontestasi dengan telak atau mutlak Cagub dan Cawagub DKI yang didukungnya.

Babak selanjutnya, muncul isu panas Poros KIM sudah berhasil



menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke dalam barisan KIM. Sehingga muncul istilah poros atau kubu KIM Plus. Selain ketiga Parpol yang sebelumnya berkoalisi di bawah bendera Koalisi Kebangsaan, beberapa Parpol kecil lain yang memberi sinyal merapat adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan lain-lain.

Argumen politik yang diajukan PKS, Nasdem dan PKB untuk menerima tawaran berkolaborasi dengan Poros KIM macam-macam. PKS misalnya, beralih karena Cagub DKI Anies Rasyid Baswedan diberi tenggat waktu untuk mendapatkan tambahan partai politik (Parpol) pendukung hingga batas akhir 4 Agustus sebagai syarat pemenuhan calon untuk menjadi peserta Pilgub DKI, tidak tercapai. Sedangkan Nasdem, melalui Ketua Umumnya Surya Paloh beralasan, Anies susah maju di Pilgub DKI 2024. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku belum memiliki kepastian mengusung Cagub di Pilgub Jakarta 2024.

Manuver dan intrik politik sejumlah Parpol yang sebelumnya mengaku akan mendukung Anies lalu berbalik arah mendukung RK, tidak terlalu spesifik, dan terus terang menjelaskan argument atau alasannya. Sehingga orang merujuk kepada tesis Harold D. Lasswell yang tertuang dalam buku "Politics, Who Gets what, When, How". Artinya, politik adalah siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Dalam konter manuver politik PKS, Nasdem atau PKB, dianggap *deal-deal* politik dengan Poros KIM lebih konkrit.

PKS yang sebelumnya relatif dikenal dengan konsisten dengan khittah perjuangannya sebagai Partai Dakwah, pada Pilgub DKI 2024, mengalami pergeseran orientasi politik. Presiden PKS Ahmad Syaikhul mengakuan telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Syaikhul, sikap politik PKS tersebut telah digodok dan mendapatkan persetujuan dan sebagai hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11, Sabtu (10/8/2024).

Sedangkan alasan NasDem mendukung RK, menurut Surya Paloh pada Kamis (15/8/2024), karena Nasdem bertekad mendukung pemerintahan Prabowo ke depan. Lain lagi dengan PKB, sampai artikel ini dibuat, masih nimbang-nimbang. Hanya saja pada pertemuan antara Muhaimin dengan Prabowo pada Jum'at, 9 Agustus 2024, menepis terjadi transaksi di balik pertemuan tersebut.

Dengan berbagai dinamika, manuver dan intrik politik yang dilakukan oleh para pihak, membuat peluang Anies menjadi Cagub DKI 2024 yang semula didukung oleh Poros Koalisi Perubahan, menjadi kecil. Bahkan makin menipis. Tetapi makin mengempis, tidak berarti lenyap sama sekali. Sebab Pilgub DKI 2024 merupakan ranah politik. Dan yang namanya ranah politik masih serba kemungkinan. Terkecuali, Pasangan Calon (Paslon) Cagub dan Cawagub DKI sudah didaftarkan ke KPU DKI. Selesai sudah spekulasi tentang pencalonan.

Keberhasilan Poros KIM menggandeng Poros Koalisi Perubahan untuk mengusung RK sebagai Cagub DKI sulit dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai arsitek dan king makernya. Secara teoritik menurut Analisis Politik Ubedillah Badrun, Joko Widodo mempraktikkan model kekuasaan *autocratic legalism*. Manuver politik Jokowi yang menggambarkan *autocratic legalism* diantaranya adalah merevisi UU KPK tahun 2019 sehingga KPK berada dibawah rumpun Eksekutif, membuat UU Omnibuslawa Cipta Kerja 2020, Upaya membuat masa kekuasaan Presiden menjadi tiga periode, dan putusan MK No.90 tahun 2023.

Selain itu, tambah Ubedillah, fenomena banyaknya jumlah laporan Masyarakat ke KPK terkait Presiden Jokowi dan keluarganya yang di duga kuat melakukan Tindak Pidana Pencucian uang dan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme adalah fenomena yang menunjukkan terjadinya *cleptocracy*. Ada semacam pola baru korupsi yang dilakukan secara sistemik. Data di KPK menunjukkan situasi itu. Pola baru itu terjadi baik dimulai dari proses perencanaan korupsi hingga bentuk bentuk korupsinya.

### C. Bau Amis Politik Kartel

Menjelang tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur yang menurut PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dijadwalkan mulai Selasa, 27 Agustus 2024 hingga Kamis, 29 Agustus 2024, dinamika dan suhu politik Jakarta makin seperti ‘api dalam sekam’. Penyebabnya karena adanya sejumlah manuver elit politik dan persengkokolan politik yang terindikasi menskenariokan kontestasi Pilgub DKI 2024 tidak kompetitif. Bahkan menjurus kearah kontestasi orang melawan kotak kosong.

Bau amis akan indikasi kuatnya menuju kearah tersebut setelah Partai Golkar memutuskan mendorong Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur (Cagub) Jawa Barat. Dengan langkah tersebut, membuka peluang Ridwan Kamil (RK) dicagubkan atau istilahnya OTW (*on the way*) ke Pilgub DKI 2024. Bersamaan pencalonan RK di Pilgub DKI, Partai Golkar bergerak cepat mengkapitulasi dukungan politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang kemudian disebut Koalisi KIM Plus.

Yang dimaksud KIM Plus adalah masuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke KIM Plus. Sebelumnya terindikasi poros KIM mendukung Anies sebagai Cagub DKI lalu balik arah bergabung mendukung RK. Dan bisa pula ke depannya atau *rewardnya* masuk pada Kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatang. Karena dalam politik, ada istilah “tidak ada makan siang gratis”.

Sebenarnya manuver politik Golkar dengan KIM plusnya sah-sah saja dan tidak bertabrakan dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Apalagi dengan langkah tersebut makin mendorong terwujudnya Pilgub DKI 2024 makin kompetitif dan demokratis. Tetapi jika bukan itu yang menjadi tujuan utama, merupakan bencana dan tragedi demokrasi. Sekaligus menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan regenerasi

calon-calon pemimpin bangsa di tingkat nasional maupun lokal.

Pertanyaan kritisnya, mengapa KIM Plus mendesain RK bertarung tanpa lawan seimbang (minus Anies, Ahok atau kandidat setara kualitasnya). Bahkan dengan kotak kosong atau calon boneka di Pilgub DKI 2024? Banyak jawabannya. Diantaranya: *Pertama*, prasangka berfikir positifnya (*positive thinking*), supaya terjadi keseimbangan dalam kontestasi politik di Pilgub DKI. Sebab sebelumnya nama-nama yang sudah populer di masyarakat berkisar antara Anies, dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Namun keduanya bukan dari poros KIM.

*Kedua*, prasangka negatif (*negative thinking*) lebih banyak. Diantaranya kuatir kalah manakala RK harus bertarung melawan Anies atau Ahok. Kekuatiran tersebut logis karena berdasarkan survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada 18-26 Juni 2024, Anies menempati posisi teratas (39,7%), disusul Ahok (23,8%) dan RK (13,1%).

*Ketiga*, bagian dari strategi “the winner tak all” kubu Prabowo Subianto yang dinobatkan sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 oleh Mahkamah Konstitusi dengan merangkul semua kekuatan politik yang ada, termasuk yang sebelumnya bersebrangan saat di Pilpres. Jika pesaiang-pesaingnya di di Pilpres bersedia bergabung, bukan tidak mungkin beroleh kavling atau kursi empuk di pemerintahan. Sebab bagi Prabowo, kompetisi di Pilpres 2024 sudah selesai. Semua pihak diharapkan bersatu dan bekerja sama guna membangun bangsa.

*Keempat*, motif meluaskan sayap-sayap kekuasaan dari pusat hingga lokal. Kubu KIM Plus merasa tidak cukup atau puas hanya menang di Pemilu Nasional, yakni: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, melainkan juga harus memenangkan Pemilu Lokal. Manakala di Pilgub DKI 2024 berhasil dimenangkan, selain akan terjadi kapitalisasi kekuasaan, diasumsikan kebijakan Pemerintah Pusat bakal lebih mudah dan mulus dilaksanakan di Jakarta. Dalam situasi semacam ini, sulit dihindarkan terjadinya

cengkraman oligarki.

*Kelima*, upaya memenangkan kontestasi di Pilgub DKI 2024 dengan RK digadang-gadang sebagai Cagub DKI, bersamaan dengan beragam strategi politik. Pada satu sisi, menerapkan politik akomodasi, transaksional dan pragmatis dengan merangkul semua potensi kekuatan yang ada, baik personal maupun institusi partai politik, untuk memperkuat hegemoni kekuasaan. Di sisi lain, menerapkan 'politik pecah bambu' dengan cara mempengaruhi, melemahkan atau bahkan membuat pesaing-pesaing politik saling berkonflik.

*Keenam*, fenomena politik jelang Pilgub DKI 2024 masih menguatkan adanya aroma rivalitas antara Anies sebagai Calon Presiden (Capres) dari kubu KKP atau Koalisi Perubahan melawan Prabowo Subianto sebagai Capres dari kubu KIM di Pilpres 2024. Sehingga tidak heran manakala Pilgub DKI 2024 dimetaforakan rasa Pilpres 2024. Bedanya di Pilgub DKI 2024, Anies menjadi Cagub DKI 2024. Sedangkan di even politik yang sama, Prabowo berada pada posisi episentrum dalam penetapan Cagub DKI yang bakal diusung di Pilgub DKI 2024. Di Pilgub DKI 2024, Prabowo dengan KIM-nya, diperkirakan mendukung mantan gubernur Jawa Barat (RK).

\*

Jika skenario pemufakatan politik mencagubkan RK di Pilgub DKI 2024 dengan lawan tanding yang tidak berimbang. Misalnya minus Anies, Ahok atau kandidat potensial lainnya yang bakal muncul di *injury time*, dan apalagi RK harus bertanding dengan kotak kosong menjadi kenyataan. Apakah hal ini indikasi dari penguatan dan kemajuan demokrasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, atau justru terjadinya stagnasi, resesi atau kemunduran (*backsliding*) demokrasi?

Terhadap pertanyaan ini seyogianya jawabannya bukan ditentukan oleh keberadaan atau posisi dimana, melainkan harus lebih berpijak kepada nilai-nilai dan akal sehat. Sebab jika jawabannya berangkat dari posisi berada dimana, biasanya kepentingan politik atau pragmatis akan lebih dominan (subyektif). Sebaliknya manakala jawabannya berangkat dari pertimbangan nilai, biasanya idealisme

dan kepentingan bersama lebih didahulukan (objektif).

Sebenarnya dengan akal atau nalar sehat dan sederhana saja, berbagai *trend* politik yang belakangan ini terjadi sudah dapat dibaca atau ditebak arah dan tujuan akhirnya. Rakyat atau pemilih yang kurang melek politikpun juga memahami. Tidak perlu melalui survei yang biasanya memakan anggaran besar.

Jika kepada rakyat kebanyakan dihadapkan pertanyaan, apakah Pilgub DKI 2024 kekuatan para Cagub DKI yang berkontestasi berimbang atau tidak sebaliknya tidak berimbang dari sisi kualitas, popularitas dan elektabilitas? Sebagian besar publik akan memilih adanya kompetisi politik yang berimbang. Termasuk juga jika diajukan pertanyaan, apakah rakyat Jakarta sudi jika Pilgub DKI 2024 mengkontestasikan seorang Cagub KI dengan kotak kosong? Sebagian besar pasti menjawab tidak menghendaki.

Pameo atau peribahasa latin menyebutkan, “suara rakyat adalah suara Tuhan” (*Vox populi, vox Dei*) sebuah traktat Whig tahun 1709. Peribahasa latin tersebut sering dikutip dan diekspresikan oleh sejumlah elit politik, terutama Partai Golkar. Terkait dengan dugaan adanya skenario atau trend politik mendesain Pilgub DKI 2024 tidak kompetitif dan apalagi dengan adanya kotak kosong. Mestinya penguasa, elit politik, atau elit partai, mendukung terwujudnya peribahasa Latin tersebut dengan cara berpihak kepada Pilgub DKI 2024 yang demokratis dan kompetitif.

Pemilihan hanya akan dianggap demokratis jika prosesnya dilakukan sesuai peraturan perundangan Pemilu/Pemilihan, Luber dan Jurdil. Selain itu, kandidatnya juga berimbang dari sisi kualitas, popularitas dan elektabilitasnya. Sehingga rakyat, mempunyai alternatif pilihan yang banyak dan beragam. Lalu memilih yang baik diantara yang baik sehingga terpilih yang paling terbaik (*primus inter pares*). Jika kita menghendaki Pemilihan tidak kompetitif, bukan hanya berpotensi memanipulasi suara Tuhan, hasil Pilgub DKI 2024 berpotensi bisa tidak sesuai dengan suara mayoritas publik.

Dalam proses kandidasi di Pilgub DKI 2024, sial bagi Anies Rasyd

Baswedan, partai politik (Parpol) yakni: Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem yang saat Pilpres 2024 mendukungnya dan sebelumnya dikabarkan akan mencagubkan Anies, menarik diri. Alasannya, karena menyebrang untuk bergabung dan mendukung pemerintahan presiden Prabowo Subianto dan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) sehingga kemudian diberi nama KIM Plus. Sementara KIM Plus memajukan Pasangan Calon Gubernur DKI Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Suswono (RIDO) di Pilgub DKI 2024.

Skenario KIM Plus memajukan RIDO merupakan wujud dari implementasi politik kartel dan oligarki politik. Karena hampir semua kekuatan politik bergabung mendukung Paslon RIDO. Akibatnya, hanya menyisakan PDI Perjuangan seorang diri. PDI Perjuangan tidak mengusung sendirian Paslon Cagub dan Cawagub DKI. Kendalanya, karena UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) mensyaratkan pencalonan minimal mempunyai kursi dan suara di DPRD DKI sebesar 20 persen.

Dalam situasi politik mengalami kebuntuan, tiba-tiba publik dikejutkan dengan terbitnya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). Dalam putusannya, hakim MK menilai Pasal 40 Ayat (3) UU No. 10 tahun 2016 inkonstitusional. Pasal itu sebelumnya mensyaratkan pasangan calon kepala daerah harus diusung partai politik atau gabungan partai dengan perolehan 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD, ketentuan ini hanya berlaku bagi partai yang memperoleh kursi di DPRD.

Selain itu, hakim MK menyatakan partai yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Aturan itu tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) yang diubah MK. Keputusan MK tersebut sempat ingin dianulir oleh DPR. Namun karena adanya perlawanan mahasiswa di seluruh Indonesia, dan diantaranya hingga meluruk Gedung DPR Senayan, Jakarta, akhirnya keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, tetap diberlakukan.

Khusus untuk Pilgub DKI 2024 sebagai konsekwensi Putusan MK, syarat yang diperlukan partai untuk mengusung Paslon cukup memiliki 7,5 persen suara hasil Pileg 2024. Angka 7,5 persen ini ditentukan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jakarta yang mencapai lebih dari delapan juta. Atau jika dikonversi dengan suara sekitar 7,5% atau paling sedikit 454.885 dari perolehan suara sah di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta.

Sementara PDI Perjuangan memperoleh 850.174 suara atau 14,01 persen di DKI Jakarta berdasarkan hasil Pileg 2024. Putusan MK tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh PDI Perjuangan. Tetapi bukan Anies yang dicagubkan yang sebelumnya juga santer digadang-gadang, tetapi Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel) sebagai Cagub DKI dan Cawagub di Pilgub DKI 2024.

#### **D. Politik Kartel di Pilgub DKI 2007, 2012 dan 2017**

Jika mengacu kepada dokumen yang tersedia, dari empat kali Pilgub DKI digelar secara langsung, hanya satu politik kartel mengalami kemenangan. Selebihnya mengalami kekalahan. Yang mengalami kemenangan di Pilgub DKI 2007. Kala itu politik kartel yang diwujudkan dengan sebanyak 13 Parpol tergabung dalam Koalisi Jakarta mendukung Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Fauzi Bowo dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Prijanto (Fauzi-Prijanto).

Ke-13 Parpol pendukung Fauzi-Prijanto ini adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nahdatul Ulama, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Kebangsaan, PKPB, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat. (<https://news.detik.com/berita/d-788033/13-partai-koalisi-jakarta-resmi-calonkan-fauzi-bowo-prijanto>). Sedangkan lawannya Adang Daradjatun dan Dani Anwar hanya diusung satu partai, yakni: Partai Keadilan Sejahtera.

Hasilnya Pilgub DKI 2007 dimenangkan oleh Fauzi-Prijanto dengan perolehan 2.109.511 (57,87%) suara. Sedangkan Adang-Dani



yang diusung PKS memperoleh 1.535.555 (42,13%) suara. dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 65,41 persen. Jika menggunakan terminologi politik kartel, maka Fauzi-Prijanto, pada Pilgub DKI 2007, mendapat dukungan dari politik kartel. Dengan modal koalisi super gemuk tersebut berhasil memenangkan kontestasi tersebut.

Pada rset yang dilakukan oleh penulis, kemenangan Fauzi-Prijanto bukan sekadar didukung oleh koalisi gemuk, melainkan juga banyak didukung oleh faktor lainnya. Sekurangnya terdapat dua belas faktor, yakni: faktor figuritas dan citra diri, visi, misi dan program kerja, dukungan Parpol, faktor *incumbent* atau petahana, fakto *budget* kampanye, jurus kampanye, janji kampanye, media massa dan iklan, faktor Fauzi Bowo Center (FBC), ulama dan tokoh Betawi, faktor dukungan istri dan kaum perempuan, dan etnis Betawi. (Achmad Fachrudin, *Tukang Insinyur Jadi Gubernur, Pilkada DKI 2007, Demokratisasi, Civil Society, PT Nusatama, 2008, hal 150-179*).

Pada 2012, DKI Jakarta kembali menggelar Pilgub DKI langsung untuk kedua kalinya. Ada enam pasangan calon yang bertarung. Mereka adalah Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Fauzi-Nara), Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Faisal Basri-Biem Triani Benjamin serta Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Alex Noerdin-Nono Sampono.

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didukung oleh Partai Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB dan PKNU. Duet Hendarji-Ahmad Riza Patria maju dari jalur independen. Pasangan Jokowi-Ahok didukung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Sementara Hidayat-Didik didukung oleh PKS dan Faisal Basri-Biem Benjamin maju dari independen. Adapun Alex Noerdin-Nono Sampono antara lain didukung Golkar, PPP, PKPB, Partai Patriot dan PNI Marhaenisme.

Pada putaran pertama pasangan Jokowi-Ahok meraih 1.847.157

suara. Sedangkan posisi kedua, pasangan “incumbent” Fauzi-Nara dengan memperoleh sebanyak 1.476.648 suara. Posisi ketiga ditempati pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Junaedi Rachbini dengan hasil perolehan 508.113 suara. Pasangan calon independen nomor urut lima, yakni Faisal Basri dan Biem Benyamin di urutan keempat dengan perolehan 215.935 suara. Di urutan kelima Alex Noerdin-Nono Sampono dengan 202.643 suara. Dan urutan terakhir Hendarji Supandji-Ahmad Riza Patria dengan jumlah suara 85.990.

Dari data tersebut, menunjukkan Jokowi-Ahok yang hanya didukung oleh koalisi dua Parpol berhasil menumbangkan figur inkumbent Fauzi-Nara yang didukung koalisi tujuh Parpol. Dengan menggunakan teori Arennd Ljiphart, politik kartel yang dibentuk Fauzi Bowo tidak sekuat koalisi yang diciptakan Joko Widodo. Mesin politik kartel Fauzi-Nara tidak berjalan efektif yang berdampak keputusan elit partai tidak diikuti kader dan simpatisan. Hasilnya Fauzi-Bara gagal meraup suara di putaran kedua. Dan akhirnya kalah dari Jokowi-Ahok. Kekalahan Fauzi-Nara boleh dikatakan sebagai kekalahan partai kartel karena Fauzi-Nara didukung oleh partai gemuk.

Pada Pilgub DKI 2017, terdapat tiga Pasangan Calon (Paslon). *Pertama*, Cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) didukung oleh empat partai. Yakni: PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. *Kedua*, Cagub dan Cawagub DKI yakni: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni (Sylvi) yang juga didukung empat Parpol, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. *Ketiga*, Cagub dan Cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Uno) yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pilgub DKI 2017 dilakukan dalam dua putaran. Pada putaran pertama, peringkat perolehan suaranya berturut-turut: Ahok-Djarot, Anies-Sandiaga dan AHY-Sylvi. UU No. 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur, pemenang Pilgub DKI harus beroleh lebih dari 50 persen suara. Karena tidak ada yang mencapai jumlah sebesar itu, Pilgub DKI dilakukan dengan putaran Kedua dengan peserta yang beroleh suara peringkat satu dan dua. Dua peringkat teratas diduduki Ahok-Djarot dan Anies-Uno. Kedua Paslon itulah yang berhak maju di Pilgub DKI putaran dua.

Hasilnya, Cagub dan Cawagub DKI Anies-Uno memenangkan kontestasi dengan 57,96 persen suara. Adapun pasangan nomor Pemilihan dua, Ahok-Djarot memperoleh 42,04 persen suara. Dengan pendekatan teori politik kartel, kemenangan Anies-Sandiaga pada Pilgub DKI 2017 bisa ditafsirkan sebagai kekalahan politik kartel dan kekuatan oligarki yang direpresentasikan kepada Paslon Cagub dan Cawagub DKI Ahok-Djarot. Ini artinya menjadi kekalahan kedua setelah kekalahan pertama pada 2012.

## **E. Politik Kartel di Pilgub 2024**

Kontestasi demokrasi elektoral terus berlanjut di Pilkada Serentak 2024, termasuk di Pilgub DKI 2024. Menurut Pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Pemilu Serentak 2024 memiliki dampak menguatnya kartel politik di Indonesia. Hal itu diungkapkan Burhanuddin saat menjadi pembicara di acara Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang diadakan Perludem di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Hal tersebut berlaku bukan hanya di Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, juga Pilkada Serentak.

Dalam pandangan Burhanuddin Muhtadi yang juga Guru Besar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, Pilkada sudah terjadi kartel dan itu merugikan kita karena kita dipaksa memilih calon yang terbatas. Hal itu diiringi fakta dengan jumlah calon independen yang menurun, munculnya fenomena kotak kosong. Bukan hanya itu, meningkatnya surat suara tidak sah juga jadi bukti kekecewaan masyarakat terhadap Pilkada.

Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampouw, ditandai dengan banyaknya calon (Kepala Daerah)

yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Sebaliknya, calon-calon yang muncul, bersumber dari keinginan elite. Fenomena ini disebut kartel politik, yakni calon-calon yang populer dan disukai oleh publik dijegal langkahnya untuk mengikuti pilkada. Sedangkan calon yang diinginkan elite dikondisikan untuk memenangkan pertarungan. Menurutnya fenomena ini sudah berlangsung sejak Pilkada-pilkada sebelumnya. (<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCelp8-fenomena-kartel-politik-pengamat-sudah-berlangsung-sejak-pilkada-sebelumnya>).

Dalam konteks Pilgub DKI 2024, Pendiri Saiful Mujani Research and Consultan (SMRC) Prof. Saiful Mujani sudah mengendus tanda-tanda Pilgub DKI Jakarta 2024 dan Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah di Indonesia diwarnai berbagai tekanan koalisi pemenang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei SMRC dan sejumlah lembaga lainnya, Pilkada Jakarta didominasi tiga nama, yakni Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil. Sementara di Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil masih perkasa dibanding lawan-lawannya, termasuk Dedi Mulyadi.

Khusus di Pilgub DKI 2024, Anies Baswedan adalah salah satu tokoh politik yang secara konsisten menunjukkan elektabilitas tertinggi dalam survei-survei politik. Indikator Politik Indonesia dalam survei yang *direlease* Juli 2024 menempatkan Anies dengan elektabilitas tertinggi 43,8 %, Ahok 32,1 %, dan Ridwan Kamil 18,9 % (simulasi tiga nama). SMRC dalam survey Agustus 2024 juga menempatkan Anies dengan elektabilitas tertinggi 50,1 %, Ridwan Kamil 38,8 %, tidak tahu 11,1% (simulasi dua nama).

Menurut observasi ilmiah Saiful Mujani, Anies punya peluang besar untuk jadi gubernur di Jakarta tiba-tiba ditinggalkan yang tadinya diperkuat sekarang disingkirkan dan tidak punya nilai apa-apa itu yang saya maksud dengan kartel. Kembali lagi kartel. Jadi sebuah barang itu nilainya, kualitasnya baik atau tidak Itu ditentukan oleh segelintir orang di tingkat elite, oleh produsen. (<https://investortrust.id/national/36947/saiful-mujani-ungkap-fenomena-politik-kartel->

di-pilkada-2024).

Budayawan Antonius Benny Susetyo mengatakan, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sering kali terkikis oleh praktik-praktik politik yang tidak sehat. Dalam konteks Indonesia, menurut Benny, fenomena politik kartel semakin jelas terlihat dalam dinamika pemilihan kepala daerah, khususnya di Jakarta (Kompas, Selasa (20/8/2024)).

\*

Tudingan praktik politik kartel di Pilgub DKI 2024 diarahkan kepada Pasangan Cagub Gubernur dan Cawagub DKI Ridwan Kamil-Suswono dan Suswono (RIDO). Karena didukung koalisi gemuk yang berhimpun di bawah bendera Koalisi Indonesia Maju (KIM) ditambah Partai Keadilan Sejahteraa, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem sehingga disebut dengan KIM-Plus. Sementara pesaingnya Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel) hanya didukung oleh koalisi kurus, yakni: PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Calon lain Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dhamra-Kun) berasal dari calon perseorangan.

Tekanan koalisi ini terlihat dari sejumlah indikasi seperti perubahan sikap dan dukungan partai-partai kepada kandidat-kandidat yang akan berlaga di Pilgub Jakarta. PKS misalnya, sebelumnya telah mendeklarasikan Pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswedan dan Sohibul Iman (AMAN). Belakangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan hasil Musyawarah Dewan Syura PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8/2024) justeru menyatakan, telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Pernyataan Presiden PKS tersebut sekaligus sebagai isyarat atau sinyal PKS meninggalkan Anies Rasyid Baswedan yang sebelumnya digadag-gadang akan dicagubkan di Pilgub DKI 2024. Sebagai gantinya, segera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Berbagai spekulasi muncul, kemungkinan besar PKS akan mendapat imbalan kadernya masuk pada kabinet Prabowo mendatang. Belakangan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, prediksi tersebut tidak terbukti. Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) mengaku hanya mengusulkan satu nama untuk masuk di kabinet Prabowo Subianto. Nama tersebut adalah dari kalangan profesional yakni Yassierli. Meski demikian, PKS berharap nantinya akan ada lagi penambahan calon menteri dari PKS di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya sejumlah politisi PKS beralih, Cagub DKI Anies telah diberikan tenggat waktu 40 hari hingga 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan di Pilgub DKI Jakarta. Sampai *deadline* pengusulan nama Cawagub DKI, Anies dianggap tidak mampu melakukan pendekatan dengan Parpol lain. Dengan alasan itu pula, PKS melirik dan 'main mata' dengan poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan bertandang ke presiden terpilih Prabowo. Dengan alasan berbeda namun tujuannya beririsan, tampaknya dilakukan oleh Partai Nasdem dan PKB dengan membelot ke KIM sehingga muncul KIM-Plus.

Setali tiga uang dengan PKS, PKB juga akhirnya menutup pintu buat Anies maju dari PKB di Pilgub DKI 2024. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas menutup peluang partainya mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Sebab, PKB hari ini (Rabu, 28/8/2024) sudah ikut menemani pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono mendaftar ke KPU Jakarta.

*Sami mawon* dengan PKS dan PKB, hanya narasinya beda juga dilakukan oleh Partai NasDem. Ketua Umum DPP Partai NasDem mengaku telah berbicara dengan Anies Baswedan mengenai Pilkada Jakarta. Paloh telah memberi tahu Anies bahwa ini bukanlah momen mantan gubernur DKI itu maju kembali di Pilkada Jakarta. Namun Surya Paloh berjanji untuk memberi momentum lebih tepat untuk Anies ke depannya.

Jika semua tiket Cagub DKI diborong oleh KIM Plus menjadi kenyataan, peta kontestasinya hanya ada dua kemungkinan, yakni: *Pertama*, Ridwan Kamil (RK) yang digadang-gadang Cagub DKI dari KIM Plus tidak akan mendapat lawan seimbang setara dengan Anies karena sudah ditinggalkan oleh PKS maupun Koalisi Perubahan. Sedangkan Cagub DKI dari PDI Perjuangan karena juga mengalami kekurangan dukungan politik untuk dapat mengajukan Cagub DKI dan Cawagub DKI di Pilgub DKI 2024 berada pada posisi kritis dan penuh ketidakpastian.

Kemungkinan *kedua*, RK akan berkontestasi melawan calon perseorangan, yakni: Dharma Pongrekun yang berpasangan dengan Kun Wardana Abyoto (Dharma-Kun). Dengan catatan, pasangan Dharma-Kun lolos dari verifikasi administrasi (*vermin*) dan verifikasi faktual (*verfak*) oleh KPU DKI menjadi Cagub DKI dari perseorangan. Jika tidak lolos *vermin* dan *verfak*, maka RK berpotensi melawan kotak kosong.

Kerja-kerja politik kartel membangun skenario sistematis semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa desain dan rekayasa politik canggih. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh suatu kekuatan besar (*powerful*) yang mendapat dukungan oligarki serta *political endorsement* dari elit politik dan kekuatan lainnya. Pengalaman pada sejumlah negara, oligarki itu sesungguhnya bisa dijinakkan, ditaklukan, dikendalikan atau dilawan/ditolak. Syaratnya antara lain tersedianya dukungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang kuat, solid dan bersatu. Masalahnya sejak beberapa Pemilu atau Pilgub terakhir, kekuatan OMS di Indonesia cenderung lemah, rapuh dan terfragmentasi. Karenanya saat ini sulit diharapkan menjadi lokomotif gerakan demokratisasi yang efektif. Apalagi harus melawan kartel politik atau oligarki politik.

Skenario lain, PDI Perjuangan dengan mitra koalisinya mengusung Basuki Tjahaja Purna (Ahok) menjadi Cagub DKI. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pula PDI Perjuangan mengusung Anies sebagai Cagub DKI sebagai pembuktian sebagai partai perjuangan

sejati. Muaranya pada Pilgub DKI 2024 mampu mengontestasikan antara RK dengan Anies atau RK dengan Ahok. Jika ini terjadi, kompetisi di Pilgub DKI 2024 akan seimbang dan menarik. Dan kepercayaan publik terhadap Pilgub DKI kembali normal setelah dalam beberapa hari terakhir dibombardir dengan rekayasa wacana maupun aksi yang mengarah kepada pelemahan demokrasi di Jakarta. Namun sekaligus akan menjadi tamparan keras bagi poros KIM plus karena dianggap tidak sanggup mengamputasi kekuatan Anies dalam belantika Cagub DKI pada Pilgub DKI 2024.

Manakala RK tidak melawan Anies atau Ahok dan hanya berkontestasi melawan calon perseorangan atau bahkan kotak kosong, diatas kertas RK yang disokong koalisi KIM Plus serta kekuatan politik kartel lainnya akan dengan mudah melenggang ke Balaikota Jakarta. Bukan tak mungkin di Pilgub DKI akan bertanding seperti antara David dengan Goliat. Secara otomatis Anies ditinggal sendirian begitu saja. Tinggal PDI Perjuangan yang memiliki 15 kursi di DPRD DKI. Hanya saja jika ingin mencalonkan Anies atau mencalonkan Cagub DKI sendiri, PDI Perjuangan harus bergabung dengan Parpol lain untuk dapat menggenapi 22 kursi di DPRD DKI sebagai syarat Parpol atau gabungan Parpol dapat mengajukan Cagub dan Cawagub DKI di Pilgub DKI 2024.

\*

Di tengah proses akhir penentuan kandidasi, termasuk terkait dengan nasib Anies, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK menyatakan bahwa Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut sebelumnya mewajibkan parpol atau gabungan parpol untuk mendapatkan minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pemilu Legislatif di daerah terkait untuk mendaftarkan pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Lewat putusannya, MK memberikan tafsir baru yang mengatur



bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah kini hanya didasarkan pada perolehan suara sah dengan persentase tertentu, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di provinsi atau kabupaten/kota. Untuk Jakarta, misalnya, setiap parpol dapat mengajukan calon kepala daerah selama memiliki 7,5 persen kursi di DPRD Jakarta. Sejumlah kalangan juga menilai, adanya putusan MK menghindari jeratan politik kartel di Pilkada Serentak 2024, termasuk di Jakarta.

Sayangnya peluang tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Parpol, khususnya PKS, PKB, NasDem dan PDI Perjuangan. Untuk 'balik kucing' mendukung Anies. Alasannya mungkin PKS, PKB dan Nasdem sudah terjalin kesepakatan (*deal-deal*) politik dengan Pimpinan KIM Plus atau pemerintahan Prabowo. Sehingga, enggan untuk mencalonkan Anies sebagai Cagub DKI, malu atau bahkan 'takut' jika menarik diri dari KIM Plus lalu mendukung Anies. Karena ditengarai Anies tidak disukai atau diinginkan oleh penguasa. Sebab, jika dicalonkan sebagai Cagub DKI, Anies akan mendapat panggung politik di Pilgub DKI 2024. Jika menang di Pilgub DKI 2024, dianggap berbahaya pada kontestasi di Pilpres 2029 mendatang.

Hingga akhir masa pendaftaran, Cagub dan Cawagub DKI ke KPU DKI, masih tetap tiga Pasangan Cagub dan Cawagub DKI yang bertandang di Pilgub DKI. Namun minus Anies atau Ahok. Yakni Pasangan Cagub DKI dan Cawagub DKI Ridwan Kamil dan Suswono (No Urut 01), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (No. Urut 02), dan Pramono Anung-Rano Karno (No. Urut 03).

Jika kekuatan oligarki dan politik kartel di Pilgub DKI 2024 tidak mampu dicegah atau dikendalikan, ada beberapa skenario yang patut direfleksikan. *Pertama*, mengancam budaya demokrasi di Jakarta yang sudah dibangun sejak susah payah sejak Pilgub DKI 2007, 2012, dan 2017. *Kedua*, kontestasi politik menjadi tidak menarik karena tidak berimbang. *Ketiga*, komodifikasi politik bakal makin merajalela. *Keempat*, berpotensi menurunkan tingkat partisipasi

pemilih. *Kelima*, paling dikuatirkan Pilgub DKI 2024 mengalami demoralisasi dan delegitimasi terhadap Penyelenggara, peserta Pilgub DKI maupun terhadap proses dan hasil Pilgub DKI 2024.

Seperti diketahui, politik kartel di Pilgub DKI 2024 tidak dapat dicegah. Meski demikian, kemenangan bukan berada di politik kartel atau koalisi gemuk yang diidentifikasi kepada Pasangan Cagub dan Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), melainkan dimenangkan oleh koalisi kurus yang diidentikkan kepada Pasangan Cagub dan Cawagub Pramono Anung (Pram-Doel) dengan perolehan suara telak (50,7%) sehingga Pilgub DKI hanya berlangsung dengan satu putaran.

Kekalahan Paslon RIDO di Pilgub DKI 2024 sekaligus dianggap kekalahan politik kartel untuk ketiga kalinya setelah Pilgub DKI 2012 dan 2017. Sementara politik kartel tercatat menang di Pilgub DKI 2007. Yakni: ketika Paslon Cagub dan Cawagub DKI Fauzi Bowo-Prijanto yang diusung 19 Parpolmenang atas Paslon Cagub dan Cawagub DKI Adang Daradajun-Dani Anwar yang hanya didukung PKS dengan memperoleh 2.109.511 (57,87%) suara. Sedangkan Adang-Dani yang diusung PKS memperoleh 1.535.555 (42,13%) suara. Hasil tersebut diumumkan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2007).

Fauzi-Prijanto berjaya di semua 5 kotamadya dan 1 kabupaten DKI Jakarta. Sementara jumlah total pemilih tercatat sebanyak 3.737.059 orang yang mencoblos di 11.252 TPS. Pemilih laki-laki 1.857.796 orang dan perempuan 1.879.263 orang. Penduduk DKI yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai 2,1 juta orang dengan jumlah terbesar di Jakarta Timur sejumlah 534.595 orang. Sedangkan surat suara tidak sah mencapai 113.972 lembar. (://news.detik.com/berita/d-818271/hasil-final-pilkada-dki-si-kumis-57-87-si-klimis-42-13).

Kemenangan telak Pram-Doel sontak saja menimbulkan berbagai pandangan, pendapat, opini dan sebagainya dari kalangan para Tim Pemenangan/Tim Pendukung masing-masing Pasangan Cagub

dan Cawagub DKI, pengamat, peneliti, penggiat demokrasi hingga para pendukung masing-masing calon, baik yang di Pilgub DKI menyalurkan aspirasinya maupun yang memilih Golput, Gercos, apatis, permisif, dan sebagainya. Berbagai pandangan dan opini tersebut dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, dan kepentingan. Berbagai pandangan tersebut ada yang menonjol objektivitasnya, namun ada juga yang menonjol subyektivitas, atau bisa juga hanya sekadar *omon-omon*.

Sejumlah kalangan menilai kemenangan Pram-Doel dengan narasi yang juga beragam. Misalnya, sebagai kemenangan Parpol kurus atas koalisi Parpol gemuk; kemenangan rakyat terhadap politik kartel: kemenangan *silent majority* yang oleh “Political Dictionary” dimaknai sebagai sekelompok besar pemilih yang merasa terpinggirkan, dibungkam, atau kurang terlayani oleh sistem politik; kemenangan atas *cawe-cawe* dan *political endorsement elit politik*; sanksi atau hukuman terhadap politik dan atau partai kartel; kemenangan politik akal sehat; dan sebagainya.

“Menurut observasi ilmiah Saiful Mujani, Anies punya peluang besar untuk jadi gubernur di Jakarta tiba-tiba ditinggalkan yang tadinya diperkuat sekarang disingkirkan dan tidak punya nilai apa-apa itu yang saya maksud dengan kartel. Kembali lagi kartel. Jadi sebuah barang itu nilainya, kualitasnya baik atau tidak Itu ditentukan oleh segelintir orang di tingkat elite, oleh produsen. (<https://investortrust.id/national/36947/saiful-mujani-ungkap-fenomena-politik-kartel-di-pilkada-2024>)”.

\*

“Budayawan Antonius Benny Susetyo mengatakan, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sering kali terkikis oleh praktik-praktik politik yang tidak sehat. Dalam konteks Indonesia, menurut Benny, fenomena politik kartel semakin jelas terlihat dalam dinamika pemilihan kepala daerah, khususnya di Jakarta (Kompas, Selasa 20/8/2024)”.

# Bagian Keempat

## Isu-isu Krusial di Pilgub DKI 2024

### A. Kerawanan Pilgub DKI 2024

Pada Kamis (1/8/2024), Bawaslu DKI Jakarta *melaunching* Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024. IKP ini penting untuk dicermati dan dikritisi baik untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang politik, demokrasi dan Pemilihan, juga penting sebagai identifikasi, deteksi dini maupun mitigasi terhadap berbagai potensi kerawanan yang menghambat bagi terwujudnya Pilgub DKI 2024 yang kompetitif, sehat dan demokratis.

Kesimpulan IKP versi Bawaslu DKI pada Pilgub DKI 2024 sebagai berikut: *Pertama*, untuk kerawanan skor tinggi (75-100) dengan menggunakan delapan indikator terdapat dua potensi kerawanan, yakni: penolakan terhadap calon tertentu serta politisasi SARA dalam kampanye. *Kedua*, kerawanan sedang (25-74) dengan delapan indikator terdapat tiga potensi kerawanan, yakni: pelanggaran ketentuan kampanye, pelanggaran prosedur pemungutan suara serta intimidasi Pemilih. *Ketiga*, kerawanan skor rendah (0-24) dengan 15 indikator, terdapat tiga isu utama yakni: pemenuhan hak pilih, prosedur pemungutan suara dan kondisi alam.

Dari enam tahapan Pilgub DKI 2024 yang dipotret Bawaslu DKI, kampanye merupakan tahapan yang memiliki tingkat kerawanan dengan skor tinggi (100). Diantara indikatornya adalah himbuan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari tokoh/kelompok tertentu dengan isu penolakan calon. Kemudian adanya tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan isu kampanye. Adanya materi kampanye yang bermuatan suku, agama dan ras, antar golongan (SARA) di tempat umum dan media sosial dengan isu kampanye SARA. Indikator lainnya yang masuk pada kategori tinggi adalah adanya materi hoaks di media

sosial dengan isu Kampanye atau berita bohong.

Selain kerawanan tinggi, tahapan kampanye ada yang berindikator sedang dan rendah. Diantaranya yang sedang, adanya kampanye di luar masa kampanye dengan isu pelanggaran prosedur kampanye (63,5), konflik antar pendukung pasangan calon dengan isu potensi konflik (37,5), laporan politik uang oleh peserta/tim sukses/tim kampanye dengan isu politik transaksional (33,33), intimidasi terhadap pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilgub dengan isu intimidasi pemilih (25). Sedangkan yang berskala rendah adalah materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum dengan isu politisasi SARA (16,67) dan pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilgub dengan isu pelanggaran prosedur kampanye (0,02).

Tahapan lainnya yang rawan adalah penggunaan hak pilih. Hasil rekaman Bawaslu DKI terhadap isu ini, seperti indikator Pemilih Pindah Memilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya dengan isu Pemilih Tambahan, masuk kategori rendah (0,66). Yang juga skor rendah terkait dengan pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, pemilih ganda dalam DPT, pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, dan penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik.

Pada tahapan pemungutan suara, Bawaslu DKI mendeteksi penghitungan suara ulang dan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak di hari pemungutan suara dengan isu pelanggaran prosedur pemungutan suara masuk kategori kerawanan tinggi (100). Sedangkan sejumlah indikator dan isu terkait lain yang masuk kategori rendah adalah intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu maupun pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilgub (23,08), pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilgub (5,32), keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara (4,93) dan adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilgub (0,54).

Terkait dengan tahapan penyelenggaraan, Bawaslu DKI memberikan skor rendah. Yakni: untuk indikator keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilgub dengan isu sengketa proses

(23,08), putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ditujukan kepada jajaran KPU dan/atau Bawaslu DKI (10,42), serta rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu DKI yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU DKI (8,33).

Diantara tahapan yang masuk kategori tinggi menurut Bawaslu DKI adalah tahapan kampanye dengan indikator himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari tokoh/kelompok tertentu dengan isu penolakan calon. Jadi, Bawaslu DKI memasukan isu penolakan terhadap calon tertentu pada tahapan kampanye. Dan bukan pada tahapan pencalonan atau kandidasi. Tentu saja Bawaslu DKI mempunyai latar belakang, alasan atau argumen dengan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memasukan isu pencalonan dalam tahapan kampanye sebagai kerawanan tingkat tinggi.

Realitasnya, potret kerawanan yang disigi oleh Bawaslu DKI menampilkan empirik atau konkrit. Sebab, belakangan ini kontelasi politik di Pilgub DKI yang tengah *trending topics* mengarah kepada penolakan secara sistematis terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Gubernur (Cagub) DKI di Pilgub DKI 2024. Indikasinya setelah Partai Golkar memutuskan mendorong Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jawa Barat. Dengan langkah tersebut, membuka peluang Ridwan Kamil (RK) dicagubkan di Pilgub DKI.

Bersamaan pencalonan RK di Pilgub DKI, Partai Golkar berusaha mengkapitulasi dukungan politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang kemudian disebut Koalisi KIM Plus. Yang dimaksud KIM Plus adalah karena masuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke KIM Plus. Sebelumnya terindikasi mendukung Anies sebagai Cagub DKI lalu balik arah bergabung mendukung RK. Dan bisa pula ke depannya atau rewardnya masuk Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Sebenarnya manuver politik Golkar dengan KIM plusnya sah-sah saja dilakukan manakala dengan langkah tersebut makin mendorong

terwujudnya Pilgub DKI yang makin kompetitif dan demokratis. Tetapi manakala dengan mendorong RK ke Pilgub DKI dibarengi dengan manuver politik sistematis mematikan kompetisi politik yang demokratis dan sehat, apalagi hingga menyisakan RK menjadi calon tunggal. Lalu berhadapan dengan kotak kosong, merupakan problem politik dan demokrasi sangat serius yang mesti diwaspadai.

Soal calon tunggal, mengacu UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak secara eksplisit diatur. Yang diatur adalah syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (Parpol) atau gabungan parpol harus memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, parpol maupun gabungan parpol bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

Dengan kata lain, Parpol yang hendak mengusung Cagub dan Cawagub di Pilgub DKI membutuhkan 22 kursi. Apabila PDI Perjuangan yang hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI hasil Pemilu Legislatif 2024 tidak memiliki tandem koalisi, maka dapat dipastikan hanya ada satu pasangan Cagub dan Cawagub pada Pilgub DKI Jakarta, yakni berasal dari KIM “Plus”. Jika hanya satu Paslon Cagub dan Cawagub, berarti akan bertarung dengan kotak kosong di Pilgub DKI 2024.

\*

Jika skenario mencagubkan RK dengan lawan tanding yang tidak berimbang. Misalnya minus Anies atau Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang oleh banyak Lembaga Survei diunggulkan, dan apalagi RK harus bertanding dengan kotak kosong, tak pelak merupakan tragedi demokrasi. Atau tepatnya kematian demokrasi, dalam istilah Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku “How Democracies Die” yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Bagaimana Demokrasi Mati”, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Kematian demokrasi di Pilgub DKI 2024 bukan berarti Pilgub DKI tidak terlaksana atau melanggar peraturan perundangan. Tidak, Pilgub DKI tetap berjalan dan tidak ada peraturan perundangan yang



dilanggar. Hanya saja demokrasi dianggap mengalami kematian karena hanya sebatas demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial. Karena tanpa terjadi kompetisi yang berimbang antara para kontestan. Sehingga pemenangnya sudah dapat diduga sebelumnya.

Lebih parah lagi, andaikata di Pilgub DKI 2024, RK melawan kotak kosong lalu RK menang atau sebaliknya kotak kosong yang menang. Apa maknanya bagi proses konsolidasi demokrasi di Jakarta? Tidak ada. Nol. Karena kontestasi tidak *apple to apple*: manusia melawan manusia. Melainkan manusia melawan benda (kotak kosong) yang dibuat sendiri oleh manusia. Kotak kosong adalah refleksi dari kematian demokrasi paling kasat mata.

Guna mencegah terjadinya skenario politik busuk seperti itu—meskipun dalam politik terkadang merupakan suatu hal yang lajimi terjadi, perlu gerakan kolektif dan massif serta kolektif dari berbagai institusi dan elemen masyarakat. Ekspektasi pertama dan utama tentu saja diharapkan dari Parpol peserta Pilgub DKI. Baik yang tergabung dalam KIM, KPP atau PDI Perjuangan dengan mitra koalisinya.

Partai peserta Pemilihan mestinya mengajukan Paslon Cagub dan Cawagub DKI masing-masing koalisi yang sudah terbentuk saat di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terpenting juga tidak mematikan kandidat potensial yang memiliki elektabilitas tinggi. Seperti Anies, RK dan Ahok. Apalagi secara sistematis mengarahkan Pilgub DKI 2024 dengan Cagub dan Cawagub DKI salah satunya dari kotak kosong.

Penyelenggara Pemilu, KPU DKI dan Bawaslu DKI, juga berperan penting guna mendorong terwujudnya Pilgub DKI Jakarta 2024 yang kompetitif dan sehat, selain Luber, Jurdil, Aman dan Damai. Penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban untuk melanjutkan tradisi dan budaya demokratisasi di Jakarta dari Pilgub ke Pilgub DKI yang berlangsung secara kompetitif.

Bagaimana jika skenario mematikan demokrasi (kompetisi) dan Pilgub DKI 2024 dengan kompetisi kandidasi yang tidak berimbang dan apalagi dengan kotak kosong, tetap terus berjalan dan makin

sistematis serta massif? Sebaliknya harus ada perlawanan yang juga sistematis dan massif pula dari berbagai elemen dan komponen rakyat Jakarta serta tidak boleh menyerah begitu saja dengan rekayasa politik saat ini. Karena membiarkan ini sama saja dengan menggali kubur bagi demokrasi Jakarta.

Terkait dengan kerawanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (pungut hitung) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2024 pada Pilgub DKI 27 November 2024, Bawaslu DKI Jakarta telah memetakan potensinya. Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin, mengatakan pemetaan TPS yang rawan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan saat hari pencoblosan.

Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memetakan 25 indikator potensi TPS rawan. Pemetaan kerawanan itu dilakukan terhadap delapan variabel dan 25 indikator yang diambil dari sedikitnya 256 kelurahan/desa di 44 kecamatan di Provinsi Jakarta yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan di Jakarta itu dilakukan selama enam hari terhitung sejak 10-15 November 2024.

Berikut 25 indikator potensi TPS rawan:

#### **A. Tujuh indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi:**

Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. 2.513 TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
2. 1.025 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).
3. 803 TPS didirikan di wilayah rawan bencana banjir, tanah longsor, gempa, dan lainnya.
4. 199 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
5. 150 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (Meninggal dunia, Alih Status TNI/Polri).
6. 145 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan

pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.

7. 117 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).

### **B. 13 indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi:**

1. 93 TPS didirikan di wilayah konflik. 54 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.
2. 38 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
3. 38 TPS di lokasi khusus.
4. 36 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).
5. 35 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.
6. 34 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.
7. 22 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca).
8. 19 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
9. 17 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.
10. 16 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu.
11. 15 TPS terdapat riwayat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS.
12. 12 TPS memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat Pemilu.

### **C. Lima indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun perlu diantisipasi:**

1. 9 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.
2. 9 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.
3. 9 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik

4. pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H1) pada saat Pemilu.
5. 3 TPS terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
6. 1 TPS terdapat petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/11/20/16473281/bawaslu-petakan-25-indikator-tps-di-jakarta-yang-berisiko-saat-pemungutan>).

## B. Golongan Putih

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memasuki tahapan pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah. Sampai Jum'at (30/8), KPU RI menyebut, sebanyak 1.467 bakal pasangan calon kepala daerah mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pada Pilkada Serentak 2024. Di tengah-tengah proses tahapan pencalonan, Pilgub Serentak 2024 diiringi berbagai drama, kejutan dan turbulensi politik hingga menimbulkan chaos di berbagai daerah, khususnya di Jakarta. Imbas dari itu semua, berpotensi mengancam tingkat partisipasi pemilih, khususnya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Banyak faktor yang menjadi pemicu (triger) munculnya sinyal emen penurunan partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024. Pertama, sebagai reaksi ketidaksukaan publik terhadap cengkraman politik kartel, hegemoni partai politik (Parpol) maupun indikasi intervensi atau cawe-cawe penguasa terhadap proses kandidasi di Pilgub Serentak, khususnya di Pilgub DKI 2024. Selain juga makin menguatnya pragmatisme sejumlah Parpol yang bersedia berkolaborasi dengan penguasa karena kemungkinan iming-iming mendapat posisi Menteri atau jabatan basah lainnya pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ataupun karena kekuatiran akan 'dikriminalisasi'.

Kedua, ancaman terhadap partisipasi pemilih sebagai ekspresi

kekecewaan publik, khususnya pendukung calon gubernur (Cagub) Anies Rasyid Baswedan yang batal diusung partai politik (Parpol) peserta Pilgub DKI 2024, yakni: oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya menyatakan mendukung Anies. Ataupun PDI Perjuangan yang dikabarkan di *injury time* akan mendukung Anies, namun ternyata juga urung dikonkritisasi dengan sejumlah sebab musabab. Hanya the ruling elit PDI Perjuangan yang paling tahu.

Indikator ancaman terhadap partisipasi pemilih sudah terlihat saat Partai Nasdem menggelar Kongres ke-III di Jakarta, Minggu (25/8/2024) yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Namun kehadiran presiden justeru disambut dengan teriakan nama Anies Baswedan. Lalu mundurnya sebanyak 28 anggota Dewan Pakar PKS pada Senin (26/8) sebagai ekspresi kekecewaan atas sikap politik PKS yang urung mencagubkan Anies. Hal sama juga dialami Cagub DKI Ridwan Kamil dimana saat berkunjung ke makam Mbah Priok pada Minggu (1/9/2024), justeru disambut warga dengan yel-yel “hidup Anies”.

\*

Sejumlah pakar politik menyebut fenomena atau realitas politik semacam itu sebagai bentuk dari perilaku golongan putih (Golput). Golput sendiri banyak variannya. Diantaranya Golput politis. Seperti tidak menyalurkan hak pilihnya karena tidak suka dengan kesewenangan penguasa; tidak suka dengan Parpol peserta Pilkada; tidak suka dengan kandidat yang diusung Parpol; tidak terdapat nama Cagub idolanya, dan sebagainya. Kontribusi pemilih terhadap munculnya persepsi politik yang cenderung apatis dan frustrasi, dapat berimplikasi pada membengkaknya jumlah Golput pada Pilgub DKI 2024.

Ancaman lain dari Golput di Pilgub DKI 2024 akibat kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menonaktifkan (blokir) e-KTP warga DKI yang tidak berdomisili di Jakarta. Jumlahnya cukup besar yakni: sekitar 200 ribuan pemilih. Kebijakan Pemprov DKI tersebut hanya untuk keperluan pengurusan Kartu Jangka Pintar (KJP) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPPS). Bukan untuk Pilgub DKI.

Artinya, sepanjang warga tersebut memiliki e-KTP, tidak kehilangan hak memilih.

Hal ini disebabkan karena KPU DKI Jakarta menerapkan prinsip *de jure* (e-KTP), bukan *de facto* (domisili), atau dua-duanya *de facto* dan *de jure*. Padahal dengan adanya Coklit terhadap pemilih, artinya sama dengan menerapkan prinsip *de facto*. Tapi prinsip *de facto* diabaikan. Sehingga kegiatan Coklit yang menelan anggaran sangat besar, nyaris mubazir.

Masalahnya, jika kandidasi di Pilgub DKI 2024 dianggap tidak menarik atau tidak menimbulkan sentimen positif bagi warga yang tinggal di luar Jakarta namun masih memiliki e-KTP DKI, warga tersebut berpotensi tidak datang ke Jakarta untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena akan dianggap *muspro*, buang-buang waktu, uang dan energi. Golput karena faktor ini bisa disebut Golput politik plus kendala geografis. Kontribusi potensi Golput dari faktor ini sangat besar. Jika jumlah penduduk DKI yang bere-KTP mencapai 200 ribu pemilih dan tinggal di luar Jakarta, minimal potensi Golputnya sebanyak itu.

Penyebab lain Golput dari faktor Penyelenggara Pemilu, khususnya Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Yang tidak melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) secara *door to door* serta dilakukan dengan metode atau teknis tepat, yakni: berbasis kartu keluarga atau e-KTP warga. Potensi Golputnya terutama dari kalangan pemilih pemula yang pada 27 November 2024 (Pilgub DKI) genap berusia 17 tahun namun masih belum masuk pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan, Panti Asuhan, Rumah Sakit, apartemen, dan sebagainya. Golput semacam ini bisa disebut Golput sistematis. Diperkirakan jumlahnya cukup besar.

Bentuk lain dari Golput adalah karena ketidaktahuan pemilih akan adanya gelaran Pilkada. Untuk daerah-daerah terpencil, mungkin saja pemilih tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena dipicu faktor tersebut. Namun untuk kota-kota besar

khususnya Jakarta, secara umum masyarakat melek politik, atau mengetahui dengan baik (*well inform*) adanya Pilgub DKI 2024, dan sebagian masuk pada kategori pemilih terdidik (*well educated*) atau *well literate*. Jadi kontribusi Golput dari faktor ini pada Pilgub DKI 2024, sangat kecil.

Golput bisa juga terjadi karena alasan atau faktor teknis. Yakni: pemilih sudah datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Namun pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih dianggap tidak sah oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penyebabnya, karena mencoblos bukan di tempat yang seharusnya, menggunakan alat yang tidak disediakan petugas KPPS, atau mencoblos pada dua Cagub yang bertarung di Pilgub DKI. Jumlahnya susah ditebak, bisa saja kecil karena jumlah Cagub dan Cawagub DKI hanya tiga pasang. Tetapi bisa saja banyak jumlahnya, manakala kekeliruan secara teknis dalam mencoblos tersebut mengandung unsur kesengajaan karena alasan politis.

\*

Sesungguhnya mempertahankan atau meningkatkan partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024 menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan Pilgub DKI. Dari mulai Penyelenggara Pilgub DKI, Parpol peserta Pilgub DKI, instansi pemerintah maupun swasta, lembaga atau aktor penggiat demokrasi, dan berbagai elemen dan komponen masyarakat lainnya yang peduli dengan Pilgub DKI. Semuanya mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Targetnya minimal sama dengan tingkat partisipasi pada Pilgub DKI 2017 sebesar 78%, atau Pilgub DKI 2012 putaran kedua 68%. Syukur-syukur bisa mencapai 80%, atau bahkan lebih.

Meski demikian, karena pada Pilgub DKI 2024 ditengarai telah terjadi pembegalan demokrasi dengan korban utamanya Anies sehingga gagal menjadi Cagub DKI, maka yang paling bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi pemilih adalah Parpol, terutama PKS, Partai Nasdem dan PKB.

Sementara penguasa karena dianggap berada di belakang skenario tersebut, harus juga berada di garda terdepan mendorong partisipasi politik publik. Dengan dukungan logistik yang besar dari kedua unsur ini (Parpol dan penguasa) serta modal dari kekuatan oligarki lainnya, wajar jika kalangan ini diminta paling bertanggungjawab untuk meminimalisir ancaman Golput di Pilgub DKI 2024.

*Last but not least* adalah DPP PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnotputri sebagai Ketua Umum. Khusus PDI Perjuangan, sebenarnya paska terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024, partai ini berpeluang mencalonkan Anies sebagai Cagub DKI. Namun urung dengan berbagai alasan. Selain alasan ideologis, khusus mengenai batalnya Anies maju di Pilgub Jawa Barat karena adanya intervensi dari kekuatan yang disebut sebagai 'Mulyono and The Gang'. Dalam konteks ini, selain harus bertarung *head to head* dengan partai penguasa, PDI Perjuangan mempunyai kewajiban besar untuk mempertahankan partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024 sebagai konsekwensi logis urung mencagubkan Anies.

Selain Parpol, ketiga Paslon Cagub dan Cawagub DKI yakni: Paslon Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (calon perseorangan), harus bekerja keras dan cerdas serta berada di garda terdepan guna meningkatkan partisipasi pemilih. Jika meningkat atau minimal bertahan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI sebelumnya, para kandidat tersebut dianggap mempunyai daya tarik dan sentimen positif bagi pemilih. Sebaliknya jika menurun dan apalagi penurunannya drastis hingga lebih dari 10 persen, berarti para kandidat menjadi faktor sentimen negatif pada Pilgub DKI 2024.

Bagaimana dengan Penyelenggara Pilgub DKI 2024? Mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun UU No. 10 tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Penyelenggara Pilgub DKI mempunyai kewajiban konstitusional melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partipsasi pemilih, serta melakukan pendidikan pemilih agar menjadi cerdas. Dalam situasi dimana proses kandidasi di Pilgub DKI 2024 ditengarai berada dalam



cengkraman politik kartel, tugas Penyelenggara Pemilihan menjadi sangat tidak mudah. Namun disini pula sekaligus menjadi tantangan (challenges) mengenai kreativitas dan inovasi Penyelenggara Pilgub DKI 2024 guna meningkatkan dan minimal mempertahankan tingkat partisipasi pemilih.

Tanggungjawab meningkatkan partisipasi pemilih juga berada di pundak lembaga atau aktor demokrasi. Tentu hal ini tidak mudah diharapkan, mengingat institusi atau aktor demokrasi biasanya bekerja dengan mengacu paradigma demokrasi ideal. Salah satu bentuk demokrasi ideal adalah terjadinya kandidasi yang kompetitif dimana rakyat paling berdaulat menentukan kandidasi, bukan elit yang mendominasi/menghegemoni. Karena proses kandidasi ditentukan sepenuhnya oleh elit politik, berpotensi melemahkan partisipasi politik publik. Pilgub DKI 2024 berpotensi menjadi ajang pengenaan sanksi (punishment) publik terhadap pembegalan demokrasi elektoral yang dilakukan oleh sejumlah elit politik dalam proses kandidasi.

Benar bahwa hasil Pilgub DKI 2024 tidak tergantung pada tingkat partisipasi pemilih. Sebab, berapapun tingkat partisipasi pemilih, hasil Pilgub DKI akan dianggap sah, adan cepat atau lambat akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tetapi manakala tingkat partisipasi pemilih turun dan apalagi anjlog dibandingkan dengan Pilgub DKI sebelumnya, dapat berdampak negatif pada terjadinya demoralisasi dan delegitimasi hasil Pilgub DKI 2024. Muaranya bisa berdampak negatif terhadap psikologi politik pada Cagub dan Cawagub DKI terpilih Periode 2024-2029 saat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanat hati nurani rakyat.

### **C. Gerakan Coblos Semua**

Memasuki tahapan krusial kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 pada Rabu, 25 September 2024 hingga Sabtu, 23 November 2024, muncul kabar adanya gerakan Coblos Semua (Gercos). Secara substansial, pesan yang dikirim oleh aksi tersebut

adalah adanya ijtihad politik pribadi maupun kolektif mendorong pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun dengan teknis tidak sesuai peraturan dan perundangan Pemilu maupun Pilkada. Tentu saja, pencontrengan dengan cara seperti ini dianggap tidak sah.

Embrio akan munculnya Gercos sebenarnya sudah dapat terendus saat Partai Nasdem menggelar Kongres ke-III di Jakarta, Minggu (25/8) yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Namun kehadiran presiden justeru disambut teriakan nama Anies Baswedan. Lalu mundurnya sebanyak 28 anggota Dewan Pakar PKS pada Senin (26/8) sebagai ekspresi kekecewaan atas sikap politik PKS yang urung mencagubkan Anies. Hal sama juga dialami Cagub DKI Ridwan Kamil dimana saat berkunjung ke makam Mbah Priok pada Minggu (1/9), justeru disambut warga dengan yel-yel “hidup Anies”.

Yang paling kentara melalui penggunaan media sosial dengan gerakan yang disebut “Anak Abah Tusuk 3 Paslon”. Maksud gerakan berbasis digital tersebut adalah pemilih, khususnya pendukung Anies Rasyid Baswedan didorong untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun di bilik suara tidak mengindahkan peraturan perundangan Pemilu/Pilkada. Yakni: menandai/mencontreng/mencoblos bersamaan tiga Paslon Cagub DKI dan Cawagub DKI, yakni: Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Fenomena Gercos pada Pilgub DKI bukan hal baru. Bahkan bisa ditarik jauh ke belakang, yakni: di Pemillu 1971 di masa orde baru. Saat itu, jelang Pemilu pada 5 Juli 1971, sekelompok mahasiswa, pemuda dan pelajar di Balai Budaja Djakarta memproklamirkan berdirinya “Golongan Putih” atau Golput sebagai gerakan moral melalui publikasi spanduk atau pamflet yang banyak bertebaran di Jakarta.

Motor penggerak Golput adalah Adnan Buyung Nasution, Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman dan Husin Umar. Arief Budiman menegaskan, Golput lahir karena aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik formal waktu itu. Diantara bunyi/tema pamfletnya “Tidak Memilih Hak Saudara”, “Tolak Paksaan dari

Manapun', dan 'Golongan Putih Penonton yang Baik'.

Golput pada Pemilu 1971 diarahkan kepada masyarakat/pemilih untuk datang ke TPS. Namun dengan cara menusuk bagian yang putih (yang kosong) di antara sepuluh tanda gambar yang ada. Sementara gerakan Gercos di Pilgub DKI 2024 mendorong pemilih juga datang ke TPS namun ketika di TPS menandai/mencontreng/mencoblos sekaligus tiga Paslon Cagub DKI dan Cawagub DKI, yakni: Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

\*

Jika ditelisik lebih rinci, ada perbedaan dan persamaan antara Golput di Pemilu 1971 dengan Gercos pada 2024. Persamaannya sama-sama mengajak pemilih datang ke TPS namun dengan cara mencoblos yang tidak sesuai peraturan perundangan. Persamaan lain, dilatari adanya kekecewaan terhadap sejumlah penguasa, elit politik dan partai politik peserta Pemilu/Pilgub yang dianggap tidak bersikap netral, berlaku adil dan proporsional terhadap kontestan. Sedangkan perbedaannya, jika pada 1971 diarahkan saat Pemilu namun kini diarahkan saat Pilgub DKI. Perbedaan lain, pada Pemilu objek sarannya kepada regim dan Golkar. Sedangkan di Pilgub DKI 2024, objeknya lebih kepada Anies dimana Anies dijadikan sebagai penyebab atau pemicu lahirnya Gercos.

Banyak faktor penyebab yang menjadi pemicu (*trigger*) munculnya Gercos di Pilgub DKI 2024. *Pertama*, sebagai ekspresi ketidakpuasan publik terhadap kondisi bangsa saat ini, termasuk di Jakarta, yang kian hari dirasakan makin sumpek dan penuh ketidakpastian, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Muara ketidakpuasan tersebut munculnya Gercos, dan berbagai gerakan sejenis seperti golongan putih (Golput), atau Golput yang derivasinya menjadi "golongan pencari uang tunai". Golput dengan derivasi terakhir pada Pilgub Serentak 2024, termasuk di Pilgub DKI 2024, ditengarai tidak kalah marak dibandingkan dengan Pemilu Serentak 2024.

*Kedua*, sebagai ekspresi ketidakpuasan pendukung Anies Rasyid

Baswedan. Hal ini bisa saja dimaknai bahwa sebagian pendukung Anies belum bisa melupakan ‘kejamnya’ dunia politik praktis serta belum *move on* dengan dinamika politik baru pascapemilu Serentak 2024 atau belum bisa menerima Cagub idolanya tidak bisa ikut berkontestasi di Pilgub DKI 2024 dengan sebab-sebab yang menurut kalangan ini tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan tidak beretika politik.

*Ketiga*, Gercos sebagai reaksi terhadap cengkraman politik kartel, hegemoni partai politik (Parpol) serta intervensi atau *cawe-cawe* penguasa terhadap proses kandidasi di Pilgub DKI 2024. Dalam konteks ini, munculnya Gercabs dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan dan sekaligus hukuman (*punishment*) terhadap penguasa dan Parpol yang dianggap tidak mengakomodasi secara objektif dan faktual sebagian aspirasi masyarakat/pemilih.

*Keempat*, munculnya Gercos sekaligus sebagai respon dan reaksi publik atau sentimen negatif publik terhadap pasangan kandidat yang bertarung pada Pilgub DKI 2024. Jika saja beroleh respon positif, mestinya Gercos sebagai suatu gerakan politik atau moral dapat dikendalikan dan dianalisis. Bahkan bisa dimiminalisir. Namun seberapa jauh sentimen positif dan negatif dari gerakan Gercos terhadap partisipasi pemilih, masih harus dilihat nanti saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pilgub DKI 2024. Serta pada jangka pendek ini tergantung pada respon kreatif dan inovatif para pemangku kepentingan Pilgub DKI, khususnya Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, serta kandidat yang berkontestasi di dalamnya.

Sejumlah dampak negatif berpotensi ditimbulkan dari aksi Gercos. Diantaranya *pertama*, paling serius dari Gercos adalah mengakibatkan hasil pemungutan suara oleh pemilih menjadi tidak sah, alias tidak bisa dikonversi menjadi suara bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut dalam kontestasi di Pilgub DKI. Jika ini terjadi, bukan hanya membuat hasil pemungutan suara banyak yang muspro alias tidak bernilai, melainkan juga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran Pilkada. Karena anggaran untuk mencetak surat suara, sangat besar.

*Kedua*, berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Jangan lupa, jika mengacu hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, pemilih Anies cukup besar. Yakni: 2.653.762 suara atau setara 41,07%. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 2.692.011 suara atau setara 41,67% (hanya selisih 38.249 suara). Jika separuhnya saja pemilih Anies melakukan Gercos, sangat mengancam tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI 2024. Padahal tingkat partisipasi pemilih berkorelasi positif dengan legitimasi hasil Pemilu/Pilkada.

*Ketiga*, menimbulkan kerawanan ketertiban dan keamanan saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bayangkan saja, jika jumlah pelaku Gercos berkumpul di seputar TPS dalam jumlah besar lalu melakukan ajakan, provokasi dan intimidasi kepada pemilih lainnya untuk melakukan hal yang sama, tentu suasana seputar TPS menjadi tidak kondusif. Bahkan bisa memicu pertikaian diantara pendukung Gercos dengan penolak Gercos.

*Keempat*, berpotensi menimbulkan modus-modus kecurangan Pilgub DKI 2024. Hal ini manakala berkas surat suara hasil pencoblosan disalahgunakan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Jika penyalahgunaan tersebut tidak diterima oleh pasangan calon lainnya, bisa berbuntut pada tuntutan penghitungan suara ulang di TPS. Bahkan paska penghitungan suara di TPS, jika masih terdapat pihak yang merasa dirugikan, dapat memunculkan gugatan pemungutan suara ulang pada TPS yang dipersengketakan.

*Kelima*, aksi Gercos di Pilgub DKI 2024 berpotensi menginspirasi munculnya gerakan serupa pada Pilgub lainnya di Indonesia dengan latar belakang dan corak kegiatan berbeda namun secara memiliki tujuan yang mirip. Potensi bakal makin terbuka lebar manakala muncul secara massif krisis kepercayaan (destrust) terhadap demokrasi elektoral sebagai instrumen pembaharuan sistem politik dan kepemimpinan serta perbaikan kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

\*

Gercos ini tidak boleh dianggap remeh, dan sekadar dianggap gertakan politik (*political bluff*). Sebab, Gercos memiliki potensi kerawanan, pelanggaran dan modus-modus kecurangan hingga menggerogoti tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Serentak, khususnya di DKI Jakarta. Mengatasi problem dan ancaman semacam ini tidak mudah karena masalahnya kompleks. Apalagi sebagian penggerak dan aktivis Gercos beranggapan pilihan politiknya tersebut sebagai hak konstitusional warga yang dilindungi hukum, dan memilih di Pilgub bukan kewajiban.

Oleh karena masalahnya demikian kompleks, maka perlu dilakukan redesign sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan metode, strategi dan materi yang tepat serta mampu menysasar kepada kelompok kritis ini. Pada saat yang sama, Penyelenggara Pemilu (KPU DKI dan Bawaslu DKI) harus melakukan dekonstruksi terhadap narasi-narasi Gercos secara cerdas, rasional dan argumentatif. Manakala hal ini tidak bisa dilakukan, Gercos yang selama ini sekadar wacana, dan potensi akan menjadi aksi dan realitas (*manifes*) pada Pilgub DKI 2024.

Benar bahwa hasil Pilgub DKI 2024 tidak tergantung sedikit-banyaknya Gercos. Sebab, berapapun tingkat partisipasi pemilih, hasil Pilgub DKI 2024 akan dianggap sah. Dan pada saatnya gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih akan dilantik. Tetapi manakala tingkat partisipasi pemilih turun dan apalagi anjlog dibandingkan dengan Pilgub DKI 2017, dapat berdampak negatif pada terjadinya demoralisasi dan delegitimasi terhadap proses, hasil dan Penyelenggara Pilgub DKI 2024. Muaranya bisa berdampak negatif terhadap psikologi politik pada Cagub dan Cawagub DKI terpilih periode lima tahun mendatang saat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanat hati nurani rakyat.

#### **D. Ancaman Pemilih Pemula**

Saat rapat kerja Bawaslu Jakarta Pusat dengan pemangku kepentingan Pemilihan pada Kamis (29/8), seorang perwakilan dari Dinas Pendidikan Jakarta Pusat menginformasikan, di zona Jakarta

Pusat 2 terdapat 1.536 pelajar (pemilih pemula) pada 27 November 2024 akan genap berusia 17 tahun. Namun para pelajar tersebut belum masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU DKI Jum'at, 16 Agustus 2024. Jumlah sebanyak seribuan pelajar tersebut belum termasuk pada zona Jakarta Pusat 2. Lebih jauh lagi DPS pada 6 Kabupaten/Kota DKI Jakarta.

Berapa persis jumlah pemilih pemula di DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2024, sulit diperoleh informasi atau data valid, baik dicari (*search*) melalui Website resmi KPU DKI, google dan situs berita onlinenya. Yang ada hanya jumlah DPS sebanyak 8.248.283 per 16 Agustus 2024. Namun tidak memuat pemilih pemula di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Begitupun, KPU RI pernah menyebutkan, 50 persen pemilih di Indonesia lebih dari setengahnya (+50%) adalah pemilih muda, dengan sekitar 2 persennya (berumur 17 tahun) dari pemilih pemula. Jika jumlah pemilih di DPS untuk Pilgub DKI 2024 dipukul rata 8 juta pemilih, lalu 2 persennya pemilih pemula, angkanya menembus 160 ribu pemilih.

Angka sekitar 160 ribu pemilih pemula, tidak kecil. Dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga, setiap warga negara dilindungi hak pilihnya. Sedangkan dalam konteks demokrasi elektoral, setiap suara pemilih mempunyai makna penting. Terlebih kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, tidak ada batas minimalnya. Selisih satu poin (anahka) saja dibandingkan kompetitornya, bisa memenangkan Pilgub DKI. Apalagi jumlah lebih dari 100 ribu pemilih.

Pertanyaannya mengapa masih banyak pemilih pemula tidak masuk dalam DPS per 16 Agustus 2024 yang diumumkan oleh KPU DKI? Terdapat cukup banyak penyebabnya. Diantaranya *pertama*, masih banyak pemilih pemula yang tidak mengetahui dan menyadari bahwa pada Rabu 27 November 2024, sudah dapat menyalurkan hak pilihnya di Pilgub DKI 2024.

*Kedua*, minimnya sosialisasi mengenai perlindungan hak

memilih pemilih pemula. Padahal, dana hibah dari APBD DKI untuk Pilgub DKI 2024, termasuk sosialisasi pemilih, totalnya hampir mencapai satu triliun rupiah dengan sebagian besar untuk KPU DKI dan sebagian kecil bagi Bawaslu DKI. Rinciannya KPU DKI menerima Rp 975 miliar(<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/03/09392051>), *Ketiga*, masih banyak pemilih pemula tidak mengetahui cara mengurus hak pilihnya agar dapat menyalurkan aspirasinya pada Pilgub DKI, Rabu 27 November 2024.

*Keempat*, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta ataupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta kurang gerak cepat (gercep) melakukan pendataan pemilih, khususnya pemilih pemula. Atau mungkin karena dianggap bukan tugas pokoknya. Sehingga masih terdapat ribuan pelajar yang pada Rabu 27 November 2024 sudah berusia 17 tahun dan berhak memilih, belum masuk DPS.

*Kelima*, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tidak sepenuhnya memperhatikan hak pilih pemilih pemula yang pada Rabu 27 November 2024 akan menjadi pemilih saat melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit). Padahal, andaikata secara administrasi kependudukan belum ada, misalnya belum melakukan perekaman e-KTP atau memiliki e-KTP. Namun ketika dicoklit nama pemilih pemula yang terdapat pada Kartu Keluarga, dimasukkan ke dalam DPS, pemilih pemula sudah terjamin hak pilihnya. Meskipun bisa saja pada kolom hari, tempat tanggal lahir, sementara dikosongkan sambil dilakukan pengurusan penyisiran dan pendataan intansi terkait.

*Keenam*, koordinasi antara KPU DKI dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi serta Bawaslu DKI, Partai Politik Peserta Pilgub DKI, belum sepenuhnya dilakukan komprehensif, maksimal, terukur dan konkrit, khususnya terkait dengan pemenuhan perlindungan dan jaminan hak pilih pemilih pemula. Jika sudah terkoordinasi baik, mestinya pemilih pemula sudah masuk dalam DPS. Kalaupun belum masuk



DPS, jumlahnya tidak mencapai angka ribuan.

*Ketujuh*, partai politik peserta Pilgub DKI dan penggiat demokrasi, kurang sepenuhnya mencermati data pemilih pemula di DPS. Kalaupun dilakukan, hanya sekilas saja. Tidak berbasis pada data empirik. Hal ini berakibat Disdukcapil DKI sebagai penyedia data pemilih pemula maupun KPU DKI sebagai pengguna, tidak sepenuhnya beroleh masukan (*input*) data pemilih pemula secara maksimal dalam penyusunan DPS atau DPT.

Untuk menyelamatkan ribuan pemilih pemula yang namanya diperkirakan belum seluruhnya masuk di DPS, diperlukan rapat koordinasi (Rakor) atau duduk bersama antara KPU DKI, Bawaslu DKI, Disdik dan Disdukcapil DKI Jakarta. Rakor diperlukan karena ketiga instansi tersebut mempunyai data yang hanya instansi bersangkutan mempunyai akses dan dapat membuka data tersebut.

Disdik misalnya, memiliki data yang disimpan pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Aplikasi Dapodik memuat data penting mulai dari data guru, peserta didik, tenaga kependidikan, hingga substansi pendidikan. Dapodik terdapat di Kemendiknas, Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain di Dapodik, data pemilih terdapat di Disdukcapil. Di instansi ini terdapat data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (DP4). DP4 digunakan untuk semua keperluan. Diantaranya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi (Pemilu/Pilkada), penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sedangkan KPU DKI mempunyai DPS yang pada 16 Agustus 2024 diumumkan ke publik. DPS adalah daftar pemilih yang dihasilkan dari pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan bantuan Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan.

Bukan sekadar duduk bersama, KPU DKI, Disdik DFKI dan

Disducapil DKI segera gercep melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah SLTA (negeri maupun swasta) di Jakarta dengan melibatkan institusi/institusi di bawah hirarkinya masing-masing. Sosialisasi massif juga diperlukan ke 267 kelurahan di Jakarta. Selain sosialisasi, pada tataran aksi, pihak KPU DKI dan Disdukcapil DKI/Kabupaten/Kota melakukan penyisiran terhadap data pemilih masing-masing. Jika hasil penyisiran masih ditemukan data pemilih pemula yang belum masuk DPS, segera dieksekusi dan memasukkannya ke dalam DPS atau DPS Hasil Perbaikan (DPSHP).

Meskipun, pemilih pemula tersebut belum atau sedang melakukan proses perekaman atau belum memiliki e-KTP, baik fisik (cetak) maupun digital. Jika ini terjadi, pihak Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota segera memproses dan mengeksekusinya. Idealnya, proses penyisiran dan eksekusi data masuk ke dalam daftar pemilih yang akan digunakan pada Pilgub DKI 2024 sudah sepenuhnya rampung maksimal pada tahapan penetapan DPSHP di tingkat Kabupateb/Kota 14-21 September 2024.

## **E. Anjloknya Partisipasi Pemilih**

Isu menurunnya partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024, sudah diprediksi jauh sebelum gelaran Pilgub DKI. Meski demikian, penurunannya tidak sedrastis sebagaimana terjadi di Pilgub DKI 2024. Berdasarkan pemantauan via Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI pada Jumat sore, dari 98,5 persen data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 hanya 68,16 persen. Partisipasi pada Pilkada Sumatera Utara hanya 55,6 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 57,6 persen, terendah sepanjang sejarah. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16054331/partisipasi-pemilih-pilkada-2024-tak-sampai-70-persen>).

Untuk di DKI, persisnya tercatat, warga yang tidak menggunakan hak suaranya alias Golput di Pilgub DKI 2024 mencapai 3.489.614 orang atau setara 42,48 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU DKI menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada

Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen. (<https://www.tempo.co/politik/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-hanya-58-persen-kpu-dki-lakukan-ini-1177823>).

Banyak faktor yang menyebabkan *anjloknya* partisipasi pemilih di Pilgub DKI yang jatuh pada Rabu, 27 November 2024. Diantaranya *pertama*, pengaruh *cawe-cawe* atau *political endorsement* mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI No. Urut 01 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). *Political endorsement* Jokowi tersebut mungkin sedikit memberi *benefit electoral* bagi Paslon RIDO, namun juga memicu banyak warga untuk melakukan protes dengan cara enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setidaknya pada kasus Jakarta.

*Kedua*, proses kandidasi Cagub dan Cawagub DKI sangat sentralistis dan elitis di tangan pengurus Parpol. Bahkan lebih mengerucut lagi di tangan Ketua Umum Partai. Nyaris tanpa konsultasi memadai dengan pengurus Parpol lainnya, kelompok-kelompok strategis, masyarakat luas, termasuk konstituennya. Padahal biasanya elit politik selalu menjargonkan pemilih berdaulat dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik yang sangat penting. Dalam kasus Pilgub Serentak dan Pilgub DKI, keputusan terkait dengan penentuan Cagub, Calon Bupati (Cabup) atau Calon Walikota (Cakot), sepenuhnya atau sebagian besarnya di tangan ketua umum Parpol.

Realitas politik tersebut mengakibatkan Cagub dan Cawagub DKI yang diusung Parpol tidak sepenuhnya simetris dengan aspirasi publik. Hal ini berdampak publik merasa diposisikan sebagai objek dan bukan subyek politik. Sementara itu, minimnya atau kurang masifnya pengenalan Cagub dan Cawagub DKI kepada publik oleh Parpol dan tim kampanye, baik melalui media konvensional maupun non konvensional disebabkan waktu kampanye yang disediakan bukan hanya menguntungkan kandidat yang sebelumnya sudah lama berkampanye, khususnya petahana atau *incumbent*, juga ikut mempertebal berkontribusi terhadap minimnya partisipasi pemilih.

*Ketiga*, tiga Paslon Cagub dan Cawagub yang bertarung di Pilgub DKI 2024 dianggap kurang memiliki *magnitude* dan daya pikat bagi pemilih untuk datang ke TPS. Dibandingkan Anies Rasyid Baswedan, atau Basuki Tjahaja Purnama. Setidaknya hal tersebut berdasarkan hasil survei. Misalnya, survei Litbang Kompas periode Juni 2024, sebanyak 29,8 persen responden memilih kembali nama Anies Baswedan sebagai Cagub rujukan untuk maju pada Pilgub DKI 2024. Lalu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di urutan Kedua dengan 20 persen responden. Sedangkan di posisi ketiga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 8,5 persen. Hal ini berdampak terhadap psikologis politik terhadap pemilih untuk tidak tertarik menyalurkan hak pilihnya pada Pilgub DKI kali ini.

*Keempat*, kampanye mengalami defisit kontestasi pertarungan gagasan dari visi, misi dan program atraktif dari para Cagub dan Cawagub DKI di Pilgub DKI kali ini. Sebaliknya, yang menonjol justru terjadinya kampanye dengan jebakan isu populisme. Hal ini juga ditengarai membuat pemilih enggan datang ke TPS. *Kelima*, faktor cuaca yang mendung dan sebagian kecil diterpa hujan jelang pemungutan suara membuat pemilih, membuat pemilih lebih senang berada di rumah daripada ke TPS.

*Keenam*, publik merasa jenuh atau letih karena baru saja mengikuti Pemilu Serentak 2024. Hal ini berdampak menyeruaknya apatisisme dan permisif publik luar biasa terhadap proses Pemilihan. *Keenam*, kondisi umum ekonomi yang tidak baik-baik saja, menjadikan partisipasi politik bukan utama. *Ketujuh*, terdapatnya perasaan umum di kalangan publik bahwa Pilgub DKI tidak terlalu berdampak signifikan dan konkrit terhadap perbaikan nasib rakyat kebanyakan. Hal ini pula yang mengakibatkan Pilgub DKI 2024 kurang menarik minat partisipasi pemilih.

Jika ditelusuri lebih jauh, masih banyak faktor lain yang ditengarai berkontribusi terhadap anjloknya partisipasi pemilih. Antara lain karena desain Penyelenggaraan Pilgub berdekatan waktunya dengan Pemilu Nasional (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun

Pemilu Legislatif Februari 2024). Serta singkatnya durasi kampanye Pilgub Serentak 2024 (25 September-23 November 2024). Sehingga membuat para kandidat, tim kampanye dan partai pengusung dan pendukung kurang leluasa melakukan kampanye secara maksimal.

Terdapatnya sekitar 194 ribu ribu pemilih yang bere-KTP DKI namun tidak berdomisili di Jakarta. Pemilih kategori ini sebenarnya mempunyai hak pilih. Namun berpotensi tidak memberikan hak suaranya di Pilgub DKI 2024 dengan berbagai alasan. Seperti geografis, administratif, teknis, politis, psikologis, cuaca, dan lain sebagainya. Yang agak menonjol adalah dipicu karena absennya Anies menjadi Cagub di Pilgub DKI 2024. Padahal Anies mempunyai pasar politik signifikan. Hal ini berdampak pemilih yang berdomisili di seputar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) enggan ke Jakarta untuk menyalurkan hak pilihnya. Beruntung akhirnya Anies dengan mendukung Pram-Doel sehingga sedikit banyak mendorong partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pendukungnya yang menyebut diri 'anak abah'. Jika tidak, mungkin partisipasi pemilih akan jauh lebih *anjlok*.

Cukup banyaknya surat pemberitahuan memilih (Form-C6/ Pemberitahuan-KWK) tidak sampai ke pemilih, karena pemilih tidak lagi berdomisili sesuai dengan e-KTP, tidak sedang berada di rumah, meninggal dunia, dan sebagainya. Selain itu, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pilgub DKI ditengarai kurang menasar langsung dan efektif terhadap pemilih kritis, apatis, permisif serta pemilih milenial pada Pilgub DKI 2024. Padahal pemilih milenial untuk kategori generasi Z (berumur bersisar 17-39 persen) mencapai lebih 50 persen dari total pemilih di Pilgub DKI 2024.

Jika dikrucutkan atau digaruk lebih mendalam untuk mencari jawaban di balik anjloknya partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024, terdapat tiga penyebab utama (*prima causa*). Yakni: karena adanya indikasi krisis kepercayaan terhadap elit politik dan Parpol. Sehingga seperti dikatakan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, rendahnya partisipasi pemilih sebagai

bentuk kekecewaan masyarakat hingga akhirnya bisa jadi cara untuk menghukum parpol karena mereka merasa pilihan yang ada tidak ideal.

\*

*Anjloknya* partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024, secara teoritik dapat memengaruhi pembuatan kebijakan (Hajnal & Lewis (2003), berdampak pada lemahnya dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terpilih (DeBardeleben & Pammett, 2009), serta akan mempengaruhi legitimasi kandidat terpilih. Padahal, menurut Nawawi (2012), legitimasi merupakan fondasi awal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan baik (*good governance*). Tanpa legitimasi yang kuat, hubungan kausalitas antara masyarakat dan pemerintah menjadi lemah.

Rendahnya partisipasi pemilih sedikit banyak mencoreng keberhasilan Pilgub DKI 2024 yang sudah berlangsung relatif Luber, Jurdil, Aman, Damai dan Kondusif; berpotensi akan menjadi catatan sejarah kelam pada gelaran demokrasi elektoral, khususnya Pilgub DKI 2024; serta berdampak pada menurunnya citra (*branding*) serta tingkat kepercayaan publik terhadap Penyelenggara Pilgub, Parpol Politik Peserta Pilgub DKI 2024 maupun pada Pemilu/Pemilihan ke depan.

*Anjloknya* partisipasi pemilih sempat menimbulkan reaksi keras dari kubu Paslon Cagub dan Cawagub DKI yang kalah suara dalam perhitungan suara. Bahkan sempat ‘mengancam’ akan melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikian, dan andaikata langkah tersebut diteruskan, diperkirakan akan ditolak oleh MK. Karena sesuai UU No. 10 Tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 158, calon gubernur di tingkat provinsi yang berhak mengajukan gugatan ke MK jika terdapat selisih paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara apabila provinsi yang bersangkutan memiliki jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa.

Sementara selisih kemenangan Pram-Doel atas RIDO sekitar sekitar 10 persen. Karena itu, Ketua Harian Tim Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi secara diplomatis mempersilakan Paslon No. 01 silakan ke MK, tetapi ia menyarankan, ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1 persen, itu mungkin bisa. Ini 9, hampir 10 persen bedanya. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241208183012-617-1175086/tim-pram-rano-silakan-rido-ke-mk-tapi-jaraknya-sangat-jauh>). Beruntung gugatan ke MK urung direalisasikan karena menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, adanya instruksi dari Presiden/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jika digaruk lebih jauh, setelah dikalkulasi, angka Golput 3,4 juta orang itu lebih tinggi daripada raihan suara Pasangan Nomor Urut 03 Pram-Doel yang dinyatakan unggul di Pilgub DKI Jakarta. Menurut data resmi KPU, Pram-Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah. ( $3.489.614 - 2.183.239 = 1.306.375$ ). Dengan demikian, menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, jika muncul pernyataan pemenang Pilkada DKI 2024 Jakarta adalah Golput, tentu ada benarnya. Sebab, perolehan suara tiga paslon yang maju Pilkada Jakarta dikalahkan suara Golput. (<https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/10/kubu-rido-ribut-golput-pemenang-pilkada-dki-jakarta-pengamat-pramono-rano-tetap-sah>).

Meskipun secara kuantitatif tingkat partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024 *anjlok*, tidak berarti secara kualitas partisipasi pemilihnya juga buruk atau rendah. Bahkan dalam kasus Pilgub DKI 2024, justru kualitas partisipasi pemilih terjadi indikasi mengalami peningkatan. Hal ini antara lain dibuktikan dengan adanya rasionalitas, kemandirian dan keberanian pemilih dalam menentukan pilihannya di Pilgub DKI 2024 dengan memilih Pram-Doel di tengah cengkraman politik kartel dan dugaan *political endorsement* dari mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Tingkat partisipasi pemilih juga tidak bisa menjadi paramater dan

proyeksi kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih. Sebab bisa saja, suatu Pilgub dengan tingkat partisipasi pemilihnya tinggi, tetapi kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilihnya, tidak memuaskan publik. Bahkan tidak sedikit yang buruk karena terjerembab dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi serta pelayanan publiknya yang juga rendah. Sebaliknya, bisa saja tingkat partisipasi pemilihnya sedang atau malah rendah. Namun kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilihnya, cukup memuaskan publik atau masyarakatnya. Dengan *ajloknya* partisipasi pemilih saat Pilgub DKI 2024, duet Pram-Doel sangat ditantang dan dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.

\*

Dalam perspektif teori mandat dan peraturan perundangan, khususnya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyelenggaraan Pilgub atau Pilgub DKI menjadi tanggungjawab KPU dan Bawaslu DKI. Pemberian mandat dan amanat dari UU tersebut diperkuat dengan dana hibah dana/anggaran dari Pemprov DKI mencapai sekitar satu triliun untuk KPU DKI dan Bawaslu DKI Jakarta.

Meskipun demikian, tidak rasional dan tidak proporsional jika *anjloknya* partisipasi pemilih, sepenuhnya dialamatkan kepada KPU DKI dan Bawaslu DKI. Sebab, kedua institusi demokrasi ini sudah melakukan tugasnya cukup maksimal, khususnya terkait sosialisasi pemilih dengan melibatkan banyak pihak, terutama kalangan penggiat demokrasi. Selain itu, jika dicermati dari sisi peraturan perundangan, tanggungjawab Penyelenggara Pilgub sesungguhnya lebih kepada program sosialisasi Pilkada. Bukan pada tinggi, sedang ataupun rendahnya partisipasi pemilih.

Bahkan jika kita menggaruk lebih dalam mencermati proses politik saat kandidasi yang sarat dengan politik kartel dan partai kartel serta *political endoresment* oleh mantan petinggi maupun petinggi



negeri ini, adanya sejumlah Parpol yang sebelumnya menyatakan akan mencagubkan Anies Rasyid Baswedan lalu ‘balik kucing’ dan sebagainya: semua itu menjadi faktor utama (*prima causa*) kurang *gregetnya* Pilgub DKI 2024 serta *anjloknya* tingkat partisipasi pemilih. Oleh karena itu, aktor atau pihak-pihak inilah yang seharusnya secara *gentlement* dan sportif mengakui kekeliruan dan ‘dosa politiknya’. Lalu menyatakan secara terbuka kepada publik bertanggungjawab atas melorotnya partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024, baik secara moral maupun politik.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kompleksitas tersebut, diperlukan evaluasi komprehensif dan riset dengan metodologi ilmiah atas *anjloknya* partisipasi pemilih di Pilgub DKI. Evaluasi dan riset tersebut bisa dilakukan oleh Penyelenggara Pilgub DKI ataupun kalangan kampus atau universitas maupun kolaborasi antara Penyelenggara Pilgub DKI dengan kalangan kampus atau universitas. Hal ini harus dilakukan, untuk merumuskan kebijakan atau program berkaitan dengan pemulihan partisipasi pemilih pada Pemilu atau Pemilihan ke depan, khususnya pada Pilgub DKI 2024. Selain bentuk akuntabilitas Penyelenggara Pilgub DKI terhadap publik serta dana besar yang sudah digelontorkan kepadanya.

Saat bersamaan, sebagai dampak dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024, terdapat kebutuhan jangka pendek dan mendesak untuk memperbaiki citra berbagai institusi demokrasi, khususnya KPU DKI dan Bawaslu DKI. Dengan cara melakukan kerjasama profesional terkait kepemiluan atau kepilkadaan paska Pilgub DKI 2024, khususnya pemulihan kembali citra (*rebranding*), baik melalui media konvensional maupun dan terutama media digital. Jika tidak segera melakukan *rebranding* melalui berbagai program strategis, maka berbagai isu atau narasi seputar *anjloknya* partisipasi pemilih akan menjadi bola liar yang berpotensi mendiskreditkan dan mendelegitimasi banyak pihak, khususnya Penyelenggara Pilgub DKI 2024.

Diatas itu semua, dengan *anjloknya* tingkat partisipasi pemilih

dan bahkan perolehan suara Pram-Doel dikalahkan oleh Golput sehingga yang menang secara matematis di Pilgub DKI 2024 adalah Golput, sebaiknya diambil hikmah positifnya oleh Pram-Doel. Bahkan semestinya mendorong dan menginspirasi duet Pram-Doel untuk bekerja lebih cerdas dan lebih keras lagi serta meningkatkan kinerjanya; menunjukkan kepada rakyat Jakarta bahwa pemilih tidak salah atau keliru memilih Pram-Doel. Sekaligus untuk membuktikan janji-janjinya yang akan membawa Jakarta dan masyarakat Jakarta kearah yang lebih berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.

**“Tingkat partisipasi pemilih tidak bisa menjadi paramater dan proyeksi kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih. Sebab bisa saja, suatu Pilgub dengan tingkat partisipasi pemilihnya tinggi, tetapi kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilihnya, tidak memuaskan publik. Bahkan tidak sedikit yang buruk karena terjerambab dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi serta pelayanan publiknya yang juga rendah. Sebaliknya, bisa saja tingkat partisipasi pemilihnya sedang atau malah rendah. Namun kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilihnya, cukup memuaskan publik atau masyarakatnya. Dengan *ajloknya* partisipasi pemilih saat Pilgub DKI 2024, duet Pram-Doel sangat ditantang dan dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaiknya”.**

# Bagian Kelima

## Dinamika Pilgub DKI 2024

### A. Jebakan Populisme

Jan-Werner Muller dalam karyanya “Menuju Teori Politik Populisme” dan “What is Populism” mendefinisikan populisme sebagai “bentuk eksklusif dari politik identitas yang cenderung mengancam konsep demokrasi.” Rezim populis, kritik Muller, selalu membenarkan perilakunya sendiri dan mengklaim bahwa mereka sedang mewakili rakyat demi kebaikan bersama. Politik populisme harus dikritik karena membahayakan demokrasi.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan, populisme sebagai “paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil” (2020). Populisme acap kali merujuk kepada aktor politik yang mengidentikkan dirinya sebagai sebagai dewa penyelamat rakyat dari kekuatan yang menindas, baik kultural maupun struktural.

Secara diskursus, populisme merupakan tema kontroversial yang memantik perdebatan pro-kontra para sarjana atau analis politik. Menurut, Defbry Margiansyah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekarang bernama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), sebagian mereka berpendapat, populisme memiliki peran meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik dengan memberi kelompok sosial anti-mainstream kemampuan untuk mengoreksi inklusivitas politik melalui *check and-balance* dan legitimasi populer.

Beberapa analis lain, tambah Defbry Margiansyah, melihat kecenderungan kuat kelompok populis untuk mempraktikkan politik antidemokratis kendati menekankan kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi (Gidron dan Bonikowski 2013). Ahli-ahli lainnya justeru melihat populisme bertentangan dengan demokrasi karena sifat anti-pluralismenya yang mengklaim diri sebagai satu-satunya perwakilan

rakyat yang sah, dan rival politik dianggap sebagai musuh rakyat, korup, dan imoral (Abts dan Rummens 2007; Müller 2016). (Baca: Defbry Margiansyah “Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2021, Vol. 11, No. 2, 2021: 268-269).

\*

Diskursus tentang populisme tidak bisa dilepaskan dari bahasa politik (*political language*). Menurut Harlin Turiah, bahasa politik merupakan instrumen paling lajim dipergunakan para elite politik dan elite birokrasi untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan kekuasaan. Bahasa politik akan bercirikan: pertama, terjadinya politisasi makna atas bahasa-bahasa yang dipergunakannya; kedua, terjadi penghalusan makna, dalam bentuk eufimisme bahasa yang dalam terminologi Mochtar Lubis sebagai sebuah penyempitan makna.

Meminjam pandangan Fairloagh, wacana bukan sekadar teori, tetapi juga bisa dimaknai praksis sosial guna membentuk interaksi melalui bahasa. Dalam situasi semacam ini, meminjam pandangan AS Hikam, bahasa tidak lagi diartikan sebagai media yang netral dalam berkomunikasi, melainkan sebagai representasi para politisi dalam hubungannya dengan pertarungan.

Dalam diskursus populisme, bahasa politik akan banyak berisi pesan-pesan yang bernuansa kepedulian, keperihatinan dan keberpihakan terhadap nasib rakyat kecil, selain tentu saja isu-isu lainnya. Melalui narasi populisme tersebut, menurut tesis Cas Mudde, populisme sebagai ideologi yang menganggap masyarakat pada akhirnya terpisah menjadi dua kelompok yang homogen dan saling bertentangan, ‘rakyat yang murni’ versus ‘elit yang korup’, dan yang berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi dari *volonté générale* (kehendak umum) rakyat.

Jika dikaji secara lebih jauh, retorika populis dalam debat politik, terdapat beberapa pola umum, yakni: Pertama, dalam menggunakan konsep “rakyat”, kaum populis dapat mendorong rasa identitas bersama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat

dan memfasilitasi mobilisasi mereka menuju tujuan bersama. Salah satu cara yang lajim digunakan kaum populis, menurut Cass Mudde adalah menggunakan pemahaman tentang “rakyat” adalah dalam gagasan bahwa “rakyat berdaulat”, bahwa dalam negara demokrasi keputusan pemerintah harus berada di tangan rakyat dan bahwa jika mereka diabaikan maka mereka mungkin akan memobilisasi atau memberontak.

Kedua, mudah mengobrol janji-janji muluk dan simplifikasi berlebihan. Para kandidat mungkin membuat janji yang mengesankan tetapi tidak realistis, seperti menyelesaikan masalah kemacetan hanya dalam satu periode atau menuntaskan semua permasalahan banjir tanpa menyinggung faktor-faktor teknis seperti infrastruktur dan anggaran. Retorika seperti ini memang menarik simpati rakyat, tetapi sering kali tidak diiringi dengan rencana konkret.

Kedua, menghadirkan ‘musuh bersama’. Populisme sering kali menciptakan narasi dimana ada kelompok tertentu yang dianggap sebagai musuh bersama, baik itu elite politik, pihak asing, atau kelompok-kelompok lain yang dianggap sebagai biang keladi masalah. Dalam konteks debat kandidat, narasi ini bisa berupa pengalihan atau melimpahkan kesalahan kepada pihak-pihak lain, seperti gubernur sebelumnya, pemerintah pusat, atau pihak-pihak lain. Namun untuk debat Calon Gubernur (Cagub) DKI perdana, para peserta debat cenderung menghindari untuk mengeritisi secara frontal pihak lain.

Ketiga, menggunakan simbolisme dan citra rakyat. Para calon sering menggunakan simbol-simbol yang mewakili “rakyat kecil” dan mendeklarasikan diri sebagai “suara rakyat”. Meskipun merakyat itu penting, tanpa diiringi oleh kebijakan konkret yang dapat benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat, ini tidak lebih dari sekadar permainan citra.

Menurut Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), populisme adalah kebalikan dari elitisme. Terdapat dalam pandangan ini idealisasi pendapat rakyat sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal, yang sering dilemparkan sebagai wacana adalah pandangan sang pemimpin.

Pandangan seseorang itu, dilontarkan sebagai pendapat rakyat, sedangkan rakyat sendiri tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Terjadilah sebuah manipulasi dalam proyeksi pendapat pemimpin sebagai pendapat rakyat. Siapa pun yang berani menentang pendapat pemimpin, dinyatakan sebagai menentang pendapat rakyat.

Terinspirasi pandangan Gus Dur, populisme berwajah ganda: positif dan negatif, atau ada yang otentik dan artifisial. Elit populis yang otentik mestinya tumbuh secara alamiah dan berproses panjang melalui pembinaan, pengkaderan dan promosi jabatan/karir yang panjang. Tetapi realitasnya tidak jarang tumbuh secara instan atau dadakan melalui berbagai proyek pencitraan, khususnya melalui teknologi multi media di dunia maya (media virtual). Dan demokrasi elektoral, seperti: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI, menjadi ajang dan kesempatan luas untuk mengakomodasi dan melahirkan politik populisme.

Aktualisasi populisme di kalangan elit politik dapat dicermati dan terjadi pada berbagai aktivitas, salah satunya pada kegiatan debat kandidat. Kegiatan ini diatur melalui peraturan perundangan Pemilu atau Pilkada. Debat tidak hanya menjadi ajang kontestasi gagasan tetapi juga sekaligus ujian bagi para kandidat untuk memenangkan simpati rakyat. Namun demikian, kesan yang paling menonjol pada acara debat Cagub dan Cawagub DKI 2024 yang disiarkan oleh tiga televisi swasta tersebut lebih ditujukan untuk menerapkan politik populisme untuk menarik dan memenangkan simpati rakyat dengan parade wacana.

Elit populis otentik mestinya tumbuh secara alamiah dan berproses panjang melalui pembinaan, pengkaderan dan promosi jabatan/karir yang panjang. Tetapi realitasnya tidak jarang tumbuh secara instan atau dadakan melalui berbagai proyek pencitraan, khususnya melalui teknologi multi media di dunia maya (media virtual). Dan demokrasi elektoral, seperti: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI, menjadi ajang

dan kesempatan luas untuk mengakomodasi dan melahirkan politik populisme. Akibatnya, debat kandidat tidak hanya menjadi ajang kontestasi gagasan tetapi juga sekaligus ujian bagi para kandidat untuk memenangkan simpati rakyat.

Namun kesan yang lebih menonjol pada acara debat Cagub dan Cawagub DKI 2024 yang disiarkan oleh tiga televisi swasta tersebut lebih ditujukan untuk menerapkan politik populisme untuk memenangkan simpati rakyat dengan parade atau parade wacana. Meminjam pandangan Fairclough, wacana bukan sekadar teori, tetapi juga bisa dimaknai praksis sosial guna membentuk interaksi melalui bahasa. Dalam situasi semacam ini, meminjam pandangan AS Hikam, bahasa tidak lagi diartikan sebagai media yang netral dalam berkomunikasi, melainkan sebagai representasi para politisi dalam hubungannya dengan pertarungan.

Agama seringkali beririsan dengan isu populisme karena agama memang banyak memuat simbol-simbol agama, identitas, etnisitas, dan sebagainya serta pesan-pesan terkait dengan pembelaan terhadap wong cilik dan kaum lemah. Meski demikian, Cagub dan Cawagub DKI Pram-Doel, sejak awal berjanji tidak akan menggunakan strategi politik agama selama pelaksanaan Pilgub DKI. Sebaliknya, dia dan Cawagub Rano Karno akan menggunakan strategi politik riang gembira selama Pilkada DKI 2024.

\*

Debat perdana yang menampilkan tiga pasangan Cagub dan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta pada Minggu malam (6/10/2024) yang di dalamnya banyak mengekspresikan politik populisme melalui berbagai bentuk wacana atau dalam UU Pemilu atau Pilkada disebut dengan terminologi kampanye, banyak menuai tanggapan publik dari yang mulai optimistik, dan simpatik hingga pesimistik hingga antipati. Di luar berbagai tanggapan tersebut, menarik mencermatinya dari perspektif teori atau pendekatan populisme.

Kesan populisme yang dikemas dalam politik bahasa tersebut

sangat kentara disampaikan oleh Ketiga Paslon Cagub dan Cawagub DKI. Yakni: Paslon No. Urut 01 Ridwan Kamil dan Cawagub Suswono serta Cagub Pramono Anung dan Cawagub Rano Karno (No. 03). Kedua Paslon yang tampil sebagai debator tersebut diusung oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI. Sementara di urutan ketiga Paslon ditempati Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang mengikuti kontestasi politik di Pilgub DKI 2024 melalui jalur perorangan.

Contoh populisme yang dikemas dalam bentuk politik bahasa saat debat Cagub dan Cawagub DKI adalah mengkampanyekan program Kartu Jakarta Maju (Kamu). Dengan kartu ajaib tersebut, masyarakat Jakarta akan beroleh minimal 6 kelompok yang akan disasar untuk beroleh layanan yang murah atau bahkan gratis. Seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keagamaan, sosial (anak yatim) pada setiap RW di Jakarta mendapat gelontoran Rp 100 hingga Rp 200 juta, dan sebagainya.

Tidak mau kalah dengan Paslon No. 01, Paslon No. 03, Pramono Anung melakukan politik bahasa populisme dengan berkampanye akan menggratiskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik Transjakarta gratis, agar juga gratis naik MRT, LRT. Adapun dari 15 golongan ini antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI, pemilik Kartu Jakarta Pintar, penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa), tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), peningkatan dua kali lipat gaji RT, dan RW, pemberian bea siswa pendidikan, dan sebagainya.

Sedangkan Paslon No. 03, cenderung lebih irit mengobral janji populisme. Bahkan ia lebih sering menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan keadaban dalam berbagai programnya. Begitupun Pongrekun, tidak luput dari populisme dengan mengumbar janji, jika terpilih sebagai Gubernur DKI penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur, dan perutnya harus kenyang. Meski demikian, semua sekolah, pengusaha besar, pengusaha kecil harus tetap jalan. Ia juga berjanji akan menyediakan akses internet gratis dengan kecepatan minimal 100 Mbps di seluruh rumah warga Jakarta.



Tidak ada yang salah dari narasi populisme yang dilakukan oleh para kandidat yang sekaligus debator. Tidak ada satupun peraturan perundangan melarang menjual isu populisme dalam kampanye atau debat kandidat. Bahkan seperti dikatakan, populisme sebagai karakter atau isu kampanye mengandung dimensi positif dan negatif. Ia akan menjadi positif manakala sejak menjadi karakter otentik yang sudah sejak lama build in atau inheren dengan kandidat. Tetapi akan menjadi negatif jika populisme itu merupakan artifisial yang digunakan lebih diaksudkan untuk proyek pencitraan politik (*political branding*).

Bagi kandidat, partai pengusung, tim pemenangan, tim pencitraan dan sebagainya, populisme wajar dan lumrah. Bahkan merupakan suatu keharusan dengan berbagai metode. Namanya juga usaha untuk memenangkan kontestasi. Tetapi dari sisi etika politik, sebaiknya populisme itu jangan terlu didominasi artifisial dengan menegasikan otensitasnya karena cepat atau lambat akan diketahui publik. Dan akhirnya merugikan rakyat dan pemilih. Munculnya fenomena kemunafikan dan keserakahan politik dan segelintir elit politik setelah berkuasa, menunjukkan akan bahaya populisme yang sekadar kedok politik.

Untuk itu, masyarakat khususnya pemilih diingatkan, agar pemilih tidak terjerembab pada jebakan populisme yang dipertontonkan elit politik. Caranya, mesti memiliki *well inform, well educate dan well literate* terkait kontestasi, khususnya kandidasi. Disini masyarakat dituntut kemampuan berfikir kritis (*critical thinking*) dengan cara memahami apa yang oleh Roland Barthes disebut sebagai makna denotatif (asli atau asal) dengan makna konotatif (makna kiasan) pada wacana, Bahasa narasi atau narasi yang disampaikan oleh para debator, serta mampu melakukan dialektika saat debator berada di panggung depan (*front stage*) dengan panggung belakang (*back stage*), meminjam tesis dramaturgi dari Erving Goffman.

Secara praktikal, bisa dilakukan untuk melakukan tracking terhadap track record para debator melalui berbagai sumber informasi di media massa atau online ataupun menggunakan bantuan aplikasi

*artificial intelligence* (AI) dengan tingkat akurasi demikian tinggi. Atau mesin pencari data (*search engine*), yakni: program yang mencari dan mengidentifikasi informasi dalam database berdasarkan kriteria tertentu.

Metode tersebut tidak sulit dilakukan untuk mengukur kinerja para kandidat atau debator yang berkontetasi di Pilgub DKI 2024, karena hampir semuanya pernah menduduki jabatan publik cukup tinggi di intansinya masing-masing. Bahkan jika ingin lebih meningkatkan validitas dan reliabilitas *tracking* terhadap kandidat, dapat menggunakan metode triangulasi yang biasa digunakan di dunia riset/penelitian ilmiah, yakni: metodologi untuk menggabungkan data dari berbagai sumber (primer, sekunder dan tertier), metode, atau teori.

Dengan ikhtiar tersebut, maka jebakan populisme yang sengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh para debator, dapat dihindari. Sehingga masyarakat Jakarta saat menentukan pilihannya di Pilgub DKI pada Rabu 27 Novembver 2024, beroleh Cagub dan Cawagub DKI terbaik diantara yang terbaik. Hal ini harus dilakukan, terlebih Jakarta kini sudah diatur oleh UU No. 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang mendesain Jakarta sebagai kota global. Setara dengan kota-kota global lainnya di dunia.

## **B. Pergeseran Politik Identitas**

Barangkali tidak salah jika Francis Fukuyama dalam bukunya “Identity: The Demand for Dignity and The Politics Resentmen” (2018) berceloteh, abad 21 ditandai dengan fenomena politik identitas. Menurut Ubed S. Abdillah, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Fenomena politik identitas dengan berbagai variannya acapkali muncul, terutama pada setiap kali digelar demokrasi elektoral. Seperti Pemilu Serentak

atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Politik identitas sendiri, menurut Zainal Abidin Bagir dalam “Pluralisme Kewarganegaraan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia”, bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni.

Selain itu, identitas sejatinya adalah sudah *build in, inherent* dan alamiah dengan setiap diri manusia. Bahkan dalam Islam, identitas merupakan *fitrah* manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sebab manusia pasti sejak lahir ditakdirkan akan memiliki suku bangsa, bahasa dan agama. Dengan demikian, memisahkan bahasa, etnis dan bahkan agama pada manusia, termasuk dalam konteks politik merupakan pengingkaran terhadap eksistensi manusia. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah memahami, mensikapi, menerapkan serta tidak kalah pentingnya mengelola politik identitas secara cerdas.

\*

Sepanjang sejarah politik Indonesia, praktik politik identitas acapkali berlangsung secara intens dan dinamis dengan dua wajah secara simultan: positif dan negatif. Secara positif, politik identitas berkontribusi signifikan dalam pembentukan identitas keindonesiaan dan kejakartaan. Antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz misalnya berpendapat, agama, keturunan, bahasa, ras, adat dan ikatan kedaerahan merupakan faktor-faktor yang mengikat masyarakat dalam suatu kesatuan sosial.

Kemudian George Mc Turnan Kahin (1952) menulis disertasi

tentang nasionalisme dan revolusi Indonesia. Bahkan Kahin tidak ragu menyatakan, agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa; ini benar-benar merupakan simbol kelompok (in group) untuk melawan pengganggu asing dan penindas agama yang berbeda.

Aktualisasi politik identitas mengambil ragam bentuk. Contohnya Pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asyari mendeklarasikan Resolusi Jihad (bisa dimaknai sebagai aktualisasi politik identitas) di Surabaya pada 21- 22 Oktober 1945. Para ulama tersebut kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad.

Di Surabaya, pada pertempuran 10 November 1945, Bung Tomo melalui radio memberikan komando kepada pejuang melawan tentara sekutu dengan diselingi pekkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh sebelumnya, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang dicetuskan oleh para pemuda pemudi Indonesia dengan spirit keragaman suku dan agama sebagai hasil perundingan dari Kongres Pemuda I dan II diarsiteki oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1925.

Di masa orde lama, politik aliran (identitas) mengilhami kemunculan lima aliran pemikiran politik. Yakni: Nasionalisme Radikal, Tradisionisme Jawa, Islam, Sosialisme demokratis, dan Komunisme. Di masa Orde Baru, terkecuali Golkar, baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dapat dikatakan sebagai partai politik yang pendiriannya pada 1973 dipengaruhi politik aliran/politik identitas.

Pada era reformasi, lahirnya sistem multi partai ditandai dengan lahirnya sejumlah partai politik berbasis agama/aliran. Diantaranya Partai Bulan Bintang yang dianggap sebagai representasi dari Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Bangsa dari rahim NU, Partai Amanat Nasional dari rahim Muhammadiyah, Partai Keadilan dari kalangan aktivis dakwah, dan lain-lain. Dari rahim Kristiani, lahir Partai Damai Sejahtera. Dalam kontek Jakarta yang dihuni oleh masyarakatnya yang pluralistik, politik identitas berperan menjadi penyeimbang,

kohesi dan integrasi sosial.

Selain positif, penggunaan politik identitas tidak jarang berdampak negatif seperti memicu disintegritas, friksi, polarisasi, konflik dan sebagainya. Hal tersebut sudah terjadi sejak masa pra kemerdekaan, paska kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi. Diantara catatan penting dalam sejarah adalah saat perdebatan di Majelis Konstituante mengenai dasar negara antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis terjadi pada tahun 1956-1959. Perdebatan ini berujung pada konflik ideologis dan tidak tercapainya konsensus nasional.

Di masa Orde Baru dan orde reformasi, politik identitas melahirkan sejumlah konflik dalam berbagai aspek kehidupan. Hal yang sama terjadi di Jakarta. Prof. Dr. Mayling Oey dari Universitas Indonesia dalam suatu penelitiannya menyebutkan, kekerasan antar etnis yang pernah terjadi di Jakarta biasanya melibatkan sesama pendatang suku-suku keras dan panas maupun antara kelompok pendatang tertentu dengan Kaum Betawi. Di lain pihak, setiap benturan antar-etnis pendatang kelas bawah hampir selalu disebabkan karena perebutan kapling pekerjaan. Selain juga karena adanya ketimpangan sosial yang ada di tengah masyarakat dapat menimbulkan konflik.

Dalam konteks demokrasi lokal, konflik yang paling terkenal karena dipicu sentimen agama terjadi pada Pilgub DKI 2017. Sehingga menimbulkan friksi, polarisasi dan konflik masyarakat Jakarta. Pemicunya adalah pernyataan Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnanam (Ahok) tentang Surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan reaksi keras sebagian umat Islam. Ahok dianggap melakukan politik permusuhan. Bahkan Ahok diputus pengadilan karena terbukti telah melakukan penistaan dan penodaan agama dan dikenakan hukuman penjara 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).

\*

Pada Pilgub DKI 2024, politik identitas jika merujuk definisi yang

disampaikan oleh para ahli, sebenarnya kini dilakukan oleh para Cagub dan Cawagub DKI. Hanya saja bedanya wacana dan isu yang dilemparkan para Cagub dan Cawagub DKI lebih kontekstual untuk menjawab problem yang ada. Oleh karena itu, apa yang dilakukan para Cagub DKI tersebut sejauh ini tidak bertentangan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Karena pada UU dan PKPU No. 13 yang dilarang pada kampanye adalah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pilkada/Pilgub serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Contoh penggunaan politik identitas yang tidak dilarang peraturan perundangan dilakukan oleh Pasangan Cagub dan Cawagub DKI No. Urut 01 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). Ketika mendaftar ke KPU DKI Rabu (28/8/2024), keduanya menggunakan busana dengan sentuhan budaya Betawi. Bukan hanya Rido, pun demikian para pendukungnya, banyak yang menggunakan pakaian kasual khas Betawi yang dikenal sebagai baju sadariah. Busana tersebut terdiri dari kombinasi kemeja putih dan celana komprang longgar bercorak batik. Seperti baju sadariah pada umumnya, penampilan Ridwan-Suswono turut dilengkapi peci dan cukin atau kain yang menggantung di leher seperti syal.

Berbeda dengan Paslon No. Urut 01 dan 03, Cagub dan Cawagub DKI Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) yang beroleh nomor undian nomor urut 02, tidak menggunakan simbol-simbol Betawi melainkan dengan menggunakan baju hitam dengan tulisan orange berbunyi “Jakarta Aman”. Alasannya karena baju hitam dan warna orange melambangkan Jakmania yang merupakan kesebelasan sepakbola kebanggaan masyarakat Jakarta.

Simbol Betawi juga digunakan oleh Paslon No. 03 Pram-Doel saat pendaftaran sebagai Cagub dan Cawagub DKI ke KPU DKI, menggunakan peci merah. Kala itu, Rano Karno atau Doel dengan

penuh percaya diri mengklaim bahwa yang dilakukannya tersebut melambangkan sejarah Betawi dan perlawanan terhadap kolonial yang dilakukan oleh para jawara pada masa itu. Selain peci merah, pada acara debat perdana Cagub dan Cawagub DKI Minggu lama (6/8) Pram-Doel juga menggunakan baju pangsi lengkap dengan selendang bercorak batik Betawi.

Bukan hanya simbol-simbol budaya dan adat istiadat, ketiga Paslon Gubernur dan Cawagub DKI tersebut ‘menjual’ isu agama dengan varian narasi berbeda. Cagub DKI No. Urut 01 misalnya, berkampanye akan menerapkan program “Magrib Mengaji” yang sudah dirintis oleh gubernur sebelumnya Anies Baswedan. RK juga akan memperjuangkan kemudahan pada pendirian rumah ibadah dan aktualisasi kegiatan beragama Konghucu melalui kegiatan Cap Go Meh, membantu pembangunan gereja, dan sebagainya.

Cagub dan Cawagub DKI Nomor Urut 2, Kun Wardana akan melibatkan peran serta tokoh agama untuk menciptakan keamanan di Jakarta. Menurut Kun, keterlibatan tokoh agama dinilai penting dalam membangun adab bagi warga Jakarta. Itulah sebabnya, visi Cagub dan Cawagub No. 2 adalah membangun Jakarta Aman, yakni aman dalam beribadah dan hal yang membentuk aman ini adalah adab. Kata ‘aman’ dan ‘adab’ yang dipilih Kun sebagai narasi dari visinya berasal dari Bahasa Arab dan menyimpulkan narasi keislaman. Meski Cagub DKI Dharma Pongrekun sendiri beragama non muslim.

Sementara Cagub DKI Pramono Anung menegaskan tidak mau membawa-bawa agama dalam kampanye. Bagi mantan Mensesneg tersebut, Jakarta harus terhindar dari segala bentuk sikap ataupun aksi-aksi tidak menghargai perbedaan, baik dari segi agama, etnis, atau lainnya (intoleran). Karena toleransi beragama tertuang dalam preambule UUD 1945. Namun Pram berjanji untuk melanjutkan program bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) demi merangkul umat beragama jika terpilih pada Pilgub DKI 2024. Disini Pram boleh dikatakan menerapkan strategi politik identitas namun dengan

pendekatan yang lebih substansial melalui program kerja.

Saat Pilgub DKI 2024, para kontestan dan kandidat diberi kebebasan untuk mengekspresikan wacana, narasi atau janji dalam kampanye, termasuk yang beririsan dengan politik identitas. Terlebih demokrasi Indonesia masuk dalam kategori teodemokrasi yang menjadikan Tuhan Yang Maha Kuasa (sebagaimana tertera pada urutan pertama dari lima sila Pancasila) sebagai sumber nilai, dan bahkan perilaku.

Justeru jika kita 'mengharamkan' politik identitas pada demokrasi elektoral, bukan hanya bisa dianggap bertabrakan dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila, juga bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi sejatinya membuka peluang seluas mungkin munculnya berbagai pandangan dan pendapat, termasuk tentang politik identitas. Yang penting mengindahkan peraturan perundangan dan rambu-rambu (larangan) kampanye.

Lagi pula, dalam praktiknya secara sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, para Cagub dan Cawagub DKI 2024, sudah menjadikan politik identitas sebagai isu kampanye. Bahkan para kandidat tidak sungkan untuk sowan dan minta restu dari tokoh-tokoh agama, khususnya para ulama dan kiai. Dan ulama adalah simbol agama. Sowan ke ulama berarti juga memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan politik. Jika ingin melepaskan simbol dari politik, kenapa harus menggunakan simbol-simbol agama dan etnis serta datang kepada ulama untuk sowan?

Terlepas dari itu, pada Pilgub DKI 2024 yang terpenting justeru terjadi fenomena menarik dan positif. Yakni: terjadi pergeseran dalam penafsiran dan sikap pada hampir semua kandidat terhadap politik identitas yang pada Pilgub atau Pemilu sebelumnya tidak jarang cenderung dianggap negatif, pejoratif, stigmatif dan stigmatif lalu bergeser atau bertransformasi kepada pemaknaan dan sikap yang cenderung positif, proporsional dan rasional.

Dengan adanya transformasi tersebut, bukan saja politik identitas tidak lagi menjadi suatu isu yang menyeramkan dan menakutkan serta sumber konflik destruktif. Tetapi sudah makin rasional dan



proporsional, serta telah diterima sebagai bagian dari proses demokrasi. Sehingga muaranya diharapkan politik identitas menjadi faktor integrasi masyarakat Jakarta serta mampu memperkuat substansi demokrasi elektoral. Jika sudah demikian, maka siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI pada Pilgub DKI 2024, diharapkan dapat mengolah dan menggunakan politik identitas secara tepat untuk lebih memaknai visi dan misi pembangunan Jakarta di era Jakarta kota global secara lebih komprehensif, holistik dan integral.

### **C. Kejutan Politik**

Ketika artikel ini ditulis, masa pendaftaran calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024 tinggal menghitung hari. Sesuai PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, masa pendaftaran dimulai Selasa, 27 Agustus 2024-Kamis, 29 Agustus 2024.

Memasuki masa pendaftaran, para pihak Peserta Pilgub DKI 2024 makin terus berkonsolidasi. Tetapi kejutan di *injury time* dari peserta Pilgub DKI dari luar KIM dengan hadirnya Cagub DKI lainnya pada tahap pencalonan, masih tetap terbuka, dan sangat diharapkan publik. Saat ini, poros penguasa yang diorganisir Poros KIM mengukung Ridwan Kamil (RK) dari Partai Golkar sebagai Cagub DKI di Pilgub DKI 2024, tampak makin solid dan kuat. Bahkan Poros KIM sudah berhasil menjinakkan dan menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke dalam koalisi besar. Sehingga muncul istilah poros atau kubu KIM Plus.

Narasi dan argumen politik yang diajukan PKS, Nasdem dan PKB untuk menerima tawaran berkolaborasi dengan Poros KIM bermacam-macam. PKS misalnya, berdalih karena Cagub DKI Anies Rasyid Baswedan diberi tenggat waktu untuk mendapatkan tambahan partai politik (Parpol) pendukung hingga batas akhir 4 Agustus sebagai syarat pemenuhan calon untuk menjadi peserta Pilgub DKI, tidak

tercapai. Sedangkan Nasdem, melalui Ketua Umumnya Surya Paloh bernarasi, Anies susah maju di Pilgub DKI 2024. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku belum memiliki kepastian mengusung Cagub di Pilgub Jakarta 2024.

Manuver politik sejumlah Parpol yang sebelumnya mengaku akan mendukung Anies lalu berbalik arah mengusung RK, tidak terlalu spesifik, jelas dan eksplisit mengutarakan argumen atau alasannya. Sehingga orang merujuk kepada tesis Harold D. Lasswel yang tertuang dalam buku “Politics, Who Gets what, When, How”. Artinya, politik adalah siapa dapat apa, kapan dan bagaimana? Dalam konteks manuver politik PKS, Nasdem atau PKB, maka penjelasan tidak cukup hanya mencermati dari narasi dan argumen politik, melainkan apakah *deal-deal* politik atau politik transaksional antara pihak sudah tercapai. Yang biasanya hal seperti itu dilakukan “di bawah tangan”.

PKS yang sebelumnya relatif dikenal dengan konsisten dengan khittah perjuangannya sebagai Partai Dakwah, pada Pilgub DKI 2024, mengalami pergeseran orientasi politik. Presiden PKS Ahmad Syaikhul mengakuan telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Syaikhul, sikap politik PKS tersebut telah digodok dan mendapatkan persetujuan dan sebagai hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11, Sabtu (10/8/2024).

Sedangkan alasan Nasdem mendukung RK, menurut Surya Paloh pada Kamis (15/8/2024), karena Nasdem bertekad mendukung pemerintahan Prabowo ke depan. Lain lagi dengan PKB, sampai artikel ini dibuat, masih nimbang-nimbang. Hanya saja pada pertemuan antara Muhaimin dengan Prabowo pada Jum'at, 9 Agustus 2024, menepis terjadi transaksi di balik pertemuan tersebut.

Dengan berbagai dinamika politik yang mengemuka, membuat peluang Anies menjadi Cagub DKI 2024 yang semula didukung oleh Poros Koalisi Perubahan, menjadi kecil. Bahkan makin menipis. Tetapi makin mengempis, tidak berarti lenyap sama sekali. Sebab Pilgub DKI 2024 merupakan ranah politik. Dan yang namanya ranah

politik, masih serba kemungkinan. Skecil apapun peluang tersebut. Terkecuali, Pasangan Calon (Paslon) Cagub dan Cawagub DKI sudah didaftarkan ke KPU DKI. Selesai sudah spekulasi tentang pencalonan.

\*

Konsolidasi kekuasaan dalam suatu perhelatan demokrasi elektoral merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja. Hampir di seluruh dunia, fenomena atau realitas politik semacam ini terjadi. Biasanya para penguasa yang akan turun dari jabatannya mempunyai naluri (instink) politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika sudah habis masa jabatannya, biasanya strategi politik berubah dengan cara memasang sosok yang dianggap bisa melanjutkan program dan kepentingannya.

Kandidatnya bisa dari kalangan keluarga sendiri yang kemudian dikenal sebagai politik dinasti, atau bisa juga kandidat yang sealiran, seideologi atau sekepentingan. Dari kasus terakhir, maka muncul istilah calon 'boneka'. Istilah calon boneka merujuk kepada calon kepanjangan dari penguasa. Biasanya calon boneka, kualitasnya rendah. Calon boneka diskenariokan bakal dikalahkan dengan mudah oleh calon cukup berkualitas yang diusung oleh koalisi gemuk dan penguasa.

Parameter elektabilitas kandidat biasanya mengacu hasil survei lembaga survei yang dianggap *credible*. Tidak harus nomor satu atau dua, paling tidak masuk lima besar. Hasil survei Indikator Politik Indonesia teranyar menunjukkan, Anies Baswedan (39%) menempati urutan teratas dalam simulasi *top of mind* Pilgub DKI 2024. Posisi kedua ditempati Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan 23,8 persen. Ketiga RK dengan 13,1 persen.

Jika pada Pilgub DKI 2024 RK melawan kandidat kelas kaleng-kaleng, bisa diibaratkan David melawan Goliat. Manakala hal ini benar-benar terjadi, dapat dianggap melawan akal sehat dan perasaan umum (*common sense*) rakyat kebanyakan yang menghendaki terjadinya kandidasi dan kontestasi secara berimbang. Serta merupakan indikasi kemunduran (*backsliding*) demokrasi di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Padahal Jakarta diharapkan tetap menjadi

barometer demokrasi di tingkat nasional. Dikuatirkan Pilgub DKI 2024 berpotensi menjadi kurang menarik. Jika tidak menarik, berpotensi menurunkan/merendahkan tingkat partisipasi pemilih. Serta mengindikasikan terjadinya kemunduran (*backsliding*) demokrasi di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

\*

Sebagai suatu arena kontestasi dan kompetisi demokrasi elektoral, kejutan politik selalu tetap ada. Tergantung ketersediaan *element of surprise*. Dari sisi proses, kemungkinan terjadi kejutan berupa koalisi antara PDI Perjuangan dengan PKB, ditambah Parpol lainnya di *injury time* masa pendaftaran dengan mengusung Anies sebagai Cagub (dianggap dari PDI Perjuangan) dengan Cawagub dari PKB atau yang lainnya. Apalagi PKB dengan Cak Imin sebagai Ketua umumnya dikenal mempunyai keahlian melakukan akrobat politik. Sementara eksistensi Anies sebagai sosok marketable dan memiliki jam terbang tinggi ditunggu kemampuan untuk mampu meyakinkan peserta Pilgub DKI agar mencagubkan mantan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, sangat penting dan sekaligus menjadi ujian berat.

Selain itu, mungkin saja Cagubnya bukan Anies, melainkan hasil kompromi dan konsensus politik antara kubu PDI Perjuangan dengan Parpol lain. Kejutan lain dari PKS, terutama PKB jika urung bergabung dengan KIM berpotensi terjadi tidak mendapat jumlah jatah atau kavling/posisi Menteri yang diharapkan. Termasuk kejutan, jika PDI Perjuangan di Pilgub DKI 2024 tidak mengusung Cagub DKI karena tidak mau berkolaborasi dengan KIM Plus dan juga tidak mau berkolaborasi dengan Parpol atau koalisi lainnya.

Bagaimana jika ada desakan keras dan massif dari masyarakat, termasuk elit-elit politik berpengaruh di tingkat nasional. Apakah akan berdampak dan membuka peluang sosok semacam Anies atau Ahok menjadi Cagub atau Cawagub DKI; atau muncul sosok alternatif yang kualitasnya seimbang dengan popularitas RK? Biasanya sulit desakan publik atau elit pada the ruling elite akan mempengaruhi putusan politik dari Parpol. Sebab umumnya Parpol beranggapan, putusan

politiknya setelah menyerap aspirasi masyarakat, dan kepentingan daerah atau bangsa yang lebih luas. Akibatnya polemik atau pro kontra semacam itu akan berhenti seiring pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI ke KPU DKI mulai dilakukan.

Terlepas dari berbagai kejutan yang mungkin terjadi dan masih berpeluang, tidak lantas membuat kandidat yang diusung oleh Poros KIM Plus akan menang dengan mudah atau apalagi akan menang mutlak. Belum tentu. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 membuktikan hal tersebut dimana pada Pilpres 2024, calon presiden (Capres) Prabowo hanya menang tipis atas Capres Anies.

Sementara KPU DKI sudah menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto lolos menjadi calon perseorangan di Pilgub DKI 2024. Sehingga siapapun Paslon Cagub dan Cawagub DKI dari Parpol, satu pasangan Cagub dan Cawagub DKI sebagai penantanginya sudah ada, atau menunggu. Jadi, minimal di Pilgub DKI 2024 akan terdapat dua Paslon Cagub dan Cawagub DKI. Tinggal menunggu, apakah akan ada Cagub dan Cawagub dari Parpol atau gabungan Parpol di DPRD DKI. Apakah calon perseorangan dengan mudah dikalahkan Cagub dan Cawagub DKI dari Parpol, khususnya dari Poros KIM? Belum tentu.

Untuk memperkuat argumen bahwa Pilgub DKI masih mungkin terjadi kejutan baik dari sisi proses dan hasilnya adalah merujuk Pemilihan Walikota Makasar pada 2020 yang dimenangkan kotak kosong. Seyogianya fakta politik lokal ini sudah memberi pelajaran mahal agar tidak mendegradasi dan menganggap remeh apalagi menghina nalar politik pemilih. Apalagi pemilih di Jakarta dikenal rasional dan kritis serta dengan mudah berubah preferensi politik dari satu kandidat ke kandidat lainnya. Situasi dan kondisi objektif masyarakat saat ini secara umum mengalami krisis ekonomi. Situasi dan kondisi ini berpotensi melahirkan gerakan dan perlawanan politik masyarakat dengan cara mengambil pilihan berbeda dengan pilihan Cagub DKI yang diusung oleh penguasa di Pilgub DKI 2024.

Di tengah proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, publik dikejutkan dengan terbitnya putusan No. 60/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD, sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan putusan MK tersebut, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati atau Walikota dengan wakil Walikota sesuai jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT).

Mengacu kepada putusan MK, *threshold* atau ambang batas pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pileg sebelumnya. Ini berarti, PDI Perjuangan yang sebelumnya tidak bisa mengusung Pasangan Calon Cagub dan Wakil Gubernur DKI sendirian, kini bisa melaju sendirian. PDI Perjuangan kini tinggal satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan Cagub DKI. Pada Pemilu Legislatif 2024 PDI Perjuangan memperoleh 850.174 atau 14,01 persen.

Ironisnya, Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilgub Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) menolak menjalankan Putusan MK Nomor No. 60/PUU-XXII/2024, serta No. 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Sebaliknya Baleg DPR lebih memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Sementara alam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi dianulir oleh Baleg DPR RI merupakan hal biasa yang

terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam video pernyataan yang diunggah di YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (21/8/2024) sore.

Tak urung, sikap Baleg RI beroleh respon dan resistensi keras dari berbagai kalangan, khususnya kalangan mahasiswa. Melalui jaringan informasi mahasiswa se-Indonesia, mahasiswa bergerak melakukan unjuk rasa dan demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta dengan memilih lokasi depan Gedung DPR RI pada Kamis (22/8/2024) dengan mengusung tema “Indonesia Darurat Demokrasi”.

Melalui berbagai tekanan aksi mahasiswa tersebut, akhirnya DPR dan Pemerintah tidak bisa berbuat lain selain mengakomodasi tuntutan mahasiswa. Sejurus kemudian, Komisi II DPR dan KPU, pada rapat di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/08), sepakat menjalankan putusan MK terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke dalam rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

\*

Berkaca pada Pilgub 2007, 2012, dan 2017, selalu berlangsung kompetitif, demokratis dan menarik. Bahkan di Pilgub 2012 dan 2017 terdapat lebih dari dua Pasangan Cagub dan Cawagub DKI. Sehingga rakyat Jakarta mempunyai alternatif pilihan terbaik diantara calon terbaik. Sejarah budaya politik di Pilgub DKI juga menunjukkan, meskipun terjadi persaingan kompetitif dan menjurus konfliktual, paska Pilgub DKI selalu berakhir dengan aman dan damai.

Karenanya jika tradisi dan budaya politik di Pilgub DKI 2024 masih akan terus menggemakan, maka kejutan politik dimana akan muncul kompetitor/kandidat Cagub DKI yang seimbang dari RK yang didukung oleh KIM Plus, tetap potensial terjadi pada *injury time* masa pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI. Persetan dengan budaya demokrasi kompetitif yang sebelumnya dibangun pada Pilgub DKI.

Persetan pula dengan putusan MK dan DPR yang membuka kran bagi Anies Baswedan untuk dapat maju menjadi Cagub lewat jalur Parpol, khususnya PDI Perjuangan. Ternyata peluang MK serta sikap Parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut, tidak mampu menolong Anies untuk menjadi Cagub DKI.

Sejauh mengenai sikap politik PDI Perjuangan, berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut karena faktor Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memang tidak *sreg* dengan majunya Anies. Antara lain beralasan, Anies bukan kader PDI Perjuangan; masih banyak kader PDI Perjuangan yang antri, dan sebagainya. Faktor perbedaan ideologis antara Anies dengan PDI Perjuangan, disebut pula menjadi penyebab PDI Perjuangan tidak mencalonkan Anies.

Ada pula yang menyebutkan, karena Anies tidak mau menjadi anggota PDI Perjuangan. Serta tidak mau pula menjadi petugas partai, yang selama ini menjadi syarat atau pertimbangan bagi Megawati dalam mengusung siapapun untuk mengisi jabatan-jabatan strategis, Termasuk posisi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan sebagainya.

Sejumlah pengamat menyebut, Anies menjadi *common enemy* (musuh bersama) dari regim lama (Presiden Jokowi *and his gank*) dan juga regim baru (Presiden terpilih Prabowo Subianto *and his gank*) terkait dengan calon presiden untuk Pemilu Presiden Tahun 2029. Untuk itu, maka berbagai elit politik tersebut berupaya keras mematikan peluang Anies, dengan cara tidak mengusung mantan gubernur DKI tersebut menjadi Cagub DKI di Pilgub DKI 2024.

#### **D. Turun Gunung Jokowi dan Anies**

Di tengah isu maraknya apatisme masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024, langit politik Jakarta seolah disambar petir dengan turun gunung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung Pasangan Calon (Paslon) Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Ridwan Kamil dan



Suswono (RIDO).

Sementara mantan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan diindikasikan mendukung Paslon Cagub dan Cawagub Pramono Anung dan Rano Karno alias si Doel (Pram-Doel). Keterlibatan elit politik nasional tersebut diperkirakan akan menimbulkan berbagai efek domino, baik positif jika dilakukan dengan menjunjung peraturan perundangan dan keadaban politik maupun negatif jika dilakukan sebaliknya.

Manuver politik Jokowi mendukung Paslon RIDO disampaikan di kafe Kaizen Heritage 4.0, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Mantan presiden ke-7 tersebut beralasan, mendukung Paslon RIDO yang bernomor urut 01 karena rekam jejak. Sebagai mantan kepala daerah, serta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta yakni memiliki ilmu perencanaan tata kota. Jokowi yakin, jika semua bergerak maka Paslon RIDO bisa menang satu putaran di Pilgub DKI 2024.

Sementara dukungan Anies ke Paslon Nomor Urut 03 Pram-Doel diwujudkan dengan sejumlah pertemuan. Pertemuan pertama terjadi pada Jumat pagi, 15 November 2024. Pertemuan ini terungkap ketika Anies membagikan momen pertemuannya dengan pasangan nomor urut 3 itu di media sosial Instagram pribadinya, Jum'at siang, 15 November 2024. Adapun pertemuan ini menghadirkan Anies, Pramono, dan Rano. Perbincangan mereka terlihat sangat riang gembira jika dipantau dari hasil foto yang beredar lewat laman maya. Anies mengunggah foto pertemuan itu pada pukul 14.30 WIB.

Pertemuan selanjutnya terjadi kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024). Momen pertemuan Pramono-Rano dan Anies diunggah di akun media sosial Pramono Anung. Dalam pertemuan tersebut Anies berpose salam tiga jari yang identik dengan kampanye Pram-Doel. Namun tidak diperoleh narasi yang disampaikan langsung oleh mantan calon presiden di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tidak berhenti sampai disitu, Anies hadir dalam kampanye

Pramono di Blok S, Jakarta Selatan. Agenda kampanye itu bertema 'Apel Siaga: Warga Kota Kawal TPS dan Rapat Akbar Warga Kota'. Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (21/11), Anies terlihat mengenakan kemeja putih celana hitam dan baret oranye. Anies datang lebih dulu dan menyambut Pramono Anung-Rano Karno.

Selang satu hari kemudian, Anies dan Pramono blusukan *bareng* ke Cengkareng Pramono Anung blusukan di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (22/11). Keduanya tiba sekitar pukul 13.40 WIB. Mereka kompak mengenakan rompi plus Jakarta warna hitam dan biru tua. Pramono mengenakan rompi hitam dengan tulisan Jaki di bagian depan. Di bagian belakangnya tertulis 'Jakarta Kota Kolaborasi'. Sedangkan rompi Anies berwarna hitam dengan tulisan 'Anies Jakarta'. Di bagian belakangnya tertulis 'Jakarta #UntukSemua'.

Baik Jokowi dan Anies, bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya langsung oleh keduanya, melainkan juga ditandai dengan masuknya para pendukung keduanya dalam barisan tim kampanye, tim sukses maupun pada partisipasinya pada acara debat kandidat edisi perdana, kedua dan terutama pamungkas. Meskipun tidak menutup kemungkinan, terjadi pergeseran dukungan diantara para pendukung Jokowi dan Anies. Artinya bisa saja loyalis Jokowi mendukung Paslon No. Urut 03. Sedangkan loyalis Anies mendukung Paslon No. Urut 01.

Belakangan beredar surat yang tertulis nama Prabowo Subianto dengan atribusi Ketua Umum Partai Gerindra. Surat tersebut menjadi topik hangat setelah ramai diunggah oleh berbagai akun media sosial, seperti Instagram @raffinagita1717, serta di platform X dan TikTok. Isinya mengajak publik memilih Paslon No. 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Berikut bunyi surat yang ditandatangani Prabowo tersebut:

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  
Saudaraku yang saya hormati, pada hari Rabu, 27 November  
2024 ini, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang*

*baik, pilihan saudara sekalian Insya Allah tidak hanya untuk Jakarta yang kita cintai, tetapi juga untuk masa depan Bangsa Indonesia. Saudaraku, Anda adalah ujung tombak bangsa dan negara sekarang, apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh Indonesia.*

*Saya yakin bahwa saudara kita, pasangan H. M. RIDWAN KAMIL- H. SUSWONO (RIDO), adalah dua putera Indonesia yang terbaik. Mereka punya rekam jejak dalam kehidupan mereka yang begitu gemilang, yang sudah menunjukkan dan menghasilkan karya-karya dan pemikiran-pemikiran besar untuk Rakyat Indonesia.*

*Karena itu saya H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menghimbau, menganjurkan dan memohon kepada saudaraku yang kuhormati dan kebanggakan untuk menggunakan kekuasaan, kedaulatan yang ada di tanganmu. Bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu), H. M. Ridwan Kamil-H. Suswono (RIDO) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 5 tahun mendatang. (<https://www.bisnis.com/read/20241126/638/1819138>).*

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani membenarkan surat dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono yang diunggah Raffi Ahmad adalah asli. Dia menjelaskan, surat tersebut agar seluruh kader Gerindra DKU Jakarta satu komando mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Masalahnya, surat tersebut beredar dalam masa tenang Pilgub 2024, sehingga melarang adanya ajakan memilih, seruan, dan segala bentuk kampanye. Anggota Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, menyatakan, pihaknya akan menelusuri kebenaran surat tersebut. Menurut dia, pada masa tenang dilarang melakukan segala aktivitas

kampanye. Benny menjelaskan, masa tenang Pilgub Serentak 2024 berjalan sejak berakhirnya masa kampanye pada Sabtu 23 November 2024. Masa tenang dimulai dari Minggu 24 November 2024 hingga satu hari pra-pencoblosan atau Selasa (26/11/2024).

Tak pelak, turun gunungnya tiga elit politik menimbulkan reaksi pro dan kontra. Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, dukungan Anies Baswedan untuk Paslon No. Urut 03, Pramono Anung-Rano Karno pada Pilgub DKI 2024 seperti membangunkan macan yang tengah tertidur. Dalam kenyataannya, turun gunung Jokowi tidak terlalu berdampak electoral bagi Paslon No. Urut 01. Hal ini dapat disimak dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei, hasilnya variatif. Contohnya, hasil survei Saiful Mujani, Research and Consultant (SMRC) yang dirilis, Rabu (13/11/2024) menempatkan Pram-Doel di urutan teratas sebanyak 46 persen, kemudian RODI: 39,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun): 5,1 persen, dengan belum menentukan pilihan: 9,8 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan 20-25 Oktober 2024 terhadap 1.000 responden yang diberikan pertanyaan model tertutup menghasilkan, Paslon RIDO: 34,6 persen, Dharma-Kun: 3,3 persen, Pram-Doel: 38,3 persen, dan tidak tahu atau belum menentukan pilihan: 23,8 persen. Kemudian survei LSI Denny JA yang dilakukan periode 16 hingga 22 Oktober 2024, dengan jumlah responden sebanyak 800 orang, menghasilkan Paslon RIDO: 37,4 persen, Dharma-Kun: 4 persen, Pram-Doel: 37,1 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab: 21,5 persen. Sedangkan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 10-17 Oktober 2024 menghasilkan: Pram-Doel: 41,6 persen, RIDO: 37,4 persen dan Dharma-Kun: 6,6 persen.

Sementara Parameter Politik Indonesia (PPI), mengamati pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 01, Ridwan Kamil-Suswono, awalnya memulai kiprah persaingan di Pilgub Jakarta 2024 dengan baik. Pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini memiliki elektabilitas di atas Pramono-

Rano per survei pada akhir Oktober 2024. Pada survei tanggal 21-25 Oktober 2024, pasangan Ridwan Kamil-Suswono masih memimpin 9,8% atas pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Namun pada survei 13-17 November 2024 konstelasi berubah di mana pasangan Pramono Anung-Rano Karno berbalik unggul 5,6% atas pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Dengan kata lain dalam kasus Pilgub DKI 2024, turun gunungnya Anies lebih mampu mendongkrak elektabilitas duet Pram-Doel daripada turun gunungnya mantan Presiden Joko Widodo terhadap elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono.

Hipotesis semacam ini diamini Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dengan mengakui dukungan Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan membawa efek elektoral yang membuat perolehan suara Pramono Anung-Rano Karno unggul di Pilgub Jakarta 2024. Sebaliknya, Mardani tak percaya sejumlah hasil survei yang menyebut dukungan Eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano. Ia menilai elektabilitas Pramono-Rano berhasil didongkrak sebatas karena dukungan Anies dan bukan karena dukungan Ahok. Alasannya, karena Ahok sudah kelamaan, kalau Anies efeknya (masih) ada. (<https://www.cnnindonesia.com>).

\*

Efek lain turun gunung Jokowi, Prabowo dan Anies adalah terhadap tingkat partisipasi pemilih. Mengacu Pilgub DKI 2017, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78 persen. Hal tersebut dipicu oleh kualitas personalitas kandidat maupun dan isu-isu kampanye yang dilontarkan oleh Paslon Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Cagub DKI Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017 pada putaran Kedua. Kedua Paslon tersebut didukung oleh pemilih loyal dan militan serta mesin partai yang juga bekerja secara maksimal.

Sementara kualitas kandidasi pada Pilgub DKI 2024 dianggap mempunyai problem serius. Terutama disebabkan proses kandidasinya sangat elitis karena didominasi hegemoni pimpinan partai politik, diwarnai politik kartel dan oligarki dimana salah satu dampaknya adalah mengakibatkan Anies tidak dapat atau urung

menjadi Cagub DKI di Pilgub 2024. Sehingga kontestasinya dianggap kurang kompetitif. Pun demikian dari sisi isu kampanye yang dijual kandidat, termasuk di arena debat biasa saja. Sehingga kurang mendongkrak gairah partisipasi pemilih. Mesin kedua Paslon Cagub dan Cawagub DKI, terutama dari Partai pengusung atau pendukung ditengarai tidak sepenuhnya bekerja maksimal, kolektif dan massif.

Dengan turun gunungnya Anies dan Jokowi dan apalagi lagi ditingkahi dengan manuver politik lainnya dalam bentuk kampanye tatap muka atau melalui digital, berpotensi memantik tingkat partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2024. Kalangan pemilih, terutama pendukung Anies yang sebelumnya apatis, bahkan diisukan mengancam melakukan gerakan coblos semua (Gercos) akan berpikir ulang untuk berpartisipasi di Pilgub DKI 2024, terlepas apapun pilihan politik pemilih terhadap Paslon Cagub dan Cawagub DKI.

Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI 2024 diharapkan bisa mencapai sebesar 78 persen seperti pada Pilgub DKI 2017. Jikapun tidak bisa setara dengan tingkat partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2017, setidaknya bisa mendekati angka 78 persen dan tidak sampai terjadi anjlok atau jeblog di bawah 70 persen. Sebab jika sampai *anjlok* dan *jeblog*, akan berdampak negatif terhadap penilaian akan kinerja Penyelenggara Pilgub DKI 2024 dan legitimasi hasil Pilgub DKI 2024.

Di sisi lain, turun gunungnya dua elit politik di Indonesia tersebut harus diwaspadai karena berpotensi memicu terjadinya konflik struktural di tingkat elit politik. Terlebih sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah *blakan-blakan* mendukung Cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Bukan tidak mungkin, hal serupa bakal dilakukan terhadap Paslon RIDO, jelang Pilgub DKI 2024. Padahal sebelumnya kerawanan politik untuk aspek kontestasi cenderung berada di level sedang dan rendah.

Masalahnya tinggal pada *timingnya*, apakah dukungan Prabowo akan diberikan di Pilgub DKI 2024 pada putaran pertama atau pada Pilgub DKI putaran Kedua? Tentu sangat tergantung dari kalkulasi

politik Prabowo Subianto dan pendukungnya, khususnya pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Yang agak pasti, jika Pilgub DKI 2024 terjadi dua putaran, maka tingkat kontestasi akan makin tinggi dan ketat, serta dua Paslon Cagub DKI tersisa akan jor-joran melakukan penggalangan dan mobilisasi massa dan kapital, termasuk menggunakan potensi pengaruh kekuasaan.

\*

Dalam setiap kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, manuver elit politik berdampak positif atau negatif. Positifnya, membuat persaingan menjadi kompetitif. Namun negatifnya, bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya friksi, polarisasi dan konflik horisontal yang destruktif, terutama di tingkat akar rumput. Terkait dengan hal ini, mendiang kiai kondang KH. Zainuddin MZ mengingatkan: “jika elit politik berkonflik, bisa diselesaikan di meja makan atau kafe dengan komunikasi dan diplomasi. Tetapi jika terjadi konflik horisontal di tingkat akar rumput, berpotensi melahirkan konflik yang menjurus anarkisme dan kekerasan fisik”.

Jika terjadi kombinasi antara konflik struktural (elit politik) dalam skala tinggi serta melibatkan massa di tingkat rumput, efek dominonya akan sangat luas. Bahkan jauh lebih masif. Bukan hanya terbatas pada Pilgub DKI melainkan juga menginspirasi dan akan merambah ke Pilkada Serentak 2024 yang terjadi daerah atau wilayah lainnya. Bahkan bisa pula berdampak pada pemerintahan dan pembangunan paska Pilgub DKI 2024. Apalagi jika hal tersebut terjadi di Jakarta yang dianggap sebagai barometer politi nasional. Dampaknya bisa menyentuh kepemimpinan dan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, elit politik termasuk Jokowi, Anies atau Prabowo termasuk ketiga Paslon Cagub dan Cawagub DKI, harus menjaga marwah dirinya dengan cara menjadi *role model* dengan keterlibatannya di Pilgub DKI 2024 agar lebih berdampak efek positif terhadap proses kontestasi. Syaratnya para elit politik mesti menghormati supremasi hukum, peraturan perundangan, etika berpolitik dan bernegara serta kepentingan pembangunan dan warga

Jakarta diatas segala-galanya. Jadi bukan sekadar terlibat dalam dukung mendukung meraih kemenangan atau kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Sementara partai politik peserta Pilgub DKI, para kandidat dan tim kampanye/tim sukses, khususnya Penyelenggara Pilgub DKI 2024 dalam kedudukan dan posisinya sebagai aktor utama Pilgub DKI, harus mampu mengelola, dan meminimalisir potensi konflik. Jika konflik akhirnya juga terjadi, mampu menganalisisnya. Pengalaman pada Pilgub DKI 2024, peserta Pilgub DKI dan tim kampanye, serta Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu DKI) mampu mengelola konflik dengan cukup efektif. Sehingga Pilgub DKI 2024 berlangsung, damai, aman, lancar dan kondusif. Jika terdapat riak-riak kecil, terutama saat menyikapi proses pemungutan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara, merupakan hal yang wajar. Namanya saja Pilgub DKI yang di dalamnya ada unsur kompetisi.

**“Berkaca pada Pilgub 2007, 2012, atau 2017, selalu berlangsung kompetitif, demokratis dan menarik. Bahkan di Pilgub 2012 dan 2017 terdapat lebih dari dua Pasangan Cagub dan Cawagub DKI. Sehingga rakyat Jakarta mempunyai alternatif pilihan terbaik diantara calon terbaik. Sejarah budaya politik di Pilgub DKI juga menunjukkan, meskipun terjadi persaingan kompetitif dan menjurus konfliktual, paska Pilgub DKI selalu berakhir dengan aman dan damai. Hal ini mirip terjadi di Pilgub DKI yang jatuh pada Rabu, 27 November 2024”.**



# Bagian Keenam

## Kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024

### A. Komparasi Pilpres dan Pilgub DKI

Jika penyelenggaraan Pilgub DKI dikomparasikan dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), terdapat beberapa data menarik yang tidak selalu paralel atau simetris. Misalnya, pada Pilpres 2004 putaran kedua, Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Megawati-Hasyim Muzadi yang didukung oleh 7 partai yakni: PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM).

Sementara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) didukung enam partai meliputi Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pemenang Pilpresnya adalah Capres dan Cawapres SBY-JK.

Namun pada Pilgub DKI 2007 (paska Pilpres 2004) yang baru pertama kali digelar secara langsung, dan diikuti oleh dua pasangan Cagub DKI dan Cawagub DKI. Yakni: pasangan pertama adalah Drs. H. Adang Daradjatun dan H. Dani Anwar dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS sendiri di Pemilu Legislatif 2004 di DKI Jakarta meraih suara terbanyak dengan 18 kursi. Pasangan Calon kedua adalah Dr. Ing. H. Fauzi Bowo dan Mayjen TNI (Purn) Prijanto, yang diusung oleh koalisi 19 partai politik. Hasilnya Fauzi Bowo-Prijanto menang di Pilgub DKI 2007.

Membandingkan antara pemenang Pilpres 2004 dengan Pilgub DKI 2007, ada sedikit korelasi positif karena baik SBY-JK maupun Fauzi

Bowo-Prijanto sama-sama didukung oleh koalisi Parpol gemuk, yang bisa disebut dengan partai kartel. Jika menggunakan teori politik kartel atau partai kartel, kemenangan Fauzi-Prijanto di Pilgub DKI 2007, tidak terlepas dari dukungan politik kartel. Karena pasangan ini diusung oleh koalisi 19 partai politik. Sedangkan Adang-Dani hanya diusung oleh satu Parpol, yakni; PKS.

Pada Pilpres 2009, diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan SBY-Boediono yang didukung oleh 23 Parpol berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Ini artinya, politik kartel atau kartel politik menang di Pilpres 2009.

Namun pada Pilgub DKI 2012 yang berlangsung dua putaran, dimenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengalahkan Pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Fauzi-Nara). Kemenangan Jokowi-Ahok, bisa dikatakan sebagai kekalahan politik kartel karena Jokowi-Ahok hanya didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sedangkan Fauzi-Nara didukung oleh sebanyak 8 Parpol, yang di dalamnya antara lain Partai Demokrat. Kemenangan Jokowi-Ahok sekaligus merupakan anti tesis dari konfigurasi kekuatan politik nasional dimana SBY-Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian saat Pilpres 2014 dimenangkan Capres Jokowi dan Cawapres Jusuf Kalla (JK) yang didukung PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura dan PKPI (non-DPR) yang bergabung dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dengan mengalahkan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa yang didukung oleh 6 Parpol. Yakni: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar.

Namun pada Pilgub DKI 2017, justeru dimenangkan oleh Pasangan Cagub DKI Anies Baswedan dan Cawagub DKI Salahuddin Uno (Anies-Uno) yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS (Koalisi Kertanegara). Mengalahkan Paslon Cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang didukung oleh koalisi gemuk (5 Parpol di putaran pertama) di DPRD DKI dan KIH di tingkat nasional. Kemenangan Anies-Uno di Pilgub DKI 2017 melalui dua putaran, bisa dipandang sebagai kekalahan politik kartel (Ahok-Djarot) untuk kali kedua.

Pada Pilpres 2019, dimenangkan oleh Capres Jokowi yang berpasangan dengan Cawapres Ma'ruf Amien yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara pada Pilpres 2024, dimenangkan oleh Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibra Rakabuming Raka yang diusung KIM dengan mengalahkan Capres dan Cawapres Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Secara kalender politik, mestinya Pilgub DKI digelar pada 2022, namun absen digelar. Pilgub DKI baru dilaksanakan pada 2024. Di Pilgub DKI 2024 Cagub dan Cawagub DKI yang diusung KIM dan ditambah beberapa Parpol lainnya seperti PKS, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem, mengusung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebagai Cagub dan Cawagub DKI sehingga disebut koalisi gemuk atau KIM Plus (total pengusung 12 Parpol). Ternyata Paslon Cagub-Cawagub DKI RIDO, kalah telak dari Cagub dan Cawagub Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan Partai Hanura (2 Parpol). Kemenangan Pram-Doel atas Paslon RIDO juga bisa diartikan sebagai kekalahan politik kartel untuk kali ketiga.

Kemenangan telak Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 ditetapkan KPU DKI dengan meraih suara sebanyak 2.183.239 suara, sementara Paslon Nomor Urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga Paslon Nomor Urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara. "Dengan mengucap

Bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024, saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, Minggu (8/12/2024).

### Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI

No.	Nama Calon	Jumlah Akhir	Prosentase
1.	HM. Ridwan Kamil-H. Suswono	1.718.160	39,40
2.	Dharma Pongrekun - Wardana Abiyoto	459.230	10,53
3.	Pramono Anung-Rano Karno	2.183.239	50,07

Sumber: KPU DKI 2024

Dengan kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024, yang didukung oleh koalisi kurus dengan mengalahkan RIDO yang didukung koalisi gemuk, mengkonfirmasi dan mengafirmasi partai kartel sudah tiga kali beturut-turut dikalahkan/dirobohkan sejak Pilgub DKI 2012, 2017 dan 2024. Sekaligus juga membuktikan bahwa koalisi gemuk atau kartel politik tidak selalu otomatis menang di Pilgub DKI. Terkecuali di sejumlah luar Jakarta. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pemilih Jakarta relatif cerdas, rasional, kritis, dan terutama mandiri (otonom).

## B. Faktor Penyebab Kemenangan Pram-Doel

Kemenangan Pram-Doel bukan semata karena adanya arus balik kekuatan rakyat Jakarta melawan dan merobohkan politik kartel atau karena bola muntah akibat persekusi terhadap Anies Baswedan sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk ikut kontestasi di Pilgub DKI 2024, terlepas menang atau kalah. Lebih dari itu karena disebabkan karena Pram-Doel mempunyai

modalitas lengkap dan mumpuni untuk memenangkan kontestasi di provinsi yang kini tidak lagi menjadi ibukota negara melainkan hanya menjadi daerah khusus.

Dengan menggunakan metafora kendaraan roda empat (mobil), kendaraan politik yang digunakan oleh Pram-Doel yakni: PDI Perjuangan ibarat merek mobil adalah *Mercedes-Benz* atau *Mercy*. Suatu merek mobil yang populer, memiliki gengsi tinggi dan tidak diragukan lagi keandalan dan ketangguhannya. Sudah teruji dan terbukti. Sebagai Parpol, PDI Perjuangan sudah terbukti karena dalam beberapa kali Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pilpres. Metafora ini pantas dilekatkan pada kendaraan politik duet Pram-Doel.

Kendaraan roda empat, memerlukan bahan bakar atau bensin yang cukup untuk bisa digunakan untuk jarak dekat, sedang dan jauh. Pun demikian, Pram-Doel, mempunyai dana kampanye yang cukup. Berdasarkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pilgub DKI 2024, diketahui penerimaan dana kampanye, Paslon No. Urut 02 RIDO mencapai Rp 67.012.104.158 alias Rp 67 miliar. Selama dua bulan masa kampanye, Paslon RIDO menghabiskan dana sebanyak Rp 66.998.945.832. Dengan begitu, saat ini masih ada saldo mengendap di rekening mereka sebesar Rp 13.158.326.

Urutan kedua terbesar penggunaan dana kampanye ialah Paslon Nomor Urut 03 Pram-doel. Paslon pemenang Pilgub DKI ini mendapatkan pemasukan dana kampanye sebesar Rp 63.271.710.184. Sedangkan pengeluarannya selama masa kampanye menghabiskan dana sebesar Rp 63.222.231.709. Dengan begitu, saldo di rekening dana kampanye Pram-Doel masih tersisa Rp 49.478.474. Sedangkan dana kampanye terendah berasal dari Paslon Nomor Urut 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Paslon jalur perseorangan itu hanya mendapatkan pemasukan sebesar Rp 292.306.588. Dana kampanye itu terpakai sebesar Rp 291.774.373 dan menyisakan saldo Rp 532.215.

Sekalipun bensin/dana kampanye di urutan kedua terbesar. Namun karena pengelolaan dan penggunaannya efektif dan efisien, serta stratregi kampanye yang mampu menysasar ke semua segmen

pemilih hingga ke tingkat akar rumput (*grass root*) secara massif terutama melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di berbagai lokasi dan titik strategis yang dengan mudah dilihat oleh warga, Paslon Pram-Doel dapat memenangkan Pilgub DKI 2024, cukup dengan satu putaran.

Dari sisi sopir (*driver* dalam istilah kendaraan), juga sangat piawai, andal dan berpengalaman. Sebab Pramono Anung Wibowo, yang lahir di Kediri, 11 Juni 1953, menempuh pendidikan S1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung; gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Sedangkan gelar Doktor komunikasi dari Universitas Padjajaran. Sebagai politikus PDIP, Pram pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (2009-2014). Kemudian menjadi Sekretaris Kabinet Indonesia sejak 12 Oktober 2015 selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan Rano Karno lahir di Jakarta, 8 Oktober 1960. Sebelum terjun ke dunia politik, Rano lebih dulu dikenal dengan julukan ‘Si Doel’ berkat perannya dalam sinteron ‘Si Doel Anak Sekolahan’. Rano Karno kemudian terjun ke politik. Ia pernah menjadi Anggota MPR RI (1997-2002). Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tangerang sampai 2011 (2008-2013) dan Wakil Gubernur Banten (2012-2017). Kemudian sempat menjadi Plt Gubernur Banten (2014-2015) hingga Gubernur Banten (2015-2017). Rano Karno selanjutnya menjadi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten III.

Pada kendaraan roda empat dikenal adanya penumpang (*passenger*). Dalam Pilgub DKI 2024, penumpang diibaratkan pendukung, pemilih atau konstituen. Para pemilih dan pendukung Pram-Doel adalah pemilih ideologis yang loyal dan militan. Pemilih ideologis bukan pemilih mengambang (*floating mass*), *swing voter* atau *undecided voter*, melainkan pemilih yang sejak awal sudah yakin dan memastikan akan memilih Paslon Pram-Doel. Tambahan lagi kehadiran Anies Baswedan di *injury time*—menstimulus pemilih Anies yang juga dikenal militan dan loyal dan menyebut dirinya “anak abah”, memicu kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024.

Ibarat paket makanan, keduanya merupakan paket lengkap. Semua fortopolio keduanya dapat dengan mudah diakses di internet. Jika ditelisik lebih dalam, banyak faktor penyebab kemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI (Pilgub) DKI 2024. Diantaranya karena Pram memiliki kualitas personalitas yang *humble*, bersahaja, *nothing to lose*. Sementara Doel dikenal sebagai sosok inklusif, alias *nyablak*; mengenal dan dikenal warga Jakarta. Keduanya juga dikenal sebagai birokrat dan sekaligus politisi profesional, karena Pram berpengalaman menjadi anggota DPR dan menteri, sedangkan Doel pernah menjadi anggota DPR dan Gubernur Provinsi Banten; keduanya juga dikenal sebagai sosok pejabat publik yang diterima oleh berbagai kalangan elit politik serta elemen dan komponen masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 adalah karena soliditas dan kerja keras Tim Pemenangan serta simpul-simpulnya hingga ke tingkat akar rumput (*grass root*); karena keberhasilan Pram-Doel merangkul para mantan Gubernur DKI dan pendukungnya, terutama dari mantan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan; dukungan pemilih rasional, independen, dan otonom; terjadinya arus balik perlawanan sebagian pemilih terhadap political endorsement dari mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, dan lain-lain.

Paska Pilgub DKI 2024, kekuatan Pram-Doel bertambah dengan modalitas atau kekuatan konstitusionalitas dan politik yang kokoh karena keduanya memperoleh kursi DKI-1 dan DKI-2 melalui Pilgub DKI demokratis. Kekuatan lain yang sangat penting digunakan saat melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat pada 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 746 Unit Kerja Perangkat Daerah UKPD.

Modalitas atau kekuatan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan anggaran aduhai, yakni: dari APBD di atas Rp 91 triliun pada 2025. Hal ini belum termasuk potensi daerah lainnya

yang menurut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 senilai sekitar Rp604 triliun.

Aset lainnya milik Pemprov DKI yang dikelola oleh pemerintah pusat. Misalnya, kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, kepada CNBC Indonesia pernah menyebutkan, nilai aset GBK lebih dari Rp 310 triliun, bahkan bisa mencapai Rp 320 triliun. Ini belum termasuk aset pemerintah pusat di Jakarta, seperti kantor dan gedung, serta berbagai fasilitas lainnya.

Dari perspektif analisis SWOT, selain mempunyai *strengths* (kekuatan), Pram-Doel juga mempunyai *weaknesses* (kelemahan), dan *Threats* (ancaman). Namun kelemahan dan ancaman tersebut tidak hanya dijadikan kendala (*barrier*), melainkan dijadikan tantangan dan sekaligus peluang *opportunities* (peluang). Artinya, berbagai tantangan harus ditransformasikan menjadi peluang. Dengan berbagai modalitas dan kekuatan yang dimiliki Pemprov DKI, duet Pram-Doel diyakini mampu melakukannya guna memajukan Jakarta di era *global city*.

### C. Strategi Politik Pemenangan Pram-Doel

Tentu saja kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI tidak seperti datang dari langit, atau seperti beroleh durian runtuh, melainkan diperoleh dengan banyak strategi politik yang matang, dan jitu. Diantaranya:

7. Melakukan strategi pendekatan personal kepada tokoh dan kelompok strategis. Misalnya kepada para mantan gubernur DKI, khususnya Anies Rasyid Baswedan, tokoh-tokoh politik, agama, masyarakat dan sebagainya. Bahkan kepada mantan presiden Joko Widodo, Pram melakukan *sowan*. Sedangkan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto *sowan* dilakukan di kediaman pribadinya, di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Selasa 15 Oktober 2024.



8. Melakukan strategi propaganda, dengan membuat spanduk/ banner yang atraktif. Seperti Jakarta Menyala, “JAKARTA MENYALA, KAGAK RIBET, DAH!”, Mas Pram-Bang Doel, Superjak, dan lain-lain.
9. Pendekatan yang melibatkan jenis moda darat, udara, laut, konvensional, dan dunia maya maupun non dunia maya. Strateginya, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dengan cara mengoperasikan mesin kampanye secara agresif baik dari sisi serangan udara (pemasangan APK, media sosial) yang unggul sekitar 6%, maupun dari sisi serangan darat (kunjungan, kegiatan dan pembagian souvenir/bingkisan) yang unggul 10,6 sampai 12%, (<https://apps.detik.com/detik>).
10. *Pure publicity*, mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan *setting* sosial yang natural. Dengan menerapkan strategi kampanye langsung (tatap muka) dan jemput bola secara efektif, dengan sering turun ke RT, RW atau Kelurahan. Bahkan dalam satu hari bisa mencapai 10 sampai 11 titik lokasi. Strategi tersebut dengan cepat mampu meningkatkan elektabilitas Pram-Doel dari 28,4 persen. Lalu melesat lagi menjadi 35 persen, 38 persen, 41 persen dan akhirnya mendapatkan suara 50,07 persen di Pilgub DKI 2024. Meninggalkan pesaingnya RIDO, yang sebelumnya dalam survei versi Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat keterpilihan Rido mencapai 51,8%. Bahkan pada saat
11. *Free ride publicity*, mempopulerkan diri dengan cara menunggangi popularitas orang lain untuk kepentingan politik sendiri. Misalnya dengan merangkul, mengajak dan melibatkan para mantan gubernur mendukung pencalonan. Bahkan Fauzi Bowo dan Ahok sempat menghadiri kampanye akbar Pram-Doel di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 23 November 2024. Sedangkan Anies hadir dalam kampanye Pramono di Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).
12. Melakukan penetrasi popularitas dengan menetapkan *positioning*

- seraya mempertimbangkan faktor *point of party* (atribut utama) dan *point of difference* (sisi berbeda dengan kompetitor) dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Ridwan Kamil-Suswono atau Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
13. Memiliki *figting spirit*. Padahal modal survei internal, elektabilitasnya cuma 01,0. Namun karena *figting spirit* dan *feeling politics* tinggi, mampu cepat menaiki elektabilitas (<https://wartakota.tribunnews.com/2025/02/21/pramono-rano-jadi-gubernur-dan-wagub-jakarta-yunarto-wijaya-masih-tak-percaya-ini-kisahny>).
  14. Menerapkan strategi penetrasi elektabilitas dengan membuat kontrak politik dengan berbagai komunitas. Misalnya: Forum Betawi Rempug, Komunikasi Anak Betawi, warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, warga Kampung Bayan Jakarta Utara, Forum Komunikasi Anak Betawi, Forum Ulama Habib (FUHAB), dan lain-lain.
  15. Melakukan pemasaran (*marketing*) politik dengan membuat kampanye (janji) yang konkrit namun tidak menjadi bumerang. Misalnya, menggandakan insentif bagi Ketua RT dan RW masing-masing menjadi Rp 4 dan Rp 5 juta, menggratiskan tarif penggunaan moda transportasi umum di DKI Jakarta untuk 15 golongan masyarakat, menggratiskan bagi siswa yang sekolah di sekolah swasta, dan lain-lain.
  16. Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi pemilih dari mantan gubernur, terutama mantan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dengan ‘anak abahnya’ serta mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purana (Ahok) dengan Ahokernya. Serta potensi pemilih apatis dan permisif, serta pemilih yang sebelumnya mengancam Golput dan Gercos.
  17. Menggiring pemilih *floating mass* (masa mengambang), belum mengambil keputusan (*undecided voter*), *swing voter*, dan “split-ticket voting”, terutama di kalangan pemilih PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra untuk mendukung dan memilih Pram-Doel di

- Pilgub DKI 2024.
18. Pram-Doel menerapkan strategi yang dalam istilah sepakbola total *foot ball* serta *zona maerking* sehingga mampu memenangkan di lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu berdasarkan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta 2024 yang dilakukan KPU.
  19. Pram-Doel menerapkan strategi kampanye berjanji akan melanjutkan program yang baik dari para gubernur sebelumnya. Seperti normalisasi atau naturalisasi sungai yang merupakan perogram Ahok dan Anies, infrastruktur transportasi Jakarta International Stadium (JIS), relokasi warga Kampung Bayam yang merupakan program Anies, dan sebagainya.
  20. Menambahkan nama Rano Karno atas nama Haji Rano Karno dalam kurung Si Doel sebagai tanda gambar resmi di Pilgub DKI 2024 melalui penetapan pengadilan nomor 899/pdt.p/2024/pn.jkt.sel.
  21. Mengusung jargon kampanye “Jakarta Menyala” sehingga menstimulus pemilih memberi dukungan ke Paslon Pram-Doel. Meskipun demikian, dalam berbagai alat peraga kampanye, strategi kampanye yang ditonjolkan bukan warna merahnya yang identik dengan PDI Perjuangan, melainkan warna *orange* yang menjadi ciri atau identik dengan warna Jakarta, khususnya Jakmania.
  22. Mengupayakan dan berhasil meraih simpati pendukung Persija Jakarta yang tergabung dalam Jakmania, yang anggotanya demikian besar dan dikenal sebagai massa atau pemilih solid dan militan. Diperkirakan sekarang sudah lebih dari 80 ribuan orang mendaftar sebagai anggota The Jakmania yang tersebar di 83 Korwil dan 7 Biro resmi. Jumlah itu belum termasuk pendukung Persija yang tidak terdaftar sebagai anggota resmi. (<https://www.tempo.co/sepakbola/27-tahun-the-jakmania-suporter-persija-jakarta-garis-keras-1184323>).
  23. Menggandeng komunitas Jawa, Sunda, dan Betawi serta mengadakan panggung kesenian. Tim Pram-Doel mendeteksi 36 persen pemilik suara di Jakarta bersuku Jawa dan 27 persen

bersuku Betawi (Tempo, 22 Desember 2024).

24. Mendekati organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Jakmania, umat Nasrani dan agama lain, serta komunitas sanggar-sanggar budaya (Tempo, 22 Desember 2024).
25. Melakukan *canvassing* di kantong suara pemilih Jokowi di Pilkada DKI 2012. Pramono bisa terjun ke lebih dari 12 titik dalam sehari (Tempo, 12 Desember 2024).
26. Mendekati kelompok generasi Z lewat anak bungsu Pramono Hanita Fadhila Pramono: membuat kontrak dengan warga dan mendekati kelompok milenial lewat program penjaring aspirasi masyarakat atau jejaring Asmara (Tempo, 22 Desember 2024).
27. Menggaungkan narasi kemenangan Pramono menang satu putaran (Tempo, 22 Desember 2024).
28. Menawarkan prograam konkrit dalam memajukan kebudayaan Betawi. Hal ini ditandai dengan janji pasangan ini yang akan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk kemajuan budaya Betawi sebagai aturan turunan UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Janji ini berkontribusi membuat masyarakat mendukung Pram-Doel.
29. Menerapkan strategi politik riang gembira dalam meraih dukungan pemilih. Sehingga menstimulus masyarakat memilih Pram-Doel, juga dengan gembira atau *enjoy*.
30. Peran Cak Lontong, atau lengkapnya Lies Hartono, sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Pram-Doel. Karena profesi Cak Lontong sebagai pelawak, membuat kerja-kerja politik Tim Pemenangan Pram-Doel lebih cair dan memudahkan mencapai tujuan: memenangkan Pilgub DKI untuk membahagiakan semua warga Jakarta.

\*

Dari tiga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Anies tampaknya paling *diapproach* dan *ditreatment* oleh Pram-Doel. Karena Anies memiliki modal dasar pemilih dari hasil Pilpres 2024. Di Jakarta misalnya, Anies memperoleh suara cukup besar yakni: 2.653.762 suara atau setara 41,07%. Sedangkan Capres dan Cawapres Prabowo

Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 2.692.011 suara atau setara 41,67%.

Modal politik lain berasal hasil survei jauh sebelum pelaksanaan Pilgub DKI. Indikator Politik Indonesia misalnya merilis, Anies menempati urutan teratas dalam simulasi *top of mind* Pilgub Jakarta 2024 di bulan Juni, hampir 40 persen atau tepatnya 39,7 persen itu memilih Anies Baswedan. Posisi kedua ditempati oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan 23,8 persen.

Khusus terkait dengan kontrak politik yang dilakukan Pram-Doel, strategi ini cukup efektif dalam mendulang suara. Sebagai suatu terminologi, istilah sebelumnya yang sudah lebih dahulu populer adalah kontrak sosial, yakni: suatu perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Kontrak politik yang ramai muncul di Pilgub DKI 2024 boleh dikatakan pengembangan kreatif dari teori-teori kontrak sosial yang digagas oleh filsuf Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan lain-lain.

Menurut Biyanto, Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, budaya kontrak politik menjadi tren sejak Pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, calon legislatif (Caleg), serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada.

Dalam praktiknya, kontrak politik dipahami sebagai perjanjian yang melibatkan antar elite partai koalisi, calon kepala daerah dengan partai pengusung, dan calon kepala daerah dengan pemilih atau rakyat. Sayangnya, dalam kontrak politik yang dilakukan elite, posisi rakyat sering hanya sebagai pemandu sorak (*cheer leaders*) dan sasaran mobilisasi. Dalam posisi ini, rakyat tetap mengalami marginalisasi peran. Bahkan secara politik, rakyat mengalami tunakuasa. (<https://kmp.im/app6>).

Pengalaman kontrak politik di Filipina, sebagaimana diungkap oleh Erhard Berner (Karaos 1998) mengenai warga miskin kota, penghuni liar

di pemukiman kumuh (settler) yang mengorganisasi diri sebagai satu kelompok strategis di Metro Manila. Mereka kemudian mendatangi para kandidat Mayor (Wali Kota) Metro Manila jelang pelaksanaan pemilu setempat untuk melakukan kontrak politik terkait kebijakan yang akan dibuat para kandidat wali kota tersebut, terhadap mereka, jika nanti terpilih.

Warga membuat *deal-deal* politik agar kepentingan mereka tetap dapat terwadahi oleh siapapun di antara para kandidat yang akan memenangkan pemilihan. Upaya ini ternyata menggembirakan. Berdasarkan kontrak politik, salah satu kandidat terpilih sebagai Mayor Metro Manila kemudian sengaja melegalkan penghuni liar yang menempati tanah negara yang sebelumnya 'diserobot'.

Ia juga dengan sengaja menolak kebijakan umum Ketua Pembangunan Metro Manila yang berencana melakukan 'pembersihan' pedagang kaki lima, ini karena jumlah mereka sebagai pemilih cukup besar. Tindakan tersebut tentu saja lebih didasarkan pada motif politik untuk menarik simpati dan loyalitas warga miskin kota yang berjumlah signifikan, penentu kemenangan, dan kemudian berpotensi sebagai pemilih loyal dalam pemilu berikutnya. (<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/22/06000031/kontrak-politik-capres?page=all>).

Model kontrak politik yang terjadi di Filipina, dilakukan oleh Pram-Doel saat kampanye Pilgub DKI 2024 dengan cara melakukan kontrak politik dengan sejumlah komunitas masyarakat, khususnya etnis Betawi. Sedikit banyak kontrak politik yang dilakukan oleh Pram-Doel tersebut, berkontribusi mendongkrak perolehan suara di Pilgub DKI 2024. Begitupun kontrak politik mengandung konsekuensi moral dan politik untuk direalisasikan paska Pilgub DKI 2024.

#### **D. Interpretasi Atas Kemenangan Pram-Doel**

Banyak tafsir atau interpretasi atas kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024. Diantaranya:

1. Sebagai simbol kemenangan atau perlawanan publik Jakarta

- atas hegemoni atau *cawe-cawe* penguasa yang direpresentasikan kepada utamanya mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebagian kepada Presiden Prabowo Subianto karena keduanya sudah melakukan *political endorsement* untuk Paslon RIDO.
2. Menunjukkan dan membuktikan rasionalitas, sikap kritis dan kemandirian perilaku pemilih Jakarta, serta sekaligus perlawanan pemilih terhadap partai kartel maupun *political endorsement* dari penguasa.
  3. Menunjukkan preferensi pemilih terhadap kandidat yang dianggap lebih merakyat dan memahami kebutuhan masyarakat, dibandingkan dengan calon yang didukung koalisi partai besar.
  4. Membuktikan skenario Jokowi dan Prabowo dengan koalisi gemuknya untuk menyapu lebih banyak kursi Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Pilgub Serentak 2024, tidak semuanya berhasil. Salah satunya di Pilgub DKI 2024.
  5. Sebagai sanksi atau hukuman (*punishment*) terhadap Parpol yang terlibat kartel politik. Khususnya terhadap Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang batal mencagubkan Anies Rasyid Baswedan di Pilgub DKI 2024
  6. Efek konkrit dukungan para mantan gubernur DKI, khususnya dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 21 November 2024 sangat nyata dalam wujud mendongkrak elektabilitas duet Pram-Doel hingga meroket cepat.
  7. Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menegaskan dasar dukungan eks gubernur DKI itu kepada Pramono-Rano ialah kesamaan visi dan gagasan, bukan politik identitas. (<https://news.detik.com/pilkada/d-7662303/jubir-anies-perjuangkan-pramono-doel-karena-komitmen-pro-rakyat-kecil>).
  8. Cawagub DKI Rano Karno sebagai pasangan Cagub DKI Pramono, mampu dan berhasil menarik dukungan signifikan dari masyarakat lokal, khususnya warga Betawi.
  9. Bukti kepercayaan masyarakat terhadap kualitas personalitas dan integritas Pram-Doel serta dianggap Cagub dan Cawagub DKI

- paling otentik mengenal dengan baik wilayah dan juga dikenal luas oleh rakyat Jakarta.
10. Karena soliditas dan bekerjanya secara agresif, efektif dan masif mesin Tim Pemenangan Pram-Doel hingga ke tingkat akar rumput, baik dari sisi serangan udara (pemasangan Alat Peraga Kampanye atau APK dan media sosial) yang unggul sekitar 6%, maupun dari sisi serangan darat (kunjungan, kegiatan dan pembagian souvenir/bingkisan) yang unggul 10,6 sampai 12%.
  11. *Blunder* pernyataan kontroversial atau pernyataan terkilir lidah (*slip of tongue*) dari Suswono, Cawagub Ridwan Kamil, mengenai “kartu janda” pada 26 Oktober 2024. Sehingga berdampak menimbulkan ketidaksukaan publik dan menggerus dukungan terhadap pasangan tersebut.
  12. Terkait atau dikaitkan dengan latar belakang RK sebagai seorang pendukung fanatik Persib Bandung, membuat rendahnya tingkat akseptabilitas RK di kalangan warga Jakarta. Bahkan RK sempat dianggap ‘musuh’ Jakmania. Lagi pula, sebagian besar Jakmania paham bahwa stadion sepakbola Jakarta International Stadium (JIS) dibangun megah saat Anies menjadi Gubernur. Dengan Anies mendukung Pram-Doel, secara otomatis suara Jakmania akan memberikan dukungan ke Pram-Doel.
  13. Pram menonjol dalam perannya sebagai konseptor dan narator andal dalam kampanye, khususnya di kalangan kelas menengah atau atas, serta menarik massa PDI Perjuangan untuk memilihnya, dengan segmen pemilih utama berasal dari etnis Jawa. Sementara peran Rano sebagai *vote getter* diterima oleh berbagai segmen pemilih, khususnya pemilih dari warga Jakarta dan khususnya lagi pemilih warga Betawi.
  14. Rano Karno ditafsirkan paling otentik merepresentasikan aspirasi dan kepentingan etnis Betawi sehingga diasumsikan pemilih dari etnis Betawi tersedot aspirasinya ke Paslon Pram-Doel. Hal ini dibuktikan antara lain oleh keberhasilan sinetron film “Si Doel Anak Sekolah” yang dibesut Rano yang sangat populer tersebut..



15. Memudarnya sekat-sekat ideologis. Sebab, sebelumnya terpatri kepada PDI Perjuangan sebagai berideologi nasionalis-sekuler. Sedangkan Anies diidentifikasi berideologi nasionalis-religius. Dengan dukungan Anies kepada Cagub Pramomo Anung yang merupakan kader PDI Perjuangan tulen, membuat arus dukungan ke Pram-Doel, makin membengkak.
16. Menurut Geisz Chalifah, PKS tidak mengantisipasi kemarahan warga Jakarta (pemilih Anies) ketika PKS mengalihkan dukungan dari Anies kepada Ridwan Kamil Suswono. (<https://news.detik.com/pilkada/d-7679127/geisz-yang-tak-diantisipasi-pks-adalah-kemarahan-warga-jakarta>).
17. Kemenangan Paslon Pram-Doel bisa dimaknai sebagai keberhasilan 'balas dendam' pendukung Anies yang sebelumnya telah dikecewakan PKS yang pernah menjanjikannya menjadi Cagub DKI namun akhirnya membatalkan. Kekecewaan itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Dia mengatakan PKS juga terdampak di wilayah sekitar Jakarta. Seperti Jawa Barat, Bekasi, Depok dan sebagainya. Suara kekecewaan itu mengalami efek tular. ([://news.detik.com/pilkada/d-7679127/geisz-yang-tak-diantisipasi-pks-adalah-kemarahan-warga-jakarta](https://news.detik.com/pilkada/d-7679127/geisz-yang-tak-diantisipasi-pks-adalah-kemarahan-warga-jakarta)).
18. Publik atau Pemilih berperasangka baik atau sepenuhnya percaya (*trust*) bahwa duet Pram-Doel akan melanjutkan, melaksanakan dan menuntaskan program-program gubernur terdahulu, serta tidak akan mengkhianati kepercayaan pemilihnya.
19. Pramono dianggap nasionalis moderat dan pemimpin matang, yang dapat membangun komunikasi ke semua pihak, serta tidak menebar janji-janji *gimmick* yang tidak bisa direalisasikan. (<https://news.detik.com>, Senin, 9/12/2024).
20. Mitos No. Urut 03, selalu menang di Pilgub DKI 2007, 2012 dan 2017. (<https://news.detik.com/pilkada>).

Dalam kacamata awam yang mencoba kritis, tulis wartawan Kompas Neli Triana (Kompas, 22 Desember 2024), kemenangan

Pramono-Rano tidak berarti keduanya dinilai sebagai sosok terbaik untuk memimpin Jakarta. Banyak pihak menyadari, keduanya mungkin tidak jauh lebih bagus ketimbang Ridwan Kamil-Suswono ataupun Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Apalagi ketiganya sama-sama belum memiliki pengalaman memimpin kota sekelas ibu kota negara, kota besar dan penting dalam jaringan kota global.

Namun, kemenangan Pramono-Rano tulis Neli Triana lagi, menunjukkan bahwa ekspresi, pilihan, dan suara publik masih bisa disalurkan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai asas pemilihan umum. Dugaan intervensi pihak tertentu untuk memenangkan kandidat kompetitor bisa dibendung. Hal ini berarti pula penyelenggara Pilgub Jakarta hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai aturan berlaku.

Sebagai dampak Anies memberikan sinyal politik mendukung Paslon No. Urut 03 yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura, para pemilih Anies yang dikenal cukup loyal dan militan, mengalirkan dukungannya ke Paslon No. Urut 03. Meski harus dilakukan riset memadai, sejumlah pemilih lain yang masih mengambang (*floating mass*), *swing vote* atau *undecided voter*, terutama dari kalangan pemilih milenial yang jumlahnya demikian besar bersimbiosis dengan pemilih Ahok untuk memilih Paslon Pram-Doel.

Bukti Anies *effect* dapat dicermati dari sejumlah hasil survei. Jika pada survei 21-25 Oktober 2024, pemilih Anies belum menentukan sikap pilihannya. Bahkan ditengarai akan memilih golput. Namun setelah terjadi pertemuan Anies dengan Pram pada 15 November 2024, pada survei 13-17 November 2024 arus dukungan mulai berbalik mengarah ke Pram-Doel. Bukti kuatnya lagi, hasil *quick count* sejumlah lembaga survei, yakni: terjadi gap suara Pram-Doel dengan RIDO hingga 11% dari 5,6% untuk keunggulan Paslon No. Urut 03.

Mengomentasi kemenangan Pram-Doel, Majalah Tempo 22 Desember 2024 dengan cukup lengkap menuliskannya pada rubrik opini sebagai berikut:

*“Kemenangan Pramono-Rano merupakan refleksi kemuakan warga Jakarta atas pelbagai praktik kotor itu. Mereka yang letih dengan perilaku Jokowi memilih Pramono di bilik suara, tidak memberikan suara alis golput, atau “iseng-iseng” memilih pasangan gurem Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Pendukung KIM-Plus pun tidak semua memilih Ridwan-Suswono. Di Jakarta, politik uang tak sepenuhnya bekerja.*

*Yang bekerja justeru dukungan mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Survei setelah mencoblos atau exit poll Saiful Mujani Reserach adn Consultan pada 27 November 2024 menemukan dukungan Anies dan Ahok memberi efek bagus bagi pemilih Pramono-Rano. Sebaliknya, dukungan Jokowi dan Prabowo tidak berdampak positif bagi para pemilih Ridwan-Siwono.*

*Dalam aspek lain, warga Jakarta juga menganggap perlu oposisi terhadap Prabowo, Jokowi dan koalisi besar pendukung keduanya. Hilangnya oposisi yang efektif dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi menjadi pelajaran penting menurut kelompok yang melek politik. Akibat tak ada proses check and balances, pelbagai kerusakan kehidupan bernegara terjadi.*

*Dengan kata lain, kemenangan Pramono-Anung di Pilkada Jakarta merupakan kabar baik akan pemahaman publik terhadap demokrasi. Harapan itu hendaknya tidak dirusak oleh korupsi dan politik aji mumpung. Pramono dan PDI Perjuangan hendaknya menjadikan Jakarta sebagai ajang profesionalisme dan kematangan berpolitik.*

## **E. Respon Atas Kemenangan Pram-Doel**

Secara garis besar, respon publik terhadap kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI dapat dibagi tiga, yakni: pertama, respon positif yakni: tanggapan yang menunjukkan dukungan, persetujuan, atau penerimaan terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, atau atas suatu keputusan, kebijakan dan peristiwa yang

terjadi. Kedua respon negatif, yakni: tanggapan yang menunjukkan penolakan atau perlawanan penerimaan terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, atau atas suatu keputusan, kebijakan dan peristiwa yang terjadi. Ketiga respon netral, artinya berada antara respon positif dan negatif.

Sebagai pihak yang kalah pada Pilgub DKI 2024, Paslon RIDO tentu memiliki kecenderungan memberi respon negatif terhadap proses dan hasil Pilgub DKI 2024. Partai Gerindra misalnya, tak lama setelah mengetahui *cuick count* sejumlah Lembaga survei memenangkan Palon Pram-Doel, langsung mengancam akan menggugat KPU DKI dan Bawaslu DKI ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu kecurangan yang akan digugat yakni perihal kejadian di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dimana Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga mencoblos surat suara untuk Paslon Pram-Doel.

Bukan sekadar *omon-omon*, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengaku mempunyai sejumlah bukti kecurangan, termasuk banyaknya aduan masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan C6, sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Jakarta rendah dalam Pilgub DKI 2024. Tim RIDO juga mendesak KPU DKI untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tingkat partisipasinya rendah.

Respon atau reaksi senada disampaikan Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria, yang menarasikan adanya kecurangan dalam bentuk sembako hingga *money politic* pada Pilgub DKI 2024 di masa tenang atau menjelang pencoblosan. Bahkan Paslon RIDO tak ragu untuk membuat sayembara dengan cara meminta masyarakat mengambil foto dan video jika menemukan adanya kecurangan. Jika menemukan dan menyampaikan ke Tim RIDO, dijanjikan Rp 10 juta yang bisa menyampaikan kecurangan tersebut. Tujuan untuk beroleh data dan dokumen yang bisa dijadikan amunisi untuk menjerat secara hukum Paslon Pram-Doel.

Respon negatif juga ditunjukkan terhadap hasil rekapitulasi peng-

hitungan suara, dimana saksi Paslon Nomor Urut 01 Ridwan Kamil-Suswono maupun Saksi Paslon Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Plgub DKI di tingkat provinsi, pada Ahad, 8 Desember 2024. Bahkan diwarnai aksi *walk out* dari Saksi Tim 02. Meskipun saat Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menanyakan: apakah data perolehan suara di tingkat provinsi yang dibacakan telah cocok dengan data di tingkat kabupaten/kota? Saksi dari Tim Paslon Nomor Urut 02 menyatakan cocok.

Atas sejumlah respon negatif dari Tim Paslon RIDO, misalnya narasi yang menyebutkan KPU DKI telah bersikap tidak profesional, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dengan yakin menjawab sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun demikian, Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan kesiapannya apabila ada yang melaporkan ke DKPP maupun ke Bawaslu terkait Pilgub DKI 2024. Pernyataan Wahyu tersebut didukung Paslon Pram-Doel yang menilai KPU DKI dan Bawaslu DKI bersikap profesional sekaligus netral dalam mengelola Pilgub DKI Jakarta.

Sedangkan terkait desakan PSU di TPS yang tingkat partisipasinya rendah, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, pelaksanaan PSU tidak bisa sembarang dilakukan. Karena terdapat syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi yakni angka partisipasi yang rendah bukanlah salah satu syarat tersebut. Sementara itu, anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putra Jaya mengatakan telah memberikan asistensi konsultasi kepada Bawaslu Jakarta Timur. Selebihnya, kata Reki, proses penanganan ditangani oleh Bawaslu Jakarta Timur. (<https://www.tempo.co>).

Sebegitu jauh, isu PSU di TPS 28 Pinang Ranti, yang sempat viral di media, tidak ada informasi mengenai terbit rekomendasi Bawaslu DKI atau jajaran di bawahnya terkait PSU. Artinya tidak ada PSU. Namun persoalan pidana tidak berhenti, melainkan naik hingga ke pengadilan. Perkara pidana Pemilihan ini sebelumnya berawal dari temuan Bawaslu Jakarta Timur yang mendapati pelanggaran saat pencoblosan di TPS 28

Pinang Ranti, Makasar. Menurut Bawaslu Jakarta Timur, Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti memerintahkan Pamsung untuk mencoblos 19 surat suara tidak terpakai saat proses pemungutan suara Pilgub DKI 2024.

Sebanyak 19 surat suara itu tercoblos untuk pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno, namun KPU Jakarta Timur membantah bila pelanggaran tersebut bersifat politis. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu lalu memutuskan terdapat unsur pidana pada kasus, sehingga perkara diusut secara pidana. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menjatuhkan vonis bersalah terhadap Ketua KPPS dan Pamsung TPS 28 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar dengan dengan sanksi pidana penjara selama tiga tahun, dan denda sebesar Rp 36 juta. Hal ini disebabkan karena Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti berinisial R memerintahkan Pamsung berinisial K mencoblos 19 surat suara pada saat pencoblosan Pilgub Jakarta 2024 pada 27 November 2024 lalu.

Dalam sidang putusan pada Kamis (20/12/2024), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan keduanya terbukti melanggar Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan R melanggar Pasal 178B UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana tuntutan Jaksa. (<https://jakarta.tribunnews.com/2024/12/20/ketua-kpps-dan-pamsung-divonis-3-tahun-penjara-perkara-coblos-19-surat-suara-di-tps-pinang-ranti>).

Tidak terima dengan Putusan pengadilan. Ketua KPPS dan Pamsung TPS 28 Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur mengajukan banding atas vonis perkara pencoblosan 19 surat suara di Pilgub 2024. Mereka mengajukan banding atas putusan bersalah dan vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang Kamis (19/12/2024). (<https://jakarta.tribunnews.com/2024/12/24/ketua-kpps-dan-pamsung-tps-pinang-ranti-ajukan-banding-atas-vonis-3-tahun-penjara>).

Sementara terkait dengan rencana Tim Pemenangan RIDO akan

menggugat kecurangan Pilgub DKI 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena mengklaim banyak terjadi kecurangan pada Pilgub DKI 2024, Tim Hukum pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno Todung Mulya Lubis menilai kubu RIDO tidak punya legal standing untuk melayangkan gugatan sengketa Pilgub 2024 ke MK.

Todung merujuk UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 158 huruf C yang menyatakan, peserta Pilgub di Provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan jika perbedaan total suara sah hasil penghitungan oleh KPU provinsi maksimal satu persen. Sementara rasio perolehan suara RIDO dengan Pram-Doel, sangat jauh. Sekitar 10 persen. RIDO di angka 1.718.160 atau 39,40 persen, sedangkan Pramono-Rano dengan 2.183.239 suara (50,07 persen).

Selain itu, seperti dikatakan Ketua Tim RIDO Ahmad Riza Patria, pihaknya urung menggugat ke MK karena mempertimbangkan akan adanya potensi konflik yang terjadi, jika putaran kedua Pilgub DKI 2024 berlangsung. Serta adanya arahan dari para pimpinan partai yang tergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), termasuk dari Presiden Prabowo Subinato atau dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP, untuk membatalkan pengajuan gugatan tim RIDO ke MK.

Mengenai kegiatan sayembara hadiah Rp 10 juta bagi yang menemukan kecurangan di Pilgub DKI 2024 yang dilakukan oleh Tim RIDO, terdapat informasi menarik. Dalam teori komunikasi, ada yang namanya umpan balik (*feed back*), yang bisa dimaknai sebagai tanggapan atau respon bisa berupa verbal maupun non-verbal, positif maupun negatif, langsung maupun tidak langsung. Esensinya, feedback menjadi indikator sejauh mana pesan yang disampaikan telah diterima dan dipahami oleh penerima.

Umpan balik secara umum dapat dibagi dua. Yakni: positif dan negatif. Umpan balik positif (*positive feed back*) bilamana respon yang menunjukkan bahwa seseorang mengerti dan menyetujui pesan yang disampaikan. Sementara umpan balik negatif adalah respon yang

menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaksukaan terhadap pesan yang disampaikan sang pemberi pesan.

Dalam kasus sayembara berhadiah Rp 10 juta oleh Tim RIDO, yang terjadi adalah umpan balik negatif (*negative feed back*). Karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan seperti pepatah 'senjata makan tuan'. Karena sejumlah *nitizen* bukan mengadukan pelanggaran pendukung Pram-Doel, malah justeru ramai mengunggah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Timses Paslon RIDO. Misalnya sejumlah *nitizen*, membagikan foto bantuan berupa beras dan minyak yang diduga diberikan oleh pasangan RIDO dengan gambar keduanya, yang disertai dengan komentar mendukung. Dugaan kecurangan juga muncul lewat unggahan mengenai bantuan sembako, termasuk gula, minyak, dan kaos bergambar Ridwan Kamil dan Suswono.

*Nitizen* lainnya, mengunggah tangkapan layar dari Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang menunjukkan surat ajakan Presiden Prabowo Subianto untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Unggahan tersebut langsung dihapus setelah menjadi viral, namun Raffi Ahmad masih lupa menghapus unggahan di *platform Threads*. Dalam kasus ini, *nitizen* merespon narasi kecurangan dari Tim RIDO melalui media sosial dalam wujud narasi, dan visual.

Respon para pihak terkait, terutama dari pihak yang kalah pada Pilgub DKI 2024, merupakan hal yang wajar. Terlebih peraturan perundangan membuka peluang untuk melakukan gugatan atau sengketa proses maupun hasil Pilgub DKI. Jadi sangat konstitusional langkah yang ditempuh Tim Pemenangan RIDO. Bahkan justeru bisa dianggap tidak wajar, manakala menerima begitu saja hasil Pilgub DKI. Sementara Tim RIDO menemukan pelanggaran atau bahkan kecurangan disertai data dan bukti kuat untuk diajukan sebagai dalil atau argument untuk menggugat ke Bawaslu DKI Jakarta, MK, atau DKPP.

Jika kemudian akhirnya Tim Pemenangan RIDO tidak menggugat ke MK, bisa saja disebabkan karena sebagaimana dikatakan Ketua



Tim RIDO Ahmad Riza Patria, karena mendapat arahan langsung dari pimpinan KIM Plus. Tetapi bisa juga karena kubu RIDO tidak sepenuhnya memiliki data dan bukti kuat dan cukup untuk diajukan sebagai dalil atau argument untuk menggugat ke Penyelenggara Pilgub DKI, MK, atau DKPP, atau karena selisih suara antara Pram-Doel dengan RIDO sangat jauh. Sekitar 10 persen. Sehingga jika memaksakan diri menggugat ke MK, akan mubazir, buang-buang waktu, energi, dan bahkan juga dana tidak sedikit.

Padahal, sebelumnya, saat pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jumat, 6 Desember 2024, terinformasikan Jokowi menginginkan Pilgub DKI berlangsung dua ronde. Jokowi khawatir kemenangan Pramono bakal membuka panggung politik untuk Anies. Jokowi pula yang ditengarai berupaya menjegal Anies di Pilgub DKI 2024. Jokowi diduga mengonsolidasi partai pendukung Anies dalam Pilpres, seperti Partai Nasdem dan PKB agar tidak mengusung Anies. (Tempo, 22 Desember 2024).

Sebaliknya bagi kubu Pram-Doel, seperti dikatakan Ketua Harian Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi, menganggap rencana tim RIDO itu mengada-ada. Sebab, jarak persentasenya jauh. Ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ada.

Sebaliknya, Pras, begitu ia biasa disapa, mengatakan Pilkada Jakarta sudah berjalan baik. Dia berharap tidak ada yang merusak pesta demokrasi. “Pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk diakal,” ujar politikus PDIP ini. (<https://news.detik.com/pilkada/d-7677315/kubu-pramono-bilang-jangan-mengada-ada-saat-rido-siap-gugat-ke-mk>).

Sementara Ketua Tim Pemenangan pasangan calon 03, Lies Hartono atau Cak Lontong dan Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, mengatakan, kemenangan Pram-Doel adalah kemenangan bagi demokrasi dan kemenangan bagi

warga Jakarta, baik itu yang memilih maupun tidak memilih Pram-Doel. Cak Lontong tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilgub DKI, termasuk partai politik pengusung dan pendukung, relawan serta organisasi masyarakat yang ikut mengawal jalannya rekapitulasi suara. Ia menambahkan, sampai kapanpun Jakarta adalah barometer demokrasi Indonesia, hasil ini adalah cerminan semangat masyarakat dalam menjaga demokrasi.

Dengan tidak digugatnya kemenangan Pram-Doel ke MK, sama artinya Cagub dan Cawagub DKI RIDO atau Dharma-Kun mengikuti jejak para Cagub DKI sebelumnya yang kalah di Pilgub DKI, seperti Adang Daradjatun, Fauzi Bowo atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak menggugat ke MK. Hal ini berarti dan membuktikan tingginya tingkat kematangan berdemokrasi dan kedewasaan bahkan kenegarawanan para Cagub dan Cawagub DKI yang bertarung di Pilgub DKI 2024, mengalahkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan tidak diajukannya gugatan ke MK, sekaligus berkontribusi membuat kondisi stabilitas politik di Jakarta menjadi kembali normal dan kondusif. Sehingga Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Pram-Doel dan atas dukungan berbagai elemen dan komponen masyarakat tanpa memperhatikan sekat-sekat ideologis atau pilihan politiknya di Pilgub DKI 2024, bisa secepatnya bekerja untuk mewujudkan pembangunan Jakarta kearah yang baik, secara kualitas maupun kuantitas.

**“Ketua Harian Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi, menganggap rencana tim RIDO menggugat ke MK mengada-ada. Sebab, jarak persentasenya jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya”.**

# Bagian Ketujuh

## Paska Kemenangan Pram-Doel

### A. Tantangan Berat Pram-Doel

Tantangan berat, dan kompleks bagi Pram-Doel sesungguhnya bukan lagi berkuat seputar visi, konsepsi, dan narasi karena hal tersebut sudah dimiliki. Atau melanjutkan warisan (*legacy*) para mantan gubernur DKI karena hal tersebut juga masih ada, melainkan lebih pada eksekusi atau melanjutkannya secara lebih sempurna dan berkualitas. Tanpa mengabaikan tantangan atau masalah laten yang hingga kini belum terpecahkan sepenuhnya secara tuntas.

Diantara tantangan atau problem laten, yakni: pertama, kemacetan lalu lintas dengan berbagai implikasi yang ditimbulkannya, seperti inefektivitas, inefisiensi, stres, dan sebagainya. Berdasarkan TomTom Traffic Index Ranking 2021, DKI menempati urutan ke-46 (indeks kemacetan 34 persen) dari 404 kota yang diukur dari 58 negara di enam benua. Kedua, transportasi umum yang belum sepenuhnya tertib, meskipun ada Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan TransJakarta.

Ketiga, banjir yang terus berulang, terutama di titik-titik langganan banjir. Contohnya, pada hujan deras dan lebat mengguyur kota Jakarta, Selasa (28/1/2025). Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebabkan setidaknya terdapat 54 RT dan puluhan ruas jalan lainnya yang terendam banjir.

Keempat, polusi udara. Meskipun ada beberapa perbaikan, kualitas udara di Jakarta pada tahun 2024 masih berada dalam kategori tidak sehat. Konsentrasi PM<sub>2.5</sub> di Jakarta saat ini mencapai 9.1 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Bahkan pada tanggal 13 Agustus 2024, Jakarta mencatatkan indeks kualitas udara (AQI) tertinggi di dunia dengan skor 177, yang masuk dalam kategori tidak sehat. (<https://ohce.wg.ugm.ac.id/polusi-jakarta-peringkat-1-di-dunia-bagaimana-dampaknya-pada-kesehatan>).

Kelima, problem manajemen dan kinerja birokrasi. Diantara masalah aktualnya antara lain ditandai dengan masih banyaknya Pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta (setara eselon 2) yang kosong, atau diisi pelaksana tugas (Plt), promosi jabatan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan meritocracy dan *right man on the right place*, pelayanan publik yang belum sepenuhnya prima, dan lain-lain.

Berbagai tantangan lainnya adalah terkait pengelolaan sampah yang masih buruk, krisis air bersih, tata kelola yang buruk, ketimpangan sosial dan ekonomi, sungai-sungai yang keruh, kotor, dan berbau, penyandang masalah sosial, pengelolaan fasos dan fasum, pengelolaan aset dan tanah, penataan kawasan kumuh, kriminalitas, tawuran antar kampung, kriminalitas, narkoba, judi, khususnya judi *online*, dan lain sebagainya.

Tantangan lain terkait peraturan perundangan. Seperti diatur UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pedoman penyusunan APBD Penyusunan, pembahasan hingga pelaksanaannya yang sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya, dari Januari-Mei: Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD; Juni-Juli: Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh gubernur ke DPRD; pada Agustus-September: Pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif; Oktober-November: Penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) dan pembahasannya di DPRD; Akhir November-Desember: Pengesahan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri; Akhir Desember: APBD ditetapkan dan mulai berlaku pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian pelaksanaannya untuk satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka berharap Pram-Doel mampu melakukan eksekusi program kerjanya, tidak semudah membalikkan tangan. Karena Pilgub DKI 2024 berlangsung pada

November dan pelantikan pada Februari 2025. Kalaupun program Pram-Doel mau dilakukan, paling pada APBD Perubahan 2025 sekitar Agustus 2025. Kendala ini berlaku bagi Pemprov DKI, juga Pemerintah Pusat. Misalnya program makan gizi gratis (MGG) yang tidak/belum masuk pada program kerja Pram-Doel tetapi mungkin anggarannya ada di RPJMD Pemprov DKI.

Padahal *by design*, dalam program MGG versi Pemerintahan Prabowo Subianto, setiap Pemda ditugaskan antara lain untuk membangun sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah, membantu membiayai program makan MGG melalui APBD, menyalurkan bantuan anggaran ke sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Tantangan dan masalah tidak kecil diperkirakan datang dari pemerintah pusat. Antara lain terkait koordinasi dan komunikasi vertikal antara Pram-Doel dengan Presiden Prabowo yang nota bene bukan pendukungnya di Pilgub DKI 2024. Termasuk juga dengan jajaran Menteri atau wakil menteri yang pada kebanyakan berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Sedangkan Pram-Doel diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura dimana dari 104 orang, 48 di antaranya Menteri dan 56 Wakil Menteri, tidak satupun wakil dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura.

Selain itu, tantangan tidak kalah besar diperkirakan datang dari keputusan, kebijakan, atau program pemerintah pusat (Presiden Prabowo Subianto) yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pembangunan dan masyarakat Jakarta. Misalnya, (1) menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 namun untungnya akhirnya ditunda atau dibatalkan, (2) program Makan Gizi Gratis (MGG) yang berlaku secara nasional, termasuk di Jakarta. Program MGG positif namun tidak mudah dari sisi pendanaan dan pengelolaannya, (3) kebijakan diskon tarif listrik bagi seluruh pelanggan dengan maksimal 2200 VA untuk melindungi daya beli rakyat. Sayangnya berlaku Januari hingga Februari 2025, (4) program penghapusan utang macet yang mencakup satu juta

nasabah UMKM. Jangka waktunya pekan kedua Januari 2025 hingga April 2025. Program ini positif, namun bagaimana dengan paska April 2025?

Seperti pendahulunya residen Joko Widodo yang dijuluki Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute sebagai ‘Man of Contradictions’, dalam sejumlah kebijakannya Presiden Prabowo Subianto juga luput mengidap penyakit tersebut. Misalnya, menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi, tetapi saat yang sama mengusulkan impor bahan pangan strategis untuk menjaga stabilitas harga; kebijakan penghematan anggaran namun kabinetnya sangat gemuk; menggaungkan supremasi negara hukum namun mengangkat anggota TNI aktif Mayor Jenderal Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan mengangkat Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya menjadi Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Langkah tersebut dianggap melanggar UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur Prajurit aktif harus mundur ketika menduduki jabatan di pemerintahan, kecuali untuk 10 jabatan yang telah diatur dalam UU, dan lain-lain.

Tantangan lain yang segera bakal dihadapi Pram-Doel adalah implikasi penerbitan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 terkait target efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun. Meskipun Wagub DKI Terpilih Rano Karno mengungkapkan, tidak ada program kampanye Pramono-Rano di Pilkada 2024 yang terganggu akibat adanya efisiensi anggaran, apalagi Jakarta termasuk provinsi yang bisa mandiri.

Selain itu, tantangan berasal dari mitra sejawatnya politisi di DPRD DKI, yang didominasi unsur KIM-Plus dan merupakan kompetitornya di Pilgub DKI 2024 yang berhasil dirobuhkan atau ditumbangkan. Pengalaman saat Anies Rasyid Baswedan menjadi Gubernur DKI yang berasal dari PKS dan Gerindra. Sedangkan ketua DPRD DKI Edi Prasetyo Marsudi dari PDI Perjuangan, tidak jarang melahirkan ketegangan hubungan yang menghambat realisasi program Anies.

Di era kepemimpinan DPRD DKI dengan Khoirudin sebagai Ketua dan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI, diperkirakan relasi keduanya akan lebih sinerjis. Indikasinya dengan munculnya pernyataan Khoiruddin, pada Jumat (31/1/2025) yang menegaskan tidak ada oposisi di DPRD Jakarta saat kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno. Karena menurut UU 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Ucapan tersebut disampaikan Khoirudin saat menghadiri rapat Badan Musyawarah DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Pernyataan Khoiruddin tersebut tidak bermasalah sepanjang DPRD DKI masih memposisikan apa yang oleh cendekiawan muslim mendiang Nurcholish Madjid pada 30 tahun sebagai oposisi loyal. Serta melakukan fungsi pengawasan (kontrol), *check and balances* atau fungsi kritis-konstruktif terhadap Pemprov DKI Jakarta. Namun jika pernyataan tersebut mengakibatkan DPRD DKI tumpul, disfungsi dan bagaikan 'bak stempel', bukan hanya akan merusak citra DPRD DKI, melainkan juga merugikan pemerintahan Pram-Doel, dan masyarakat Jakarta. Idealnya di masa Ketua DPRD DKI Khairuddin dan Gubernur DKI Pramono, relasi keduanya berjalan *equilibrium*, terjadi *resiprokal kritis* dan *check and balances* untuk kepentingan rakyat.

Problem lainnya terkait dengan amanat UU No. 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi (DKA) dengan fungsi Kawasan Aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitar mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). DKA dipimpin oleh Wakil Presiden RI, dan ketua dan anggota DKA ditunjuk oleh Presiden. Diperkirakan Ketua dan Anggota DKA banyak diisi orang-orang KIM Plus, termasuk kompetitornya Ridwan Kamil yang dikalahkan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 dan digadang-gadang menjadi salah satu petinggi DKA. Disini, tantangannya Pram-Doel harus berkoordinasi dengan petinggi KIM-Plus tersebut.

Tantangan tak kalah ringan duet Pram-Doel adalah nasib implementasi UU No. 2 tahun 2024 tentang Ibukota Negara dan UU No. 2 tahun 2024 tentang DKJ yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Diantaranya terdapat nomenklatur pada pejabat 'DKI Jakarta' kini berubah menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'. Perubahan UU bernomor 151 tahun 2024 ini diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 November 2024. Masalahnya, saat ini UU No. 3 tahun 2023 tentang Ibukota Kota Negara (IKN) secara de jure dinyatakan sudah berlaku. Sementara Keputusan Presiden (Keppres), belum ada. Situasi dan kondisi ini mirip dengan judul film Warkop DKI: "Maju kena mundur kena". Kondisi "maju kena mundur kena" dipastikan sedikit banyak berpengaruh terhadap pengelolaan pemerintahan di Jakarta.

Tantangan tidak mudah lainnya ke depan paska penerapan UU No. 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah memperbaiki peringkat DKI yang kini bertengger di peringkat ke-74 dari 156 kota di dunia menurut Global City Index 2023. Dengan peringkat tersebut, Jakarta masih kalah dari kota lain. Misalnya, Bangkok, ibu kota Thailand yang berada pada ranking 45, atau Kuala Lumpur yang berada di peringkat 72. Di ASEAN hanya lebih baik dari Ho Chi Min berada di urutan 94 dan Manila 70.

Masih terkait dengan UU DKJ adalah terkait dengan kewenangan untuk memajukan kebudayaan Betawi. Dari sisi UU, sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Artinya payung hukumnya sudah jelas makin kuat karena sudah ada selevel UU. Sebab sebelumnya, baru pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 11 Tahun 2017 mengatur tentang ikon budaya Betawi. Pergub ini menetapkan delapan ikon budaya Betawi, yaitu: Ondel-ondel, kembang kelapa (manggar), ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur dan bir pletok.

Tantangan lain yang penting diantisipasi terkait residu dari kontestasi di Pilgub DKI Jakarta 2024 yang sedikit banyak menimbulkan



friksi, polarisasi dan konflik di tingkat elit politik maupun massa di tingkat akar rumput. Serta kemungkinan terjadi 'serangan balik' dari pihak kalah di Pilgub DKI 2024 melalui berbagai tindakan aksi konvensional maupun melalui kejahatan siber (*cybercrime*) yang berpotensi merusak data dan informasi institusi, aktivitas ekonomi, bisnis, infrastruktur, dan bahkan stabilitas keamanan.

\*

Sebagai Daerah Khusus Jakarta yang memiliki APBD DKI 2025 sebesar Rp 91,34 triliun yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah, serta memiliki potensi ekonomi tertinggi di Indonesia, ibarat gula pasti akan banyak semut yang datang untuk mencicipinya. Dan yang datang dan mencicipi kue Jakarta, bukan hanya pengusaha kelas teri atau sendal jepit, melainkan kelas kakap, termasuk yang biasa disebut dengan konglomerat atau para naga.

Dengan kekuatan modal/kapital, dana dan jaringan yang tergabung dalam oligarki atau kartel, Jakarta akan menjadi sasaran empuk untuk dilakukan intervensi dan ekspansi atas nama bisnis dan investasi dan sejenisnya. Masalahnya tidak jarang ekspansi bisnis yang dilakukan oleh kekuatan oligarki, merugikan Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta. Sehingga muncul berbagai kasus penyerobotan tanah rakyat, penerbitan izin berbau unsur kolusi, dan korupsi, pembangunan perumahan dengan mengorbankan lahan terbuka hijau, dan sebagainya.

Tantangan lainnya adalah mempertahankan sinerjitas dan *chemistry* duet kepemimpinan Pram dan Doel yang sangat menonjol saat Pilgub DKI 2024. Bentuk tantangannya antara lain menyangkut pembagian porsi peran dari Wakil Gubernur (Wagub). Pengalaman sebelumnya, peran Wagub ada yang tampak diberi peran memadai. Namun ada juga yang layaknya bak stempel? Dengan kontribusi signifikan Doel di Pilgub DKI 2024, tampaknya peran Doel sebagai Wagub DKI di era gubernur Pram, akan lebih proporsional.

Belajar dari tantangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimana Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan,

kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3 persen. Bahkan survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan 80,9 persen. Namun secara empirik menurut Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. (<https://ugm.ac.id/id/berita/100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran-pakar-ugm-nilai-masih-minim-kejelasan-perencanaan-dan-eksekusi>).

Pram-Doel juga berpotensi akan menghadapi tantangan sama. Bedanya, jika hasil survei terhadap pemerintahan Prabowo skalanya nasional. Karenanya tidak mudah mencermati maupun mengukurnya secara empirik. Terlebih kebanyakan masyarakat kita merupakan *silent myority* yang kurang mampu mengekspresikan apa yang sebenarnya dirasakan dan terjadi. Sementara secara geografis Jakarta jauh lebih sempit, sehingga lebih mudah membandingkan dan menguji validitas dan reliabilitas hasil survei dengan realitas empirik. Sehingga survei *abal-abal* di Jakarta, hanya akan menjadi bahan *joke* banyak orang.

## **B. Visi, Misi dan Program Kerja**

Berbagai tantangan yang kompleks dan berat serta sebagian besar masalahnya warisan (legasi) turun temurun yang tidak bisa diselesaikan oleh para gubernur sebelumnya. Berbagai tantangan dan problem tersebut secara umum sudah direspon dan disiapkan konsep dan solusinya oleh duet Pram-Doel melalui visi, misi dan program kerja secara tertulis maupun yang dilontarkan secara lisan dan dapat ditelusuri jejak digitalnya.

Pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bab III, Pasal 13 disebutkan, visi misi pasangan calon sesuai

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jakarta 2025-2045 dan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Karena diatur peraturan perundangan, maka Cagub dan Cawagub DKI terpilih hukumnya wajib melaksanakan visi, misi dan program kerjanya.

Adapun visi, misi, dan program Pram-Doel, secara singkat *sebagai berikut*: *Visi berbunyi*: “Menuju Provinsi DKJ sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Adapun misi yang dimiliki oleh paslon yang diusung oleh partai PDIP dan Partai Hanura itu terdiri dari empat butir, yakni manusia, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan lingkungan.

Selanjutnya empat dimensi misi Paslon Pramono-Rano menyangkut berbagai aspek, yakni: manusia, pendidikan, hunian, perbaikan layanan kesehatan, daya saing tenaga kerja, budaya, ekonomi, UMKM dan ekonomi kreatif, revitalisasi pasar tradisional, hiburan masyarakat, Kepulauan Seribu, transportasi publik, inovasi penggunaan ruang kota, pemerintahan, wilayah aglomerasi, kebijakan berbasis data dan riset, keamanan publik berbasis teknologi.

Kemudian memberdayakan pelayanan RT dan RW. Terkait hal ini, Pramono-Rano akan meningkatkan 2 kali lipat insentif dari sebelumnya Rp2.000.0000/2.500.000 menjadi Rp4.000.000/5.000.000, pembangunan lingkungan, Jakarta Aman dan Nyaman, Transportasi Publik Terintegrasi, Jakarta Bebas Bernafas, Kawasan Pesisir Berkelanjutan, Jakarta Bermukim dan Bermartabat,

Untuk menjalankan visi-misinya, Pramono-Rano telah merancang 10 kategori program kerja yang akan dijalkannya jika menang di pemilihan gubernur Jakarta nanti. Berikut merupakan 10 program kerja Pramono-Rano, yakni: (1) Jakarta Belajar, (2) Jakarta bugar dan produktif, (3) Jakarta Bekerja, (4) Jakarta Bergerak, (5) Jakarta Berkeadilan, (6) Jakarta Berdedikasi, (7) Jakarta Bermukim, (8) Jakarta Berseri, (9) Jakarta Berolahraga dan Berbudaya, dan (1) Jakarta Berwisata. (selengkapnya, baca: chrome-extension://

[kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://mmc.tirto.id/documents/2024/09/26/3408-pramono-rano.pdf?x=2676](https://mmc.tirto.id/documents/2024/09/26/3408-pramono-rano.pdf?x=2676)).

Sementara untuk memenuhi ekspektasi publik akan realisasi program yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat serta memenuhi janji kampanye Pilgub DKI 2024, Pram-Doel mencanangkan program kerja 100 hari pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: Pertama, program prioritas pertama, penyelesaian masyarakat Kampung Bayam, Jakarta Utara, dengan cara mengembalikan mereka ke Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, juga getol menjanjikan hal ini selama masa kampanye.

Program kedua, penerima Kartu Jakarta Pintar boleh memasuki destinasi wisata edukasi secara gratis. Selanjutnya, mengurus Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dapat diurus di kecamatan tanpa harus pergi ke kantor pusat di Jatinegara. Program ketiga, memberikan sarapan gratis untuk seluruh siswa di Jakarta. Program ini hampir sama dengan Makan Bergizi Gratis milik Presiden Prabowo Subianto, hanya saja anggarannya memakai APBD Jakarta. Kemudian juga akan ada *home service* untuk lansia di Jakarta.

Program keempat, peningkatan kebudayaan melalui Benyamin S Award. Program kelima, gratis menaiki transportasi publik TransJakarta, LRT hingga MRT bagi 15 golongan. Mereka terdiri dari pedagang UMKM, personel TNI/Polri, penyandang disabilitas, hingga pengurus tempat ibadah dan penghuni rumah susun sederhana. Program keenam, peningkatan jumlah tenaga kerja melalui agenda *job fair* setiap tiga bulan sekali di seluruh kecamatan se-Jakarta. Program ketujuh, melakukan kontrak pertanian atau *contract farming* untuk menekan laju harga bahan pokok di Jakarta. Program sejenis pernah dibikin saat Anies Baswedan menjabat Gubernur Jakarta.

Program kedelapan, mekanisme pendaftaran sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta dipermudah. Pasukan pembersih ini boleh hanya tamatan SD namun mampu baca dan tulis. Saat ini, PPSU masih

mensyaratkan harus tamatan SMA kalau ingin mendaftar. Program kesembilan, membuka akses taman kota selama 24 jam. Selanjutnya mengembalikan fungsi sumur resapan yang sempat ditutup, serta meningkatkan kebersihan di seluruh ruang publik dengan memberdayakan pasukan oranye.

Program kesepuluh, melanjutkan bantuan operasional tempat ibadah untuk membantu guru keagamaan. Semisal guru mengaji, guru sekolah minggu, dan sejenisnya. Program kesebelas, menyediakan bank sampah di setiap RT dan RW se-Jakarta untuk pemilihan tahap pertama. Tujuannya memudahkan daur ulang sampah saat sampai di tempat pembuangan akhir. (<https://www.tempo.co/politik/11-program-pramono-anung-rano-tuntaskan-masalah-kampung-bayam-bank-sampah-hingga-kjp-1182088>).

Demikian signifikannya program ini, disarankan Pram-Doel untuk memasukan program peningkatan ketahanan pangan dengan melaksanakan *e-pangan*, yakni: sebuah ekosistem baru yang mendorong terwujudnya kemandirian pangan Jakarta. Dengan *e-pangan*, maka ekosistem yang dibentuk akan mengintegrasikan industri pertanian, perkebunan, peternakan, distribusi barang dan jasa, sektor keuangan dan digitalisasi keuangan, penyediaan lapangan usaha dan kerja, termasuk mewujudkan stabilitas sosial dan politik bagi Gubernur. *E-pangan* mengandung aspek bisnis, ekonomi, industri, sosial, politik dan keuangan (Bank DKI). Jika sudah ada, disarankan percepatan eksekusinya.

Dengan ekosistem *e-pangan*, tata niaga dan industri hulu juga akan terkendali secara sistemik. Dengan *e-pangan* yang terlaksana dengan baik, ke depan, tidak perlu lagi operasi pasar untuk mengendalikan harga. Karena sistem akan menjamin *supply chain* (rantai pasok) dengan harga yang terjangkau dan terkendali. Tidak lagi perlu pengawas lapangan yang harus diturunkan setiap saat karena kendali distribusi akan terpantau melalui sistem digital (digitalisasi).

Dengan subsidi, Pemprov DKI membantu meningkatkan daya beli masyarakat akan kebutuhan bahan pangan. Hal ini membutuhkan

*goodwill & political will* Gubernur DKI untuk mengeksekusi program/proyek ini. Kalapun ada yang merasa dirugikan dengan program *a-pangan* adalah kekuatan kartel, mafia, sindikat, spekulasi dan sebagainya yang mencari keuntungan untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok. Karena program *e-pangan* sejatinya untuk kepentingan rakyat banyak. Manakala kemenangan Pram-Doel dimaknai sebagai kemenangan rakyat atas politik kartel, mestinya harus diisi dengan program kerjanya yang spiritnya pro rakyat.

Terkait dengan seluruh program kerja, hal penting yang harus dipahami bahwa sesuai Pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bab III, Pasal 13 disebutkan, visi, misi dan program kerja yang disampaikan ke KPU DKI, wajib dilaksanakan setelah gubernur dan wakil gubernur memenangkan kontestasi. Namun demikian mengingat pembangunan bersifat dinamis dan kebutuhan masyarakat secara objektif yang bisa saja berkembang berbeda saat program kerja disusun, memerlukan improvisasi untuk ‘mensiasati’ dan melakukannya tanpa harus berbenturan dengan peraturan perundangan.

### **C. Gerak Cepat, dan Berkualitas**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2025-2030, diharapkan Pram-Doel tidak lagi terlalu berkepatutan dengan konsepsi, narasi, dan wacana. Sebab, Pram-Doel sudah dibekali visi, misi dan program kerja yang tertuang dalam RPJPD ataupun hasil sinkronisasi dengan RPJMD versi Pemprov DKI/ DPRD DKI. Karenanya Pram-Doel mestinya mampu gerak cepat (*gercep*) dan langsung tancap gas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pram-Doel mempunyai segala modalitas yang dibutuhkan untuk dapat melakukannya. Karena ibarat kendaraan, masih *gresh*, dan *fresh*, serta siap untuk melakukan *start* untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Modalitas lain adalah

komitmen Pramono yang hanya akan memimpin Jakarta hanya satu periode. Sehingga dalam menakodai Jakarta akan lebih fokus.

Pastinya, Pram-Doel tidak mempunyai hutang budi dengan politik kartel, kekuatan oligarki, *political endorsement*, dan sebagainya yang harus dibayarnya. Bahkan kemenangan Pram-Doel akibat mampu merobohkan politik kartel. Satu-satunya hutang budi atau beban Pram-Doel hanya kepada rakyat yang telah memilihnya di Pilgub DKI 2024. Kini, rakyat Jakarta sangat berekspektasi dan menuntut, Pram-Doel gercep dan tancap gas.

Meski demikian, karena pengalaman dari Gubernur ke Gubernur DKI tidak bisa mengemban sepenuhnya tugas yang sudah diberikan, maka penting dilakukan sejumlah catatan kritis. Diantaranya: *pertama*, gercep dan tancap gas harus dilakukan bukan hanya asal cepat. Melainkan harus dilakukan dengan sepenuhnya terjadi integrasi antara pikiran, perasaan, tindakan dan dilakukan dengan sepenuh hati. Serta melalui perencanaan matang dan kajian komprehensif serta dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Semangat semacam ini berlaku untuk program jangka pendek, menengah dan panjang (lima tahun).

*Kedua*, gercep dan tancap gas harus berorientasi pada *out put* yang konkrit dan jelas progres *reportnya*. Serta berdampak positif dan signifikan bagi kemajuan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Pada 100 hari pertama pemerintahan Pram-Doel akan menjadi ujian pertama dalam aktualisasi gercep namun berkualitas. Jika hal ini dapat diwujudkan, akan disambut suka cita oleh masyarakat Jakarta.

*Ketiga*, ibarat pepatah “ikan sepat ikan gabus” makin cepat makin bagus. Bukan ibarat ikan lele, yang lelet. Untuk itu, gercep harus dibarengi dengan kemampuan *critical and creative thinking*, *problem solving*, antisipatif, prediktif dan bahkan futuristik. Apalagi di era perubahan iklim, yang segala sesuatunya bisa terjadi setiap saat. Kemampuan semacam itu tentu bukan hanya harus dimiliki oleh

Pram-Doel, melainkan dan terutama aparat birokrasi Pemprov DKI.

*Keempat*, gercep dan tancap gas dibarengi dengan menerapkan model kepemimpinan akomodatif dan bukan antagonis dengan cara melakukan kolaborasi atau merangkul semua pihak, termasuk yang kalah di Pilgub DKI 2024. Caranya dengan membuka ruang terbuka sekondusif mungkin aspirasi kritis-konstruktif berbagai elemen dan komponen masyarakat sipil, termasuk DPRD DKI dalam semangat *check and balances* terhadap pemerintahannya.

*Kelima*, Pram-Doel dalam melakukan gercep dan tancap gas tidak memposisikan dirinya layaknya *Supermen* atau *Spiderman*, melainkan dengan membentuk *super team* atau *dream team* dengan melibatkan unsur birokrasi Pemprov DKI maupun non Pemprov DKI Jakarta. Pembentukan *super team* dan *dream team* dilakukan dengan pendekatan profesional, transparan dan akuntabel. Agar terwujud *super team* dan *dream team* yang otentik, empirik dan solid.

*Keenam*, agar gercep dan tancap gas efektif, Pram-Doel harus mampu mendayagunakan potensi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang anggotanya terdiri dari Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Komandan TNI sesuai tingkatannya. Bahkan akan sangat bagus jika menggandeng Pimpinan Ormas di Jakarta yang demikian banyak jumlahnya. Hal ini penting agar gercep beroleh dukungan dan pengawalan dari berbagai elemen dan komponen masyarakat Jakarta.

*Ketujuh*, gercep dalam melakukan program kerja harus diberengi kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Bukan dengan cara melabrak peraturan perundangan. Dalam gercep sebaiknya menghindari mengeluarkan keputusan atau pernyataan kontroversial yang hanya melahirkan kontra produktif, serta menghindari ambivalensi atau hipokrisi. Karena masyarakat Jakarta, sudah bosan dan bahkan mencapai tahap antipati terhadap pemimpin hipokrit.

*Kedelapan*, dalam melakukan gercep dan tancap gas harus



dibarengi dengan penerapan aturan secara konsisten. Karena banyak problem, akar masalahnya bukan karena ketiadaan peraturan melainkan lebih pada eksekusi dan *law enforcement*. Contohnya masih banyaknya pengelola gedung pemerintah, perkantoran, atau hotel enggan menggunakan ornamen Betawi. Padahal Pergub No. 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan Pergub DKI No. 11 Tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi sudah mengaturnya. Bahkan di peraturan tersebut tercantum jenis sanksi bagi pelanggarnya

*Kesembilan*, gercep berkualitas menuntut kreativitas, inovasi dan gebrakan. Tidak cukup hanya dengan standar kinerja lama. Contohnya dalam memajukan kebudayaan Betawi. Mestinya setiap kantor pemerintah dan swasta di Jakarta diwajibkan menyediakan kuliner khas Betawi pada setiap acara yang digelar. Termasuk juga mementaskan kesenian Betawi, seperti gambang keromong, lenong, tanjidor dan sebagainya yang belakangan hampir dan bahkan sudah punah. Akan sangat bagus lagi, manakala di kelima wilayah kabupaten/kota se-DKI Pemprov DKI dibangun pusat kebudayaan Betawi. Sehingga bagi masyarakat yang ingin menikmati kebudayaan, kesenian dan kuliner Betawi, tidak sulit untuk berolehnya. Jika program atau giat tersebut dilakukan secara gercep dan berkualitas, akan banyak *multiflier effect* bagi pengembangan kebudayaan Betawi maupun penguatan UMKM, pemberdayaan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Gercep berkualitas juga harus dilakukan pada program atau aksi lainnya.

*Kesepuluh*, dalam melakukan gercep atau tancap gas atas berbagai program strategisnya, Pram-Doel dapat berkolaborasi dengan berbagai kekuatan, termasuk kekuatan oligarki. Karena mereka memiliki modal besar (kapital), dana, teknologi tinggi, sumber daya manusia yang andal serta jaringan luas. Untuk itu, langkah paling realistis adalah bukan 'memusuhi' kekuatan oligarki, melainkan harus

mampu merangkul, menjinakkan, serta berkolaborasi dengan prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*) dan simbiosis-mutualistik. Untuk itu, Pram-Doel harus mampu membuktikan secara konkrit dan empirik model kolaborasi semacam itu.

Guna mewujudkan kolaborasi yang simbiosis-mutualistik dan *win-win solution*, sekurangnya memerlukan tiga prasyarat. Yakni: (1) berpedoman pada peraturan perundangan. Diantaranya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kode etik dan perilaku ASN, UU No. 3 tahun 2024 tentang Ibukota Kota Negara, dan sebagainya., (2) jangan/tidak ada *vested interest*, *conflict of interest*, kolusi dan korupsi, atau mencari keuntungan pribadi dan kelompok, dan (3) penegakan hukum (*law enforcement*) tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para pihak yang melakukan kolaborasi namun merugikan pemerintah/daerah dan masyarakat.

*Kesebelas*, dalam melakukan gercep dan tancap gas, jangan sampai menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan pribadi atau sebagai ‘petugas partai’ dengan kepentingan pembangunan dan masyarakat Jakarta karena *nota bene* Pram-Doel sama-sama berasal dari PDI Perjuangan. Sebaliknya, gercep dan langsung tancap gas hanya untuk kepentingan realisasi visi, misi dan program kerja Pram-Doel. Jika hal tersebut sepenuhnya dilakukan, dipastikan dukungan dan kepercayaan (*trust*) publik Jakarta akan terus mengalir, apapun kendala yang bakal dihadapi.

Langkah gercep namun berkualitas, harus dijawab dan dilakukan secara cerdas oleh Pram-Doel. Tujuannya untuk membuktikan secara konkrit dan empirik bahwa “rakyat Jakarta tidak salah memilih Pram-Doel di Pilgub DKI 2024”. Secara saintifik, gercep berkualitas bisa diukur melalui berbagai survei oleh lembaga survei *credible*. Namun

mengingat masyarakat Jakarta kini makin kritis dan cerdas, pasti tidak akan sepenuhnya percaya begitu saja dengan hasil survei, melainkan lebih melihat progres *reportnya* secara konkrit dan empirik. Meski demikian, pada 100 hari pertama pemerintahan Pram-Doel, hasil survei dapat menjadi deskripsi atau potret awal dan *test case* mengenai kredibilitas kepemimpinan, dan kinerja pemerintahan Pram-Doel.

#### **D. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jakarta**

Dengan kualitas personal, politik, konstitusional, dan sebagainya, Pram-Doel mempunyai modal lebih dari cukup untuk dapat berhasil memimpin Jakarta. Meski demikian, karena pembangunan Jakarta demikian kompleks dan problemnya berjalın-berkelından dengan pemerintah pusat maupun daerah penyangga seperti: Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) dan sebagainya, membutuhkan koordinasi dan komunikasi sinerjis dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Dewan Kawasan Aglomerasi (DKA), jika institusi tersebut jadi dibentuk.

Diatas itu semua, Pram-Doel perlu membuka dan memberi seluas-luasnya partisipasi berbagai elemen dan komponen masyarakat Jakarta. Partisipasi sendiri bisa dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar terwujudnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa ikut serta (*sense of participation*) dalam proses pembangunan di Jakarta.

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Secara ringkas bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dua, yakni: (1) partisipasi dalam pelaksanaan dan (2) partisipasi dalam

pengawasan atau pengawalan.

Partisipasi masyarakat, apapun bentuknya, harus dilakukan secara profesional, berintegritas, kreatif dan inovatif serta bertanggungjawab. Selain itu, partisipasi oleh aktor, agensi, dan institusi yang melaksanakan dan mengawal program kerja Pram-Doel, mesti dilandasi dengan jiwa dan semangat kepeloporan, kamandirian, kerelawanan, prakarsa, kreativitas dan inovasi. Tujuannya agar mereka mampu secara mandiri dan maksimal memberikan dukungan empirik dan efektif terhadap program Pram-Doel. Tanpa *melulu* mengandalkan atau tergantung fasilitas atau anggaran APBD DKI. Karena APBD DKI, sekalipun jumlahnya besar, kebutuhannya juga tidak kalah besarnya.

Dalam implementasinya, sejauh menyangkut pengawasan dan pengawalan, harus dilakukan secara kritis-konstruktif dan dalam semangat *check and balances* sehingga berdampak positif terhadap objek pengawasan di lingkungan Pemprov DKI yang diawasi. Bukan sekadar mengawasi dan mengawal, institusi pengawasan dan pengawalan harus melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Misalnya bagi mereka yang menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Pengawas Internal (SPI), khususnya Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sebagainya. Sedangkan pengawasan eksternal bisa dilakukan dengan cara menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Informasi Publik DKI, atau Forum Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

Di luar itu, bisa juga berpartisipasi pada lembaga pengawasan independen dari kalangan masyarakat sipil dan sifatnya nirlaba. Misalnya, dengan menjadi aktivis atau penggiat di Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI), Lembaga

Bantuan Hukum (LBH), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), dan sebagainya. Ini belum termasuk partai politik atau DPRD DKI yang juga mempunyai fungsi pengawasan. Termasuk juga lembaga survei.

Lembaga-lembaga pengawasan ada yang hanya memiliki fungsi pengawasan *an sich* namun ada juga yang mempunyai fungsi eksekutorial dalam ‘mengadili’ dan memutus pelanggaran hukum. Masyarakat juga berhak menuntut realisasi program kerja yang sudah menjadi janji kampanye Pram-Doel. Selain itu, objek pengawasan bukan hanya sebatas program 100 hari pemerintahan Pram-Doel, melainkan berlaku sepanjang masa gubernur DKI Jakarta (2025-203). Untuk program kerja 100 hari pertama pemerintahan Pram-Doel, pengawasan bisa diarahkan kepada antara lain penyelesaian problem Kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, Lansia, Difabel, urusan RT/RW, ijazah murid yang tertahan, persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, dan Kampung Akuarium, dan sebagainya.

\*

Bagaimana dengan para mantan tim pemenang Pram-Doel dan berbagai simpul-simpulnya yang demikian banyak? Mengingat peran strategis sebagai ujung tombak pada Pilgub DKI 2024, mantan Tim Pemenangan dan kawan-kawanya, harus dilibatkan secara sentral dalam proses pembangunan Jakarta. Hal ini penting agar jangan sampai menimbulkan pepatah “revolusi memakan anaknya sendiri” atau “kacang lupa kulit”. Hanya saja pelibatannya harus sesuai peraturan perundangan, profesional, dan proporsional. Dengan mempertimbangan kompetensi, keahlian, pengalaman serta *track record* yang terverifikasi. Sehingga berkontribusi positif bagi kepemimpinan Pram-Doel. Jadi, jangan hanya sekadar politik balas budi karena telah ‘berkeringat’ saat di Pilgub DKI 2024.

Para mantan tim pemenangan Pram-Doel dapat memilih peran dan fungsi sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing. Misalnya dengan menjadi *think tank* atau tanki pemikir. Di masa Gubernur Anies Rasyid Baswedan disebut dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). *Tink thank* ini difungsikan sebagai mata, telinga, bahkan sistem saraf Gubernur DKJ guna memastikan visi dan misi Pram-Doel terlaksana.

Pramono Anung lebih memilih mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) untuk membantunya setelah dilantik menjadi Gubernur Jakarta. Tujuh Stafsus yang akan membantu Pramono berasal dari kalangan profesional. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2024 tentang DKJ Pasal 38 yang mengatur, guna membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Gubernur dapat mengangkat staf khusus. Selain *think thank*, Pram-Doel memerlukan tim komunikasi politik publik maupun tim media yang andal. Jika perlu melibatkan *influencer* guna mengelola dan membentuk opini atau citra positif Pemprov DKI.

Posisi lainnya yang juga terbuka untuk diisi adalah pada jajaran direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Data Januari 2025, jumlah BUMD di DKJ sebanyak 23. BUMD-BUMD tersebar di berbagai sektor, seperti transportasi, properti, keuangan, dan lain-lain. Beberapa contoh BUMD di DKJ, antara lain: Perumda Pembangunan Sarana Jaya (properti, Perumda Dharma Jaya (pangan), Perumda Air Minum (PAM) Jaya (utilitas), Perumda Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya (utilitas), Perumda Pasar Jaya (perpajakan dan industri), Bank DKI (perbankan), dan lain-lain.

Selain BUMD, dapat beraktivitas pada institusi atau organisasi yang mendapat dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Pergub No. 35 Tahun 2021. Seperti Dewan Kota, Lembaga Musyawarah Kota yang berbasis Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum

Pembauran Kebangsaan, Forum Warga, KONI Provinsi DKI Jakarta, KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Komite Intelijen Daerah (Kominda) DKJ, Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Yayasan Beasiswa Jakarta, Jakarta Islamic Centre, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, dan lain-lain.

Paska pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Periode 2025-2030, ada kebutuhan untuk mengonsolidasikan dan mengorganisir para mantan Tim Pemenangan Pram-Doel dan simpul-simpulnya dalam satu wadah atau tempat berhimpun semacam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Mirip dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang menjadi wadah berhimpun semua ormas kepemudaan. Tujuan pembentukan Ormas, untuk memfasilitasi masyarakat, baik tim pemenang saat Pilgub ataupun bukan, agar dapat melaksanakan dan mengawal visi, misi, dan program kerja Pram-Doel secara lebih efektif dan maksimal. Secara struktural Ormas tersebut bisa di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan.

Pembentukan Ormas dimaksud dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni: pertama secara *top down* (dari atas ke bawah) dan kedua *bottom up* (dari bawah ke atas). Dari atas, bisa saja atas 'instruksi' atau arahan gubernur terpilih Pram-Doel. Dari bawah, atas inisiatif Tim Pemenangan dan simpul-simpulnya. Bisa juga berasal dari kombinasi atas-bawah. Bisa juga atas inisiatif dari kalangan independen. Pada tahap awal sebagai suatu rintisan, inisiatif pembentukannya sebaiknya datang dari Pram-Doel, orang-orang terdekatnya, atau mantan tim pemenang Pram-Doel. Ormas tersebut melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan dan konsisten sepanjang lima tahun sesuai periode kepemimpinan Pram-Doel. Bukan hanya 100 hari, setahun, atau tiga tahun.

Supaya Ormas tersebut mempunyai kedudukan hukum jelas dan pasti, diperlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Di dalamnya mencakup antara lain struktur organisasi, tujuan dan maksud pembentukan organisasi, kegiatan organisasi, ketentuan keanggotaan organisasi, pengaturan pengelolaan kekayaan dan keuangan, tata cara penyelenggaraan organisasi, hak dan kewajiban anggota organisasi, dan sebagainya. Serta berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau minimal terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik Jakarta.

Agar Ormas bekerja efektif, membutuhkan manajemen organisasi dan sistem manajemen teknologi informasi modern, dan dukungan kepemimpinan kuat (*strong leadership*) dan beroleh *trust* dari anggotanya. Serta dikelola oleh mereka yang memiliki profesionalitas, integritas, kreativitas, inovasi dan sebagainya. Meskipun pemrakarsa, inisiator dan pendukung utama Ormas berasal dari mereka yang ‘berkeringat’ dalam kemenangan Pram-Doel di Pilgub DKI 2024 atau bukan, namun dalam kepemimpinan maupun keanggotaannya bersifat inklusif yang mencerminkan pluralitas kejakartaan dan keindonesiaan. Hal ini harus menjadi *credo* sebab Pram-Doel sudah mendeklarasikan kemenangannya sebagai kemenangan bersama seluruh masyarakat Jakarta.

\*

Dalam mengaktualisasikan peran dan fungsinya, Ormas dimaksud dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam kolaborasi dikenal model *Pentahelix*. Terdiri dari lima elemen utama dalam masyarakat, yaitu: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Bahkan jika memungkinkan berkolaborasi dengan kekuatan oligarki. Selain dari APBD, BUMD, kemitraan dengan swasta, *crowdfunding* dengan mitra strategis, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan sebagainya. Kemitraan dengan media, termasuk dengan *influencer* sangat penting



dilakukan karena media berperan penting dalam mengelola opini dan proses pencitraan suatu pemerintahan. Untuk itu, Pram-Doel perlu membentuk tim komunikasi politik andal yang andal.

Semua pola kolaborasi tersebut harus dilandasi dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, sinerjitas, simbiosis-mutualistis, dan *win-win solution*. Serta menghindari hal-hal sebagai berikut: (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan dan etika, serta (2) tidak boleh mempunyai *hidden agenda* atau *conflict of interest*, yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi atau sekelompoknya saja.

Dari sisi *timing* atau momentumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Jakarta, sangat tepat dan dituntut. Setidaknya diawali pada 100 hari pertama pemerintahan Pram-Doel. Sebab, pada 100 hari pertama pemerintahan, merupakan fase sulit karena pasti akan diwarnai *trial and error*. Sekaligus menjadi *test case* pertama terhadap kepemimpinan Pram-Doel. Selain juga akan menjadi sorotan luas publik, media dan lembaga survei.

Jika pada fase awal pemerintahan dilewati dengan baik dan masyarakat puas dengan kinerja Pram-Doel yang antara lain tercerminkan dari hasil berbagai lembaga survei, merupakan sinyal dan *trend* positif bagi pemerintahan Pram-Doel ke depannya. Hal ini merupakan nutrisi yang bisa mempertebal kepercayaan diri Pram-Doel dalam mengemban tugasnya.

Sebaliknya, manakala hasil survei menunjukkan publik tidak puas, harus menjadi *self critics* untuk melakukan evaluasi agar meningkatkan kinerjanya. Meski demikian, tingkat kepuasan yang diharapkan publik Jakarta bukan sekadar kuantitatif karena terkadang bisa saja dimanipulasi, melainkan lebih bersifat kualitatif. Terpenting lagi terlihat progres *reportnya* secara empirik dan otentik.

# JAKARTA MENYALA!

Jakarta Menyala adalah semangat yang merefleksikan segala aspek kegembiraan, tetap bersinar, istimewa, dinamis, terdepan dan semakin maju. Meskipun nantinya sudah tidak lagi menjadi ibukota negara, Jakarta akan tetap menyala, tidak akan kehilangan pamornya, akan menjadi kota kelas dunia.



## VISI MAS PRAM & BANG DOEL:



### MANUSIA



Membangun masyarakat modern megapolitan yang madani, berbudaya dan sejahtera

### EKONOMI



Mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka akses seluasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan

### PEMERINTAHAN



Mewujudkan pemerintahan dengan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk memberikan layanan publik yang prima

### PEMBANGUNAN LINGKUNGAN



Mewujudkan ruang aktivitas kehidupan berkualitas yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan

# Daftar Pustaka

AE Priyono dan Nur Iman Subono, *Menjadikan Demokrasi Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia*, Demos, 2007.

Achmad Fachrudin, *Tukang Insinyur Jadi Gubernur, Pilkada DKI 2007*, Demokratisasi, Civil Society, PT Nusatama, 2008.

Achmad Fachrudin, *Jebakan Demokrasi Elektoral, dari Oligarki hingga Politik Identitas*, Pustaka Imtak, 2018.

Achmad Fachrudin, *Konflik Politik Identitas di Pilkada DKI 2017*, Literasi Demokrasi Indonesia, 2021.

Benedict Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca-London: Cornell, 1990.

Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Dunia Pustaka Jaya, 1981.

Desi Rahmawati, *Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente*, PolGov, 2018.

Ed Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2019.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Penerbit PolGov, 2015.

Fachry Ali, *Refleksi Kekuasaan Jawa terhadap Orde Baru*, Gramedia, 1986.

Firman Noor, *Oligarki dan Demokrasi*, Bibliosmia Karya Indonesia, 2020.

Firman Noor, *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi, Kajian Penyebab dan Solusinya*, LIPI Press, 2018,

Farida Patitinggi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki, Rajagrafindo*, 2016.

Guno Tri Tjahjoko, *Integritas Mati: Bangkitnya Mafioso dan*

Oligarki, dalam Membongkar Mafia dan Oligarki Dalam Pemilu 2019, *The Indonesian Power for Democracy (IPD)*, 2019.

Ihsan Ali Fauzi, *Demokrasi dan Kekecewaan*, Democracy Project, 2011.

Irvan Mawardi, *Pemilu dalam Cengkraman Oligarki, Fenomena Kegagalan Demokrasi Prosedural*, Pukap, 2011.

John Kenneth White, “Apakah Partai Politik Itu?” dalam “*Handbook Partai Politik*” karangan Ricahrd S. Katz dan William Crotty, Nusa Media, 2014.

J. Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Setara Press, Malang, 2013.

Jeffrey A. Winters, *Oligarki dan Demokrasi di Indonesia*, Prisma, Vol. 33, 2014.

Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Edisi Paripurna, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006.

Larry Diamon dan Marck F. Platner, editor, *Democracy in Decline?*, John Hopkin University, 2013.

Leon Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah*, Widya Padjadjaran, 2011.

Michael Parenti, *Democracy for the Few*, St. Martin's Press, 1983

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.

Martin Lipset, *Partai Politik, Kecendrungan Oligarki dalam Birokrasi*, Rajawali Pres, 1984.

Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua, Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*, Gramedia, 2016.

P Querubin, *Family and Politics, Dynastic Persistence in the Philippines*, paper submitted to MIT and Harvard Academy, September, 2010.

Robert Mitchel, *Political Parties, a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, New York : The Free Press, 1966.

R. Willian Lidle, *Cultural and Class Politics in New Order Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1977.

Richard S. Katz and Peter Mair, *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. *Journal of Party Politics* Vol. 1 No.1, 1995.

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1988.

Ramlan Surbakti Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*, Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2013.

Robertus Robert, *Oligarki, Politik, dan Res Publica*, dalam “Oligarki, Teori dan Kritik”, Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, Editor, *Marjin Kiri*, 2020.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Syamsuddin Harris, *Masalah-masalah Demokrasi & Kebangsaan Era Reformasi*, Buku Obor, 2014.

Thomas Power dan Eve Warburton, Editor, *Demokrasi di Indonesia, dari Stagnasi ke Regresi?* Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Public Virtue dan Kurawal Foundation, 2021.

Yoshihiro Francis Fukuyama, *Why Is Democracy Performing So Poorly*, National Endowment for Democracy and Johns Hopkins University Pres *Journal of Democracy* Volume 26, Number 1 January 2015.

Wawan Ichwanuddin, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38, No. 2, Desember 2012.

Yeni Sri Lestari, *Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia*, *Pendecta*, Volume 12. Nomor 1. June 2017.

## Tentang Penulis



**A**chmad Fachrudin, biasa disapa abah. Setelah tamat dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mampang Jakarta Selatan. Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Jurusan Komunikasi Islam. Sementara Studi S-2 diperoleh pada Program Pascasarjana Manajemen Ilmu Administrasi (MIA)

Jurusan Otonomi Daerah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini, tengah studi Program Doktorat (S3) di Universitas PTIQ Jakarta dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Selama masih mahasiswa banyak menulis artikel di sejumlah surat kabar nasional. Dengan modal tersebut, kemudian menjadi wartawan pada sejumlah surat kabar di Jakarta. Antara lain harian Jayakarta, Terbit, Neraca, Tabloid Abadi, dan lain sebagainya. Setelah itu, berkecimpung di lingkungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diantaranya Lembaga Pengkajian Intelektual Islam (LPII), Jakarta Governance Watch (JGW), Koalisi LSM Jakarta (Kalista), dan lain sebagainya.

Sejumlah buku yang pernah ditulisnya, diantaranya: ICMI di Pentas Politik Orde Baru, (2000), Kemelut Pendidikan Nasional (2000), Gus Dur dari Pesantren ke Istana Negara (2001), Jihad Sang Demonstran (2002), Evaluasi Pemilu (2004), Tukang Insinyur Jadi Gubernur (2008), Jalan Terjal Demokratisasi Lokal, (2009), Dinamika Pemikiran Islam, dari Liberalisme, Radikalisme, hingga Moderatisme (2011), Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014 (2013), Jebakan Demokrasi (2018), Menggugat Pemilu Serentak 2019 (2020), Konflik Politik Identitas (2021), Oligarki dan Komodifikasi Media (2022), dan lain-lain.

Penulis pernah menjadi anggota/ketua KPU Jakarta Selatan (2003-2012), dan anggota Bawaslu DKI Jakarta (2012-2017 dan 2022). Sehari-hari kini menjadi Ketua Program Studi Komunikasi Universitas PTIQ Jakarta dan Pengajar di Universitas yang sama untuk mata kuliah Pengantar Jurnalistik, Sosiologi dan Perilaku Organisasi. Sebagai dosen, memiliki jenjang kepangkatan lektor 300 dan sertifikat tenaga pendidikan no. 222110517880. Selain juga menjadi managing editor Jurnal Demokrasi, Reviewer Jurnal Deliberatif, Jurnal El-Madani, dan lain-lain.

Di luar tugasnya sebagai akademisi, menjadi anggota Forum Kewaspadaan Dini Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia, Dewan Pakar Kahmi Jaya, Dewan Pakar Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, anggota Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS), dan sebagainya. Selain masih aktif menulis buku, jurnal ilmiah, artikel/opini di media massa, dan menjadi nara sumber seputar isu-isu agama, politik, komunikasi politik, demokrasi, dan khususnya kepemiluan.

Di luar tugasnya sebagai akademisi, menjadi anggota Forum Kewaspadaan Dini Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia, Dewan Pakar Kahmi Jaya, Dewan Pakar Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, anggota Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS), dan sebagainya. Selain masih aktif menulis buku, jurnal ilmiah, artikel/opini di media massa, dan menjadi nara sumber seputar isu-isu agama, politik, komunikasi politik, demokrasi, dan khususnya kepemiluan.